



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 11 TAHUN 2024**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045**



**RPJPD
KABUPATEN KUDUS
2025-2045**

**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2024**



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2024



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerintahan di daerah, diperlukan perencanaan pembangunan sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh dan bertahap;
- b. bahwa guna menjamin penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran, perlu menyusun perencanaan pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan responsif dalam dokumen perencanaan jangka panjang;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

[Handwritten signature]

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJMN, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.



7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
8. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Pasal 2

RPJPD merupakan dokumen perencanaan Daerah yang memuat penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.

Pasal 3

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan berpedoman pada RPJPN, RTRW, dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah.

RPJPD

- (2) RPJPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 BAB I : Pendahuluan
 BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
 BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah
 BAB IV : Visi dan Misi Daerah
 BAB V : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok
 BAB VI : Penutup
- (3) Penjabaran RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi, dan program Bupati.
- (2) RPJPD menjadi pedoman dalam perumusan materi visi, misi, dan program calon Bupati dan calon Wakil Bupati.
- (3) Calon Bupati dan calon Wakil Bupati dalam merumuskan visi, misi, dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memasukkan arah pembangunan dalam RPJPD.
- (4) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam RPJMD yang dijadikan sebagai dasar penyusunan RKPD.
- (5) RPJPD menjadi acuan dalam menyusun dokumen perencanaan lainnya.

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah menyusun *roadmap*.
- (2) Penyusunan *roadmap* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan arah pembangunan Daerah dalam RPJPD.
- (3) Penyusunan *roadmap* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Bupati melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah.



- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Pasal 7

- (1) Perubahan RPJPD hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya:
 - a. bencana alam;
 - b. goncangan politik;
 - c. krisis ekonomi;
 - d. konflik sosial budaya;
 - e. gangguan keamanan;
 - f. pemekaran daerah;
 - g. perubahan kebijakan nasional; dan/atau
 - h. perubahan kebijakan provinsi.
- (3) Perubahan RPJPD tidak dapat dilakukan apabila masa berlakunya kurang dari 7 (tujuh) tahun.

Pasal 8

Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

A 75 d

BAB VI

PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 29 Agustus 2024

Pj. BUPATI KUDUS,


M. HASAN CHABIBIE

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 30 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,


REYLISANTO SUBEKTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024 NOMOR 11.

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS,
PROVINSI JAWA TENGAH: (11-257/2024).

19.5 d

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tersebut disusun untuk perencanaan pembangunan dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi.

Kurun waktu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah 20 (dua puluh) tahun. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan. Tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tahap Kesatu (2025-2029);
2. Tahap Kedua (2030-2034);
3. Tahap Ketiga (2035-2039);
4. Tahap Keempat (2040-2045).

Kurun waktu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sesuai dengan kurun waktu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Sedangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang akan disusun oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih mengikuti periodisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah harus disusun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi serta disesuaikan dengan karakteristik dan potensi daerah. Selanjutnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025-2045, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 264.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR GRAFIK	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum	I-4
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-6
1.4. Maksud dan Tujuan	I-7
1.5. Sistematika	I-8
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-30
2.3. Aspek Daya Saing	II-49
2.4. Aspek Pelayanan Umum.....	II-89
2.5. Evaluasi Hasil RPJPD tahun 2005-2025	II-102
2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik	II-106
2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah	II-120
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	III-1
3.1. Permasalahan Pembangunan	III-1
3.2. Isu Strategis	III-7
BAB IV VISI DAN MISI DAERAH	IV-1
4.1. Visi	IV-1
4.2. Misi	IV-5
BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK	V-1
5.1. Arah Kebijakan	V-1
5.2. Sasaran Pokok	V-16
BAB VI PENUTUP.....	VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Kondisi Geohidrologi Kabupaten Kudus	II-4
Tabel 2.2.	Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam Kabupaten Kudus	II-6
Tabel 2.3.	Status Daya Dukung Air per Kecamatan Kabupaten Kudus	II-7
Tabel 2.4.	Perhitungan Daya Dukung Pangan per Kecamatan di Kabupaten Kudus	II-8
Tabel 2.5.	Jenis Bencana yang ada di Kabupaten Kudus	II-10
Tabel 2.6.	Rekapitulasi Data Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Tahun 2018-2023	II-12
Tabel 2.7.	Status Lingkungan Hidup	II-12
Tabel 2.8	Total Emisi GRK Berdasarkan Sektor	II-19
Tabel 2.9	Kegiatan Aksi Penurunan Emisi Kabupaten Kudus Tahun 2019 – 2023	II-21
Tabel 2.10.	Tingkat Kekritisan Lahan Kabupaten Kudus	II-23
Tabel 2.11.	Analisis Realisasi Kebutuhan Lahan Sel Aktif Ideal TPA Tanjungrejo	II-27
Tabel 2.12.	Persentase Distribusi Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha Utama	II-38
Tabel 2.13.	Pelestarian Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Kabupaten Kudus Tahun 2019-2023	II-47
Tabel 2.14.	Kelompok Kesenian yang Aktif Terlibat/Mengadakan Pertunjukan Kesenian Kabupaten Kudus Tahun 2019-2023	II-48
Tabel 2.15.	Proporsi Anggaran Riset Pemerintah Kabupaten Kudus terhadap PDRB Tahun 2020-2023	II-56
Tabel 2.16.	Kemiskinan di Kabupaten Kudus Tahun 2005–2023 ..	II-72
Tabel 2.17.	Kondisi Jalan, Jembatan, Irigasi, Air Minum dan Sanitasi	II-73
Tabel 2.18.	Pencapaian Akses Air Minum Kabupaten Kudus Tahun 2019-2023	II-78
Tabel 2.19.	Proyeksi Kebutuhan Air Minum di Kabupaten Kudus	II-79
Tabel 2.20.	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh Tahun 2018-2023	II-84
Tabel 2.21.	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Tahun 2017-2023	II-84
Tabel 2.22.	Jumlah desa Mandiri dan Persentase Desa Mandiri di Kabupaten Kudus Tahun 2019 – 2023	II-88
Tabel 2.23.	Fasilitas Pendidikan	II-89
Tabel 2.24.	Rasio Murid Guru Sekolah Pendidikan SD dan SMP di Kabupaten Kudus Tahun 2019-2023	II-90
Tabel 2.25.	Hasil Evaluasi RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025	II-103
Tabel 2.26.	Proyeksi Jumlah Penduduk	II-107
Tabel 2.27.	Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	II-108
Tabel 2.28.	Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur	II-109
Tabel 2.29.	Proyeksi Kepadatan Penduduk	II-112

Tabel 2.30.	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal	II-114
Tabel 2.31.	Proyeksi Kebutuhan Air Minum	II-115
Tabel 2.32.	Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan	II-116
Tabel 2.33.	Proyeksi Kebutuhan Listrik di Kabupaten Kudus	II-117
Tabel 2.34.	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan	II-118
Tabel 2.35.	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan	II-119
Tabel 2.36.	Indikasi Kinerja Pusat Pertumbuhan Wilayah dan Program Strategis sesuai RTRW	II-121
Tabel 2.37.	Indikasi Pengembangan Kepariwisata Kabupaten Kudus	II-137
Tabel 2.38.	Indikasi Pengembangan SPAM berdasarkan RISPAM ..	II-145
Tabel 3.1.	Identifikasi Isu Strategis Global	III-8
Tabel 3.2.	Identifikasi Isu Strategis Nasional	III-9
Tabel 3.3.	Keterkaitan Isu Strategis Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kudus	III-17
Tabel 3.4.	Tabulasi Silang Isu Strategis Kabupaten Kudus	III-19
Tabel 4.1.	Sasaran Utama Visi, Indikator dan Target	IV-4
Tabel 4.2.	Sasaran Utama Visi Target Tiap Tahapan	IV-5
Tabel 4.3.	Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah..	IV-8
Tabel 5.1.	Arah Kebijakan	V-10
Tabel 5.2.	Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan Kabupaten Kudus Tahun 2025-2045	V-19
Tabel 5.3.	Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Meningkatnya Kualitas Manusia Yang Unggul dan Berakhlak Kabupaten Kudus Tahun 2025-2045	V-21
Tabel 5.4.	Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Meningkatnya Lingkungan Sosial yang Sehat dan Budaya Masyarakat Maju Kabupaten Kudus Tahun 2025-2045	V-23
Tabel 5.5.	Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Kabupaten Kudus Tahun 2025-2045	V-26
Tabel 5.6.	Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus Tahun 2025-2045...	V-27
Tabel 5.7.	Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Meningkatnya kualitas infrastruktur berkelanjutan Kabupaten Kudus Tahun 2025-2045	V-29
Tabel 5.8.	Kertas Kerja Perumusan Sasaran Pokok	V-30
Tabel 5.9.	Sasaran Pokok	V-41
Tabel 5.10.	Indikator Sasaran Pokok Visi dan Misi Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025 – 2045	V-48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan.....	I-7
Gambar 2.1.	Peta Topografi Kabupaten Kudus	II-4
Gambar 2.2.	Peta Status Daya Dukung Air Kabupaten Kudus	II-7
Gambar 2.3.	Peta Status Daya Dukung Pangan Kabupaten Kudus	II-9
Gambar 2.4.	Cagar Biosfer Karimunjawa Jepara Muria	II-23
Gambar 2.5.	Lokasi Denah TPA Tanjungrejo Kabupaten Kudus	II-27
Gambar 5.1.	Arah Kebijakan per tahapan 5 Tahunan	V-2

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1.	Wilayah Administrasi Kabupaten Kudus Menurut Kecamatan	II-1
Grafik 2.2.	Luas Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Kudus	II-2
Grafik 2.3.	Ketinggian Wilayah dan Luas Wilayah Menurut Kecamatan	II-3
Grafik 2.4.	Indeks Risiko Bencana Kabupaten Kudus Tahun 2019-2023	II-11
Grafik 2.5.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus Tahun 2019-2023.....	II-17
Grafik 2.6.	Trend Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Kudus 2014-2023	II-20
Grafik 2.7.	Trend Aksi Penurunan Emisi GRK Per Sektor Kabupaten Kudus Tahun 2019-2023	II-22
Grafik 2.8.	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) Tahun 2019-2023..	II-24
Grafik 2.9.	Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2019-2023	II-25
Grafik 2.10.	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	II-26
Grafik 2.11.	Jumlah Penduduk Kabupaten Kudus Tahun 2013-2023 (Jiwa)	II-28
Grafik 2.12.	Struktur Penduduk Kabupaten Kudus Tahun 2008, 2018, 2022 dan 2023	II-29
Grafik 2.13.	Laju Pertumbuhan, Rasio Penduduk dan Kepadatan Penduduk	II-30
Grafik 2.14.	PDRB Kabupaten Kudus Tahun 2014 – 2023	II-31
Grafik 2.15.	Perbandingan PDRB Kabupaten Kudus dengan Daerah Sekitarnya Tahun 2018 – 2023	II-31
Grafik 2.16.	Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 6 Terbesar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Persen)	II-32
Grafik 2.17.	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kudus, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2010 – 2023	II-33
Grafik 2.18.	Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kudus dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	II-34
Grafik 2.19.	Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Kudus Tahun 2010-2023	II-35
Grafik 2.20.	Posisi Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Tahun 2022	II-35
Grafik 2.21.	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Kudus Tahun 2010-2023	II-36
Grafik 2.22.	Posisi Kabupaten Kudus pada Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Jawa Tengah Tahun 2023	II-37
Grafik 2.23.	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	II-37

Grafik 2.24.	Gini Indeks Tahun 2010-2023	II-39
Grafik 2.25.	Indeks Ekonomi Inklusif Tahun 2011-2021	II-41
Grafik 2.26.	Indeks Pembangunan Keluarga	II-42
Grafik 2.27.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) & Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Kudus, Jawa Tengah dan Nasional	II-44
Grafik 2.28.	IDG Perempuan Sebagai Tenaga Profesional (%) dan Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	II-44
Grafik 2.29.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) TPAK Menurut Jenis Kelamin	II-45
Grafik 2.30.	Persentase Penduduk Usia 25 Tahun Ke atas dengan Pendidikan SMA ke atas Menurut jenis Kelamin(%)	II-45
Grafik 2.31.	Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah di Kabupaten Kudus Tahun 2019-2023	II-48
Grafik 2.32.	PDRB Perkapita (Juta Rupiah/ Jiwa) Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013 - 2023	II-49
Grafik 2.33.	Distribusi PDRB ADHK Pengeluaran Tahun 2023	II-50
Grafik 2.34.	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2023	II-52
Grafik 2.35.	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Sektor Usaha IHT dan Non IHT Kabupaten Kudus Tahun 2023	II-54
Grafik 2.36.	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Sektor Usaha IHT dan Non IHT Kabupaten Kudus Tahun 2023	II-55
Grafik 2.37.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	II-57
Grafik 2.38.	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 Tahun Kabupaten Kudus	II-58
Grafik 2.39.	Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Kudus	II-59
Grafik 2.40.	Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 5-6 Tahun Kabupaten Kudus Tahun 2019-2023	II-61
Grafik 2.41.	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi di Kabupaten Kudus Tahun 2019-2023	II-62
Grafik 2.42.	Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Kudus, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2023	II-63
Grafik 2.43.	Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Kudus dan Daerah Sekitar Tahun 2013-2023	II-63
Grafik 2.44.	Jumlah Kasus Kematian Ibu di Kabupaten Kudus Tahun 2019-2023	II-64
Grafik 2.45.	Prevalensi Stunting di Kabupaten Kudus Tahun 2019-2023	II-65
Grafik 2.46.	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (<i>Treatment Coverage</i>) di Kabupaten Kudus pada Tahun 2019 - 2023	II-66

Grafik 2.47.	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (<i>Treatment Success Rate</i>) di Kabupaten Kudus pada Tahun 2019 – 2023.....	II-67
Grafik 2.48.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kabupaten Kudus Tahun 2019 – 2023	II-69
Grafik 2.49.	TPAK (Persen) Kabupaten Kudus Tahun 2019-2023	II-70
Grafik 2.50.	TPAK (Persen) Kabupaten Kudus dan Kabupaten Sekitar Tahun 2019-2023	II-70
Grafik 2.51.	Rasio Angka Beban Ketergantungan Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2019-2023	II-71
Grafik 2.52.	Persentase/Angka Kemiskinan Kudus, Jawa Tengah & Indonesia	II-73
Grafik 2.53.	Jumlah Kendaraan menurut Panjang Jalan Tahun 2021-2023	II-75
Grafik 2.54.	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas dan Keselamatan Tahun 2021-2023	II-76
Grafik 2.55.	Kapasitas eksisting produksi PDAM Tirta Muria	II-78
Grafik 2.56.	Capaian Air Minum Layak Tahun 2018-2023	II-80
Grafik 2.57.	Persentase Capaian Air Minum Aman Tahun 2021-2023	II-80
Grafik 2.58.	Capaian Sanitasi Layak Tahun 2019-2023	II-81
Grafik 2.59.	Pelayanan Akses Sanitasi Aman Tahun 2021-2023 ...	II-82
Grafik 2.60.	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Tahun 2018-2023	II-83
Grafik 2.61.	Penanganan Kumuh Tahun 2017-2023	II-85
Grafik 2.62.	Realisasi Investasi	II-85
Grafik 2.63.	Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2018-2023	II-86
Grafik 2.64.	Rasio Keterisian Rumah Sakit	II-92
Grafik 2.65.	Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu) per 100.000 Penduduk Tahun 2018-2023	II-93
Grafik 2.66.	Rasio Posyandu Per Satuan Balita di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022	II-94
Grafik 2.67.	Nilai SAKIP Tahun 2018-2023	II-96
Grafik 2.68.	Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2019-2023	II-97
Grafik 2.69.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	II-97
Grafik 2.70.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2019-2023	II-98
Grafik 2.71.	Indeks SPBE dan Perbandingan Indeks SPBE	II-99
Grafik 2.72.	Indeks Integritas Kabupaten Kudus	II-100
Grafik 2.73.	Indeks Inovasi Daerah	II-101
Grafik 2.74.	Indeks Profesionalitas ASN	II-102
Grafik 2.75.	Proyeksi Penduduk Kabupaten Kudus	II-106

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses mendasar untuk menetapkan sasaran sekaligus menetapkan pula bagaimana cara pencapaian sasaran tersebut. Untuk itu, diperlukan penetapan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dan selanjutnya dirumuskan pula proses perencanaannya. Dari sisi kurun waktu proses perencanaan tersebut meliputi perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek (tahunan) sesuai dengan masa capaian dari setiap sasaran yang telah ditetapkan.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan responsif perlu disusun oleh pemerintah untuk menjamin pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien dan tepat sasaran. Perencanaan pembangunan perlu diwujudkan dalam dokumen perencanaan jangka panjang (dua puluh tahun), menengah (lima tahun), dan tahunan (satu tahun). Dokumen rencana pembangunan tersebut berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) serta Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Dalam upaya menjaga keberlanjutan kinerja pembangunan daerah Kabupaten Kudus serta dalam rangka mendukung terwujudnya efektivitas, efisiensi dan sinergitas penyelenggaraan pembangunan nasional dan pembangunan daerah, dan sejalan dengan berakhirnya tahapan RPJPD Tahun 2005-2025, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, maka Pemerintah Kabupaten Kudus harus menyusun dan menetapkan RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2025-2045. RPJPD diperlukan untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi secara perlahan, sehingga tidak terlalu terasa dalam jangka pendek dan jangka menengah, tetapi dapat menimbulkan dampak bagi kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Perubahan sedemikian antara lain terjadi pada aspek demografi, lingkungan hidup, ekonomi, sosial dan budaya.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengamanatkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak nasional Tahun 2024 serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI menginstruksikan Bupati bersama DPRD untuk membahas RPJPD Tahun 2025-2045 yang selaras dan berpedoman pada RPJPN Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045, dan RTRW. RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat Minggu Keempat Bulan Agustus Tahun 2024.

Secara geografis, Kabupaten Kudus adalah salah satu kabupaten terkecil dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan luas wilayah administrasi kurang lebih 44.744 hektar. Dilihat dari sejarahnya, hari jadi Kudus ditetapkan tanggal 23 September 1549, diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1990 tentang Hari Jadi Kudus yang diterbitkan tanggal 6 Juli 1990. Namun Kabupaten Kudus secara resmi terbentuk sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Masyarakat Kudus memiliki tradisi yang tidak lepas dari tokoh panutan Sunan Kudus yang mewariskan filosofi 'gusjigang' merupakan akronim dari *bagus* (akhlaknya), *ngaji* (suka menuntut ilmu) dan *dagang* (bisnis). Sampai dengan saat ini melalui pedagang/pengusaha dapat digambarkan bagaimana 'filosofi gusjigang' operasional dalam kehidupan mereka dan dalam menjalankan usahanya.

Skenario kondisi lingkungan sebagaimana tertuang dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD, dengan basis data sesuai dengan RTRW Kabupaten Kudus, memberikan gambaran proyeksi penduduk sampai dengan tahun 2045. Peningkatan diproyeksikan mencapai 11,39% yaitu sebesar 97.532 jiwa. Dengan pertambahan yang demikian memerlukan perencanaan untuk pemberian pelayanan dalam upaya mencapai visi abadi yaitu mewujudkan kemakmuran bagi warga negara yang dimaknai mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan jumlah penduduk tersebut akan memberikan dampak terhadap kondisi lingkungan yang ada di Kabupaten Kudus terutama kondisi daya dukung air, daya dukung pangan, indeks kualitas lingkungan hidup, dan kondisi persampahan, sehingga pembangunan yang kita rencanakan dua puluh tahun ke depan harus berkomitmen pada pembangunan yang berkelanjutan.

Gap yang besar antara ketersediaan dan kebutuhan atas air, menjadikan perlunya perencanaan masa depan atas daya dukung air. Peningkatan kualitas air sungai, air permukaan, penangkapan air dan perlunya perlindungan terhadap mata air merupakan hal yang harus direncanakan ke depan. Daya dukung pangan, meskipun diproyeksikan aman hingga tahun 2045 namun keamanan dan

keberlanjutannya perlu diperhatikan. Pengelolaan sampah, perlu dioptimalkan, mengingat masih ada kesenjangan antara strategi pengurangan sampah dengan penanganan sampah sesuai Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) dalam Pengelolaan Sampah yaitu 30% dan 70%.

RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2025-2045 wajib diselaraskan dengan dokumen RPJP Nasional Tahun 2025-2045 dan dokumen RPJPD Provinsi Jawa Tengah. RPJPD memiliki peran penting untuk mencapai visi pembangunan jangka panjang nasional dalam RPJPN Tahun 2025-2045 yaitu “Indonesia Emas 2045: Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”. RPJPD Kabupaten Kudus turut berperan dalam pencapaian target indikator makro yang menggambarkan kinerja pada *level impact* melalui pencapaian pendapatan perkapita menuju *high income* dan penurunan kemiskinan hingga 0%. Jika dibandingkan dengan beberapa Kabupaten di sekitarnya, maka persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kudus pada tahun 2023 termasuk kecil yaitu 7,24 persen. Tapi angka kemiskinan di Kudus tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Jepara yang mempunyai angka kemiskinan terendah yaitu 6,61 persen. Pada indikator pertumbuhan ekonomi, tahun 2021 hanya Kabupaten Kudus yang mengalami pertumbuhan yang negatif (kontraksi) sebesar -1,54 persen yang diakibatkan karena industri tembakau di Kudus yang masih mengalami pertumbuhan negatif, namun di tahun 2022, Kabupaten Kudus sudah tumbuh positif sebesar 2,23 persen dan tahun 2023 sebesar 2,19. Selain itu, Kudus menjadi pusat pertumbuhan di wilayah pengembangan Jepara-Kudus- Pati (Jekuti) yang ditopang daya saing sumber daya manusia yang terus meningkat dan terus berupaya untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju *net zero emission*.

Di lain sisi, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 menunjukkan kinerja yang baik meskipun masih terdapat beberapa faktor penghambat dalam pencapaiannya, serta telah diuraikan rekomendasi tindak lanjutnya. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, diharapkan pada perencanaan mendatang baik jangka panjang, menengah maupun tahunan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam semua aspek kehidupan dan pengembangan wilayah. Selain itu diharapkan perencanaan akan lebih inklusif dan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam menghadapi kompleksitas isu sosial, ekonomi, dan lingkungan, melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan serta mendorong rasa kepemilikan dan tanggungjawab bersama terhadap hasil perencanaan.

I.2 DASAR HUKUM

Landasan idiil Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan landasan operasionalnya meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 107);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2022 – 2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 248);
10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.


I.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Hubungan RPJPD Kabupaten Kudus dengan dokumen perencanaan lainnya mengacu pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, sebagai berikut:

1. RPJPD Kabupaten Kudus berpedoman pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah yang dilakukan secara simultan, terkoordinasi, dan selaras;
2. RPJPD Kabupaten Kudus digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Kudus pada setiap jangka waktu 5 (lima) tahunan dan menjadi landasan dalam menjaga kesinambungan antar RPJMD Kabupaten Kudus dengan berpedoman dan dilakukan simultan dengan RPJMD Provinsi;
3. RPJPD Kabupaten Kudus merupakan perencanaan yang bersifat makro memuat visi, misi, arah, tantangan, dan prioritas pembangunan jangka panjang daerah. Dalam proses penyusunannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mempedomani Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan;
4. RPJPD Kabupaten Kudus adalah pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah dalam bentuk kebijakan sampai tahun 2045. Adapun RTRW merupakan pedoman dalam pemanfaatan ruang kota agar dapat menjamin kelancaran pelaksanaan kebijakan pembangunan sampai tahun 2042. Jadi, sinkronisasi dan sinergitas substansi maupun implementasi kedua produk tersebut menjadi syarat utama yang tidak boleh bertentangan. Bappeda sebagai penyusun RPJPD melakukan penyelarasan RPJPD dengan RTRW pada tahap penyusunan Rancangan Awal RPJPD, selanjutnya menuangkan hasil penyelarasan ke dalam dokumen RPJPD.
5. RPJPD Kabupaten Kudus memperhatikan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan/atau tujuan pembangunan berkelanjutan, daya dukung dan daya tampung

lingkungan, serta isu-isu strategis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD. Selain itu, RPJPD Kabupaten Kudus juga memperhatikan hasil evaluasi RPJPD Kabupaten periode sebelumnya dan dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya, seperti Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) dan Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM).

6. RPJMD Kabupaten Kudus merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah, memuat Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, dan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan.



Gambar 1.1 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan

I.4 MAKSUD DAN TUJUAN

RPJPD Kabupaten Kudus disusun dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen daerah (pemerintahan daerah, masyarakat, dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan 20 (dua puluh) tahun ke depan sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak. RPJPD Kabupaten Kudus dijadikan pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Kudus, dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Sedangkan tujuan ditetapkannya RPJPD Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut :

- a. menjamin terciptanya koordinasi, sinkronisasi, sinergi, dan integrasi, antar pelaku pembangunan sesuai dengan kondisi daerah;
- b. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- c. menjamin dan mendukung tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah; dan
- e. menetapkan visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang sebagai pedoman penyusunan RPJM Daerah.

I.5 SISTEMATIKA

RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2025-2045 disusun dalam sistematika sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan, yang memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penyusunan RPJPD.
- Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah, yang memuat penjelasan umum mengenai kondisi umum daerah aspek geografis dan demografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, aspek pelayanan umum, evaluasi pelaksanaan RPJPD periode sebelumnya, tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik serta pengembangan pusat pertumbuhan wilayah.
- Bab III Permasalahan dan Isu Strategis, yang memuat permasalahan pembangunan paling utama dan strategis yang akan dipecahkan hingga akhir masa periode Pembangunan jangka Panjang disertai isu-isu Pembangunan terkini beserta analisis terhadap amanat dokumen atau tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi.
- Bab IV Visi dan Misi Daerah, yang memuat penjabaran visi dan misi daerah berdasarkan permasalahan dan isu strategis secara terukur dan spesifik yang akan dicapai pada akhir periode Pembangunan daerah.
- Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok, yang memuat arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang dalam upaya pencapaian visi dan misi pembangunan daerah yang memuat arah pembangunan, arah kebijakan transformasi daerah dan indikator utama pembangunan beserta targetnya.

Bab VI Penutup, yang memuat ketentuan perencanaan menjelang akhir periode perencanaan RPJPD pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan diantaranya manajemen risiko pembangunan daerah dan nasional sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah, serta menjelaskan kaidah pelaksanaan RPJPD dalam RPJMD 4 periode ke depan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI


Kudus dikenal sebagai penghasil rokok (kretek) terbesar di Jawa Tengah dan juga dikenal sebagai daerah santri. Pada abad pertengahan Kabupaten Kudus adalah pusat perkembangan agama Islam. Hal ini dapat dilihat dari adanya dua makam wali/sunan, yaitu Sunan Kudus, dan Sunan Muria. Sebagian besar wilayah Kabupaten Kudus adalah dataran rendah. Di sebagian wilayah utara terdapat pegunungan (yaitu Pegunungan Muria), dengan Puncak Saptorenggo (1.602 m dpl), Puncak Rahtawu (1.522 m dpl), dan Puncak Argojembangan (1.410m dpl). Sungai terbesar adalah Sungai Serang yang mengalir di sebelah barat, membatasi Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Demak. Kudus dibelah oleh Sungai Gelis di bagian tengah. Kabupaten Kudus merupakan kabupaten dengan wilayah terkecil di Jawa Tengah.

2.1.1 Geografi

Kabupaten Kudus terletak di antara empat kabupaten yaitu di Kabupaten Jepara, Pati, Grobogan serta Demak. Secara geografis Kabupaten Kudus terletak pada posisi 110°36' dan 110°50' BT dan antara 6°51' dan 7°16' LS. Posisi Kabupaten Kudus sangat strategis karena berada di persimpangan jalur Semarang dan Surabaya serta Purwodadi dan Jepara. Jarak terjauh yang harus ditempuh di Kabupaten Kudus dari barat ke timur adalah 16 Km dan dari utara ke selatan adalah 22 Km. Wilayah administratif Kabupaten Kudus berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati
- Sebelah Timur : Kabupaten Pati
- Sebelah Selatan : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Pati
- Sebelah Barat : Kabupaten Demak dan kabupaten Jepara.

Grafik 2.1
Wilayah Administrasi Kabupaten Kudus Menurut Kecamatan



Sumber: Perda RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2022-2042,
Bappeda 2024 (data diolah)

Hasil digitasi menggunakan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) *Worldview* Tahun 2014-2015, diperoleh luas keseluruhan wilayah Kabupaten Kudus adalah 44.744 hektar. Luas penggunaan lahan dari interpretasi kenampakan pada hasil digitasi CSRT untuk wilayah Kabupaten Kudus dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.2
Luas Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Kudus



Sumber : Materi Teknis (Buku Rencana) Penyusunan Revisi RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2021 – 2041, Bappeda 2023 (data diolah).


Penggunaan lahan di Kabupaten Kudus saat ini didominasi oleh sawah seluas 22.651,01 Ha atau setara dengan 51% luas wilayah Kabupaten Kudus. Jika dibandingkan dengan penggunaan lahan tahun 2020 maka untuk lahan sawah mengalami penurunan luasan sebesar 4.293,24 Ha. Sementara itu luas lahan terbangun dalam kurun waktu 2000-2021 mengalami penambahan seluas 3.078,31 Ha, dan saat ini persentase pemukiman mencapai 26% dari luas wilayah Kabupaten Kudus. Adapun penggunaan lahan berupa tutupan vegetasi berupa hutan lahan kering primer seluas 3.88,42 Ha (9%), dan kebun campur seluas 2.831,04 Ha.

a. Potensi Sumber Daya Alam

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Berwawasan lingkungan yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia. Berkelanjutan sebagaimana dimaksud yaitu pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Kabupaten Kudus sebagian besar terdiri dari bentuk lahan asal vulkanik yaitu Gunung api Muria. Ketinggian wilayah yang berkisar antara 5-1600 m di atas permukaan air laut. Wilayah yang memiliki ketinggian terendah, yaitu 5 meter di atas permukaan air laut berada di Kecamatan Undaan. Wilayah dengan ketinggian tertinggi berada di Kecamatan Dawe, yang berupa dataran tinggi dengan ketinggian 1600 meter di atas permukaan laut. Sedangkan berdasarkan kemiringan lereng, Kabupaten Kudus sebagian besar terdiri dari lereng yang datar.

Grafik 2.3
Ketinggian Wilayah dan Luas Wilayah Menurut Kecamatan




Sumber : BPS, Bappeda 2024 (data diolah)

Ketersediaan sumber daya alam dalam bentuk lahan di Kabupaten Kudus sangat terbatas, oleh karena itu pemanfaatannya harus dilakukan secara bijaksana sesuai dengan prinsip keseimbangan dan kelestarian, serta keberlanjutan. Alih fungsi lahan terjadi ketika lahan dinilai tidak produktif dan terdapat kebutuhan penggunaan lahan terbangun. Proses alih fungsi dan degradasi lahan terjadi secara terus menerus untuk berbagai kepentingan baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan.

Perubahan daya dukung air sebagai dampak dari perubahan kawasan tutupan lahan, dan ancaman terhadap kawasan lindung akibat aktivitas budidaya yang kurang sesuai yang memicu lahan kritis dan bencana banjir dan longsor, serta pengelolaan DAS belum terpadu antara kawasan hulu dan hilir terutama DAS lintas kabupaten kota yang diduga menjadi pemicu bencana banjir besar di Kabupaten Kudus dan hal ini berakibat pada degradasi hutan dan lahan yang mengancam keanekaragaman hayati dan risiko terhadap bencana hidrometeorologi.

Gambar 2.1
Peta Topografi Kabupaten Kudus



Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Kudus 2025-2045

Pada sektor pertanian penurunan lahan sawah berdampak menurunnya produksi pangan yang pada akhirnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dari sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah dan nasional. Potensi air permukaan sangat besar di Kabupaten Kudus tetapi tantangannya adalah pada kelestarian sumber daya air tersebut yaitu sedimentasi dari kegiatan alih fungsi lahan kehutanan menjadi pertanian secara ilegal di wilayah hulu dan kegiatan pertambangan. Demikian pula air bawah tanah yang juga mengalami permasalahan pencemaran oleh limbah domestik, sehingga hal ini menyebabkan kualitas dan kuantitas sumber daya air tidak dapat terjaga dengan baik. Cadangan Air Bawah Tanah di Kabupaten Kudus dibagi kedalam empat bentuk geohidrologi yakni Akuifer Produktif dengan penyebaran seluas 25.200,41 Ha; Akuifer Produktifitas sedang seluas 2.656,91 Ha; Akuifer Produktivitas Tinggi seluas 6.024,69 Ha; Daerah Air Tanah Langka seluas 6.187,16 Ha. Sebaran geohidrologi Kabupaten Kudus ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.1
Kondisi Geohidrologi Kabupaten Kudus

Geohidrologi	Kecamatan	Luas (Ha)
Akuifer Produktif dengan Penyebaran Luas	Kaliwungu	1.741,537
	Kota Kudus	44,890
	Jati	2.373,539
	Undaan	2.617,520
	Mejobo	3.488,401

Geohidrologi	Kecamatan	Luas (Ha)
	Jekulo	5.732,556
	Bae	1.216,104
	Gebog	516,693
	Dawe	1.406,237
	Undaan	594,667
	Mejobo	341,041
	Undaan	378,245
	Jekulo	821,714
	Undaan	3.927,278
Akuifer Produktivitas Sedang	Jekulo	15,925
	Gebog	2.000,992
	Dawe	528,831
	Undaan	111.160
Akuifer Produktivitas Tinggi Dalam	Kaliwungu	1.549,269
	Kota Kudus	1.034,771
	Jati	720,776
	Mejobo	30,760
	Bae	1.227,118
	Gebog	1.461,993
Daerah Air Tanah Langka	Jekulo	1.283,947
	Gebog	2.109,316
	Dawe	2.352,519
	Jekulo	441,382

Sumber: KLHS RTRW Kabupaten Kudus, 2022

Potensi bahan tambang golongan C di Kabupaten Kudus meliputi: andesit-pasir, kaolin, andesit, andesit sirtu, pasir-lempung, sirtu, lempung, gamping, trass dan leusit. Bahan galian yang sudah dimanfaatkan adalah andesit, pasir, batu gamping, lempung yang digunakan sebagai bahan baku batu bata, genting dan gerabah serta pasir-lempung, trass, andesit-sirtu digunakan untuk tanah urug. Berikut dijabarkan potensi bahan galian C di Kabupaten Kudus.

Potensi Sumber Daya Mineral terhadap bahan mineral untuk tambang seperti andesit, batu gamping dan sirtu berpotensi terjadi kegiatan penambangan. Akan tetapi pemanfaatan sumber daya mineral tanpa izin atau mengabaikan reklamasi mengakibatkan peningkatan lahan kritis yang berisiko terhadap peningkatan rawan bencana.

Tabel 2.2
Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam Kabupaten Kudus

Jenis Bahan Galian	Potensi	Lokasi	Luas Area (Ha)	Volume (m ³)
Andesit	Sebagai bahan baku pondasi rumah/dasar jalan	Cranggang, Gondosari, Ternadi	13 Ha	627.813
Andesit-Pasir	Sebagai tanah urug atau bahan bangunan	Kandangmas, Cranggang, Rejosari, Terban	50 Ha	2.705 juta
Batu Gamping	Sebagai bahan baku kapur tohor	Wonosoco	50 Ha	12,75 juta
Lempung	Bahan keramik dan genteng	Karangrowo, kedungdowo, Undaan	132,75 Ha	13.615 juta
Leusit	Merupakan mineral feldspatoid kaya unsur kalium apabila dalam tanah akan memperkaya unsur hara makro yang diperlukan tanaman	Menawan	5 Ha	25.000
Kaolin	Sebagai bahan baku keramik	Kandangmas, Cranggang	2,5 Ha	42.500
Pasir - Lempung	Kurang baik sebagai bahan baku keramik	Bulung cangkring, kali Wutuk	2.501 Ha	87,5 juta
Sirtu	Sebagai bahan baku bangunan	Slalang, Karangsambung	22,5 Ha	443,950 juta
Trass	Sebagai bahan baku batako karena unsur CaO yang berasal dari larutan mineral dapat berfungsi sebagai semen	Menawan, Kuwukan, Cranggang, Kandangmas, Terban, Tanjungrejo	287,5 Ha	152.588 juta

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Kudus 2025-2045

b. Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup

1) Daya Dukung Air

Daya dukung air merupakan konsep perbandingan antara ketersediaan dengan kebutuhan air untuk mengetahui apakah status suatu wilayah atau kawasan daya dukung airnya terlampaui atau belum terlampaui. Status terlampaui artinya kebutuhannya lebih besar dari ketersediaannya, dan sebaliknya status belum terlampaui artinya kebutuhannya lebih kecil dari ketersediaannya.

Daya dukung air di Kabupaten Kudus secara keseluruhan statusnya terlampaui sebesar -268.279.454 m³/tahun, ketersediaan air yang dihitung dari neraca air wilayah sungai yang melintas di Kabupaten Kudus yaitu WS Juwana dan WS Serang. Kebutuhan air dihitung dari kebutuhan air domestik dan kegiatan sektor ekonomi berbasis lahan (pertanian). Jika dilihat untuk masing-masing kecamatan maka seluruh kecamatan di Kabupaten Kudus status daya dukung airnya sudah terlampaui. Wilayah dengan kondisi


terlampai paling besar berada di Kecamatan Undaan yang mana 89,34% wilayahnya dalam kondisi terlampai, sedangkan wilayah yang paling kecil status terlampainya adalah Kota Kudus yang mana 85,6% wilayahnya belum terlampai.

Tabel 2.3
Status Daya Dukung Air per Kecamatan Kabupaten Kudus

No	Kecamatan	Ketersediaan Air (m ³ /tahun)	Kebutuhan Air (m ³ /tahun)	Selisih (m ³ /tahun)	Daya Dukung Air	Belum Terlampai (%)	Terlampai (%)
1	Kaliwungu	22.151.802,95	52.279.827,07	-30.128.024,12	Terlampai	19,52%	80,48%
2	Kota Kudus	5.159.974,88	5.796.143,28	-636.168,40	Terlampai	85,60%	14,40%
3	Jati	17.765.284,10	36.739.483,50	-18.974.199,40	Terlampai	35,81%	64,19%
4	Undaan	60.946.957,24	140.218.736,54	-79.271.779,30	Terlampai	10,66%	89,34%
5	Mejubo	27.750.953,31	52.916.493,75	-25.165.540,44	Terlampai	27,88%	72,12%
6	Jekulo	15.985.898,58	31.341.455,23	-15.355.556,65	Terlampai	31,06%	68,94%
7	Bae	63.855.566,64	125.721.272,39	-61.865.705,75	Terlampai	18,09%	81,91%
8	Gebog	39.527.610,36	51.985.379,89	-12.457.769,53	Terlampai	39,78%	60,22%
9	Dawe	66.458.420,28	90.883.130,86	-24.424.710,59	Terlampai	35,02%	64,98%
Total		319.602.468,35	587.881.922,51	-268.279.454,16	Terlampai	27,55%	72,45%

Sumber: Dokumen DDDTLH Kabupaten Kudus, 2023

Gambar 2.2
Peta Status Daya Dukung Air Kabupaten Kudus



Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Kudus 2025-2045

2) Daya Dukung Pangan

Daya Dukung Pangan adalah rumusan perbandingan antara kebutuhan pangan pokok beras terhadap produksi beras. Daya dukung pangan menunjukkan tingkat kecukupan pangan pokok beras terhadap kebutuhan konsumsi masyarakat. Kondisi daya dukung pangan di Kabupaten Kudus masih dalam kondisi surplus, mengingat Kabupaten Kudus masih mempunyai potensi sawah yang luas. Berikut ini data perhitungan daya dukung pangan per kecamatan di Kabupaten Kudus.


Tabel 2.4
Perhitungan Daya Dukung Pangan per Kecamatan di Kabupaten Kudus

No	Kecamatan	Ketersediaan Pangan (Ton)	Kebutuhan Pangan (Ton)	Selisih (Ton)	Daya Dukung Pangan	Belum Terlampaui (%)	Terlampaui (%)
1	Kaliwungu	7.216,54	8.351,67	-1.135,13	Terlampaui	54,58%	45,42%
2	Kota Kudus	1.428,03	4.227,38	-2.799,35	Terlampaui	5,25%	94,75%
3	Jati	6.095,49	8.251,54	-2.156,05	Terlampaui	47,18%	52,82%
4	Undaan	18.902,56	12.049,17	6.853,40	Belum Terlampaui	85,32%	14,68%
5	Mejobo	8.499,95	7.136,61	1.363,34	Belum Terlampaui	69,32%	30,68%
6	Jekulo	20.154,03	13.933,67	6.220,36	Belum Terlampaui	76,54%	23,46%
7	Bae	5.733,57	7.996,93	-2.263,36	Terlampaui	41,06%	58,94%
8	Gebog	11.971,41	9.102,47	2.868,95	Belum Terlampaui	70,22%	29,78%
9	Dawe	18.809,81	12.119,11	6.690,70	Belum Terlampaui	77,39%	22,61%
	Total	98.811,40	83.168,55	15.642,85	Belum Terlampaui	69,49%	30,51%

Sumber: Dokumen DDDTLH Kabupaten Kudus, 2023

Kondisi daya dukung pangan di Kabupaten Kudus secara keseluruhan masih surplus sebesar 15.642,85 Ton dengan ketersediaan pangan mencapai 98.811,40 ton dan kebutuhan pangan hanya 83.168,55 ton. Dalam kondisi surplus tersebut juga terdapat 30,51% wilayah yang sudah terlampaui untuk kondisi daya dukung pangannya dan sisanya sebesar 69,49% wilayah dalam kondisi belum terlampaui.

Gambar 2.3
Peta Status Daya Dukung Pangan Kabupaten Kudus



Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Kudus 2025-2045

Berdasarkan kondisi daya dukung pangan per kecamatan maka terdapat 4 (empat) kecamatan dalam kondisi terlampaui yaitu Kecamatan Bae, Jati, Kaliwungu, dan Kota Kudus. Wilayah tersebut didominasi oleh wilayah perkotaan dengan kemampuan penyediaan pangan yang kecil sementara dari segi kebutuhan pangan (jumlah penduduk) tinggi. Kecamatan Kota Kudus sebagai pusat perkotaan mempunyai daya dukung pangan terlampaui dengan tingkat terlampauinya mencapai 94,75%. Akan tetapi dalam penyediaan pangan atau distribusi pangan di Kabupaten Kudus bisa dilihat kondisi daya dukung pangan satu kabupaten. Jika kabupaten masih mempunyai daya dukung pangan yang baik artinya wilayah tersebut masih mampu mendukung atau menyediakan ketersediaan pangan untuk penduduknya (sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2025-2045).

3) Kajian Risiko Bencana

Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi bencana yang melanda. Potensi dampak negatif yang timbul dihitung berdasarkan tingkat kerentanan dan kapasitas kawasan tersebut. Kajian Risiko Bencana (KRB) merupakan perangkat untuk menilai kemungkinan dan besaran kerugian akibat ancaman yang ada.

Kabupaten Kudus telah menyusun Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Kudus Tahun 2022-2026 yang telah dilegalisasi ke dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 53 Tahun 2022 tentang Kajian Risiko

Bencana Kabupaten Kudus Tahun 2022-2026. Pada KRB Kabupaten Kudus Tahun 2022-2026, terdapat 6 jenis bencana yang ada di Kabupaten Kudus dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.5
Jenis Bencana yang ada di Kabupaten Kudus

NO	JENIS BENCANA	BAHAYA	
		LUAS (HA)	KELAS
1	Banjir	11.619,72	Tinggi
2	Cuaca Ekstrim	42.515,7	Sedang
3	Kekeringan	42.515,7	Tinggi
4	Tanah Longsor	8.162,82	Tinggi
5	Gempa Bumi	42.515	Tinggi
6	Kebakaran Hutan dan Lahan	7.096,41	Sedang

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kudus Tahun 2022-2026


Jenis bencana yang menjadi perhatian di Kabupaten Kudus adalah bencana banjir dan tanah longsor. Hal tersebut dikarenakan kelas bahaya kedua bencana tersebut masuk kelas tinggi dan memiliki dampak yang lebih luas serta tingkat kejadian yang terjadi rutin setiap tahun. Berdasarkan data bencana tahunan dari tahun 2015-2023, diketahui bahwa kejadian bencana terjadi fluktuatif setiap tahun. Kejadian bencana yang banyak terjadi adalah bencana kebakaran baik kebakaran di lingkungan permukiman maupun lahan (195 kejadian) di tahun 2023. Selanjutnya adalah banjir (122 kejadian) akibat jebolnya beberapa tanggul di tahun 2023. Adapun bencana lain terjadi setiap tahun bersifat fluktuatif karena dipengaruhi oleh faktor cuaca.

Total kejadian bencana tahun 2023 sejumlah 402 kejadian dengan kerugian 374 miliar rupiah, terinci pada kejadian bencana 30 angin kencang, 195 kebakaran, 36 tanah longsor, 122 banjir dengan kerugian tertinggi pada kebakaran. Jenis bencana erosi dan gerakan tanah merusak infrastruktur dan bangunan permukiman serta berdampak secara ekonomi baik langsung maupun tidak langsung Peningkatan banjir (genangan) mengancam kegiatan pertanian.

c. Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) merupakan suatu perangkat analisis kebencanaan yang berbentuk indeks yang menunjukkan riwayat nyata kebencanaan yang telah terjadi dan menimbulkan kerugian. Berikut disampaikan data Indeks Risiko Bencana Kabupaten Kudus.

Grafik 2.4
Indeks Risiko Bencana Kabupaten Kudus Tahun 2019-2023



Sumber : Buku IRBI BNPB 2019 - 2023

Data IRBI tahun 2021-2023 mengalami penurunan. Pada tahun 2023 IRBI menurun menjadi 90,23. Salah satu faktor penting yang memiliki pengaruh besar dalam pengurangan risiko terhadap bencana yang terjadi adalah adanya peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola risiko bencana yang ada di wilayahnya sendiri. Kapasitas masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana terdiri dari kapasitas terhadap kerentanan dan kapasitas terhadap ancaman. Kapasitas masyarakat terhadap ancaman meliputi mitigasi beserta pencegahannya, sedangkan kapasitas masyarakat terhadap kerentanan meliputi kesiapan dan bertahan hidup. Oleh sebab itu, diperlukan peran pemerintah dalam peningkatan kapasitas masyarakat berupa sosialisasi, komunikasi, edukasi di daerah rawan bencana, pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat, pembentukan desa tangguh bencana, penguatan kawasan serta pembentukan tim reaksi cepat (TRC) di wilayah rawan bencana.

d. Pemanfaatan Ruang

Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2022-2042, masih terdapat ketidaksesuaian pemanfaatan ruang. Tercatat pada tahun 2018 persentase kesesuaian pemanfaatan ruang sebesar 91,40%. Setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2022-2042, kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat menjadi 95% di tahun 2022. Selain hal tersebut, peruntukan rencana pola ruang RTRW juga sudah disesuaikan dengan peruntukan bangunan eksisting. Meski masih ada sedikit ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dari pengajuan permohonan izin, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.6
Rekapitulasi Data Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Tahun 2018-2023

No	Data	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Kegiatan/Usaha (Unit)	548	849	839	523	674	818
2.	Luas (Ha)	137,64	251,11	254,96	113,88	202,67	223,31
3.	Luas yang sesuai (Ha)	122,21	229,52	223,74	101,90	192,54	213,26
4.	Persentase sesuai (%)	88,79	91,40	87,75	89,48	95	95,5
5.	Luas yang tidak sesuai (Ha)	15,43	21,59	31,22	11,98	10,13	10,05
6.	Persentase tidak sesuai (%)	11,21	8,60	12,25	10,52	5	4,5

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2024

e. Lingkungan Hidup

Indikator lingkungan hidup menjadi pertimbangan dalam pembangunan suatu daerah sebagai dasar untuk merealisasikan pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan atau program sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Penilaian kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Kudus diukur dari indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah, perlindungan dan konservasi sumber daya alam, peningkatan kualitas dan akses sumber daya alam dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Kawasan lindung yang ada perlu diperhatikan dan dilestarikan karena kawasan lindung berperan dalam mempertahankan nilai ekologis dalam menjaga lingkungan dari perubahan iklim secara luas, dan timbulnya bencana seperti longsor yang berbahaya bagi masyarakat sekitar.

Tabel 2.7
Status Lingkungan Hidup

NO.	SDA/DDTLH	STATUS	KETERANGAN
A	KAPASITAS DAYA DUKUNG & DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP		
A.1	Daya Dukung Air Permukaan	✓ Kondisi daya dukung air tahun 2022 defisit 268,28 juta m ³ /tahun	✓ Adanya ancaman kekeringan di musim kemarau pada

NO.	SDA/DDTLH	STATUS	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Terdapat 72,45% wilayah untuk DDA sudah terlampaui ✓ Kebutuhan air tahun 2022 sebesar 587,88 juta m³/tahun dengan ketersediaan air permukaan hanya 319,60 juta m³/tahun ✓ Kebutuhan terbesar sekitar 80% adalah untuk kegiatan pertanian 	<p>pertanian dan masyarakat dengan daya dukung air (DDA) rendah</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kecenderungan penurunan DDA akibat kecenderungan penurunan JLH pengatur air
A.2	Daya Dukung Pangan Pokok	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kondisi daya dukung pangan pokok tahun 2022 masih surplus 15.642,85 ton/tahun ✓ Terdapat wilayah yang terlampaui DDP 30,51% ✓ Kebutuhan pangan pokok mencapai 83.168 ton/tahun dan ketersediaan mencapai 98.811 ton/tahun ✓ Ada kecenderungan penurunan ketersediaan pangan dan peningkatan kebutuhan pangan 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Daya dukung pangan akan ada kecenderungan penurunan
B	KINERJA LAYANAN ATAU JASA LINGKUNGAN		
B.1	JLH Penyedia Pangan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ JLH Penyedia pangan berada di kelas sangat tinggi 52,42%, kelas tinggi 9,06%, sedangkan yang rendah 25,2% dan sangat rendah 0,04% ✓ JLH penyedia pangan tinggi berada di penggunaan lahan sawah sedangkan yang rendah di kawasan perkotaan 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ruang yang sesuai untuk menyediakan pangan dalam kondisi masih mampu menyediakan pasokan pangan untuk kebutuhan masyarakat dan memiliki cadangan
B.2	JLH Penyedia Air	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sebagian besar JLH penyedia air di kelas sedang 64,1%, sedangkan yang rendah 33,4% dan sangat rendah 1,5% 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kelas dalam jasa lingkungan penyedia air menunjukkan tinggi rendahnya kapasitas penyimpanan air

NO.	SDA/DDTLH	STATUS	KETERANGAN
		✓ JLH penyedia air tinggi berupa sungai, badan air, embung, dan waduk	permukaan dan air tanah. Penggunaan air bawah tanah secara berkelanjutan menjadi alternatif pemenuhan air baku
B.3	JLH Pengatur Iklim	<p>✓ JLH pengatur iklim sebagian besar berada di kelas sedang 51,2%, sedangkan yang kelas rendah 26,1%, sisanya di kelas tinggi 14% dan sangat tinggi 8,7%</p> <p>✓ JLH pengatur iklim tinggi berada di penggunaan lahan bervegetasi seperti hutan</p>	✓ Tinggi dan rendahnya kawasan yang berfungsi sebagai pengaturan iklim menunjukkan kualitas tutupan vegetasi lahan yang berdampak iklim mikro
B.4	JLH Pengaturan Tata Air dan Banjir	<p>✓ JLH pengatur tata air sebagian besar berada di kelas sedang 57,8%, sedangkan yang berada di kelas rendah 26%, sisanya ada di kelas tinggi 6,5% dan kelas sangat tinggi 9,7%</p> <p>✓ JLH pengatur air tinggi berada di penggunaan lahan bervegetasi seperti hutan</p>	✓ Pada Kawasan yang berfungsi sebagai pengaturan tata air dan banjir kelas rendah menyebabkan air melimpah pada musim hujan (banjir) dan langka pada musim kemarau (kekeringan)
B.5	JLH Perlindungan Pencegahan Bencana	<p>✓ JLH pencegahan bencana terdiri dari pencegahan banjir dan pencegahan tanah longsor</p> <p>✓ JLH pengatur longsor dominan di kelas sedang 64,1% dan rendah 26%, sedangkan yang kelas tinggi hanya 1,1% dan kelas sangat tinggi 8,8%</p> <p>✓ JLH pencegahan banjir dominan di kelas rendah 42,8% dan sangat rendah 39,5%</p> <p>✓ Kabupaten Kudus mempunyai potensi rawan bencana banjir yang tinggi karena berada di dataran rendah</p>	✓ Ruang perlindungan pencegahan bencana yang rendah mengakibatkan wilayah menjadi rawan terhadap bencana alam terutama jenis bencana hidro-meteorologi

NO.	SDA/DDTLH	STATUS	KETERANGAN
C	SUMBER DAYA ALAM		
C.1	Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Peningkatan pembangunan di tahun rencana akan berdampak terhadap perubahan lahan sawah menjadi lahan terbangun ✓ Penurunan produksi padi di tahun rencana sesuai dengan perhitungan DDP 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Penurunan lahan sawah berdampak menurunnya produksi pangan yang pada akhirnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dari sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah dan nasional
C.2	Sumber Daya Air	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Cadangan Air Bawah Tanah di Kabupaten Kudus dibagi ke dalam empat bentuk geohidrologi yakni Akuifer Produktif dengan penyebaran seluas 25.200,41 Ha; Akuifer Produktivitas sedang seluas 2.656,91 Ha; Akuifer Produktivitas Tinggi seluas 6.024,69 Ha; Akuifer Produktivitas Sedang seluas 2.656,91 Ha; Daerah Air Tanah Langka seluas 6.187,16 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Potensi air bawah tanah sangat besar di Kabupaten Kudus tetapi penggunaannya tetap harus dijaga agar tidak berlebihan yang dapat menurunkan muka tanah
C.3	Sumber Daya Mineral	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Potensi terhadap bahan mineral untuk tambang seperti andesit, batu gamping dan sirtu ✓ Berpotensi terjadi kegiatan penambangan 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pemanfaatan sumber daya mineral tanpa izin atau mengabaikan reklamasi mengakibatkan degradasi lahan yang berisiko terhadap peningkatan rawan bencana
D	RISIKO LINGKUNGAN HIDUP		
D.1	Kualitas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mengalami trend turun, yang mana di tahun 2022 menjadi 54,88 dari tahun sebelumnya 2021 sebesar 62,76 ✓ Indeks Kualitas Air masih rendah 43,75, begitu juga dengan IKL sebesar 28,22 ✓ Penurunan Indeks Kualitas Udara menjadi 79,63 yang mana pada 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Indeks kualitas air kurang baik menunjukkan kualitas air permukaan dalam kondisi tercemar ✓ Indeks kualitas tutupan lahan yang baik menunjukkan masih terjaganya luas hutan. ✓ Indeks kualitas udara yang sangat baik menunjukkan kontributor polusi udara yang rendah

NO.	SDA/DDTLH	STATUS	KETERANGAN
		periode 2018 – 2020 mencapai sekitar 89	
D.2	Persampahan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Timbulan sampah tahun 2023 mencapai 159.061,34 ton/tahun ✓ 65,25% timbulan sampah tidak terolah di fasilitas pengolahan, Jumlah pengolahan sampah sebesar (11,91%) dan jumlah pendaurulangan sampah sebesar 36.329,61 ton (22,84%). Sehingga jumlah sampah yang dikelola sebesar 103.792,1 ton (34,75%). ✓ Kondisi TPA Tanjungrejo sudah <i>over capacity</i> ✓ luas lahan yang dibutuhkan adalah seluas 7,275 ha, luasan ini jauh lebih besar daripada luasan zona efektif yang tersedia yakni 2,63 Ha 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sampah yang tidak dikelola akan dibakar, ditimbun dan dibuang sembarang yang menyebabkan pencemaran ✓ Masih kurangnya upaya pengurangan sampah berdampak sampah yang masuk ke TPA menjadi besar menyebabkan TPA <i>over capacity</i>
D.3	Risiko Bencana	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Total kejadian bencana tahun 2022 sejumlah 210 kejadian dengan kerugian 4 miliar rupiah ✓ Terjadi 87 angin kencang, 65 kebakaran, 41 tanah longsor, 17 banjir dengan kerugian tertinggi pada kebakaran 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Jenis bencana erosi dan gerakan tanah merusak infrastruktur dan bangunan permukiman serta berdampak secara ekonomi baik langsung maupun tidak langsung ✓ Peningkatan banjir (genangan) mengancam kegiatan pertanian
5	KERENTANAN DAN KAPASITAS ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM		
5.1	Kerentanan Perubahan Iklim	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Trend peningkatan emisi Gas Rumah Kaca di sektor energi dan limbah, sedangkan untuk AFOLU terjadi penurunan ✓ Terjadi trend naik dalam kurun waktu 5 tahun ✓ Sektor energi memberikan kontribusi tertinggi yaitu dari transportasi dan industri manufaktur 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Peningkatan emisi GRK bisa memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim dan akan memberikan dampak yang lebih luas


NO.	SDA/DDTLH	STATUS	KETERANGAN
6	KETAHANAN DAN POTENSI KEANEKARAGAMAN HAYATI		
6.1	Kondisi Biodiversity	✓ Kawasan Gunung Muria merupakan kawasan hutan yang tetap dijaga kelestariannya, yang selama ini menjadi kawasan utama tutupan lahan hutan dan perlindungan flora dan fauna (biodiversity) Kabupaten Kudus	✓ Ancaman penurunan keanekaragaman hayati dapat mengganggu bahan hayati

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Kudus 2025 – 2045

1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu IKLH juga merupakan salah satu indikator kinerja utama pemerintah daerah dalam aspek lingkungan hidup. Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Masing-masing komponen tersebut mempunyai bobot yang berbeda-beda yaitu $(0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$.

Grafik 2.5
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus
Tahun 2019-2023



Sumber: KLHS RPJPD 2025-2045

Kondisi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten Kudus dari tahun 2019-2023 mengalami trend turun sebesar 1,75, kondisi tersebut dipengaruhi oleh penurunan Indeks Kualitas Lahan dan juga indeks kualitas udara. Penurunan selama kurun 5 tahun tersebut disebabkan akibat dari perubahan metode perhitungan yang dikeluarkan oleh KLHK. Berdasarkan Permen LHK No. 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup digunakan pada saat perhitungan IKLH tahun 2021 sampai 2023. Berdasarkan kondisi tersebut maka IKLH di Kabupaten Kudus berdasarkan masing-masing komponen pembentuknya telah mengalami peningkatan untuk masing-masing indikator. IKA antara 2021 – 2023 menunjukkan kenaikan dari 40,0 menjadi 52,67, begitu juga dengan IKU yang mengalami kenaikan dari 76,82 pada tahun 2021 menjadi 81,92 pada tahun 2023. Komponen pembentuk IKLH terakhir yaitu IKL juga mengalami trend naik jika berbasis pada pedoman penyusunan IKLH yaitu dari 28,14 pada tahun 2018 menjadi 35,72. Kenaikan indeks selama 3 tahun terakhir atau sejak perhitungannya menggunakan pedoman Permen LHK No. 27/2021 berkontribusi terhadap peningkatan IKLH Kabupaten Kudus dari tahun 2021 sebesar 28,14 menjadi 35,72.

Sebagai catatan pada 29 Januari 2024 KLHK mengeluarkan tata cara perhitungan IKLH baru yang terdiri dari komponen IKA INA, IKU INA, dan IKL INA untuk kabupaten/kota. Pembobotan antara komponen masih sama seperti sebelumnya yaitu $IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKT)$, namun untuk perhitungan IKA, IKL dan IKU menggunakan metode yang baru, sehingga terdapat penyesuaian terhadap masing-masing komponen dari nilai yang telah dihasilkan oleh kabupaten/kota saat ini. Pembaruan perhitungan ini selanjutnya yang akan menjadi dasar bagi perhitungan target IKLH untuk setiap kabupaten/kota termasuk Kabupaten Kudus sampai tahun 2045.

Adapun faktor yang menjadi penyebab penurunan IKLH antara lain:

- a. Adanya pencemaran lingkungan karena dampak kegiatan Industri, perkebunan, pertanian, peternakan, kegiatan domestik dan transportasi
- b. Berlakunya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang ditetapkan dan mulai berlaku di tanggal 19 Desember 2021, dimana dalam Permen LHK tersebut terdapat baku mutu referensi yang tidak sama dengan baku mutu kualitas udara ambien, sehingga perhitungan menggunakan baku mutu referensi yaitu angka 40 untuk NO₂ dan angka 20 untuk SO₂. IKLH paling banyak dipengaruhi oleh Indeks Kualitas Udara (IKU) yaitu 40,5% lalu oleh Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 37,6% dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) mempengaruhi sebesar 21,9%.
- c. Indeks Kualitas lahan dihitung berdasar pada citra satelit Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hutan rakyat tidak masuk/tidak approve dalam Indeks Kualitas Lahan dan Ruang Terbuka Hijau tidak semua diapprove dalam Indeks Kualitas Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2) Emisi Gas Rumah Kaca


Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Kudus Tahun 2023 mencapai 2.296,82 Gg CO₂eq yang didominasi oleh sektor energi sebesar 49,3% dari total emisi GRK Kabupaten Kudus. Emisi GRK dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 mengalami penurunan secara agregat, meskipun ada kenaikan pada sektor energi. Penurunan emisi GRK mulai tahun 2022 hingga tahun 2023 disebabkan penurunan yang tajam di sektor pertanian akibat dari penurunan lahan dan kegiatan pertanian. Dari sektor limbah dalam kurun waktu 2014-2023 terjadi trend naik, kondisi tersebut sangat dipengaruhi oleh adanya peningkatan jumlah penduduk, dan peningkatan jumlah timbulan sampah maupun limbah cair domestik. Sedangkan untuk sektor kehutanan memiliki kontribusi terhadap penyerapan karbon (sequistrasi) yang ditunjukkan dengan angka negatif yang artinya mengurangi emisi GRK yang dihasilkan oleh Kabupaten Kudus. Berikut tabel dan grafik trend emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Kudus Tahun 2014-2023.

Tabel 2.8
Total Emisi GRK Berdasarkan Sektor

Sektor	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pengadaan dan Penggunaan Energi	669,24	955,41	1.472,34	2.453,27	1.1680,60	1.060,45	994,77	783,22	1.131,11	1.135,20
Proses Industri dan Penggunaan Produk (IPPU)	0,00	1,89	1,82	2,47	27,48	27,32	28,15	29,52	30,46	33,64
Pertanian	304,61	192,68	182,78	189,53	2.262,75	2.267,53	2.265,40	2.240,81	934,91	964,99
Kehutanan	0,00	0,00	-34,09	-45,67	-31,76	-37,49	-38,15	-31,07	-33,62	-23,01
Pengelolaan Limbah	150,04	116,51	80,62	104,57	90,93	125,64	142,08	161,17	173,79	186,00
Total	1.123,88	1.266,49	1.703,47	2.704,16	3.518,00	3.443,45	3.392,25	3.183,65	2.236,65	2.296,82

Sumber: Sign-Smart, 2024

Grafik 2.6
Trend Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Kudus 2014-2023



Sumber : <https://pprk.bappenas.go.id/aksara/>, 2024

Dalam rangka komitmen untuk melakukan penurunan emisi GRK yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus maka beberapa kegiatan telah dilaksanakan di sektor energi, lahan, dan pengelolaan limbah. Dalam sistem pemantauan, evaluasi dan pelaporan upaya penurunan emisi melalui aksi pembangunan rendah karbon dengan menggunakan sistem AKSARA yang dikelola oleh BAPPENAS, dalam kurun waktu 2019 – 2023 data Kabupaten Kudus yang telah final dan disetujui mencapai 134 kegiatan aksi pembangunan rendah karbon yang berpotensi menurunkan emisi secara kumulatif mencapai 245.845,15 Ton CO₂eq. Capaian tersebut memberikan kontribusi capaian penurunan emisi GRK di Provinsi Jawa Tengah sebesar 2,43%. Sedangkan jika dibandingkan dengan emisi GRK tahunan di Kabupaten Kudus maka rata-rata dalam kurun 2019 – 2023 kontribusi penurunan emisi GRK-nya mencapai 1,53% dari emisi GRK tahunan Kabupaten Kudus. Capaian pada tahun 2020 dan 2023 memiliki kontribusi yang besar dalam penurunan emisi GRK yang masing-masing berkontribusi sebesar 2,55% pada 2020 dan 3,36% pada tahun 2023 terhadap total emisi GRK Kabupaten Kudus. Berikut ada upaya penurunan emisi yang telah dilakukan Kabupaten Kudus dalam kurun waktu 2019 – 2023.


Tabel 2.9
Kegiatan Aksi Penurunan Emisi Kabupaten Kudus Tahun 2019 – 2023

SEKTOR	2019	2020	2021	2022	2023
Energi	7.560,19	0,01	0,00	22.132,35	31,3028
Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day)				21.607,47	28,97
Manajemen Pengelolaan Lalu Lintas	7.560,19				
Pengadaan material LPJU		0,01			
Peremajaan Angkutan Umum				524,88	2,3328
Lahan	36,49	412,13	0,00	0,00	0,00
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan		2,20			
Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	36,49	26,40			
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian		383,53			
Pengelolaan Limbah	2,95	85.931,10	10,58	52.506,09	77.221,944
Pengelolaan sampah melalui Bank Sampah	2,95	3,61	3,61	52.506,09	1.293,704
Pemeliharaan gas metana, lindi TPA		0,06			34.584,48
Pengoperasian IPAL komunal		85.926,98			
Pengoperasian TPST/TPS3R		0,45	6,97		41.343,76
TOTAL PENURUNAN EMISI GRK (Ton CO₂eq)	7.599,64	86.343,24	10,58	74.638,44	77.253,25
Emisi GRK (Sign Smart) Ton CO₂eq	3.438.000,00	3.392.250,00	3.179.060,00	2.234.220,00	2.296.820,00
% Penurunan Emisi GRK	0,22%	2,55%	0,00%	3,34%	3,36%

Sumber : <https://pprk.bappenas.go.id/aksara/>, 2024

Grafik 2.7

Trend Aksi Penurunan Emisi GRK Per Sektor Kabupaten Kudus 2019-2023




Sumber : <https://pprk.bappenas.go.id/aksara/>, 2024

3) Cagar Biosfer

Cagar Biosfer merupakan salah satu konsep pengelolaan Kawasan yang mengintegrasikan antara fungsi lindung dan fungsi budidaya. Cagar biosfer menjadi sebuah kawasan konservasi yang melestarikan keseimbangan hubungan antara manusia dan lingkungan, berfungsi sebagai konservasi keanekaragaman hayati dan keragaman budaya, pengembangan ekonomi yang selaras dengan sosial, budaya, dan lingkungan serta dukungan logistik, penelitian, monitoring, pendidikan, dan pelatihan.

Secara umum cagar biosfer memiliki 3 zona yaitu zona inti, zona penyangga sebagai sebagai Kawasan pelindung zona inti, serta zona transisi yang diperuntukan bagi Kawasan Pembangunan berkelanjutan. Cagar Biosfer Karimunjawa Jepara Muria ditetapkan pada tanggal 28 Oktober 2020 dalam Sidang ke-32 *The International Co-ordinating Council of the Man and the Biosphere* (ICC MAB) UNESCO. Cagar Biosfer Karimunjawa Jepara Muria seluas 1.236.083,97 Ha terdiri dari daratan dan lautan. Secara administratif berada di Kabupaten Jepara, Pati, dan Kudus. Luas area inti 121.142,49 terdiri dari Taman Nasional Karimunjawa seluas 111.625 Ha (lautan 109.445,02 Ha dan daratan 2.179,08 Ha) serta hutan Lindung Gunung Muria dan Cagar Alam Gunung Celering seluas 7.340,51 Ha. Luas area penyangga 173.273,98 ha meliputi lautan 132.374,32 ha dan daratan 40.899,66 ha, Luas Area Transisi 943.844,48 ha terdiri atas lautan seluas 688.777,61 ha dan daratan seluas 255.066,87 ha pada Kabupaten Jepara, Kudus, dan Muria.

Gambar 2.4
Cagar Biosfer Karimunjawa Jepara Muria



4) Lahan Kritis

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, yang dimaksud dengan lahan kritis adalah lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang telah menurun fungsinya sebagai unsur produksi dan media pengatur tata air Daerah Aliran Sungai (DAS). Lahan tersebut yang telah mengalami kerusakan secara fisik, kimia, dan biologis atau lahan yang tidak mempunyai nilai ekonomis. Kondisi lahan kritis di Kabupaten Kudus terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.10
Tingkat Kekritisan Lahan Kabupaten Kudus

TAHUN	TINGKAT KEKRITISAN LAHAN (Ha)					Total Lahan Kritis	TOTAL LAHAN (Ha)
	Tidak Kritis	Potensial Kritis	Agak Kritis	Kritis	Sangat Kritis		
2018	30,715.2	2,996.8	4,110.2	2,431.4	4,561.6	14,100.1	44,815.4
2020	32,373.1	2,660.6	2,627.3	3,084.7	4,069.6	12,442.2	44,815.3
2022	32,305.1	1,644.0	4,623.4	3,932.4	2,345.9	12,545.8	44,850.9

Sumber :Dinas PKPLH, 2024


Data Lahan kritis diperbarui tiap 2 (dua) tahun sekali. Total lahan kritis baik di dalam maupun di luar kawasan hutan pada tahun 2018 seluas 14.100,1 Ha atau sebesar 31,46% dari total luasan lahan. pada tahun 2020 kondisi lahan kritis mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, dan meningkat sedikit pada tahun 2022 menjadi sebesar 12.545,8 Ha atau 27,97% dari total luasan lahan. Salah satu penyebab terjadinya lahan kritis yaitu penebangan pohon untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa disertai penanaman kembali dengan tanaman tahunan tetapi ditanami kembali dengan tanaman musiman.

5) Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*)

Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan atau dikenal dengan istilah *Prevalence of Undernourishment* (PoU) merupakan proporsi populasi penduduk yang mengalami ketidacukupan konsumsi pangan yang diukur dari asupan energi dibawah kebutuhan minimum untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif terhadap populasi penduduk secara keseluruhan. Penghitungan PoU telah memperhatikan kebutuhan energi minimum individu berdasarkan usia, jenis kelamin, tinggi badan, dan aktivitas fisik yang dilakukan.

PoU dapat digunakan sebagai alat untuk melihat kondisi kerawanan pangan dan gizi, yang juga dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan perumusan kebijakan pangan dan gizi. Penghitungan PoU ini merupakan kolaborasi antara NFA dan Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan data dari survei sosial ekonomi nasional (Susenas) yang dilaksanakan oleh BPS. Berikut adalah data PoU Kabupaten Kudus tahun 2019 hingga 2023.

Grafik 2.8
Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment*) Tahun 2019-2023



Sumber: Badan Pangan Nasional, 2024


Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan Kabupaten Kudus memiliki trend cenderung naik pada tahun 2019-2022, dan turun pada tahun 2023. Data konsumsi dan pengeluaran digunakan sebagai dasar untuk penghitungan indikator PoU dan merupakan salah satu indikator dalam *Sustainable Development Goals* (SDG's).

6) Indeks Ketahanan Pangan

Pangan selalu menjadi isu strategis dalam pembangunan baik di tingkat global maupun nasional, karena pemenuhan pangan merupakan hak setiap warga negara yang harus dijamin kuantitas dan kualitasnya, aman dan bergizi. Komitmen tersebut sejalan dengan upaya pencapaian tujuan kedua dalam Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDG's*) yaitu menghilangkan kelaparan (*zero hunger*) pada tahun 2030.

Indeks Ketahanan Pangan adalah ukuran dari indikator yang digunakan untuk menghasilkan nilai komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Indeks Ketahanan Pangan merupakan indikator makro yang berpengaruh terhadap rumpun urusan kesehatan. Berikut adalah data mengenai Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Kudus Tahun 2019 hingga tahun 2023.

Grafik 2.9
Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2019-2023



Sumber: Kementerian Pertanian, 2024

Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Kudus memiliki trend yang fluktuatif cenderung naik tahun 2019-2023. Fluktuasi Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Kudus tahun 2019 hingga 2023 disebabkan oleh beberapa faktor penentu seperti ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Ketersediaan pangan di kabupaten Kudus berhubungan dengan faktor fluktuasi produksi pangan. Keterjangkauan pangan berhubungan dengan distribusi pangan dan kestabilan harga pangan, sedangkan pemanfaatan pangan berhubungan dengan faktor diversifikasi sumber pangan. Pangan memegang peranan penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat, sehingga perlu dijamin keamanannya. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Kudus menduduki peringkat nasional ke-13 di tahun 2021, peringkat 11 pada tahun 2022 dan peringkat 8 di tahun 2023 dari seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia.

7) Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Timbulan sampah adalah sampah yang dihasilkan dari sumber sampah yaitu berasal dari sampah rumah tangga (SRT) dan sampah sejenis sampah rumah tangga (SSSRT). Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

Kegiatan pengolahan sampah merupakan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah. Pengolahan sampah merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk mengurangi jumlah sampah, disamping memanfaatkan nilai yang masih terkandung dalam sampah dapat dilakukan berupa pengomposan, recycling/daur ulang, pembakaran (insinerasi).


Kegiatan pengolahan sampah berlangsung di fasilitas pengolahan sebagai berikut; TPS3R, TPST, Pusat Olah Organik (POO), Bank Sampah, Pusat Daur Ulang (PDU), fasilitas pengolahan lainnya yang dikelola operator pemerintah dan/atau swasta.

Persentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah berdasarkan data trend 2019 – 2022 sedikit mengalami fluktuatif meskipun cenderung naik dengan total volume sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah terus meningkat di tahun 2022 mencapai 57.968,24 ton atau sebesar 35,44% dari total seluruh sampah yang ditimbulkan se-Kabupaten Kudus.

Secara keseluruhan dari trend dari tahun 2019 menunjukkan peningkatan kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus dapat ditunjukkan peningkatan upaya pendauran ulang sampah dari 17,34% menjadi 22,84%. Sedangkan untuk pengolahan sampah secara persentase turun dari 13,01% pada tahun 2019 menjadi 11,91% pada tahun 2023. Akan tetapi disisi lain, pada tahun 2023 terjadi kenaikan kinerja pengelolaan sampah dibanding tahun 2022. Potensi timbulan sampah pada tahun 2023 sebesar 159.061,34 ton. Jumlah pengolahan sampah sebesar (11,91%) dan jumlah pendaurulangan sampah sebesar 36.329,61 ton (22,84%).


Dengan demikian jumlah sampah yang dikelola sebesar 103.792,1 ton (34,75%), hal ini meningkat jika dibandingkan dengan angka pada tahun 2019 yang hanya mengelola sampah sebesar 30,35%. Sedangkan untuk residu yang diangkut ke TPA ataupun yang tidak diangkut ke TPA menjadi berkurang dari 69,65% di tahun 2019, menjadi 65,25% di Tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus mengalami perbaikan dari Tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

Grafik 2.10
Timbulan sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah



Sumber : <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/> Kementerian KLHK, 2024

Gambar 2.5
Lokasi Denah TPA Tanjungrejo Kabupaten Kudus



Sumber: Masterplan Persampahan Perkotaan Kabupaten Kudus (2013)

Berdasarkan Masterplan Persampahan Perkotaan Kabupaten Kudus (2013) disebutkan bahwa TPA Tanjungrejo memiliki zona aktif yang terbagi menjadi 3 (tiga) bagian menjadi zona 1, zona 2, dan zona 3, dengan luas masing-masing 1,00 ha, 0,78 ha, dan 0,85 ha, sehingga luas total zona aktif adalah 2,63 ha. TPA Tanjungrejo yang telah beroperasi sejak Tahun 1990 pada tahun 2013 hanya menyediakan zona aktif sebanyak 2,63 ha, padahal menurut perhitungan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2023, luas lahan yang dibutuhkan adalah seluas 7,275 ha, sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini. Luasan ini jauh lebih besar daripada luasan zona efektif yang disediakan yakni 2,63 Ha. Hal ini dapat terjadi karena saat ini TPA Tanjungrejo, telah menggunakan jalan akses dan *buffer area* yang tersedia sebagai lahan penimbunan sampah.

Tabel 2.11
Analisis Realisasi Kebutuhan Lahan Sel Aktif Ideal TPA Tanjungrejo

Tahun	Timbulan Sampah (Uo/hari)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Tingkat Pelayanan	Jumlah Penduduk Terlayani (Jiwa)	Timbulan Sampah Terlayani (m3/hari)	Timbulan Sampah Terlayani (m3/Tahun)	Reduksi Sampah (%)	Timbulan Sampah Tereduksi (m3/hari)	Timbulan sampah setelah direduksi (m3/hari)	Usia TPA (Thn)	Usia TPA (hari)	tinggi (m)	Tinggi Tanah Penutup (m)	Tinggi Efektif (m)	Faktor Kompaksi	Volume sampah terkompaksi (m3/hari)	Cadangan Lahan Penampung (m3)	kebutuhan luas TPA (m3)	Luas Total TPA (ha)	Akumulasi Lahan TPA yang dibutuhkan (ha)
2013	2,5	810810	18%	145945,80	364,86	133175,54	25%	91,22	273,65	1	365	10	0,9	9,1	55%	123,14	44946,75	4939,20	0,494	0,494
2014	2,5	821136	19%	156015,84	390,04	142364,45	25%	97,51	292,53	1	365	10	0,9	9,1	55%	131,64	48048,00	5280,00	0,528	1,022
2015	2,5	831303	20%	166260,60	415,65	151712,80	25%	103,91	311,74	1	365	10	0,9	9,1	55%	140,28	51203,07	5626,71	0,563	1,585
2016	2,5	841499	21%	176714,79	441,79	161252,25	25%	110,45	331,34	1	365	10	0,9	9,1	55%	149,10	54422,63	5980,51	0,598	2,183
2017	2,5	851478	22%	187325,16	468,31	170934,21	25%	117,08	351,23	1	365	10	0,9	9,1	55%	158,06	57690,30	6339,59	0,634	2,817
2018	2,5	861430	23%	198128,90	495,32	180792,62	25%	123,83	371,49	1	365	10	0,9	9,1	55%	167,17	61017,51	6705,22	0,671	3,487
2019	2,5	871311	24%	209114,64	522,79	190817,11	25%	130,70	392,09	1	365	10	0,9	9,1	55%	176,44	64400,77	7077,01	0,708	4,195
2020	2,5	849184	25%	212296,00	530,74	193720,10	25%	132,69	398,06	1	365	10	0,9	9,1	55%	179,12	65380,53	7184,67	0,718	4,913
2021	2,5	852443	26%	221635,18	554,09	202242,10	25%	138,52	415,57	1	365	10	0,9	9,1	55%	187,00	68256,71	7500,74	0,750	5,663
2022	2,5	856472	27%	231247,44	578,12	211013,29	25%	144,53	433,59	1	365	10	0,9	9,1	55%	195,12	71216,99	7826,04	0,783	6,446
2023	2,5	874632	28%	244896,96	612,24	223468,48	25%	153,06	459,18	1	365	10	0,9	9,1	55%	206,63	75420,61	8287,98	0,829	7,275

Sumber : hasil analisis, 2023


Dari analisis realisasi kebutuhan lahan tersebut bisa disimpulkan bahwa kapasitas sampah yang dibuang ke TPA sudah *over capacity*. Karena luasan akumulasi lahan TPA yang dibutuhkan melebihi zona aktif yang tersedia.

2.1.2 Demografi

Kondisi demografi bisa dilihat dari jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, struktur penduduk, dan distribusi penduduk berdasarkan jenis kelamin, rasio jenis kelamin, dan kepadatan penduduk. Penduduk dalam suatu wilayah merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, disamping juga sebagai penerima manfaat pembangunan. Dalam hal pengembangan wilayah, penduduk sebagai potensi sumber daya manusia berperan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayahnya secara bijaksana dan berkelanjutan. Peran penduduk dalam pembangunan adalah sebagai subjek dan objek pembangunan. Selain itu, penduduk juga dapat menjadi potensi dan beban pembangunan. Jumlah penduduk akan menjadi potensi pembangunan apabila disertai dengan kualitas yang tinggi. Dan sebaliknya, apabila memiliki kualitas yang rendah maka penduduk hanya akan menjadi beban pembangunan. Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Kudus selama periode tahun 2013-2023 cukup fluktuatif. Berikut grafik jumlah penduduk Kabupaten Kudus tahun 2013-2023.

Grafik 2.11

Jumlah Penduduk Kabupaten Kudus Tahun 2013-2023 (Jiwa)




Sumber : BPS, Bappeda 2023 (data diolah)


Pada tahun 2020 hingga tahun 2022 mengalami pelambatan yang disebabkan antara lain timbulnya wabah pandemi Covid-19. Adapun paska pandemi, Jumlah penduduk pada tahun 2023 bergerak naik sedikit melampaui jumlah penduduk tahun 2019. Berdasarkan grafik jumlah penduduk Kabupaten Kudus tahun 2013-2023, jumlah penduduk Kabupaten Kudus masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Kabupaten Jepara, Pati dan Demak pada tahun 2023.

Grafik 2.12


Struktur Penduduk Kabupaten Kudus Tahun 2008, 2018, 2022 dan 2023




Sumber : BPS, Kudus Dalam Angka 2023



Sumber : BPS, Kudus Dalam Angka 2024




Sumber : BPS, Kudus Dalam Angka 2009



Sumber : BPS, Kudus Dalam Angka 2019

Pada tahun 2022, Kabupaten Kudus telah memasuki tahap bonus demografi yang ditandai dengan bertambahnya usia produktif dibandingkan dengan usia non produktif. Berdasarkan grafik struktur penduduk Kabupaten Kudus tahun 2022 dan tahun 2023, maka piramida penduduk Kabupaten Kudus berbentuk stasioner atau segi empat. Piramida stasioner memiliki jumlah penduduk hampir sama di semua jenjang umur, kecuali penduduk tertua. Grafik stasioner menunjukkan pertumbuhan penduduk yang kecil dan rasio ketergantungan yang rendah.

Grafik 2.13
Laju Pertumbuhan, Rasio Penduduk dan Kepadatan Penduduk



Sumber : BPS, Bappeda 2024 (data diolah)

Jumlah penduduk dapat berpengaruh sangat besar terhadap laju pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah tersebut karena jumlah penduduk yang meningkat akan mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi. Meningkatnya laju pertumbuhan penduduk di Indonesia ternyata dapat menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya tidak mengalami perbaikan dalam jangka panjang, namun pertumbuhan penduduk yang kecil perlu dipertimbangkan untuk keberlanjutannya di masa yang akan datang.


2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kudus adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di Kabupaten Kudus. PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pembangunan ekonomi Kabupaten Kudus dapat dilihat dari nilai PDRB pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2023 sebagai berikut.


Grafik 2.14
PDRB Kabupaten Kudus Tahun 2014 - 2023



Sumber : BPS 2023, Bappeda (data diolah)

PDRB Kabupaten Kudus atas dasar harga konstan (ADHK) telah meningkat sebesar 10,98 triliun dari tahun 2014 hingga tahun 2024. PDRB Kabupaten Kudus atas dasar harga berlaku (ADHB) pada periode yang sama telah meningkat sebesar 42,5 triliun. Secara umum dilihat dari nilai PDRB, ekonomi Kabupaten Kudus menunjukkan peningkatan yang baik. Peningkatan PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Kudus berhubungan dengan beberapa faktor penentu seperti pertumbuhan investasi, peningkatan konsumsi masyarakat, pertumbuhan ekspor impor, dan pengeluaran pemerintah.

Grafik 2.15
Perbandingan PDRB Kabupaten Kudus dengan Daerah Sekitarnya Tahun 2018 - 2023




Sumber : BPS 2024, Bappeda (data diolah)

Perbandingan PDRB Kabupaten Kudus dibandingkan dengan daerah sekitar Kabupaten Kudus menunjukkan bahwa Kabupaten Kudus menempati posisi tertinggi dengan daerah sekitarnya, diikuti oleh Kabupaten Pati pada posisi kedua, dan Kabupaten Jepara pada posisi ketiga. Tingkat perbedaan nilai PDRB Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Pati sebagai posisi kedua

lebih dari 2 kali lipat. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kudus merupakan pusat ekonomi diantara daerah - daerah sekitarnya di kawasan Jepara, Kudus, Pati, Rembang, dan Blora (Jekutibanglor).

Perkembangan perekonomian Kabupaten Kudus dapat dilihat dari grafik pertumbuhan laju Produk Domestik Bruto. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus adalah perubahan laju perekonomian Kabupaten Kudus yang dihitung dalam satu periode, biasanya satu tahun dan menggunakan perhitungan kenaikan produk domestik regional bruto (PDRB).

Grafik 2.16
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 6 Terbesar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Persen)



Sumber : BPS 2024, Bappeda (data diolah)

Dilihat dari nilai kontribusinya terhadap PDRB Jawa Tengah, nilai PDRB Kabupaten Kudus memberikan kontribusi yang cukup besar kepada nilai PDRB Provinsi Jawa Tengah dengan menduduki posisi tiga besar secara konsisten dalam waktu lebih dari 10 tahun terakhir, dibawah Kota Semarang dan Kabupaten Cilacap. Dibanding dengan Kota Semarang yang merupakan Ibu Kota Jawa Tengah dan Cilacap yang memperoleh kontribusi dari pengolahan minyak dan gas bumi, Kabupaten Kudus memiliki basis ekonomi yang sangat kuat pada sektor industri pengolahan dengan tingkat kontribusi PDRB lebih dari 75 persen selama 10 terakhir.


b. Kemiskinan

Kemiskinan adalah persoalan multidimensional yang harus mendapat perhatian dari berbagai dimensi kebijakan dalam pembangunan. Data tentang kemiskinan seringkali disandingkan dengan data pengangguran. Indikasi capaian pembangunan, selain ditopang dari pertumbuhan dan penguatan struktur ekonomi, juga dipengaruhi oleh tingkat capaian pengentasan kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran. Berikut adalah deskripsi data tentang kemiskinan di Kabupaten Kudus.

1) Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan merupakan indikator makro yang memiliki peran penting untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Tingkat kemiskinan di daerah urban umumnya berhubungan dengan tingkat pengangguran dan faktor lainnya. Berikut adalah data mengenai tingkat kemiskinan Kabupaten Kudus tahun 2010 - 2023:

Grafik 2.17
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kudus, Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2010 – 2023



Sumber: BPS, 2010-2023, Bappeda 2024 (data diolah)


Persentase penduduk miskin Kabupaten Kudus selama tahun 2010 hingga tahun 2023 mengalami perkembangan yang fluktuatif namun cenderung mengalami penurunan. Besarnya persentase penduduk miskin di Kabupaten Kudus pada tahun 2010 sebesar 9,01 persen menurun menjadi 6,68% pada tahun 2019, namun di tahun 2021 meningkat menjadi 7,60% (efek pandemi Covid-19), dan di akhir tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 7,24%. Angka Capaian ini menggambarkan penurunan yang cukup baik. Jika dibandingkan dengan rata-rata persentase penduduk miskin di Jawa Tengah dan Nasional pada Tahun 2023, Kabupaten Kudus masih berada di bawah dari angka Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Kondisi ini menunjukkan pelaksanaan berbagai program penanggulangan kemiskinan cukup berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin, baik dari program Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Program dari Kabupaten Kudus sendiri. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kudus berhubungan dengan beberapa faktor penentu seperti, kurangnya tingkat pendapatan sebagian penduduk, angka pengangguran yang meningkat, taraf hidup masyarakat yang buruk, dan tingkat inflasi yang berdampak pada peningkatan harga barang kebutuhan pokok.

Posisi relatif persentase penduduk miskin Kabupaten Kudus dibandingkan dengan 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 tergolong cukup baik karena berada di posisi ke-7 terendah setelah Kota Semarang, Kota Salatiga, kota Magelang, Kabupaten Jepara, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Semarang. Selain itu capaian persentase

penduduk miskin Kabupaten Kudus pada tahun 2023 juga berada di bawah capaian persentase penduduk miskin Nasional dan capaian Jawa Tengah. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Grafik 2.18
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kudus dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023



Sumber: BPS, 2023, Bappeda 2024 (data diolah)

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kudus relatif menurun dari 80.400 jiwa di tahun 2005 menjadi 66.060 jiwa di tahun 2023 atau dalam kurun waktu 20 tahun berkurang 14.340 jiwa. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kudus mengalami trend fluktuatif yang cenderung menurun pada tahun 2010 hingga 2022. Peningkatan kemiskinan tertinggi sebesar 0,63 persen terjadi pada tahun 2020 akibat dari wabah Covid19. Tingkat kemiskinan Kabupaten Kudus menduduki posisi yang terendah jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di Kabupaten sekitar.


Meningkatnya kemiskinan di Kabupaten Kudus ini berhubungan dengan faktor ketenagakerjaan, sosial dan pertumbuhan sektor riil yang mengalami fluktuasi selama pandemi Covid-19 pada tahun 2020 dan 2021. Peningkatan produktivitas pertumbuhan sektor unggulan dan potensial, penurunan pengangguran, peningkatan akses pendidikan dan peningkatan bantuan sosial menjadi intervensi yang harus diperhatikan untuk menurunkan kemiskinan di Kabupaten Kudus.

2) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Indeks kedalaman kemiskinan atau *Poverty Index* (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Capaian Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Kudus Tahun 2010-2023 secara rinci dapat kita lihat sebagai berikut.

Grafik 2.19

Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Kudus Tahun 2010-2023




Sumber: BPS, 2010-2023, Bappeda 2024 (data diolah)

Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Kudus dari tahun 2010 hingga 2023 mengalami trend fluktuatif, pada tahun 2021 sebesar 1,23 kemudian pada tahun 2023 turun menjadi 0,99. Jika dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Nasional, capaian P1 Kabupaten Kudus tahun 2023 lebih rendah dari Nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

Posisi relatif Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Kudus dibandingkan dengan 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 yaitu berada di posisi ke 5 terendah di bawah Magelang, Semarang, Salatiga, dan Kabupaten Sukoharjo. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Kudus tahun 2022 sebesar 0,90 dan mengalami kenaikan tahun 2023 sebesar 0,99 juga masih di bawah capaian Nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.20

Posisi Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Tahun 2023




Sumber: BPS, 2010-2023, Bappeda 2024 (data diolah)

3) Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Indeks Keparahan Kemiskinan atau *Poverty Severity*(P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengelcagaruaran diantara penduduk miskin. Capaian Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Kudus dari Tahun 2018 hingga tahun 2023 mengalami perkembangan yang fluktuatif, pada tahun 2018 capaian P2 sebesar 0,19 menurun menjadi sebesar 0,17 pada tahun 2019 dan meningkat di tahun 2021 menjadi 0,27, namun terjadi penurunan kembali pada tahun 2022 sebesar 0,19 dan terjadi peningkatan pada tahun 2023 sebesar 0,22 Jika dibandingkan dengan capaian Jawa Tengah dan Nasional pada tahun 2023, capaian P2 Kabupaten Kudus angkanya lebih rendah. Secara rinci dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.21

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Kudus Tahun 2010-2023




Sumber: BPS, 2010-2023, Bappeda 2024 (data diolah)

Sedangkan Posisi relatif Indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Kudus dibandingkan dengan 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 menempati posisi ke 7 terendah yaitu di bawah Magelang, Semarang, Kabupaten Sukoharjo, Salatiga, Kabupaten Tegal, dan Pekalongan. Indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Kudus tahun 2022 sebesar 0,19 juga masih di bawah capaian Nasional dan Provinsi Jawa Tengah. dan tahun 2023 sebesar 0,22 Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.22

Posisi Kabupaten Kudus pada Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Jawa Tengah Tahun 2023




Sumber: BPS 2023, Bappeda 2024 (data diolah)

c. Pengangguran

Tingkat pengangguran Terbuka Kabupaten Kudus mencerminkan seberapa besar persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja di Kabupaten Kudus. TPT memberikan informasi seberapa besar persentase masyarakat sebagai salah satu faktor produksi yang belum dapat berkontribusi dalam penyelenggaraan pembangunan ekonomi daerah. Berikut adalah gambaran tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Kudus.

Grafik 2.23

Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka



Sumber : BPS 2023, Bappeda 2024 (data diolah)

Tingkat pengangguran Kabupaten Kudus mengalami fluktuasi angka yang cukup dinamis dalam rentang waktu tahun 2010 sampai dengan 2023, meski demikian dilihat dari trend pergerakan angkanya mencatat penurunan yang cukup tajam. Capaian tingkat pengangguran terbuka daerah, berhubungan dengan faktor tingkat kesempatan dan ketersediaan lapangan kerja, tingkat upah minimum daerah, tingkat kesesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha, dan tingkat kemampuan kewirausahaan.

Selain fokus dalam pengurangan pengangguran, hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah perubahan distribusi tenaga kerja pada lapangan usaha sesuai PDRB Kabupaten. Distribusi tenaga kerja pada lapangan usaha adalah persentase jumlah tenaga kerja yang bekerja pada lapangan usaha tertentu terhadap jumlah total tenaga kerja yang bekerja. Berikut adalah tabel distribusi tenaga kerja di Kabupaten Kudus pada tahun 2019 dan 2023.

Tabel 2.12
Persentase Distribusi Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha Utama

Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama												
No	Lapangan Pekerjaan Utama	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	Primer	10,81	NA	9,08	9,08	11,5	10,25	7,36	7,1	5,54	6,39	8,31
2	Sekunder	46,39	NA	48,16	48,16	50,81	49,1	49,11	49,39	50,42	54,79	50,96
3	Tersier	42,80	NA	42,76	42,76	37,69	40,65	43,33	43,51	44,05	38,82	40,74

Sumber : BPS, Bappeda (data diolah)

Berdasarkan lapangan usaha utama selama periode 2013 hingga 2023 terdapat tiga kelompok lapangan usaha utama yaitu Sektor Primer: Meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Sektor ini terkait dengan kegiatan produksi langsung dari sumber daya alam. Persentase tenaga kerja di sektor primer mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dengan trend yang semakin menurun dimana pada akhir tahun 2023 sebesar 8,31 persen.

Kelompok distribusi tenaga kerja lapangan usaha utama yang berikutnya adalah Sektor Sekunder: Meliputi industri pengolahan, konstruksi, dan pertambangan. Sektor ini terkait dengan pengolahan bahan mentah menjadi produk jadi. Sektor sekunder secara konsisten menjadi penyumbang terbesar terhadap penyerapan tenaga kerja dengan tingkat distribusi antara 46,39 persen sampai 54,79 persen. Kondisi terakhir pada tahun 2023 tingkat distribusi tahun 2023 mencapai 50,96 persen. Meskipun mengalami sedikit fluktuasi, proporsi tenaga kerja di sektor ini secara trend terus meningkat dan secara konsisten tetap paling dominan dibanding dengan sektor lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri dan konstruksi masih menjadi tulang punggung perekonomian Kabupaten Kudus dalam hal penyerapan tenaga kerja.


Kelompok distribusi tenaga kerja lapangan usaha utama yang terakhir adalah Sektor Tersier: Meliputi perdagangan, transportasi, komunikasi, jasa keuangan, dan jasa lainnya. Sektor ini terkait dengan kegiatan jasa dan pelayanan. Sektor tersier menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2021, terjadi penurunan yang cukup tajam pada persentase tenaga kerja di sektor ini, kemungkinan dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 yang berdampak pada berbagai sektor jasa. Namun, pada tahun 2022 dan 2023, sektor tersier kembali menunjukkan pertumbuhan.

Secara keseluruhan, data dalam tabel menunjukkan bahwa struktur tenaga kerja di Indonesia masih didominasi oleh sektor sekunder. Disisi lain, terdapat trend pergeseran menuju sektor tersier yang semakin signifikan. Hal ini mengindikasikan adanya diversifikasi ekonomi dan peningkatan peran sektor jasa dalam perekonomian Indonesia.

d. Ketimpangan Pendapatan

Koefisien Gini adalah ukuran statistik yang menunjukkan distribusi pengeluaran per kapita penduduk suatu daerah. Koefisien Gini digunakan sebagai tolak ukur ketimpangan. Koefisien Gini bernilai 0 (nol) menunjukkan kesetaraan sempurna yang berarti seluruh penduduk memiliki pengeluaran per kapita yang sama. Sedangkan Koefisien Gini bernilai 1 (satu) menunjukkan ketimpangan sempurna yang berarti hanya satu penduduk saja yang memiliki pengeluaran per kapita dan yang lainnya tidak sama sekali. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi Koefisien Gini, semakin tinggi tingkat ketimpangan suatu daerah. Berikut adalah data mengenai indeks gini di Kabupaten Kudus disandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Grafik 2.24
Gini Indeks Tahun 2010-2023



Keterangan : Data Gini Rasio Tahun 2016 - 2020 untuk Kab/Kota

Tidak tersedia di BPS, sampel hanya sampai di level provinsi.

Sumber : BPS, 2010 – 2023, dan Bappeda, 2024 (data yang diolah).

Indeks Gini Kabupaten Kudus menunjukkan peningkatan yang patut diperhatikan dimana pada tahun 2010 tercatat Indeks gini Kabupaten Kudus sebesar 0,24 sedangkan pada tahun 2023 meningkat menjadi 0,335. Jika disandingkan dengan angka indeks Gini Provinsi Jawa Tengah maupun dan Nasional, pada tahun 2010 Indeks Gini Kabupaten Kudus masih jauh lebih rendah dibanding dengan Jawa Tengah, 0,34 maupun Nasional sebesar 0,372,

namun kecenderungan naik. Hal ini menunjukkan bahwa jarak ketimpangan pendapatan masyarakat Kabupaten Kudus dalam jangka waktu 2010 sampai dengan 2023 mengalami peningkatan yang cukup lebar. Jika dihubungkan dengan pertumbuhan pendapatan per kapita masyarakat, maka distribusi peningkatan pendapatan lebih banyak dialami oleh masyarakat berpenghasilan tinggi dibanding dengan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Selain menggunakan Gini Rasio, Bank Dunia menggunakan ukuran ketimpangan metode baru yang disebut Ukuran Bank Dunia. Ukuran Bank Dunia adalah salah satu ukuran ketimpangan yang mengacu pada persentase pengeluaran kelompok 40 persen penduduk terbawah. Adapun kriteria tingkat ketimpangan berdasarkan Ukuran Bank Dunia adalah Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah lebih kecil dari 12 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan tinggi. Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah antara 12 sampai dengan 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan moderat/ sedang/ menengah. Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah lebih besar dari 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan rendah. Persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah Kabupaten Kudus pada tahun 2019 mencapai 21,06 persen, sedangkan tahun 2023 berada pada 19,44 pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Meskipun kategori rendah, ketimpangan ini harus tetap menjadi fokus pengurangan pada pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kudus.


e. Ekonomi Inklusif

Ekonomi inklusif merupakan pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Pembangunan ekonomi inklusif mencakup 3 pilar pembangunan yaitu; pilar satu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, pilar dua pemerataan dan pengurangan kemiskinan, dan pilar tiga perluasan akses dan kesempatan. Pembangunan pilar satu yaitu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang tinggi dimaksudkan untuk menjadi landasan fundamental untuk memperluas kesempatan ekonomi dan kesempatan kerja dan pada akhirnya menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif. Pilar kedua pemerataan dan pengurangan kemiskinan dimaksudkan untuk memastikan pemerataan ekonomi ke seluruh lapisan masyarakat, dan ketimpangan dari sisi pendapatan, gender maupun wilayah harus dihapuskan. Pilar ketiga perluasan akses dan kesempatan dimaksudkan untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan kemudahan akses menggunakan infrastruktur dasar dan keuangan yang inklusif serta memberikan kesempatan pengembangan kapabilitas sumberdaya manusia yang adil dan berkualitas.

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif mengukur inklusivitas pembangunan di Indonesia melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. Angka indeks

terdiri dari 3 Pilar dan 8 Sub-pilar serta 21 indikator pembentuk indeks pembangunan ekonomi inklusif. berikut tabel indeks ekonomi inklusif Kabupaten Kudus tahun 2011 - 2021.

Grafik 2.25
Indeks Ekonomi Inklusif Tahun 2011-2021



Sumber : <https://inklusif.bappenas.go.id//indeks>, Bappeda (data diolah)

Indeks Ekonomi Inklusif Kabupaten Kudus pada kurun waktu 2011 sampai dengan 2021 telah menunjukkan trend positif. Nilai indeks ekonomi inklusif pada tahun 2021 sebesar 6,58 dimana indeks ini merupakan nilai rata - rata dari penjumlahan nilai indeks yang dibentuk dari indeks 3 pilar ekonomi inklusif. Pilar 1 ekonomi inklusif pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dengan nilai 6,08. pilar 2 pemerataan dan pengurangan kemiskinan sebesar 6,70 dan pilar 3 perluasan akses dan kesempatan sebesar 6,99. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ekonomi inklusif Kabupaten Kudus termasuk dalam skala memuaskan.

2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

Aspek kesejahteraan sosial budaya memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat yang tidak hanya makmur secara ekonomi tetapi juga merangsang pertumbuhan pribadi dan kolektif dalam berbagai dimensi kehidupan. Kesejahteraan sosial budaya dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat untuk hidup secara seimbang dan berdaya dalam aspek-aspek kehidupan yang lebih luas. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang setara terhadap peluang dan sumber daya.


Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial budaya, Indeks Pembangunan Keluarga (ibangga) memiliki implikasi yang signifikan terhadap kesejahteraan sosial budaya yang mencakup aspek-aspek psikologis, sosial, dan budaya dalam aspek kehidupan. Ibangga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga.

Tujuan pembangunan keluarga ini diarahkan pada pencapaian keluarga berkualitas, berketahanan dan sejahtera lahir batin sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Untuk mewujudkan keluarga yang kuat dan sejahtera dengan salah satu pendekatannya yaitu meningkatkan ketahanan keluarga melalui dimensi agama, landasan legalitas dan integritas keluarga, kesetaraan gender, pengasuhan dan perawatan, ekonomi, kebutuhan dasar dan sosio-budaya dan psikologi. Dengan demikian, indikator pembangunan keluarga terdiri atas 3 dimensi yaitu kemandirian, ketenteraman dan kebahagiaan keluarga. Capaian ibangga dengan angka 56,99 menunjukkan kategori kurang, 56,99 - 60,99 kategori baik dan capaian lebih dari 61 kategori sangat baik.

Data Ibangga Jawa Tengah, Kabupaten Kudus dan Kabupaten sekitar dapat dilihat pada grafik sebagai berikut.

Grafik 2.26
Indeks Pembangunan Keluarga



Sumber: BKKBN 2024

Berdasarkan grafik diatas, Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Kudus menunjukkan trend peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2021 sebesar 56,05 dan pada tahun 2023 mencapai 65,82. Meski termasuk dalam kategori kurang, namun masih lebih tinggi dibandingkan nilai capaian Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten sekitar. Capaian ibangga Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 adalah 63,07.

Dalam rangka menciptakan kesejahteraan sosial budaya, peran guru dalam mengajar mata pelajaran Bahasa Daerah/ Seni Budaya memiliki implikasi yang luas dalam memperkuat kesejahteraan sosial budaya. Mereka tidak hanya menjadi penghubung antar siswa dengan budaya lokal, tetapi juga menjadi agen perubahan positif dalam memelihara, mengembangkan, dan mempromosikan kekayaan budaya yang menjadi landasan penting bagi identitas dan kesejahteraan masyarakat. Pelajaran mulok bahasa/seni

budaya daerah di Kabupaten Kudus sangat bernilai dalam pendidikan, terutama untuk memperkuat identitas budaya dan keberagaman. Guru yang mengajar mata pelajaran bahasa daerah/seni budaya akan membantu siswa memahami, menghargai, dan melestarikan warisan budaya terutama di Kabupaten Kudus. Saat ini guru mulok bahasa/seni budaya hanya ada di jenjang SMP yang berjumlah 52 orang. Untuk jenjang SD, guru mulok/seni budaya daerah dirangkap oleh guru kelas. Adapun persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan di Kabupaten Kudus tahun 2023 sebesar 100%.


Saat ini pengaruh media sosial dan globalisasi menjadi salah satu faktor utama dalam membentuk pandangan dan perilaku di masyarakat utamanya generasi muda. Paparan terhadap konten negatif, kekerasan, pornografi, perilaku destruktif, penyalahgunaan narkoba dapat merusak nilai-nilai moral, sosial dan budaya dalam masyarakat. Selain pengaruh media sosial, radikalisme juga menjadi ancaman yang semakin meresahkan. Radikalisme bisa datang dalam berbagai bentuk, mulai dari ekstremisme agama hingga ideologi politik yang ekstrem. Ekstremisme agama merujuk pada pengambilan pandangan agama yang radikal dan fanatik, yang sering kali menghasilkan tindakan kekerasan atau intoleransi terhadap orang yang memiliki keyakinan atau pandangan yang berbeda. Di permukaan, ekstremisme agama sering termanifestasi dalam bentuk kelompok-kelompok radikal yang menggunakan ideologi agama untuk membenarkan tindakan kekerasan atau penganiayaan terhadap individu dan kelompok lain. Kelompok radikal ini sering menggunakan narasi keagamaan untuk merekrut pengikut dan memperluas pengaruhnya. Generasi muda sangat rentan terhadap manipulasi dan propaganda sehingga mudah terperangkap dalam jaringan radikalisme, meninggalkan nilai-nilai toleransi dan keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi.

Yang tidak kalah penting adalah memperhatikan dan memperbaiki indikator-indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG), diharapkan bahwa kesejahteraan sosial budaya akan meningkat karena tercipta kondisi yang lebih setara, inklusif, dan mendukung bagi semua anggota masyarakat.

Pemberdayaan perempuan dilakukan melalui peningkatan peran perempuan dalam segala bidang dan perlindungan perempuan dari kekerasan. Sedangkan perlindungan anak bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak anak agar dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal. Beberapa indikator kinerja yang menggambarkan pencapaian pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diantaranya Indeks Pembangunan Gender (IPG), jumlah perempuan korban kekerasan dan jumlah anak korban kekerasan.

Grafik 2.27

Indeks Pembangunan Gender (IPG) & Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Kudus, Jawa Tengah dan Nasional




Sumber : BPS, Bappeda 2024 (data diolah)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang membandingkan rasio capaian IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Apabila capaian IPG mendekati angka 100, maka semakin kecil ketimpangan antara perempuan dan laki-laki. Berdasarkan data IPG tahun 2013-2023, capaian IPG Kabupaten Kudus mengalami kenaikan secara bertahap dari tahun ke tahun, dimulai dari 90,33 di tahun 2013 hingga menjadi 93,83 pada tahun 2023. Capaian IPG Kabupaten Kudus sejak tahun 2017 - 2023 lebih tinggi dibanding capaian IPG Jawa Tengah. Bahkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) kabupaten Kudus lebih tinggi dibandingkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Nasional.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan ekonomi, sehingga perannya dapat mempengaruhi serta teraktualisasi dalam hasil keputusan kebijakan pembangunan yang menyangkut kepentingan perempuan baik di lembaga legislatif dan eksekutif.

Grafik 2.28

IDG Perempuan Sebagai Tenaga Profesional (%) & Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)




Sumber : BPS, Bappeda 2024 (data diolah)

Realisasi IDG Kabupaten Kudus lebih rendah dari capaian Jawa Tengah dan Nasional. Hal ini terjadi karena masih rendahnya tingkat keterwakilan perempuan di legislatif yang hanya pada setiap periodenya dan Perempuan Sebagai Tenaga Profesional.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator MTF dan MHPK20, dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas dan persentase anggota legislatif, dan dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator TPAK (BPS).

Grafik 2.29
Indeks Ketimpangan Gender (IKG) TPAK Menurut Jenis Kelamin



Sumber : BPS, Bappeda 2024 (data diolah)

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menurut jenis kelamin laki-laki di Kabupaten Kudus cenderung lebih rendah dibandingkan kabupaten sekitar dan provinsi Jawa Tengah. Namun Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menurut jenis kelamin perempuan di Kabupaten Kudus dari tahun ke tahun menempati posisi tertinggi dibandingkan kabupaten sekitar bahkan Provinsi Jawa Tengah.

Grafik 2.30
Persentase Penduduk Usia 25 tahun ke atas dengan Pendidikan SMA ke atas Menurut Jenis Kelamin (%)





Sumber : BPS, Bappeda 2024 (data diolah)

Persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas menurut jenis kelamin perempuan di Kabupaten Kudus pada tahun 2023 yaitu sebesar 40,76 persen, capaian tersebut lebih tinggi dari capaian Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten sekitar. Sedangkan Persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas menurut jenis kelamin laki-laki di Kabupaten Kudus pada tahun 2023 sebesar 45,22 persen, masih lebih tinggi dari capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 34,82 persen.

Tercapainya kesejahteraan sosial budaya tidak terlepas dari pelestarian Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB). CB dan WBTB merupakan dua konsep yang berbeda dalam konteks pelestarian warisan budaya. CB mengacu pada warisan budaya dalam bentuk fisik, seperti bangunan bersejarah, situs arkeologis, taman budaya, artefak seni, dan sebagainya, sering kali memiliki nilai sejarah, arsitektur, budaya, dan/atau artistik yang tinggi. Pemeliharaan CB penting untuk memastikan bahwa warisan budaya fisik ini tetap terjaga dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Sedangkan WBTB mencakup aspek-aspek budaya yang tidak berwujud fisik, seperti praktik budaya, tradisi, pengetahuan, dan keterampilan yang diturunkan dari generasi ke generasi, seperti tarian tradisional, lagu-lagu daerah, cerita rakyat, teknik pembuatan kerajinan tangan tradisional, sistem pengetahuan tradisional (seperti sistem pengetahuan tentang tumbuhan obat-obatan tradisional), dan sebagainya. Pelestarian CB dan WBTB memiliki peran penting dalam menjaga identitas budaya suatu bangsa, mempromosikan keanekaragaman budaya, serta meningkatkan apresiasi terhadap warisan budaya yang beragam dan kaya.

Tabel 2.13

Pelestarian Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Kabupaten Kudus Tahun 2019-2023

Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah CB yang dilestarikan	45	71	138	222	296
Jumlah CB/ODCB yang tercatat	222	225	295	362	378
Jumlah WBTB yang dilestarikan	67	48	48	66	71
Jumlah WBTB/OPK yang tercatat	111	111	111	113	113
Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	33,63	35,42	45,81	60,63	74,75


Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2024

Pelestarian CB biasanya melibatkan upaya fisik seperti restorasi bangunan bersejarah, pengamanan situs arkeologis, dan perawatan artefak seni, sementara pelestarian WBTB cenderung melibatkan dokumentasi, pelatihan, pendidikan, dan pengembangan program untuk memastikan tradisi dan praktik budaya tak benda terus dilestarikan dan dipraktikkan. Persentase CB dan WBTB yang dilestarikan Kabupaten Kudus pada tahun 2019 sebesar 33,63% dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 74,75%.

Tujuan dari pelestarian tempat-tempat bersejarah adalah untuk menjaga warisan budaya dan sejarah bagi generasi mendatang dan tercapai kesejahteraan sosial budaya. Pelestarian ini dijadikan sebagai pengembangan program edukasi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai yang terkandung dalam tempat bersejarah. Tempat bersejarah merupakan lokasi atau bangunan yang memiliki nilai historis, budaya, atau arsitektur yang penting. Tempat-tempat ini sering kali memiliki kaitan dengan peristiwa penting dalam sejarah, budaya, atau perkembangan suatu masyarakat. Mereka menjadi saksi bisu dari masa lalu dan sering kali menjadi pusat minat bagi wisatawan, sejarawan, dan peneliti. Di Kabupaten Kudus terdapat beberapa bangunan/ tempat bersejarah antara lain Menara Kudus, Museum Kretek dan Museum Patiayam.

Grafik 2.31

Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah di Kabupaten Kudus



Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2024

Jumlah pengunjung tempat bersejarah di Kabupaten Kudus pada tahun 2019 sebanyak 916.693 orang dan mengalami penurunan pada tahun 2020 sebanyak 280.785 orang dan 234.013. Penurunan tersebut diakibatkan karena pembatasan aktivitas masyarakat pada saat pandemi covid-19. Pada tahun 2023 meningkat signifikan menjadi 1.423.334 orang. pengunjung.

Kelompok kesenian berperan penting dalam melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya di Kabupaten Kudus. Mereka tidak hanya mengadakan pertunjukan, tetapi juga seringkali terlibat dalam kegiatan edukasi, pelatihan, dan promosi seni kepada masyarakat. Banyak kelompok kesenian yang aktif terlibat dalam mengadakan pertunjukan seni di berbagai tempat sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. Kelompok kesenian yang aktif di Kabupaten Kudus antara lain Tari Kretek, Wayang Klithik, Barongan, dll.

Tabel 2.14

Kelompok Kesenian yang Aktif Terlibat/Mengadakan Pertunjukan Kesenian Kabupaten Kudus Tahun 2019-2023

Kelompok Kesenian yang Aktif Terlibat/ Mengadakan Pertunjukan Kesenian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah kelompok seni yang aktif	95	169	202	265	338
Jumlah kelompok seni aktif yang mengadakan pertunjukan	21	1	3	13	59
Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/ mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir.	22,11%	0,59%	1,49%	4,91 %	17,46%

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2024

Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir di Kabupaten Kudus pada tahun 2019 sebesar 22,11% dan mengalami penurunan tahun 2020 sebesar 0,59% dan tahun 2021 sebesar 1,49%. Penurunan tersebut diakibatkan karena pembatasan aktivitas masyarakat pada saat pandemi COVID-19. Pada tahun 2023 setelah pandemi COVID-19 mereda, kelompok kesenian naik

sebesar 17,46%. Hal ini merupakan sinyal positif bahwa aktivitas kelompok kesenian akan terus meningkat sehingga menggairahkan pengembangan dan pelestarian kebudayaan di Kabupaten Kudus.

2.3 ASPEK DAYA SAING

Daya Saing daerah adalah kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan domestik maupun internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Indikator variabel aspek daya saing daerah terdiri dari:


2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

Aspek kemampuan ekonomi daerah dilihat dari beberapa indikator yang menggambarkan tingkat konsumsi masyarakat di antaranya adalah angka konsumsi rumah tangga per kapita, konsumsi rumah tangga pangan, serta angka konsumsi rumah tangga bukan pangan. Indikator-indikator tersebut digunakan untuk melihat kemampuan ekonomi sehari-hari setiap bulan.

a. PDRB Perkapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Kabupaten Kudus adalah nilai PDRB dibagi dengan jumlah penduduk Kabupaten Kudus. PDRB per kapita merupakan indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai pendekatan untuk menunjukkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kudus. Berikut adalah data tentang PDRB per kapita Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional pada tahun 2013 hingga tahun 2023.

Grafik 2.32
PDRB Perkapita (Juta Rupiah/ Jiwa) Kabupaten Kudus,
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013 – 2023




Sumber : BPS, Bappeda 2024 (data diolah)

Data PDRB per kapita Kabupaten Kudus menunjukkan trend peningkatan yang positif dari tahun ke tahun, baik dalam nilai nominal (ADHB) maupun nilai riil (ADHK). Nilai pendapatan perkapita ADHB tahun 2013 sebesar 86,72 juta menjadi 138,70 juta [pada tahun 2023 sedangkan menurut ADHK dari 73,92 juta menjadi 82,63 juta pada periode yang sama. Ini mengindikasikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, terdapat fluktuasi pada tahun 2020 dan 2021 yang dipengaruhi oleh berbagai faktor pandemi Covid19. Peningkatan PDRB per kapita ini menandakan keberhasilan Kabupaten Kudus dalam meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat. Namun, untuk mencapai pertumbuhan yang lebih inklusif, perlu dilakukan upaya diversifikasi ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan perbaikan infrastruktur.

b. Struktur PDRB dari Pengeluaran

Struktur PDRB Kabupaten Kudus dilihat dari sisi pengeluaran terdiri dari pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPRT, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, net ekspor dan perubahan inventori. Berikut adalah data mengenai distribusi PDRB Kabupaten Kudus dari pengeluaran pada tahun 2023.

Grafik 2.33
Distribusi PDRB ADHK Pengeluaran Tahun 2023



Sumber : BPS, 2024, diolah oleh Bappeda

Selama periode tahun 2014-2023, komponen PDRB pengeluaran yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB adalah pengeluaran Net ekspor dengan nilai kontribusi sebesar 57,88 persen pada tahun 2014 menjadi 53,18 persen pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa komposisi PDRB pengeluaran Kabupaten Kudus lebih dari 50 persen didominasi oleh net ekspor atau dikonsumsi oleh masyarakat diluar Kabupaten Kudus. Hal ini menegaskan bahwa perekonomian Kabupaten

Kudus sebagai kota industri yang mampu memberikan hasil produksi dalam daerah untuk di ekspor keluar daerah / keluar negeri. Meskipun mengalami sedikit trend penurunan dari tahun ke tahun, secara umum namun, diharapkan dapat kembali menemukan titik balik trend positif pada tahun - tahun mendatang.

Kontribusi PDRB pengeluaran yang menduduki nomor dua adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga yang mencapai 26,78 persen pada tahun 2014 menjadi 29,27 persen pada tahun 2023. Peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga menandakan meningkatnya daya beli masyarakat dan kepercayaan konsumen dalam daerah terhadap kondisi ekonomi. Pembentukan modal tetap bruto juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDRB sebesar 11,79 persen pada tahun 2014 menjadi 14,20 persen. Komponen PDRB pengeluaran ini mencerminkan tingkat investasi yang dilakukan oleh perusahaan dan pemerintah. Dapat dikatakan bahwa dengan tingkat pembentukan modal tetap bruto yang terus meningkat menandakan adanya ketahanan nilai investasi daerah yang terus terjadi sehingga mampu menggerakkan ekonomi riil pada berbagai lapangan usaha secara berkelanjutan.

Komponen PDRB pengeluaran untuk Perubahan inventori memberikan kontribusi yang cukup dinamis terhadap PDRB antara 0,93 persen sampai 2,67 persen menunjukkan adanya dinamika perekonomian dalam hal perubahan inventori / cadangan output. Perubahan inventori memberikan kontribusi yang relatif kecil dan fluktuatif terhadap PDRB. Komponen ini dipengaruhi oleh siklus bisnis dan kebijakan perusahaan dalam mengelola persediaan.


Pengeluaran konsumsi pemerintah juga memberikan kontribusi yang cukup stabil, namun nilainya relatif kecil dibandingkan dengan komponen lainnya, dimana berkisar 1,75 persen sampai 1,95 persen dari total PDRB. Komponen ini mencerminkan peran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui belanja pemerintah. Pengeluaran konsumsi LNPRT (Lembaga Non-profit yang melayani Rumah Tangga) memiliki kontribusi yang paling kecil terhadap PDRB sebesar 0,26 sampai 0,37 persen. Berdasarkan analisis komposisi komponen PDRB dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus didominasi oleh pengeluaran net ekspor, pengeluaran rumah tangga dan investasi. Kondisi ini menunjukkan keunggulan ekonomi Kabupaten Kudus yang mampu dapat juga memberikan kontribusi yang relatif stabil. Fluktuasi pada beberapa komponen menunjukkan adanya pengaruh dari siklus bisnis dan faktor-faktor eksternal lainnya.

c. Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha

PDRB distribusi adalah sumbangan dari setiap satuan unit pengamatan (penggunaan dalam PDRB pengeluaran) terhadap total agregat PDRB yang dinyatakan dalam persentase. Gambaran distribusi PDRB menunjukkan tingkat kontribusi lapangan usaha terhadap PDRB secara total. PDRB menginformasikan kondisi ekonomi terkini, seperti terjadinya

perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas PDRB, menjadikan PDRB diperbandingkan secara nasional.

Grafik 2.34
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2023



Sumber : BPS, 2023, Bappeda (data diolah)

Pada kurun waktu tahun 2013 - 2023, PDRB Kabupaten Kudus menurut lapangan usaha menunjukkan karakteristik yang berbeda atas masing - masing lapangan usaha. Distribusi menurut lapangan usaha membagi PDRB menjadi 17 sektor lapangan usaha yang tersebut. Distribusi PDRB Kabupaten Kudus menurut lapangan usaha yang memberikan kontribusi paling dominan terdiri dari:

1) Industri Pengolahan

PDRB Kabupaten Kudus masih didominasi oleh sektor industri pengolahan dengan nilai kontribusi sebesar 81,76 persen pada tahun 2013 menjadi 78,1 pada tahun 2023. Nilai kontribusi tersebut didominasi oleh industri hasil tembakau sebesar 73,84 pada tahun 2017 menjadi 69,93 pada tahun 2023. Kontribusi industri pengolahan pada perekonomian Kabupaten Kudus diikuti oleh tingkat distribusi serapan tenaga kerja yang bekerja pada sektor industri pengolahan sebesar 36 persen pada tahun 2023. Termasuk dalam sektor industri pengolahan, adalah usaha menengah kecil dan mikro (UMKM) yang memiliki tingkat serapan tenaga kerja yang cukup besar.

2) Sektor Perdagangan

Sektor perdagangan didukung oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan lapangan Usaha Transportasi pergudangan. Secara bersama - sama dua lapangan usaha ini memberikan nilai kontribusi terhadap PDRB sebesar 7,58 persen. Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan

lapangan Usaha Transportasi pergudangan di Kabupaten Kudus dapat dikatakan masih memiliki prospek perkembangan yang cukup baik, apabila dilihat dari rata - rata pertumbuhannya 2017 - 2023 sebesar kurang lebih 5 persen per tahun. Selain itu dilihat dari distribusi tenaga kerja, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menunjukkan peningkatan serapan tenaga kerja sebesar 0,87 persen sejak tahun 2014 sampai dengan 2020. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat kontribusinya masih dibawah 10 persen terhadap PDRB, namun sektor perdagangan memiliki potensi perkembangan yang cukup menjanjikan untuk peningkatan ekonomi di Kabupaten Kudus.

3) Konstruksi

Lapangan usaha konstruksi mengalami kenaikan nilai kontribusi sebesar 0,57 persen dari tahun 2017-2023. Tingkat pertumbuhan rata - rata lapangan usaha konstruksi sebesar 4,27 persen per tahun. Meskipun secara kontribusi terhadap total PDRB tergolong masih dibawah 5 persen, namun dengan tingkat pertumbuhan dan serapan tenaga kerja yang cukup tinggi, dapat menjadi alasan bahwa lapangan usaha ini akan dapat menjadi salah satu pendukung penguatan sektor ekonomi terutama dalam menyediakan prasarana infrastruktur untuk kepentingan publik dan pendukung sektor ekonomi lainnya.

4) Pertanian, Kehutanan, dan perikanan

Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan perikanan memiliki nilai kontribusi yang fluktuatif terhadap PDRB dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 3,32 persen. Tingkat serapan tenaga kerja Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan pada tahun 2023 tercatat sebesar 8,31 persen. Meskipun tingkat kontribusi serta laju pertumbuhan yang relatif tidak begitu dominan, namun Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan memiliki peran vital sebagai sektor pendukung kehidupan masyarakat terutama dalam menjaga ketahanan dan kemandirian pangan sehingga dapat menciptakan kestabilan sosial ekonomi daerah.

5) Pariwisata

Sektor pariwisata didukung oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dan lapangan usaha Jasa lainnya. Lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum memiliki tingkat kontribusi terhadap PDRB sebesar 1,05 pada tahun 2013 menjadi 1,48 persen pada tahun 2023 dengan tingkat pertumbuhan rata sebesar 6,43 persen. sedangkan lapangan usaha Jasa lainnya memberikan kontribusi terhadap PDRB sebesar 0,6 persen dengan tingkat rata - rata pertumbuhan sebesar 6,92 persen. secara bersama - sama sebagai pendukung sektor pariwisata, kedua lapangan usaha ini memberikan kontribusi sebesar 2,06 persen dengan tingkat pertumbuhan rata - rata sebesar 8,82 persen. Meskipun tingkat kontribusi masih tergolong kecil, namun dilihat dari tingkat rata - rata pertumbuhannya menunjukkan bahwa potensi pengembangan sektor

pariwisata masih menunjukkan prospek yang cukup baik dimasa mendatang. Perkembangan ekonomi pariwisata akan semakin baik, jika sektor ekonomi kreatif juga dikembangkan dengan optimal. Pengembangan ekonomi kreatif dapat dilakukan melalui penerbitan kebijakan yang dapat membantu pengembangan, pembinaan dan penguatan ekosistem ekonomi kreatif itu sendiri, di samping penguatan SDM pelaku ekonomi kreatif yang jumlahnya cukup banyak di Kabupaten Kudus (pada tahun 2023 terdata 507 orang). Jika ekosistem ekonomi kreatif tersebut dapat terbentuk dengan baik, Kabupaten Kudus dapat menjadikan sektor ekonomi kreatif ini sebagai akselerator pengembangan pariwisata sekaligus juga sebagai ujung tombak pengembangan ekonomi di Kabupaten Kudus.

Dilihat perkembangan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir, PDRB Kabupaten Kudus terjadi perubahan komposisi kontribusi PDRB menurut lapangan usaha Kabupaten Kudus. Sektor Industri pengolahan yang mendominasi proporsi mengalami penurunan sebesar 3 persen dari 81,76 persen pada tahun 2013 menjadi 78,10 pada tahun 2023. Di lain pihak, lapangan usaha lainnya yang menjadi pelapis sektor industri pengolahan mengalami peningkatan kontribusinya atas PDRB secara merata. Hal ini menjadi pertanda bahwa struktur ekonomi kabupaten Kudus saat ini menuju penguatan dan pemerataan kontribusi ekonomi pada semua sektor lapangan usaha. Perubahan komposisi distribusi PDRB tersebut, memberikan gambaran bahwa pada masa mendatang sektor industri pengolahan akan tetap menjadi basis ekonomi yang dapat diandalkan dengan diikuti oleh penguatan kontribusi pada sektor – sektor lainnya yang mendukung sektor basis.

Untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi Kabupaten Kudus perlu dilihat tingkat pertumbuhan secara sektoral lapangan usahanya. Berikut data distribusi PDRB Kabupaten Kudus menurut sektor Usaha IHT dan non IHT tahun 2023.

Grafik 2.35
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Sektor Usaha IHT dan Non IHT Kabupaten Kudus Tahun 2023




Sumber : BPS, 2024, dan Bappeda (data diolah)

Struktur PDRB Kabupaten Kudus saat ini didominasi oleh sektor usaha industri hasil tembakau (IHT), dimana tingkat kontribusinya mengalami penurunan sebesar 3,91 persen dari 73,84 persen menjadi 69,93 persen sedangkan sektor selain IHT mengalami kenaikan dari 26,16 persen pada tahun 2017 sampai 30,07 persen pada tahun 2023 dari total PDRB. Sektor usaha IHT Kabupaten Kudus beberapa tahun terakhir mengalami perlambatan pertumbuhan output produksi karena menghadapi tekanan secara global dan domestik berupa limitasi permintaan produk hasil tembakau melalui peraturan terkait kesehatan dan kepabeanaan/cukai. Limitasi permintaan produk tembakau dunia tertuang pada Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yang ditetapkan WHO sebagai instrumen hukum internasional tentang pengendalian permintaan konsumsi tembakau (demand reduction) dan untuk pengendalian pasokan tembakau (supply reduction) (sumber : www.sehatnegeriku.kemkes.go.id). Meskipun Indonesia belum melakukan ratifikasi terhadap peraturan WHO tersebut, namun implementasi FCTC pada tingkat global mempengaruhi permintaan ekspor industri IHT secara umum.

Untuk menelaah perkembangan ekonomi Kabupaten Kudus sektor lainnya secara spesifik, perlu dilihat tingkat pertumbuhan ekonomi tanpa sektor usaha IHT sehingga konteks pembangunan ekonomi daerah yang dapat di intervensi oleh pemerintah daerah dapat ditelaah lebih jelas. Berikut ini adalah grafik perbandingan pertumbuhan PDRB Kabupaten Kudus, pertumbuhan PDRB sektor usaha IHT, dan PDRB tanpa sektor usaha IHT.

Grafik 2.36
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Sektor Usaha IHT dan Non IHT Kabupaten Kudus Tahun 2023



Sumber: BPS 2023, Bappeda (data diolah)

Pertumbuhan PDRB total Kabupaten Kudus tahun 2017 sampai dengan 2023 menunjukkan angka paling tinggi pada tahun 2018 sebesar 3,24 dan paling rendah terjadi pada tahun 2020 pada angka -3,11 dengan kecenderungan trend pertumbuhan yang semakin menurun. Jika ditelaah lebih dalam pada pertumbuhan PDRB IHT dan PDRB non IHT, dapat disampaikan bahwa PDRB IHT menunjukkan tingkat pertumbuhan tertinggi pada tahun 2017 sebesar 2,34 dan paling rendah -2,26 pada tahun 2020. Karena industri hasil tembakau memiliki nilai kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB total maka, dampak pertumbuhan PDRB IHT terhadap PDRB total sangat signifikan. Di sisi lain, pertumbuhan PDRB tanpa IHT menunjukkan trend yang terus meningkat, dimana pada tahun 2017 berada pada angka 5,48 persen dan pada tahun 2023 berada pada posisi 4,67 persen. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan perkembangan ekonomi pada sektor - sektor usaha pendukung basis ekonomi, sementara untuk sektor industri terutama pada industri hasil tembakau mengalami stagnasi pertumbuhan yang cenderung melambat.

d. Riset dan Inovasi

Menurut Undang-undang No.18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.

Pembangunan ekonomi Kabupaten Kudus pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2023 menunjukkan perlambatan laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi dapat dipercepat antara lain dengan memperkuat pengembangan riset dan inovasi. Berikut data proporsi anggaran riset pemerintah Kabupaten Kudus terhadap PDRB sebagai berikut.

Tabel 2.15
Proporsi Anggaran Riset Pemerintah Kabupaten Kudus terhadap PDRB
Tahun 2020-2023

Indikator	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDRB	0,0009 persen	0,0010 persen	0,0030 persen	0,0032 persen	0,0062 persen

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2025-2045


Proporsi anggaran riset Kabupaten Kudus terhadap PDRB mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 sebesar 0,0053 persen. Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDRB masih jauh dari angka ideal untuk mendorong percepatan pertumbuhan dimana menurut Bank Dunia dan UNESCO, setidaknya proporsi ideal untuk pengembangan riset dan inovasi adalah 1 persen dari PDB / PDRB.

Pengembangan riset dan inovasi dapat mempunyai dampak yang kuat dalam meningkatkan produktivitas input faktor produksi atas output yang dihasilkan. Selain itu, pengembangan riset dan inovasi dapat meningkatkan nilai tambah dan penguatan daya saing bagi pembangunan ekonomi suatu negara atau daerah.

2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

Daya saing sumber daya manusia merupakan kemampuan individu-individu untuk memberikan kontribusi yang bernilai tambah dalam pembangunan. Hal ini mencakup berbagai faktor seperti keahlian, pengetahuan, keterampilan, produktivitas, kreativitas, inovasi, motivasi, dan kemampuan beradaptasi. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pembangunan manusia dilakukan di suatu daerah adalah dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM sendiri merupakan indikator yang bersifat komposit, dimana perhitungan IPM mencakup tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup *sehat* (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Indikator IPM ini direpresentasikan dengan tiga dimensi yaitu kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak melalui indikator Rata Rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), Usia Harapan Hidup (UHH) serta pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Grafik 2.37
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)



Sumber: BPS, Bappeda 2024 (data diolah)


Pembangunan manusia di Kabupaten Kudus mengalami trend yang positif selama periode 2013 hingga 2023. Dalam empat tahun terakhir, IPM Kabupaten Kudus mengalami peningkatan sebanyak 1,77 poin. Selama periode tersebut, pertumbuhan rata-rata IPM Kabupaten Kudus mencapai 0,44% di setiap tahunnya. Kondisi ini menjadikan IPM Kabupaten Kudus berada pada kategori “tinggi”. Secara umum, Capaian IPM Kabupaten Kudus menjadi yang tertinggi jika dibandingkan dengan daerah di sekitarnya seperti Kabupaten Pati, Kabupaten Jebara, dan Kabupaten Demak. Kondisi tersebut

menunjukkan bahwa pembangunan Manusia di Kabupaten Kudus lebih optimal dibandingkan tiga kabupaten lainnya.

Kinerja pendidikan di Kabupaten Kudus ditunjukkan dengan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur akses layanan pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dalam menempuh pendidikan formal. RLS merupakan jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam menempuh pendidikan formal.

Grafik 2.38

Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 25 Tahun Kabupaten Kudus




Sumber: BPS, Bappeda 2024 (data diolah)

RLS Kabupaten Kudus mengalami trend yang meningkat selama periode 2013 hingga 2023. Dalam 3 tahun terakhir, capaian RLS Kabupaten Kudus mengalami peningkatan sebanyak 0,59. Secara umum, Capaian RLS Kabupaten Kudus masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian RLS Jawa Tengah dan Indonesia. Meskipun dalam 3 tahun terakhir capaian RLS Kabupaten Kudus mengalami peningkatan, capaian tersebut masih belum mampu menuntaskan standar minimal Pendidikan yaitu wajib belajar 12 tahun. Rata-rata lama sekolah penduduk usia sekolah di Kabupaten Kudus masih berada pada angka 8 tahun atau setara kelas 2 Sekolah Menengah Pertama (SMP). kondisi ini menggambarkan bahwa layanan Pendidikan di Kabupaten Kudus masih belum optimal.

Sedangkan HLS merupakan salah satu indikator makro pendidikan yang digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan. HLS menggambarkan lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh penduduk pada usia tertentu di masa mendatang. Angka HLS dihitung untuk penduduk di atas usia 7 tahun. Berikut merupakan capaian HLS Kabupaten Kudus dan daerah sekitarnya tahun 2013-2023.

Grafik 2.39
Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Kudus



Sumber: BPS, Bappeda 2024 (data diolah)

Dalam periode waktu empat tahun terakhir, HLS Kabupaten Kudus secara konsisten mengalami peningkatan meskipun tidak secara signifikan. Rata-rata HLS Kabupaten Kudus meningkat 0,01 setiap tahunnya sehingga di tahun 2023 menjadi 13,26.

RLS dan HLS dapat merepresentasikan partisipasi pendidikan dan sistem pendidikan di Kabupaten Kudus sedangkan untuk menggambarkan kualitas pendidikan dalam hal mutu dan pemerataan pendidikan, digunakan hasil Asesmen Nasional yang menilai AKM (Asesmen Kompetensi Minimum), Survei Karakter dan Survei Lingkungan Belajar dalam platform Rapor Pendidikan yang dirilis oleh Kemendikbud. Output dari rapor pendidikan berupa capaian literasi, numerasi, survei karakter dan survei lingkungan belajar. Sebagai pondasi guna mendukung perkembangan individu secara holistik dan untuk meningkatkan partisipasi dalam masyarakat diperlukan pengetahuan literasi dan numerasi dan bukan hanya keterampilan dasar. Sejak pelaksanaan Asesmen Nasional Tahun 2021, literasi dan numerasi menjadi indikator utama dalam menentukan arah dan kebijakan pendidikan yang mengukur kecakapan untuk menggunakan berbagai angka dan simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari. Hasil pelaksanaan Asesmen Nasional dikemas dalam raport pendidikan yang dapat diunduh oleh semua satuan pendidikan pelaksana dan stakeholder terkait.

Adapun skor literasi jenjang SD mengalami kenaikan 8,04 dibandingkan tahun sebelumnya dengan skor tahun 2023, 66,13. ini lebih tinggi dari capaian provinsi yaitu 74,36. namun pada jenjang SD Kabupaten Kudus masih pada peringkat menengah. Artinya masih sangat perlu untuk ditingkatkan ulang implementasi literasi di jenjang sekolah dasar. peringkat menengah juga dicapai wilayah kabupaten sekitar yaitu Kabupaten Pati, sedangkan Kabupaten Jepara, Rembang, Demak pada peringkat menengah bawah. hal ini serupa dengan capaian numerasi jenjang SD yang berada di


peringkat menengah di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Capaian numerasi mengalami kenaikan cukup tinggi walaupun nilainya masih di angka 54,66 di tahun 2023. Untuk numerasi Kabupaten Kudus masih di bawah Kabupaten Pati yang berada di posisi menengah atas, sedangkan kabupaten yang sama yaitu Demak. Capaian numerasi masih sangat perlu ditingkatkan dengan menguatkan pendalaman numerasi mulai dari kelas bawah. Sedangkan untuk jenjang menengah pertama nilai literasi mencapai 76,60 dan berada di tingkat menengah. Sedangkan numerasi nilainya 65,92 dengan peringkat menengah atas di tingkat provinsi. Jika dibandingkan dengan kabupaten sekitar capaian literasi dan numerasi di Kabupaten Kudus hampir sama dengan Kabupaten Pati dan masih diatas Kabupaten Jepara, Demak.

Dari semua jenjang nilai literasi dan numerasi Kabupaten Kudus masih relatif tinggi dari capaian provinsi namun perlu diupayakan lebih baik agar mencapai skor lebih tinggi. Capaian numerasi masih berada di bawah capaian literasi, yang hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan siswa dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan masih kurang.

Tingginya skor literasi dan numerasi tidak terlepas dari minat baca masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari tingkat pemanfaatan perpustakaan dapat memperluas akses terhadap informasi dan pengetahuan, mengembangkan keterampilan dan literasi, mempromosikan budaya dan seni, serta membangun komunitas yang inklusif dan berdaya. Upaya untuk meningkatkan pemanfaatan perpustakaan dan memperluas aksesnya bagi semua lapisan masyarakat merupakan langkah penting dalam memperkuat kesejahteraan sosial budaya secara keseluruhan. Tingkat pemanfaatan perpustakaan di Kabupaten Kudus pada tahun 2020 sebesar 0,024%, tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,018%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan perpustakaan di Kabupaten Kudus belum optimal.

Tidak kalah penting dalam rangka peningkatan daya saing sumber daya manusia adalah dengan meningkatkan angka partisipasi sekolah anak usia 5-6 tahun. Pendidikan awal memberikan dasar yang kuat bagi kemampuan kognitif, sosial, dan emosional anak-anak. Anak-anak yang mengikuti pendidikan sejak usia dini cenderung memiliki fondasi yang lebih baik dalam belajar, berpikir kritis dan beradaptasi dengan lingkungan. Partisipasi dalam pendidikan dini membantu anak-anak mengembangkan keterampilan kognitif, bahasa, motorik, dan sosial. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan di berbagai bidang seperti matematika, sains, seni, dan literasi.

Grafik 2.40
 Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 5-6 Tahun Kabupaten Kudus
 Tahun 2019-2023




Sumber: BPS, Bappeda 2024 (data diolah)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak usia 5-6 tahun Kabupaten Kudus mengalami trend yang menurun selama periode 2020 hingga 2022. Pada tahun 2019 APS anak usia 5-6 tahun Kabupaten Kudus sebesar 89,20% dan di tahun 2020 meningkat menjadi 89,75%. Namun pada tahun 2021 turun menjadi 85,14% dan tahun 2022 turun sebesar 84,60%. Selanjutnya pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 91,68%. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa upaya peningkatan APS anak usia 5-6 tahun Kabupaten Kudus belum berjalan dengan optimal, hal ini perlu pendekatan holistik yang mencakup beberapa faktor seperti perbaikan akses, pendidikan orang tua, dukungan ekonomi, peningkatan kualitas layanan pendidikan, dan pengaruh faktor budaya tradisional yang mungkin mempengaruhi keputusan orang tua.

Tingkat pendidikan yang baik tidak hanya memberikan manfaat bagi individu tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap daya saing SDM dalam skala yang lebih luas baik di tingkat regional, nasional maupun global. Gambaran kondisi pendidikan masyarakat juga dapat dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat berdasarkan proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas berkualifikasi pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi cenderung memberikan keterampilan dan pengetahuan yang lebih dan memungkinkan persaingan dalam pasar kerja yang semakin kompleks dan global. Pendidikan tinggi juga merangsang inovasi dan kreativitas. Individu yang berkualifikasi pendidikan tinggi lebih mungkin untuk menciptakan solusi baru, mengembangkan teknologi dan memajukan ekonomi melalui penemuan-penemuan baru. Pendidikan tinggi juga dapat meningkatkan produktivitas karena cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang proses kerja dan teknologi terkini. Hal ini dapat meningkatkan daya saing sektor perekonomian secara keseluruhan.

Grafik 2.41

Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi di Kabupaten Kudus Tahun 2019-2023




Sumber : BPS, Bappeda 2024 (data diolah)

Di Kabupaten Kudus proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas berkualifikasi pendidikan tinggi pada tahun 2019 sebesar 6,05% dan meningkat menjadi 8,89% di tahun 2020. pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 8,33% kemudian meningkat pada tahun 2022 menjadi 10,71% dan selanjutnya meningkat lagi pada tahun 2023 menjadi 11,45%. Kondisi di Kabupaten Kudus proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas berkualifikasi pendidikan tinggi menunjukkan angka yang rendah. Hal ini bisa dipacu dengan program-program pendidikan tinggi yang spesifik dan relevan dengan kebutuhan lokal, meningkatkan peluang karir, penghasilan, dan kesejahteraan sosial agar meningkatkan minat dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan tinggi.


Usia Harapan Hidup (UHH) yang tinggi akan mendorong peningkatan daya saing SDM, terkait dengan kesehatan yang lebih baik dan tingkat produktivitas yang tetap tinggi pada usia yang lebih tua. SDM yang sehat dan produktif memiliki kontribusi besar terhadap daya saing, karena dapat terus berkontribusi dengan maksimal dalam pembangunan. Untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat menggunakan indikator makro UHH. Indikator ini merupakan angka rata-rata banyak tahun yang ditempuh seseorang selama hidup. UHH menggambarkan rata-rata usia hidup masyarakat pada daerah tertentu. Semakin tinggi capaian UHH di suatu daerah mengindikasikan bahwa semakin lama rata-rata hidup masyarakat tersebut. Berikut merupakan capaian UHH Kabupaten Kudus dan daerah sekitarnya tahun 2018-2023.

Grafik 2.42
Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Kudus, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2023



Sumber: BPS, Bappeda 2024 (data diolah)

Grafik 2.43
Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Kudus dan Daerah Sekitar Tahun 2013-2023



Sumber: BPS, Bappeda 2024 (data diolah)

UHH Kabupaten Kudus mengalami trend yang positif selama periode 2013 hingga 2023. Pada tahun 2013, UHH Kabupaten Kudus menunjukkan derajat kesehatan Masyarakat di Kabupaten masih lebih baik dibandingkan rata-rata Jawa Tengah maupun Nasional, tercatat sebesar 76,39 dan meningkat 0,47% menjadi 76,86 di tahun 2023.


Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa upaya peningkatan Kesehatan di Kabupaten Kudus telah berjalan dengan baik namun belum optimal, sehingga capaian tersebut masih perlu ditingkatkan. Selama periode 2013 hingga 2023, capaian UHH Kabupaten Kudus berada di atas rata-rata daerah di sekitarnya yaitu Kabupaten Pati, Demak dan Jepara.

Jumlah kasus kematian ibu yang tinggi mencerminkan adanya masalah serius dalam sistem kesehatan, termasuk akses terbatas atau kualitas rendah dalam pelayanan kesehatan maternal. Hal ini dapat berdampak langsung

pada kesehatan SDM, terutama bagi wanita yang merupakan bagian penting dari angkatan kerja. Kesehatan yang buruk dapat mengurangi produktivitas, absensi kerja, dan kualitas kerja. AKI adalah kematian perempuan yang terjadi ketika proses kehamilan atau dalam waktu 42 hari pasca melahirkan. Kematian ibu mencerminkan risiko yang dihadapi ibu-ibu selama kehamilan dan melahirkan yang dipengaruhi oleh status gizi ibu, keadaan sosial ekonomi, keadaan kesehatan yang kurang baik menjelang kehamilan, kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, tersedianya dan pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan obstetri. Mengurangi kematian ibu merupakan salah satu agenda turunan yang penting dari poin ketiga SDG's atau TPB.

Jumlah kasus kematian ibu di Kabupaten Kudus berdasarkan jumlah kasus mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2020 (20 kasus) dan 2021 (21 kasus), sebagian penyebab kematian adalah karena Covid-19. Pada tahun 2022 terjadi penurunan yang signifikan bahwa kematian ibu sebanyak 12 kasus dan 2023 menurun lagi menjadi 11 kasus.

Grafik 2.44
Jumlah Kasus Kematian Ibu di Kabupaten Kudus



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus 2024

Penyebab utama kematian ibu di Kabupaten Kudus didominasi oleh pendarahan saat melahirkan dan hipertensi saat kehamilan. Selain itu, terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan AKI di Kabupaten Kudus tinggi, seperti belum optimalnya deteksi dini terhadap berbagai sebab kematian ibu. Selain itu, terdapat berbagai keterbatasan dari puskesmas yang sejauh ini belum mampu untuk melakukan pelayanan kasus kegawatdaruratan kelahiran, sedangkan rumah sakit rujukan yang mampu menangani kasus memiliki jarak yang relatif jauh. Masih adanya kasus kematian ibu menunjukkan bahwa masih diperlukan adanya program-program yang berkaitan dengan kesehatan ibu hamil, pemberian makanan tambahan ibu hamil, kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan nifas, desa siaga, dan deteksi dini ibu hamil risiko tinggi.

Stunting tidak hanya masalah kesehatan masyarakat, tetapi juga memiliki dampak yang penting terhadap pembangunan SDM yang berkualitas dan daya saing individu serta negara secara keseluruhan. Upaya untuk mengurangi stunting dan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak merupakan investasi jangka panjang yang penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih produktif, inovatif, dan berdaya saing. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang ditandai dengan tubuh anak pendek dan sangat pendek menurut TB/U. Berdasarkan WHO, stunting adalah gangguan tumbuh kembang anak yang disebabkan kekurangan asupan gizi, terserang infeksi, maupun stimulasi yang tak memadai.

Data yang digunakan adalah hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dilakukan oleh Kemenkes. Pada tahun 2020 tidak dilaksanakan survei karena adanya pandemi Covid-19. Data prevalensi stunting di Kabupaten Kudus menunjukkan pada tahun 2021 terjadi penurunan cukup signifikan, akan tetapi pada tahun 2022 terjadi kenaikan yang cukup signifikan juga dari 17,6% pada tahun 2021 menjadi 19% pada tahun 2022.

Grafik 2.45
Prevalensi Stunting di Kabupaten Kudus Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus 2024


Prevalensi stunting pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebagai dampak jangka panjang dari berbagai kasus balita gizi buruk dan gizi kurang pada tahun sebelumnya. Adanya pandemi Covid-19 yang terjadi memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap keberlangsungan hidup masyarakat. Kondisi ini antara lain disebabkan oleh salahnya pola asuh, intake makanan dan penyakit bawaan penderita seperti kelainan hati, sanitasi yang tidak memadai sehingga rentan terhadap penyakit diare ataupun cacangan pada balita, serta faktor ekonomi keluarga miskin terutama bagi keluarga terdampak pandemi Covid-19 yang mempengaruhi mutu asupan gizi balita.

Tahun 2023 prevalensi stunting mengalami penurunan menjadi 15,7%, hal ini seiring dengan semakin baiknya kinerja pelaksanaan berbagai program pemerintah terhadap peningkatan status gizi masyarakat yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Penanganan penyakit utamanya kasus Tuberkulosis (TB) tidak hanya penting untuk kesehatan individu, tetapi juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap daya saing SDM secara keseluruhan. Upaya pencegahan, deteksi dini, dan pengobatan yang efektif terhadap TB dapat membantu menjaga kesehatan dan kesejahteraan SDM, yang pada gilirannya dapat memperkuat daya saing individu dan masyarakat secara keseluruhan. Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (*Treatment Coverage*) adalah jumlah semua kasus tuberkulosis yang ditemukan dan diobati di antara perkiraan jumlah semua kasus tuberkulosis. Perkiraan jumlah semua kasus tuberkulosis merupakan insiden dalam per 100.000 penduduk dibagi dengan 100.000 dikali dengan jumlah penduduk. *Treatment Coverage* menggambarkan seberapa banyak kasus tuberkulosis yang ditemukan dan diobati yang dapat terjangkau oleh program Pengendalian Tuberkulosis. WHO melaporkan bahwa TB adalah salah satu dari 10 penyebab utama kematian secara global dan “penyebab utama kematian dari satu agen infeksius”.

Grafik 2.46

Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (*Treatment Coverage*) di Kabupaten Kudus Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus


Pada tahun 2020 mengalami penurunan cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (TB) karena dengan adanya pandemi Covid-19 di Indonesia mengakibatkan terjadinya penurunan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan baik pada pelayanan kesehatan dasar maupun pelayanan kesehatan rujukan. Hal ini yang menyebabkan banyak penderita Tuberkulosis yang mengalami kesulitan

untuk mengambil obat ke fasyankes karena terdapat kekhawatiran terpapar Covid-19. Disamping itu semua tenaga kesehatan tertuju pada upaya menurunkan dan penanganan kasus COVID-19 sehingga tidak terjadi penyebaran yang semakin meluas. Hal – hal tersebut berdampak pada kurang optimalnya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit termasuk pencegahan dan pengendalian Tuberkulosis. Pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis.

Untuk angka keberhasilan dalam penanganan TB akan memiliki dampak yang luas dan penting terhadap daya saing SDM. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*) adalah jumlah semua kasus tuberkulosis yang sembuh dan pengobatan lengkap di antara semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan; dengan demikian angka ini merupakan penjumlahan dari penjumlahan angka kesembuhan semua kasus dan angka pengobatan lengkap semua kasus. Angka keberhasilan pengobatan (*Success Rate*) merupakan indikator yang digunakan untuk mengevaluasi pengobatan tuberkulosis.. Angka keberhasilan pengobatan semua kasus tuberkulosis minimal 90%.

Grafik 2.47

Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*Treatment Success Rate*) di Kabupaten Kudus Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus

Tahun 2020 sampai dengan 2023 angka keberhasilan pengobatan kasus TBC di Kabupaten Kudus belum mencapai target (kurang dari 90%). Strategi dalam menanggulangi TBC antara lain penguatan kepemimpinan program TB, peningkatan akses layanan TB yang bermutu, pengendalian faktor resiko, peningkatan kemitraan TB


melalui forum koordinasi TB, peningkatan kemandirian masyarakat dan penguatan manajemen program. Strategi tersebut tidak akan efektif dalam menanggulangi TB jika penderita tidak patuh dalam pengobatannya. Kepatuhan pasien terhadap pengobatan TB terdapat beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan penderita diantaranya: pengobatan TB dalam jangka waktu yang lama, banyak dari penderita sudah merasa sembuh sehingga berhenti minum obat, adanya penyakit lain, kurangnya pengetahuan pasien, penderita malas berobat, faktor dukungan dari keluarga, tidak adanya upaya dari diri sendiri atau motivasi dan dukungan untuk minum obat dan pendidikan.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan minum obat pada penderita TB yaitu dengan menjaga komitmen pengobatan, adanya dukungan keluarga dalam bentuk dukungan emosional; waktu; dan uang, penggunaan alat bantu demi peningkatan kepatuhan berobat dan pendekatan '*peer educator*' atau pendidikan sebaya (memberikan motivasi dan edukasi dari pasien ke pasien). Faktor kepatuhan minum obat dalam penyembuhan pasien TB yang paling utama adalah diri sendiri. Jika masyarakat sadar akan kesehatan itu sangat berharga, maka kepatuhan dalam pengobatan TB akan tercapai dan kesembuhan penyakit TB akan dengan mudah didapatkan.

Akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan yang terjangkau, berkualitas dan komprehensif membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan, produktivitas dan kualitas hidup yang optimal bagi daya saing SDM di berbagai sektor ekonomi dan sosial. penguatan penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia. Data terkait akses peserta JKN terhadap pelayanan kesehatan yang ada menunjukkan bahwa program JKN mampu meningkatkan akses warga negara terhadap pelayanan Kesehatan.

Pada tahun 2019 Kabupaten Kudus telah mencapai *Universal Health Coverage* (UHC) atau cakupan kesehatan menyeluruh bagi seluruh penduduk di Kudus (telah mencapai cakupan minimal 95%), salah satunya melalui pemanfaatan program rawat inap di kelas III gratis. Namun pada tahun 2020 dan 2021 saat terjadi pandemi Covid-19 cakupan kepesertaan JKN mengalami penurunan. Cakupan kepesertaan JKN mengalami peningkatan kembali dan mencapai UHC pada tahun 2022 dan 2023, sebagaimana grafik di bawah ini.

Grafik 2.48
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kabupaten
Kudus Tahun 2019 – 2023




Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus

UHC tidak sebatas pada penduduk yang sudah menjadi peserta program JKN saja, tetapi yang lebih penting adanya peningkatan akses peserta terhadap pelayanan kesehatan serta mampu menjadi perlindungan finansial bagi peserta saat membutuhkan pelayanan Kesehatan. Tantangan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan UHC, antara lain kelengkapan sarana prasarana di fasilitas kesehatan, ketersediaan obat dan alat kesehatan, pemerataan distribusi SDM Kesehatan, pemanfaatan data dan sistem informasi, kecukupan anggaran, kenaikan iuran serta regulasi-regulasi yang mendorong perbaikan penyelenggaraan Program JKN.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang tinggi tidak hanya menggambarkan ketersediaan tenaga kerja yang cukup, tetapi juga menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan daya saing SDM. TPAK merupakan persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Berikut adalah data TPAK di Kabupaten Kudus tahun 2019-2023.


Grafik 2.49
TPAK (Persen) Kabupaten Kudus Tahun 2019-2023



Sumber : BPS 2024, Bappeda (data diolah)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Kudus mengalami trend fluktuatif cenderung naik pada tahun 2019-2021 dan mengalami penurunan dari tahun 2022-2023 sebesar 3,78 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa penduduk usia kerja di Kabupaten Kudus yang aktif secara ekonomi pada tahun 2019-2021 mengalami peningkatan dan Tahun 2022-2023 mengalami kenaikan sebesar 1,2 persen sehingga pasokan tenaga kerja untuk memproduksi barang dan jasa semakin meningkat.

Grafik 2.50
TPAK (Persen) Kabupaten Kudus dan Kabupaten Sekitar Tahun 2019-2023



Sumber : BPS 2023, Bappeda (data diolah)


Secara umum, angka TPAC di Kabupaten Kudus lebih tinggi jika dibandingkan dengan beberapa daerah di sekitarnya seperti Kabupaten Pati, Jepara dan Demak. Selain itu angka TPAC Kabupaten Kudus juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah. Peningkatan TPAC dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya adalah penurunan jumlah

pencari kerja yang mendaftar setiap tahunnya dan kesesuaian kualifikasi tenaga kerja yang mendaftar. Sebaliknya, penurunan TPAK dapat dimaknai adanya peningkatan jumlah pencari kerja yang mendaftar.

Fokus sumber daya manusia pada aspek daya saing daerah dapat dilihat melalui rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan merupakan perbandingan jumlah penduduk bukan angkatan kerja (kelompok usia 0-14 tahun dan kelompok usia lebih dari 64 tahun) dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja (usia 15-64). Semakin tinggi angka rasio ketergantungan, maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sementara itu, semakin rendah rasio ketergantungan menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Berikut rasio ketergantungan di Kabupaten Kudus tahun 2019-2022.

Grafik 2.51

Rasio Angka Beban Ketergantungan Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2019-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2024

Rasio ketergantungan Kabupaten Kudus mengalami trend yang meningkat selama periode 2019 hingga 2023. Pada tahun 2023 angka rasio ketergantungan Kabupaten Kudus sebesar 41,64 orang, maka dapat diartikan bahwa 100 orang dengan usia produktif menanggung beban sekitar 42 orang dengan usia tidak produktif. Meski demikian, rasio ketergantungan Kabupaten Kudus masih berada di bawah Kabupaten Sekitar dan juga Jawa Tengah.


Kemiskinan dapat menghambat pengembangan potensi, keterampilan, dan kreativitas individu dalam mencapai daya saing SDM. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Tabel 2.16
Kemiskinan di Kabupaten Kudus Tahun 2005 – 2023

No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Garis kemiskinan (Rp/Kapita/bulan)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
1	2005	80,400	10.93	156,462.00	NA	NA
2	2006	91,600	12.05	164,758.00	3.69	0.24
3	2007	82,400	10.73	172,683.00	3.84	0.32
4	2008	97,800	12.80	217,005.00	2.76	0.71
5	2009	84,900	10.80	218,411.00	1.56	0.34
6	2010	70,200	9.01	237,643.00	0.92	0.16
7	2011	73,600	9.45	256,745.00	1.16	0.20
8	2012	68,100	8.63	276,317.00	92.00	0.19
9	2013	70,100	8.62	299,097.00	0.78	0.12
10	2014	65,800	7.99	314,211.00	0.90	0.51
11	2015	64,100	7.73	328,404.00	0.90	0.65
12	2016	64,200	7.65	356,951.00	1.07	0.63
13	2017	64,400	7.59	373,224.00	1.00	0.21
14	2018	59,990	6.98	393,078.00	0.88	0.19
15	2019	58,000	6.68	406,470.00	0.83	0.17
16	2020	64,240	7.31	429,666.00	1.01	0.18
17	2021	67,060	7.60	450,992.00	1.23	0.27
18	2022	66,060	7.41	482,806.00	0.90	0.19
19	2023	65,160	7.24	520,830.00	0.99	0.22

Sumber : BPS 2023, Bappeda (data diolah)

Grafik 2.52
 Persentase/Angka Kemiskinan Kudus, Jawa Tengah & Indonesia
 Tahun 2010-2023



Sumber : BPS 2024, Bappeda (data diolah)

Trend persentase kemiskinan di Kabupaten Kudus telah mendukung bagi penurunan dalam angka kemiskinan pada periode 2010 – 2023. Tantangan pengentasan kemiskinan Kabupaten Kudus dalam waktu sepuluh tahun terakhir adalah pengurangan kemiskinan ekstrim dan perbaikan indeks kedalaman kemiskinan.

2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah Infrastruktur Pelayanan Dasar

Kondisi infrastruktur wilayah di Kabupaten Kudus dilihat dari perkembangan dari tahun ke tahun atas Pembangunan infrastruktur telah diupayakan perbaikannya dalam rangka penyediaan fasilitas publik.

Tabel 2.17
 Kondisi Jalan, Jembatan, Irigasi, Air Minum Dan Sanitasi Tahun 2018-2023

No	Infrastruktur	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I.	Jalan							
1	Mantap	M	546.824,7	551.043,6	587.737,2	590.294,3	596.693,7	605,345
		%	85,54	86,20	91,94	92,34	93,34	94,69
2	Rusak Ringan	M	67.502	65.076,8	38.419,6	36.757,5	14.293	16,549
		%	10,56	10,18	6,01	5,75	2,24	2,59
3	Rusak Berat	M	24.935	23.141,3	13.104,9	12.209,9	28.275	17,378
		%	3,90	3,62	2,05	1,91	4,42	2,72
Jumlah			639.261,7	639.261,7	639.261,7	639.261,7	639.261,7	639.271,7

No	Infrastruktur	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
II.	Jembatan							
1	Mantap	M	295,0	314	321	321	387	344
		%	88,06%	88,20%	90,17%	90,17%	91,06%	80,94%
2	Rusak ringan	M	40	42	35	35	38	81
		%	11,94%	11,80%	9,83%	9,83%	8,94%	19,06%
Jumlah			335	356	356	356	425	425
III.	Irigasi							
1	Baik	Ha	8.301,17	8.882,9	9.022,9	9.049,4	9.268,40	9.294,90
		%	80,63%	86,28%	87,64%	87,90%	90,02	90,28
2	Rusak ringan	Ha	444,13	799	799	513	640	363,50
		%	4,31%	7,76%	7,76%	4,98%	6,22	3,53
3	Rusak sedang	Ha	513	512,71	733	387	411,37	637,00
		%	4,98%	4,98%	7,12%	3,76%	4,00%	6,19
4	Rusak Berat	Ha	1.138,73	100,5	-	-	-	-
		%	11,06%	0,98%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Jumlah			10.295,4	10.295,4	10.295,4	10.295,4	10.295,4	10.295,4
IV.	Drainase							
1	Baik	M	243.349	243.349	257.605,25	259.171,25	262.437,75	266.451,79
		%	41,65	41,65	43,54	43,81	44,28	44,84
2	Rusak Ringan	M	108.557	108.557	115.275	119.493	122.810,00	122.426,00
		%	18,58	18,58	19,48	20,20	20,72	20,60
3	Rusak Sedang	M	232.374	232.374	218.743	212.959	207.444,50	205.318,70
		%	39,77	39,77	36,97	36,00	35,00	34,55
Jumlah			584.280	584.280	591.623,25	591.623,25	592.692,25	594.196,49

No	Infrastruktur	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
V.	Air Minum dan Sanitasi							
	Penduduk berakses air minum layak	%	95,02	95,37	97,03	98,00	98,25	98,51
	Akses Air Minum Aman	%	-	-	-	20	21,9	23,97
	Rumah tinggal berakses sanitasi	%	97,08	100	100	100	99,73	100
	Akses Sanitasi Aman	%	-	-	-	-	1,55	2,61

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2024

Kategori jalan dalam kondisi mantap tercatat mengalami peningkatan sepanjang tahun 2018 hingga 2023. Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap selalu meningkat dengan rerata kenaikan sebesar 2,1% setiap tahunnya. Kenaikan secara signifikan persentase jalan dalam kondisi mantap terjadi pada tahun 2020, yakni sebesar 5,74% dibandingkan tahun 2019. Peningkatan kondisi jalan dalam kondisi mantap, sejalan dengan penurunan kondisi jalan dalam kondisi rusak ringan namun kondisi rusak berat mengalami peningkatan pada tahun 2022 dan kembali menurun pada tahun 2023. Pada tahun 2023, kondisi jalan yang rusak ringan hanya 2,59% sedangkan jalan yang rusak berat mengalami penurunan menjadi 2,72% jika dibandingkan dengan keseluruhan jalan terbangun di Kabupaten Kudus.

Sektor transportasi sebagai bagian dari infrastruktur pendukung perekonomian juga perlu mendapatkan perhatian yang serius. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, jumlah kendaraan bermotor juga semakin meningkat.

Grafik 2.53
Jumlah Kendaraan menurut Panjang Jalan Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Perhubungan, 2024

Jumlah kendaraan bermotor yang terdiri dari sepeda motor dan mobil penumpang pada tahun 2019 sejumlah 498.561 unit meningkat sebesar 17% pada tahun 2023 menjadi sejumlah 583.142 unit. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor ini berdampak pada peningkatan jumlah kemacetan, kecelakaan dan meningkatnya konsumsi energi serta emisi yang dihasilkan. Sementara itu panjang jalan kewenangan kabupaten pada tahun 2019-2022 cenderung tetap sebesar 639,26 km. dan di tahun 2023 menurun menjadi sebesar 580,42 km, pengurangan panjang jalan ini salah satunya disebabkan adanya beberapa ruas jalan yang beralih status kewenangan baik menjadi kewenangan pemerintah provinsi maupun menjadi jalan desa.

Keselamatan lalu lintas juga menjadi salah satu isu penting di sektor transportasi. Kondisi ini dapat diketahui melalui angka kecelakaan lalu lintas dalam lima tahun terakhir.

Grafik 2.54
Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas dan Keselamatan Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Perhubungan, 2023

Dalam lima tahun terakhir terdapat peningkatan jumlah kecelakaan, pada tahun 2023 terjadi kecelakaan sebanyak 1.529 kejadian dengan jumlah korban meninggal dunia 49 orang, luka berat 3 orang dan luka ringan sebanyak 1.477 orang. Tingkat pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan kabupaten dalam kondisi ideal pada tahun 2023 mencapai 185 ruas jalan atau 60,26 % dari total 307 ruas jalan. Hal ini menjadi tantangan untuk dapat meningkatkan upaya pemenuhan sarana kelengkapan dan keselamatan jalan dalam kondisi ideal untuk mengurangi resiko kejadian kecelakaan.

Jaringan kereta api eksisting jalur lama yang melalui Kabupaten Kudus merupakan pertemuan tiga jalur yaitu jalur Kudus-Pati-Juana sepanjang 37 Kilometer, Jalur Kudus-Semarang sepanjang 50 kilometer dan Jalur Kudus-Mayong sepanjang 13 kilometer, dan memiliki satu stasiun kereta api yaitu

Stasiun Kudus. Saat ini kondisi jaringan kereta api baik jalur rel maupun stasiun kereta sudah tidak aktif, apabila rencana reaktivasi jalur kereta api menggunakan jalur lama akan mengalami berbagai kendala, diantaranya kondisi sepanjang jalur lama kereta api relatif padat dengan lahan terbangun berupa permukiman, pabrik, pertokoan dan perkantoran serta menjadi perlintasan banyak jalan raya dengan kepadatan lalu lintas yang tinggi. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka berdasarkan hasil penyusunan studi kelayakan yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan, reaktivasi jalur kereta api direncanakan menggunakan trase baru.

Peta rencana trase jalur kereta api ini telah diakomodasi dan menjadi salah satu indikasi program utama di dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2022-2042. Adapun perkembangan sampai dengan saat ini, berdasarkan koordinasi yang telah dilaksanakan Kementerian Perhubungan kepada Pemerintah Kabupaten Kudus dalam rangka Reaktivasi Jalur Kereta Api Semarang - Demak - Kudus - Pati - Rembang - Tuban terakhir sampai pada tahap Penyusunan Survei Investigasi dan Rancangan Dasar Jalur Kereta.

Selaras dengan berbagai kondisi transportasi diatas, kedepan diperlukan upaya penataan sistem transportasi umum untuk menjawab permasalahan pertumbuhan kendaraan yang sudah tidak sebanding dengan peningkatan kapasitas jalan maupun isu lingkungan hidup dan energi. Dalam konsep arah pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah, dimana didalam Wilayah Pengembangan Jekuti (Jepara-Kudus-Pati) Kabupaten Kudus memiliki letak strategis untuk menjadi simpul pengembangan pembangunan khususnya transportasi umum modern yang melayani skala kawasan, baik melalui moda angkutan umum perkotaan maupun moda transportasi kereta komuter yang bangun secara terpadu melalui konsep *Transit Oriented Development* (TOD).

Salah satu kunci penting dalam transformasi ekonomi nasional adalah ketersediaan Infrastruktur pelayanan dasar berkualitas yang memiliki peranan positif bagi pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dari tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur pelayanan dasar bagi masyarakat seperti air minum, sanitasi, akses rumah layak huni serta infrastruktur permukiman masih menjadi tantangan bagi Pemerintah. Air merupakan sumber kehidupan bagi seluruh makhluk yang memiliki peranan penting dan harus memenuhi standar 3B yaitu tidak berwarna, tidak berbau dan tidak beracun. Air minum merupakan kebutuhan utama bagi proses kehidupan. belakangan banyak persoalan akibat perilaku manusia terhadap cara pengolahan air minum di lingkungan sekitar. berbagai masalah yang melatarbelakangi buruknya sanitasi dan pengamanan air minum diantaranya; pencemaran air, sumber mata air mengering, air bersih menjadi komoditas yang mahal, musim yang tidak menentu lagi, dan sumur - sumur yang terdampak limbah industri.

Sebagai pelayanan publik yang mendasar, berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelayanan air minum dan sanitasi telah menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah. Untuk mendukung kapasitas Pemerintah Daerah dalam menyediakan layanan air minum dan sanitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). Layanan air minum di Kabupaten Kudus terdiri dari air minum Perpipaan dan non perpipaan dengan mempertimbangkan kualitas kelayakan dan keamanan.


Tabel 2.18
Pencapaian Akses Air Minum Kabupaten Kudus Tahun 2019-2023

No	Capaian Pembangunan SPAM	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Akses air minum jaringan perpipaan	%	31,85	33,91	31,79	35,41	36,08
2	Akses air minum bukan jaringan perpipaan	%	65,15	63,12	66,21	62,85	62,43

Sumber: Jakstrada Pengembangan SPAM, 2023

Pelayanan air minum masyarakat Kabupaten Kudus mencakup pelayanan dengan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) bukan jaringan perpipaan. Berdasarkan data diatas, akses Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) bukan jaringan perpipaan yang pada umumnya berasal dari sumur gali masih lebih tinggi dibandingkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan, sehingga perlu dijaga kualitas sumber air bakunya. Untuk Kondisi kapasitas eksisting sumber air baku PDAM dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.55
Kapasitas eksisting produksi PDAM Tirta Muria Tahun 2021-2023



Sumber: PDAM Tirta Muria, 2024

Terkait air minum perpipaan pada wilayah perkotaan dilayani oleh PDAM Tirta Muria. Kondisi kapasitas eksisting sumber air baku PDAM masih terlihat fluktuatif. Pada tahun 2021 kapasitas produksi PDAM sebesar 14.052.442 m³/tahun, kemudian mengalami penurunan di tahun 2022 dan naik Kembali pada tahun 2023 menjadi sebesar 15.148.450 m³/tahun.

Perhitungan proyeksi kebutuhan air minum menggunakan data proyeksi jumlah penduduk dikalikan dengan standar kebutuhan pokok sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bahwa kebutuhan pokok minimal air minum sehari-hari sebesar 60 liter/orang/hari. Kebutuhan air minum di Kabupaten Kudus tergambar pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.19
Proyeksi Kebutuhan Air Minum di Kabupaten Kudus


Uraian	Kondisi Tahun 2022	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	856.472	891.721	929.105	958.567	979.931	993.557
Proyeksi Kebutuhan Air (Liter/detik)	594,77	619,25	645,21	665,67	680,51	689,97

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2025-2045, diolah

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa kebutuhan air minum di Kabupaten Kudus pada tahun 2022 dengan jumlah penduduk sebesar 856.472 jiwa adalah sebesar 594,77 liter per detik. Seiring dengan berjalannya waktu jumlah penduduk diproyeksikan semakin meningkat, sehingga pada tahun 2045 dengan jumlah penduduk sebesar 993.557 jiwa, maka kebutuhan air minum diproyeksikan akan meningkat mencapai 689,97 liter per detik.

Air minum yang dikatakan layak adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Persentase Capaian Air Minum Layak di Kabupaten Kudus dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 2.56
Capaian Air Minum Layak Tahun 2019-2023




Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2024

Target di dalam RPJMN 2020-2024 akses air minum layak adalah 100%. Capaian akses air minum layak di Kabupaten Kudus pada tahun 2023 mencapai 98,68%. Apabila dilihat dalam dalam lima tahun ke belakang dimana pada tahun 2019 akses air minum layak mencapai 95,37%, maka trend layanan air minum layak cenderung mengalami peningkatan meskipun belum signifikan. Sehingga masih membutuhkan 1,32% untuk mencapai 100% layak.

Akses air minum aman adalah rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak, lokasi sumber air berada di dalam atau di halaman rumah (on-premises), tersedia setiap saat dibutuhkan, dan kualitas air minum yang dipergunakan memenuhi syarat kualitas air minum berdasarkan Standar kualitas air minum ditetapkan sesuai Permenkes No. 492 tahun 2010. Kondisi akses air minum aman di kabupaten Kudus tergambar pada grafik dibawah.

Grafik 2.57
Persentase Capaian Air Minum Aman Tahun 2021-2023




Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2024

Target di dalam RPJMN 2020-2024 untuk akses air minum aman adalah mencapai 15% pada tahun 2024, sementara di Kabupaten Kudus capaian akses air minum aman tahun 2021 sebesar 20% dan mengalami peningkatan di tahun 2023 menjadi 23,97%. Trend layanan air minum aman tersebut sudah melebihi target nasional. namun demikian masih membutuhkan 76,03% untuk mencapai 100% aman.

Akses sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan. Syarat itu di antaranya kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja harus menggunakan tangki septik atau pengolahan air limbah.

Sedangkan akses sanitasi aman adalah fasilitas sanitasi rumah tangga dengan kloset menggunakan leher angsa, yang terhubung dengan septic tank, dan dilakukan penyedotan rutin satu kali selama 3-5 tahun yang selanjutnya diolah ke instalasi pengolahan tinja atau IPLT.


Grafik 2.58
Capaian Sanitasi Layak Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2024

Sanitasi layak di Kabupaten Kudus pada tahun 2019 mencapai 100% dan sampai dengan tahun 2021, hal ini menunjukkan trend cukup baik untuk pelayanan sanitasi terhadap masyarakat di Kabupaten Kudus. Namun pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,27% yaitu menjadi 99,73%. Kemudian pada tahun 2023 naik kembali menjadi 100%. Hal ini menunjukkan terdapat upaya-upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan capaian akses sanitasi.

Grafik 2.59
Pelayanan Akses Sanitasi Aman Tahun 2021-2023




Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2024

Sedangkan untuk capaian akses sanitasi aman masih sangat rendah, dari tahun 2021 baru mencapai 1% kemudian sampai dengan tahun 2023 mengala trend kenaikan mencapai 2,61%. Hal ini salah satunya dikarenakan infrastruktur Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang berada di Tanjungrejo yang sudah tidak berfungsi sehingga tidak dapat melaksanakan pelayanan penyedotan lumpur tinja terjadwal.

Pembangunan perumahan dan permukiman diarahkan pada upaya agar semua orang menghuni rumah dalam lingkungan permukiman layak huni yang terjangkau. Secara kuantitas pencapaian sasaran pembangunan perumahan pada hakikatnya harus dimulai dengan penataan kawasan permukimannya sehingga dapat secara responsif memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalani kehidupan dan penghidupannya. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu didukung dengan penyediaan perumahan yang layak huni. Rumah Layak Huni merupakan rumah yang telah memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan luas bangunan dan kesehatan penghuninya. Capaian ketersediaan rumah layak huni di Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut.

Grafik 2.60
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Tahun 2018-2023



Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, 2024

Cakupan ketersediaan rumah layak huni pada tahun 2018-2023 mengalami kondisi fluktuatif. Pada tahun 2018-2019 mengalami kenaikan sedangkan pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena adanya adanya pengkinian data jumlah rumah baik yang layak huni maupun tidak layak huni. Pada tahun 2020-2023 cakupan ketersediaan rumah layak huni mengalami kenaikan, yang mana capaian tahun 2023 sebesar 97,43%. Faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah karena meningkatnya ekonomi masyarakat, adanya kontribusi desa/kel, CSR swasta dan BAZNAS dalam penyediaan rumah layak huni.

Pembangunan perumahan yang telah berlangsung hingga saat ini masih belum didukung oleh prinsip pembangunan yang berbasis kawasan. Kondisi tersebut menyebabkan perkembangan perumahan dan kawasan permukiman semakin terkesan sporadis dan tidak tertata, serta kurang selaras dengan arah pengembangan kota yang pada gilirannya akan berdampak kepada mobilitas sumber daya kota yang tidak efisien dan memicu kesenjangan antar entitas properti.

Berkaitan dengan penanganan kawasan kumuh, menurut Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mendefinisikan Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Berikut disampaikan kondisi lingkungan permukiman kumuh di Kabupaten Kudus.

Tabel 2.20
 Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh Tahun 2018-2023

Indikator Kinerja	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase lingkungan permukiman kumuh	Persen	0,23	0,12	0,02	0,02	0,02	0,02

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, 2024

Lingkungan permukiman kumuh menunjukkan penurunan dari tahun 2018 sebesar 0,23 menjadi 0,02 pada tahun 2023, hal ini menunjukkan perkembangan yang positif, menandakan bahwa ada perbaikan dalam kondisi permukiman, dengan berkurangnya faktor-faktor yang menyebabkan kumuh.

Luas Kawasan kumuh merujuk pada wilayah yang didominasi oleh kondisi permukiman yang tidak memadai ditandai keterbatasan akses terhadap fasilitas dasar dan cenderung memiliki kondisi perumahan yang buruk, akses yang terbatas terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan serta masalah sosial dan ekonomi. Berikut disajikan luas kawasan kumuh di Kabupaten Kudus.

Tabel 2.21
 Luas Kawasan Permukiman Kumuh Tahun 2017-2023

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Luas Kumuh	145,40	145,40	145,40	145,40	145,40	145,40	145,40
Pengurangan Kumuh	2,814	47,678	93,152	136,814	136,814	136,814	136,814
Sisa Kumuh	142,588	97,724	52,250	8,588	8,588	8,588	8,588

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, 2024

Luas kawasan permukiman kumuh berdasarkan SK Bupati Kudus Nomor 653/60.1/2017 adalah 145,40 Ha., melalui berbagai kegiatan intervensi yang telah dilaksanakan, luasan kawasan kumuh cenderung semakin berkurang atau menurun. Tercatat pada tahun 2017 luas kawasan kumuh berkurang 2,81 Ha, kemudian pada tahun 2018 berkurang 47,68 Ha sehingga sisa kumuhnya menjadi 97,72 Ha, sampai dengan tahun 2023 luasan kumuh telah berkurang sebesar 136,81 Ha dengan luas sisa kumuh sebesar 8,59 Ha.

Selanjutnya pada tahun 2023, dilakukan pembaruan data luasan kawasan kumuh melalui Keputusan Bupati Nomor 663/211/2023 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kudus dengan luasan kumuh sebesar 86,01 Ha.

Grafik 2.61
 Penanganan Kumuh Tahun 2017-2023




Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, 2024

Penanganan kumuh pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 semakin meningkat, ditandai dengan adanya pengurangan luasan sebesar 136,814 Ha dengan sisa kumuh seluas 8,588 Ha, hal itu menunjukkan bahwa pengurangan kumuh sudah dapat tertangani sebanyak 94 % dan 6% masih belum tertangani.

2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi

Investasi adalah salah satu faktor yang berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini berhubungan dengan beberapa indikator makro, seperti realisasi investasi dan jumlah investor. Realisasi investasi merepresentasikan pencapaian dari target investasi yang telah direncanakan sebelumnya. Semakin tinggi target yang direalisasikan mengindikasikan pengelolaan investasi yang baik.

Grafik 2.62
 Realisasi Investasi




Sumber : Dinas PMPTSP Kabupaten Kudus Tahun 2024

Realisasi investasi Kabupaten Kudus tahun 2018 masih sangat rendah yaitu sebesar 689 Milyar. Hal ini dikarenakan realisasi investasi yang terekam hanya pada pertengahan tahun 2018 melalui sistem Online Single Submission (OSS). Realisasi investasi tertinggi tercapai pada tahun 2019 sebesar 2.064 Milyar. Pada tahun ini semua realisasi investasi sudah tercatat melalui OSS. Penurunan realisasi investasi terus terjadi di tahun 2020 dan 2021 hingga mencapai 960 Milyar. Pada tahun 2022 realisasi investasi mulai mengalami peningkatan karena kondisi ekonomi yang mulai pulih pasca pandemi Covid-19, hingga pada tahun 2023 meningkat cukup signifikan hingga mencapai 2.095 Milyar.

Instrumen yang tidak kalah penting untuk meningkatkan daya saing iklim investasi adalah Indeks Daya Saing Daerah (IDSD), merupakan instrumen yang dirancang untuk mengukur produktivitas suatu daerah yang pada akhirnya merefleksikan kemampuan daerah tersebut dalam bersaing, baik di kancah nasional maupun global. Dengan menggunakan indeks daya saing daerah, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat mengidentifikasi strategi dan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan daya saing ekonomi suatu daerah, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Grafik 2.63
Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2018-2023



Sumber : Bappeda 2024 (data diolah)

Indeks daya saing Kabupaten Kudus pada tahun 2018 sebesar 3,462 meningkat menjadi 2019 pada tahun 2020 kemudian turun menjadi 3,27 pada tahun 2021 naik menjadi 3,45 dan pada tahun 2022 turun menjadi 3,39 sedangkan pada tahun 2023 turun 3,10. Komponen pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) meliputi Lingkungan Pendukung, Sumber Daya Manusia, Pasar, dan Ekosistem Inovasi.

Indeks demokrasi merupakan instrumen yang menentukan dalam upaya meningkatkan daya saing iklim investasi. Indeks demokrasi adalah indeks komposit yang mengukur praktek demokrasi di Indonesia dalam

3 aspek (kebebasan sipil, hak-hak politik dan kelembagaan demokrasi). Data indeks demokrasi Kabupaten Kudus mengacu pada data indeks di Provinsi Jawa Tengah. Sebagai alat general check up terhadap kondisi demokrasi nasional maupun provinsi. Dalam penghitungan Indeks Demokrasi Indonesia, pihak-pihak yang terlibat yaitu Bappenas, Kantor Kemenkopolhukam, Kemendagri, BPS, Dewan Ahli dan UNDP. Provinsi Jawa Tengah mendapatkan indeks demokrasi peringkat ketiga nasional pada 2022 sebesar 84,79 poin. Pada tahun 2023 Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan capaian menjadi 80,87 poin. Penurunan ini terjadi menyeluruh secara nasional yang disebabkan oleh pelaksanaan Pemilu 2024 terkait hambatan kebebasan berpendapat, yang sebagian terkait pemilu. Selain itu pelibatan partisipasi masyarakat oleh lembaga perwakilan pendidikan politik bagi kader partai politik juga mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena pergeseran prioritas partai politik yang lebih fokus pada konsolidasi pemenangan pemilu.

Peningkatan daya saing investasi juga harus ditopang dengan Kerukunan Umat Beragama. Terdapat tiga indikator kerukunan umat beragama yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. Pertama, toleransi, yaitu sikap saling menerima dan saling menghargai antara satu kelompok agama terhadap agama lain. Kedua, kesetaraan, maksudnya kemauan saling melindungi serta memberikan hak dan kesempatan satu sama lain. Ketiga kerja sama, yaitu bersosialisasi serta saling berempati dan bersimpati baik dalam persoalan sosial, ekonomi, budaya, maupun agama. Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2022 sebesar 76,8 meningkat 4,4 dibandingkan tahun 2021 sebesar 72,4. Di Kabupaten Kudus dapat dikatakan bahwa kerukunan umat beragama berlangsung sangat baik. Hal ini dipacu dengan sering adanya kegiatan lintas agama yang diselenggarakan oleh forum kerukunan umat beragama sehingga kerukunan antar umat beragama terpelihara dengan baik.

Selain itu peningkatan daya saing investasi harus ditopang dengan kondisi ketentraman dan ketertiban umum yang kondusif. Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) merupakan pengukuran nilai kinerja terhadap ketentraman dan ketertiban umum dengan Indikator Jumlah penanganan kasus pelanggaran perda dan perkara, Jumlah penurunan kasus pelanggaran perda/ perkara, Jumlah gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Jumlah unjuk rasa, Rasio linmas per jumlah penduduk, Persentase peningkatan kualitas teknis anggota Satpol PP. IPKKU memberikan gambaran tentang sejauh mana suatu daerah mampu menjaga ketentraman dan ketertiban di lingkungannya. Pada tahun 2022 Kabupaten Kudus belum mengukur IPKKU, tetapi mulai tahun 2023 dan seterusnya akan dilakukan penghitungan.

Kondisi yang memberikan pengaruh terhadap daya saing iklim investasi di daerah lainnya yaitu wilayah yang kondusif. Salah satu yang dapat merepresentasikan kondisi umum dalam menjaga kekondusifan wilayah adalah dengan melihat kejadian konflik SARA. Pada tahun 2018 hingga 2019, di Kabupaten Kudus terdapat 1 kejadian potensi konflik SARA dan telah sepenuhnya tertangani. Pada tahun 2020 dan 2021 terdapat 4 potensi

kejadian konflik SARA, dimana 1 dari 4 potensi SARA tersebut belum dapat diselesaikan, yaitu masalah internal umat beragama tentang pendirian Masjid Baithut Dhohirin LDII Desa Jepang RT 05 RW 02 Kecamatan Mejobo. Persyaratan pendirian masjid belum dapat dipenuhi karena masyarakat sekitar tidak memberikan izin, sehingga FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama) tidak bisa mengeluarkan rekomendasi yang menjadi salah satu persyaratan untuk permohonan IMB. Namun hal ini tidak sampai menimbulkan benturan fisik dengan kekerasan, dan pada tahun 2023 berkat berbagai pendekatan yang dilakukan telah disepakati bahwa LDII tidak melanjutkan persoalan izin tempat ibadah. Sehingga tidak ada permasalahan lagi antara warga LDII dengan warga masyarakat di Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus.

Secara keseluruhan, Indeks Desa Membangun (IDM) dapat mendukung daya saing iklim investasi dengan menyediakan informasi yang komprehensif tentang kesiapan dan potensi yang menjadi kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Penilaian desa dimulai pada tahun 2018 melalui pemutakhiran data IDM. Hal ini menjadi daya ungkit jumlah desa berstatus desa mandiri terus bertambah dari tahun ke tahun. Penilaian desa membangun berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks desa Membangun dan SK Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa. Terdapat tiga indeks yang menentukan desa dapat dinyatakan sebagai Desa Mandiri.

IDM terbentuk dari Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa, dalam hal bobot ketiga indeks tersebut melebihi 0,8 maka desa tersebut adalah desa mandiri. IDM secara eksplisit tidak digunakan sebagai indikator dalam RPJPD, namun secara substantif digunakan yaitu persentase desa mandiri. Peningkatan jumlah desa berstatus desa mandiri di Kabupaten Kudus, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.22
Jumlah desa Mandiri dan Persentase Desa Mandiri di Kabupaten Kudus
Tahun 2019 – 2023

No.	KATEGORI	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
1	MANDIRI	12	9,76	12	9,76	17	13,82	25	20,33	50	40,65
2	MAJU	48	39,02	54	43,90	69	56,10	77	62,60	67	54,47
3	BERKEMBANG	63	51,22	57	46,34	37	30,08	21	17,07	6	4,88

No.	KATEGORI	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
4	TERTINGGAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	SANGAT TERTINGGAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH DESA	123		123		123		123		123	

Sumber : <https://idm.kemendes.go.id>, Dinas PMD, Bappeda 2024 (data diolah)

Desa yang menyandang status desa mandiri juga memiliki keuntungan tersendiri, terutama dalam pencairan dana desa cukup dua kali, yakni tahap pertama 50 persen dan tahap kedua 50 persen. Sedangkan desa lainnya harus melalui tiga tahap, yakni tahap pertama 40 persen, tahap kedua 40 persen dan terakhir 20 persen. Hal ini termasuk yang mampu mendorong peningkatan jumlah desa dari status/kategori berkembang menjadi maju, dan dari maju menjadi mandiri. Permasalahan pada tahun 2023 persentase desa mandiri masih pada nilai 40,65% atau masih diperlukan Upaya untuk meningkatkan 6 desa berkategori berkembang menjadi maju, dan 67 desa berkategori maju agar naik kelas menjadi desa mandiri.

2.4 ASPEK PELAYANAN UMUM

a. Infrastruktur Pendidikan dan Kesehatan

1) Ketersediaan Sekolah

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat keseriusan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan layanan Pendidikan adalah dengan melihat jumlah ketersediaan sekolah baik di tingkat Pendidikan dasar maupun Pendidikan menengah. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan dalam lingkup kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Berikut merupakan jumlah fasilitas pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Kudus sebagai berikut.

Tabel 2.23
Fasilitas Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
1	SD/MI					
1.1	Jumlah sekolah kondisi bangunan baik	528	549	554	548	570
1.2	Jumlah sekolah	567	566	567	570	570
1.3	Fasilitas pendidikan SD/MI (%)	93.14	96.99	97.72	96.2	97.72

No	Jenjang Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah sekolah kondisi bangunan baik	115	114	116	117	122
2.2	Jumlah sekolah	117	115	117	118	122
2.3	Fasilitas pendidikan SMP/MTs (%)	98.71	99.12	99.61	99.32	99.61

Sumber : SIPD - Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023

Jumlah bangunan Gedung sekolah baik untuk jenjang SD maupun SMP yang ada di Kabupaten Kudus sudah cukup memadai. Kondisi tersebut juga ditunjang dengan kualitas bangunan yang Sebagian besar berada di atas 90 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi bangunan sekolah baik untuk jenjang SD maupun SMP di Kabupaten Kudus sudah cukup baik. Terhadap kondisi sekolah yang masih dalam kondisi rusak (rusak ringan, sedang dan berat), perlu dilakukan perbaikan melalui berbagai sumber dana. Terkait hal ini, diperlukan adanya informasi yang berkesinambungan agar penanganan sekolah rusak dapat terselesaikan dan tepat sasaran.

2) Rasio Murid Guru Sekolah Pendidikan Dasar

Rasio murid guru merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat pemerataan sarana dan prasarana pendidikan. Rasio murid guru menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar sehingga terlihat mutu pengajaran di sekolah. Semakin tinggi nilai rasio murid guru maka semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid, sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah. Berikut adalah rasio murid guru sekolah pendidikan dasar di Kabupaten Kudus.

Tabel 2.24
Rasio Murid Guru Sekolah Pendidikan SD dan SMP di Kabupaten Kudus
Tahun 2019-2023

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Guru SD	6.619	5.854	6.509	5.304	5.585
Jumlah Murid SD	83.976	79.159	83.138	81.614	81.283
Rasio	12,69	13,52	12,77	15,39	14,55
Jumlah Guru SMP	3.045	2.925	3.200	2.852	2.895
Jumlah Murid SMP	44.689	41.369	45.773	47.015	47.358
Rasio	14,68	14,14	14,30	16,48	16,35

Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, 2023

Rasio murid guru pendidikan dasar di Kabupaten Kudus pada cenderung mengalami trend yang meningkat selama periode 2019 hingga 2023. Pada tahun 2013, Rasio guru murid tingkat Pendidikan dasar berada pada angka 1:13, kemudian mengalami peningkatan mencapai 13,5% menjadi 1:15 dan terakhir pada posisi 1:14,55. Kondisi ini menunjukkan bahwa perbandingan antara murid dan guru tingkat pendidikan dasar di Kabupaten Kudus termasuk ke dalam angka ideal. Mengingat pada tahun 2023 setiap satu orang guru SD di Kabupaten Kudus memiliki tanggung jawab mengajar terhadap 15 murid.

Berbeda dengan rasio murid guru pada jenjang Pendidikan dasar, rasio murid guru pada jenjang SMP mengalami trend yang fluktuatif dan cenderung stagnan selama periode 2019 hingga 2023. Rata-rata Rasio murid guru pendidikan SMP di Kabupaten Kudus periode 2019 hingga 2023 berada di angka 16,35. Kondisi ini menunjukkan bahwa setiap satu orang guru SMP di Kabupaten Kudus memiliki tanggung jawab mengajar terhadap 16 murid. Meskipun demikian, capaian tersebut masih termasuk ke dalam rasio ideal untuk Pendidikan jenjang SMP.

Indeks Distribusi Guru di Kabupaten Kudus pada tahun 2023 baik SD maupun SMP mengalami penurunan, untuk indeks distribusi guru SD mengalami penurunan dari 0,41 di tahun 2022 menjadi 0,36 di tahun 2023 atau turun sebanyak 0,05 dan masuk kategori capaian kurang. Sedangkan untuk Indeks distribusi guru SMP juga mengalami penurunan yang sama sebesar 0,05 dari 0,34 di tahun 2022 turun menjadi 0,29 di tahun 2023 dengan kategori capaian kurang.


3) Ketersediaan Rumah Sakit

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah Sakit adalah sebuah institusi perawatan kesehatan profesional yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli kesehatan lainnya. Rumah sakit sebagai pusat pelayanan kesehatan kuratif dan rehabilitatif berfungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan rujukan. Terdapat dua jenis rumah sakit, yaitu: (1) rumah sakit umum yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit, dan (2) rumah sakit khusus yang memberi pelayanan utama pada satu bidang atau jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya.

Rumah sakit di Kabupaten Kudus tahun 2022 berjumlah 10 rumah sakit, terdiri dari 7 rumah sakit umum dan 3 rumah sakit ibu dan anak. Rumah Sakit di Kabupaten Kudus tersebar di empat (4) kecamatan, yaitu Kaliwungu ada 2 (RSU Islam Sunan Kudus dan RSU Kumala Siwi Mijen Kudus), Kota ada 2 RSU dan 2 RSIA (RSU Aisyiyah Kudus, RSU Rumkitban Kudus, RSIA Miriam, dan RSIA Permata Hati), Jati ada 2 (RSUD dr. Loekmono Hadi dan RSU Mardi Rahayu), dan Jekulo ada 1 (RSU Nurussyifa). Sedangkan

rasio rumah sakit per satuan penduduk merupakan jumlah rumah sakit per 100.000 penduduk. Rasio ini dapat digunakan untuk mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk.

Grafik 2.64
Rasio Keterisian Rumah Sakit



Sumber: Dinas Kesehatan, 2024


Meskipun jumlah yang tersedia sudah memenuhi standar minimal, tetapi dari aspek kualitas pelayanan yang mencakup *bed occupancy rate* (BOR), *bed turn over* (BTO), *turn of interval* (TOI), dan *length of stay* (LOS) perlu ditingkatkan. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah Kabupaten Kudus perlu meningkatkan sarana prasarana, mutu, dan efisiensi pelayanan, disaat yang sama memastikan jumlah rumah sakit yang tersedia mampu untuk melayani masyarakat.

4) **Ketersediaan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu**

Fasilitas kesehatan lainnya adalah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagaimana telah dijelaskan pada Permenkes No. 43 Tahun 2019 merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan ragam upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Puskesmas harus didirikan di setiap kecamatan sehingga wilayah kerja puskesmas maksimal mencakup satu kecamatan. Pada keadaan tertentu, satu kecamatan dapat didirikan lebih dari satu puskesmas guna meningkatkan jangkauan pelayanan puskesmas terhadap wilayah kerjanya. Pustu atau puskesmas pembantu adalah jaringan pelayanan puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja puskesmas. Berbagai kegiatan yang dilakukan pustu, seperti posyandu, imunisasi, pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA), pengawasan,

penyuluhan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan Langkah – langkah yang mendukung program promotif dan preventif.

Grafik 2.65
Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu) per 100.000 Penduduk Tahun 2018-2023



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, 2024

Rasio puskesmas dan pustu terhadap penduduk adalah jumlah puskesmas, dan pustu per 100.000 penduduk. Dalam konteks Kabupaten Kudus, rasio puskesmas dan pustu cenderung statis karena tidak ada penambahan jumlah puskesmas atau tidak ada pembangunan puskesmas baru namun tidak ada pengaruh signifikan. Meskipun secara kuantitas sudah memenuhi standar pelayanan, namun peningkatan jumlah puskesmas dan pustu secara tidak langsung telah menggambarkan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan dasar di suatu wilayah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan rasio puskesmas, poliklinik, dan pustu agar semakin dekat dan melayani kebutuhan kesehatan Masyarakat. Standarisasi pelayanan wajib diupayakan untuk perbaikan kualitas layanan pada Masyarakat.


5) Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam mendapatkan pelayanan bagi kesehatan ibu dan juga anak. Tujuan utama dari hadirnya posyandu adalah untuk mencegah peningkatan angka kematian ibu dan bayi saat kehamilan, persalinan, atau setelah kelahirannya melalui pemberdayaan masyarakat. Selain itu, posyandu juga bermanfaat untuk

memantau tumbuh kembang anak agar terhindar dari risiko gizi buruk; mendeteksi sejak dini kelainan pada anak, ibu hamil, dan ibu menyusui serta memberikan imunisasi lengkap pada bayi.

Grafik 2.66

Rasio Posyandu Per Satuan Balita di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023



Sumber: Dinas Kesehatan, 2024

Rasio posyandu per satuan balita adalah jumlah posyandu per 1.000 balita. Grafik di atas menunjukkan bahwa rasio posyandu per satuan balita bersifat fluktuatif, mengalami penurunan pada tahun 2019-2022, akan tetapi meningkat pada tahun 2023 sebesar 0,7 menjadi sebesar 1,3. Berdasarkan data di atas dapat dinyatakan bahwa di Kabupaten Kudus setiap 1.000 balita akan dilayani oleh satu posyandu. Meskipun sudah memenuhi target minimal, namun peningkatan rasio posyandu sangat dibutuhkan agar layanan yang diberikan semakin dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, penting juga untuk pemerintah Kabupaten Kudus lebih gencar dalam melakukan sosialisasi mengenai program posyandu yang sejatinya tidak terbatas pada ibu hamil dan menyusui, tetapi juga pada Pasangan Usia Subur (PUS).

a. Tata Kelola

Pada aspek pelayanan umum akan menjelaskan kondisi tata kelola pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan umum baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata kelola pemerintahan dalam konteks pelayanan publik diantaranya Undang-undang Nomor 25

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009.

Tata Kelola pemerintahan yang baik mengandung prinsip-prinsip partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, peduli pada stakeholders/dunia usaha/keompok masyarakat/aksesibilitas, berorientasi pada konsensus, kesetaraan/keadilan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan memiliki visi strategis. Kesemua prinsip tersebut tercermin dalam kinerja pemerintahan dengan tolak ukur kinerja antara lain: Indeks Pelayanan Publik, Indeks SPBE, Indeks Reformasi Hukum, Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Integritas Nasional. Tolak ukur kinerja inti didukung dengan tolak ukur pendukung seperti : Nilai SAKIP, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah, Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi, Indeks Sistem Merit.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dan bagaimana manajemen (pimpinan daerah) mengelola daerahnya utamanya pengelolaan BUMD, dan selaras dengan ukuran kinerja yang digunakan yaitu return of asset maka disajikan jumlah BUMD yang ada di Kabupaten Kudus yaitu sebanyak 5 BUMD. BUMD yang dimaksud adalah PD Percetakan, PD Apotek, Perumda Tirta Muria, PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) dan PT BPR BKK Kudus.


Selama kurun waktu periode RPJPD sebelumnya, kinerja tata kelola pemerintahan tersaji sebagai berikut :

1) Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu alat ukur dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah. Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi ini digunakan untuk memberikan gambaran bahwa suatu instansi pemerintah berkinerja secara akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan dan berdampak.

Data ketercapaian Nilai SAKIP Kabupaten Kudus pada kurun waktu 2018-2023 sebagai berikut.

Grafik 2.67
Nilai SAKIP Tahun 2018-2023



Sumber : Setda, Bappeda 2024 (data diolah)


Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Kudus terus meningkat pada 3 tahun terakhir. Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten Kudus, dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya yaitu Kabupaten Pati, Demak dan Jepara, Kabupaten Kudus berada di peringkat tertinggi.

Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah memiliki beberapa komponen sebagai faktor penentu yaitu perencanaan yang berkualitas, pengukuran kinerja yang baik, monitoring dilakukan dengan efektif, efisien, evaluasi berkelanjutan dan rekomendasi perbaikan dilakukan secara simultan.

2) Nilai Reformasi Birokrasi

Capaian Reformasi Birokrasi yang telah dievaluasi sejak tahun 2018 – 2022 mengalami kenaikan. Kondisi fluktuasi ini disebabkan karena pada tahun 2019 Kabupaten Kudus dinilai oleh Tim evaluator dalam hal komitmen terdapat inkonsistensi, meskipun demikian, hal tersebut menjadi motivasi untuk memperbaiki kinerja organisasi secara bersama yang berdampak kenaikan pada tahun 2020 hingga tahun 2023.

Grafik 2.68
Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2019-2023




Sumber : Setda, Bappeda 2024 (data diolah)

3) Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah. Indeks pelayanan publik mencerminkan sejauh mana pelayanan-pelayanan tersebut memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Beberapa elemen yang dievaluasi dalam Indeks Pelayanan Publik antara lain kecepatan, kualitas, keterjangkauan, dan keberlanjutan layanan. Data capaian kinerja pelayanan publik Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut.

Grafik 2.69
Indeks Pelayanan Publik (IPP)




Sumber : Setda, Bappeda 2024 (data diolah)

Berdasarkan data di atas, indeks pelayanan publik mengalami penurunan hingga tahun 2021. Pada tahun 2022 meningkat signifikan. IPP Tahun 2023 sebesar 4,2 atau kurang dari target (4,22). Faktor penentu indeks pelayanan publik antara lain aksesibilitas, kualitas layanan, ketertiban dan kepastian hukum, keterbukaan dan transparansi, partisipasi masyarakat, efisiensi dan inovasi, dan pemberdayaan masyarakat.

4) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan atau kondisi tertentu dalam suatu daerah. IKM digunakan untuk melihat tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diterima. Juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai secara objektif dan periodik terhadap perkembangan kinerja unit pelayanan publik di Kabupaten Kudus. Nilai IKM di Kabupaten Kudus tahun 2019 sampai dengan 2023 sebagai berikut.

Grafik 2.70
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2019-2023



Sumber : Setda, Bappeda 2024 (data diolah)


Nilai IKM Kabupaten Kudus dari tahun 2019 hingga 2023 konsisten mengalami kenaikan. IKM mengalami kenaikan tertinggi di tahun 2020, yaitu sebesar 4,43 indeks.

5) Indeks SPBE

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang

berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Penerapan SPBE di Kabupaten Kudus dapat dijelaskan pada grafik berikut.

Grafik 2.71
Indeks SPBE dan Perbandingan Indeks SPBE



Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, Bappeda 2024 (data diolah)

Capaian SPBE Kabupaten Kudus mulai tahun 2018-2020 meningkat, namun menurun pada tahun 2021. Data memperlihatkan peningkatan tahun 2023 dan 2024. Penurunan pada tahun 2021 disebabkan karena masih rendahnya domain manajemen, peningkatan signifikan pada tahun 2022-2023 disebabkan karena berhasilnya pemerintah Kabupaten Kudus memperbaiki kinerja domain kebijakan dan domain manajemen yang menjadi titik kritis peningkatan nilai SPBE menjadi signifikan.

Dengan dikeluarkannya Perpres Nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE, ini membuktikan bahwa saat ini pemerintah kita serius dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan saling berhubungan dalam suatu sistem administrasi pemerintahan dan dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada suatu instansi pemerintahan.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Kudus pada penyelenggaraan SPBE ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Kudus. Tujuan utama evaluasi SPBE dilakukan bukan untuk pemeringkatan, namun lebih pada proses perbaikan penerapan SPBE baik pusat maupun daerah. Evaluasi terhadap SPBE dimaksudkan untuk melakukan pemotretan penerapan SPBE baik di pusat maupun daerah serta mengetahui seberapa jauh penerapan SPBE. Diperlukan koordinasi antar perangkat daerah untuk mendukung penerapan SPBE untuk Pembangunan yang lebih baik melalui perbaikan-perbaikan pada aspek yang masih kurang.

Keamanan *cyber* merupakan bagian yang penting dalam upaya mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Keamanan siber dalam konteks pemerintahan digital merupakan aspek yang sangat krusial,


mengingat pemerintahan modern semakin mengandalkan teknologi informasi untuk menyediakan layanan, mengelola data warga, dan menjalankan operasional sehari-hari. Aspek penting dalam mengamankan lingkungan pemerintah berbasis digital antara lain : perlindungan data pribadi, keamanan jaringan dan sistem, otentikasi dan manajemen akses, pemantauan keamanan dan respon cepat, enkripsi data, pelatihan keamanan untuk pegawai, kepatuhan dan audit, kerjasama antar lembaga. Pemerintahan Kabupaten Kudus harus selalu memperbarui strategi keamanan untuk mengatasi ancaman yang terus berkembang.

6) Indeks Integritas

Indeks Integritas adalah penilaian persepsi dan pengalaman berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) di instansi, yaitu pegawai, pengguna layanan/mitra kerjasama, dan ekspert/ahli dari berbagai kalangan. Dimensi penilaian mencakup transparansi, integritas dalam pelaksanaan tugas, perdagangan pengaruh/kekuasaan (*trading in influence*), pengelolaan anggaran, pengelolaan pengadaan barang dan jasa (PBJ), pengelolaan SDM, dan sosialisasi antikorupsi di setiap instansi.

Indeks integritas menjadi salah satu tolak ukur berkualitasnya tata kelola pemerintahan, meliputi tata kelola birokrasi/pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Data capaian indeks integritas Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut.

Grafik 2.72
Indeks Integritas Kabupaten Kudus



Sumber : Inspektorat, Bappeda 2024 (data diolah)

7) Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah direncanakan sebagai salah satu penanda tingkat sasaran pada kinerja urusan Penelitian dan Pengembangan. Pengukuran Indeks Inovasi Daerah dimulai tahun 2019 yang menggunakan metode yang berbeda, sejak tahun 2021 pengukuran menggunakan parameter yang ditentukan oleh Kemendagri. Tahun 2023 Indeks Inovasi Daerah

Kabupaten Kudus mengalami peningkatan dan masuk kategori inovatif. Hal ini dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.73
Indeks Inovasi Daerah



Sumber :Bappeda 2024 (data diolah)

Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kudus terus meningkat sampai dengan tahun 2023. Faktor penentu indeks inovasi daerah adalah investasi penelitian dan pengembangan, pengajuan paten, pendidikan dan keterampilan, kerjasama industri dan akademisi, infrastruktur inovasi, adopsi teknologi, daya saing ekonomi, penggunaan TIK, output inovasi.

8) Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN)

Indeks profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN diharapkan mampu memotret tingkat profesionalitas ASN pada Instansi Pemerintah dan ASN itu sendiri serta sebagai dasar pemetaan pengembangan kompetensi ASN yang diharapkan mampu meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi.

Grafik 2.74
Indeks Profesionalitas ASN



Sumber : BKPSDM, Bappeda 2024 (data diolah)

9) Indeks Sistem Merit

Merit sistem merupakan salah satu sistem dalam manajemen sumber daya manusia yang menjadikan kualifikasi, kompetensi dan kinerja sebagai pertimbangan utama dalam proses perencanaan, perekrutan, penggajian, pengembangan, promosi, retensi, disiplin dan pensiun pegawai. Berdasarkan penilaian sistem merit, skor nilai Kabupaten Kudus masuk kategori kurang sehingga perlu upaya perbaikan layanan kepegawaian melalui kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Untuk mendorong peningkatan kualitas penerapan sistem merit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, Komisi Aparatur Sipil Negara merekomendasikan langkah-langkah penataan/perbaikan aspek-aspek yang

terkait dengan pelaksanaan sistem merit. Dalam manajemen aparatur negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus tahun 2023 ditetapkan dalam kategori Ketiga (Baik), dengan nilai 250,5 (dua ratus lima puluh koma lima) dan Indeks 0,61 (nol koma enam satu).

2.5 EVALUASI HASIL RPJPD TAHUN 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008, dengan Visi “Kudus yang Religius, Maju dan Adil”. Untuk mewujudkan Visi tersebut, dijabarkan dalam Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat bermoral, beretika dan berbudaya.
2. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang taat pada agama dengan mengembangkan toleransi secara serasi dan seimbang.

3. Mewujudkan masyarakat yang dinamis, modern, berdaya saing sesuai dengan perkembangan global.
4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.
5. Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
6. Mewujudkan keadilan bagi masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
7. Mewujudkan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
8. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang sejahtera.
9. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum.
10. Meningkatkan suasana demokratis dalam kehidupan berpolitik, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam mencapai Kudus yang religius, maju dan adil, pembangunan daerah dalam kurun waktu tahun 2005-2025 diarahkan pada pencapaian sasaran pokok yang dijabarkan melalui tahapan perencanaan jangka menengah lima tahunan dalam periode RPJMD.

Evaluasi RPJPD dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan implementasi rencana pembangunan jangka panjang, sehingga dapat diidentifikasi hambatan dan tantangan serta mengambil langkah-langkah perbaikan dan penyesuaian pada perencanaan pada masa yang akan datang. RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 bersifat kualitatif sehingga dalam pengukuran kinerjanya dipergunakan pendekatan yang mengubah indikator kualitatif menjadi kuantitatif dalam indikator yang relevan dengan sasaran pokok RPJPD pada tiap periode RPJMD.

Periode RPJPD dan RPJMD Kabupaten Kudus saling beririsan, sehingga untuk memastikan kesinambungan antar periode maka penilaian hasil Evaluasi RPJPD pada tiap periode disesuaikan dengan periode RPJMD, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.25
Hasil Evaluasi RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025

No.	Periode RPJPD	Periode RPJMD	Rata-rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja
1.	Periode I (Tahun 2005-2009)	Periode I (Tahun 2003-2008)	95,86%	Sangat Tinggi
2.	Periode II (Tahun 2020-2014)	Periode II (Tahun 2008-2013)	96,17%	Sangat Tinggi
3.	Periode III (Tahun 2005-2019)	Periode III (Tahun 2013-2018)	94,39%	Sangat Tinggi
4.	Periode IV (Tahun 2020-2025)	Periode IV (Tahun 2018-2023)	99,99%	Sangat Tinggi

Sumber : Hasil Pelaksanaan Evaluasi RPJPD Kab. Kudus Tahun 2005-2045

Dalam evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2005-2045, disimpulkan beberapa hal, yaitu :

1. Sasaran pokok RPJPD dijabarkan dalam indikator yang relevan mendukung sasaran pokok.
2. Secara umum capaian sasaran pokok RPJPD dalam mewujudkan masyarakat Kudus yang bermoral, beretika dan berbudaya, taat pada agama dengan mengembangkan toleransi, dinamis, modern, berdaya saing, dengan didukung peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pengelolaan pemerintahan yang baik dalam kehidupan yang menjunjung supremasi hukum dan HAM serta peningkatan suasana demokratis dalam kehidupan berpolitik, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara telah tercapai dengan baik.
3. Pandemi Covid-19 merupakan faktor yang menyebabkan belum tercapainya sasaran pokok RPJPD secara optimal, sehingga diperlukan kolaborasi perencanaan yang lebih matang, pengawasan yang cermat, dan peran aktif masyarakat, sehingga diharapkan pembangunan daerah dapat berkelanjutan dan memberikan manfaat yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.
4. Untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban perlu diciptakan rasa aman dan menurunkan angka kriminalitas.
5. Pemerataan pembangunan harus berwawasan lingkungan, sehingga tercapai keseimbangan yang baik antara pembangunan ekonomi, keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

Dan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025, telah diberikan pula rekomendasi dari Provinsi Jawa Tengah, untuk penyusunan RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2025-2045, sebagai berikut :

1. Umum
 - a. Penyusunan RPJPD periode selanjutnya harus berpedoman pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah (mendukung misi daerah, sasaran pokok dan arah kebijakan) serta RTRW sebagai pedoman pembangunan kewilayahan.
 - b. RPJPD periode selanjutnya dijabarkan dalam visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah serta pentahapan pembangunan pada tiap lima tahunan selama 4 (empat) periode. Sasaran pokok harus dapat menjelaskan keterhubungannya dengan visi/misi dan menunjukkan indikator kinerja beserta target masing-masing. Dalam penyusunannya, perlu memperhatikan aspek keterukuran, konsistensi, serta keberlanjutan indikator capaian termasuk perhitungan rencana target kinerja yang akan dicapai dengan mendasarkan hasil evaluasi dan mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis yang berkembang, baik dalam periode jangka panjang maupun dalam periode jangka menengah dan pendek.

- c. RPJPD menjadi pedoman penyusunan RPJMD, sehingga ada keselarasan antara RPJPD dengan RPJMD utamanya pada arah kebijakan tahunan maupun indikator kinerja yang akan dicapai.
2. Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan
- a. Penyusunan Visi RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2025-2045 untuk memperhatikan rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 yang kemudian dirumuskan menjadi sebuah kalimat visi yang menggambarkan nilai-nilai kunci (*core value*) yang akan dicapai dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan.
 - b. Perumusan misi, pentahapan arah kebijakan pembangunan lima tahunan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2025-2045, untuk :
 - 1) Mempedomani rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025.
 - 2) Memperhatikan keselarasan dengan nilai-nilai kunci dari pernyataan visi.
 - 3) Mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis jangka Panjang, serta faktor penghambat dan pendorong capaian kinerja.
 - 4) Memperhatikan prediksi kondisi internal dan eksternal dengan mempertimbangkan kondisi sampai dengan Tahun 2023.
 - 5) Memperhatikan kebijakan jangka panjang nasional dan provinsi.
 - 6) Menguraikan sasaran pokok berdasarkan prioritas masing-masing misi dan dijabarkan dalam indikator kinerja yang akan dicapai dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
3. Indikator Makro Pembangunan
- a. Merumuskan arah/prioritas pembangunan pada setiap tahapan/periode RPJPD sebagai upaya strategis untuk mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan.
 - b. Menghitung target indikator makro dengan memperhatikan target Provinsi, mengingat capaian provinsi merupakan agregat dari kabupaten/kota.
 - c. Meningkatkan target kinerja indikator makro dengan capaian lebih baik dari rata-rata capaian provinsi.
4. Indikator Kinerja Sasaran Pokok
- Indikator kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2025-2045 dengan mempertimbangkan hasil evaluasi capaian indikator RPJPD Tahun 2005-2025 khususnya indikator RPJPD Tahun 2005-2025 yang masih menjadi bagian dari pencapaian sasaran pokok RPJPD periode selanjutnya, maka upaya pencapaiannya perlu diwujudkan menjadi bagian dalam arah pembangunan/prioritas pembangunan lima tahunan pada pentahapan/periodisasi RPJPD disertai dengan perhitungan target yang realistis.

2.6 TREND DEMOGRAFI DAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PELAYANAN PUBLIK

Berdasarkan data demografi yang sudah disajikan, perlu dilakukan proyeksi demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik. Dinamika kependudukan harus diperhatikan untuk dilayani dan dipenuhi kebutuhan sarana prasarananya oleh pemerintah daerah.


2.6.1 Analisis Proyeksi Kependudukan

Proyeksi demografi untuk dua puluh tahun ke depan dirinci per lima tahun. Proyeksi ini dapat menggunakan data yang sudah tersedia dan dilakukan proyeksi dengan asumsi-asumsi sesuai konteks daerah. Analisis proyeksi kependudukan per lima tahun sampai dengan tahun 2045 meliputi perkembangan jumlah penduduk, distribusi penduduk, bonus demografi, dan penduduk usia tua.

a. Proyeksi Jumlah Penduduk

Analisis terhadap dinamika kependudukan penting untuk dilakukan sebagai dasar perumusan kebijakan daerah. Data kependudukan Kabupaten Kudus sebagai bahan dalam proyeksi demografi. Adapun hasil proyeksi demografi Kabupaten Kudus secara umum dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.75
Proyeksi Penduduk Kabupaten Kudus



Sumber : BPS, Bappeda 2024 (data diolah)

Tabel 2.26
Proyeksi Jumlah Penduduk

No	Uraian	Penduduk (ribu jiwa)		Proyeksi Penduduk (ribu jiwa)				
		2022	2023	2025	2030	2035	2040	2045
1	Kaliwungu	104.82	105.63	107.25	111.31	115.36	119.42	123.47
2	Kota Kudus	88.64	88.253	87.49	85.58	83.67	81.76	79.85
3	Jati	109.68	110.162	111.12	113.52	115.92	118.32	120.72
4	Undaan	77.41	77.849	78.73	80.93	83.13	85.33	87.53
5	Mejobo	78.27	78.722	79.63	81.89	84.16	86.42	88.69
6	Jekulo	109.64	110.186	111.27	113.98	116.69	119.40	122.11
7	Bae	74.75	75.21	76.13	78.42	80.71	83.00	85.29
8	Gebog	105.45	106.064	107.29	110.37	113.44	116.52	119.59
9	Dawe	107.81	108.425	109.65	112.71	115.77	118.83	121.89
	Kab. Kudus	856.47	860.50	868.56	888.70	908.85	928.99	949.14

Sumber : BPS, Bappeda 2024 (data diolah)

Total penduduk Kabupaten Kudus diproyeksikan naik setiap periode yang mencapai 1.045 ribu jiwa dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,64 persen selama 20 tahun ke depan. Pada periode tahun 2025 jumlah penduduk diproyeksikan tumbuh sebesar 1,96 persen dengan total penambahan penduduk sebanyak 17,11 ribu jiwa. Pada periode kedua dan ketiga, jumlah penduduk Kabupaten Kudus mengalami pertumbuhan dengan masing-masing tumbuh sebesar 4,20 dan 3,17 persen atau penambahan penduduk masing-masing sebanyak 37,42 ribu jiwa dan 29,44 ribu jiwa. Pertumbuhan penduduk paling tinggi terjadi pada tahun 2040, yaitu sebesar 4,82 persen atau bertambah sebanyak 46,24 ribu jiwa. Pada periode tahun 2045 jumlah penduduk diproyeksikan tumbuh sebesar 4,03 persen atau mengalami penambahan penduduk sebanyak 40,52 ribu jiwa.

b. Proyeksi Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

Proyeksi terhadap penduduk berdasarkan jenis kelamin dilakukan dalam rangka untuk merumuskan kebijakan yang tidak bias gender. Dengan adanya gambaran penduduk berdasarkan jenis kelamin maka proses perumusan kebijakan akan lebih akurat dan tepat sasaran. Adapun hasil proyeksi penduduk berdasarkan jenis kelamin Kabupaten Kudus dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.27

Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2023 (ribu jiwa)	Proyeksi Penduduk (ribu jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Laki-Laki	436,22	444,50	462,10	475,30	496,92	515,75
Perempuan	438,38	447,21	467,03	483,27	507,89	529,58
Rasio	0,995	0,994	0,989	0,984	0,978	0,974

Sumber : BPS, Bappeda 2024 (data diolah)

Proyeksi terhadap penduduk berdasarkan jenis kelamin menunjukkan jumlah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan penduduk dengan jenis perempuan ke depan. Meskipun demikian, laju pertumbuhan penduduk dengan jenis kelamin perempuan diproyeksikan akan lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk dengan jenis kelamin laki-laki. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk dengan jenis kelamin perempuan, yaitu sebesar 3,86 persen, sedangkan rata-rata laju pertumbuhan penduduk dengan jenis kelamin laki-laki hanya sebesar 3,41 persen. Dari sisi rasio jenis kelamin menunjukkan trend penurunan. Perimbangan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin tersebut akan berpengaruh terhadap kebijakan daerah terutama kebijakan yang berwawasan gender dan meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pembangunan, seperti politik, ekonomi, dan sosial budaya.

c. Proyeksi Jumlah Penduduk berdasarkan Umur

Proyeksi penduduk berdasarkan umur penting untuk dilakukan karena dapat memberikan banyak informasi, seperti bonus demografi, tingkat ketergantungan penduduk, dan sebagainya. Bonus demografi secara sederhana dapat diartikan sebagai kondisi pertambahan penduduk usia produktif yang lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk usia belum produktif dan tidak produktif. Penduduk usia produktif adalah penduduk dengan rentan usia 15-64, sementara penduduk belum produktif adalah penduduk dengan rentan usia 0-14 dan penduduk usia tidak produktif adalah penduduk dengan usia 65-keatas. Setiap kenaikan masing-masing penduduk tersebut memiliki implikasi yang berbeda sehingga perlakuan juga harus berbeda. Dengan kata lain, setiap kebijakan yang dirumuskan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus harus sesuai dengan pola kependudukan yang terjadi. Sebelum menganalisis bonus demografi, perlu dianalisis penduduk berdasarkan umur sebagai bahan dalam menganalisis bonus demografi Kabupaten Kudus.

Tabel 2.28
 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2023 (ribu jiwa)	Proyeksi Penduduk (ribu jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0-14 Tahun	198,45	198,59	196,98	193,20	192,65	190,86
15-64 Tahun	617,47	625,41	639,68	645,83	664,15	678,52
> 65 Tahun	58,68	67,71	92,47	119,54	148,00	175,95
Angka Ketergantungan	0,42	0,43	0,45	0,48	0,51	0,54

Sumber : BPS, Bappeda 2024 (data diolah)

Hasil proyeksi terhadap penduduk umur 0-14 tahun mengalami penambahan pada tahun 2025 sebanyak 198,59 ribu jiwa. Namun pada tahun 2035-2045, diproyeksikan mengalami penurunan menjadi dari 196,98 ribu jiwa pada tahun 2035, 192,65 ribu jiwa pada tahun 2040 dan 190,86 ribu jiwa pada tahun 2045. Kondisi ini dipengaruhi oleh tingkat pengendalian kelahiran yang berpengaruh terhadap penduduk umur 0-14 tahun.

Pada tahun 2023 proporsi penduduk usia 0-14 tahun mencapai 22,69 persen dari total populasi dan tahun 2045, diproyeksikan proporsi penduduk usia tersebut mengalami penurunan 18,26 persen dari total populasi. Dari sisi laju pertumbuhan proporsi penduduk usia 0-14 tahun dari total populasi mengalami penurunan dan proporsi penurunan yang paling tinggi terjadi pada tahun 2035, yaitu sebesar 1,92 persen, sedangkan proporsi penurunan yang paling rendah terjadi pada 2045, yaitu hanya 0,28 persen.

Penduduk umur 15-64 tahun yang merupakan penduduk usia kerja diproyeksi mengalami penambahan setiap periode. Pada tahun 2025, jumlah penduduk usia kerja sebanyak 625,41 ribu jiwa, meningkat menjadi 678,52 ribu jiwa pada tahun 2045. Meskipun terjadi penambahan, namun laju pertumbuhannya mengalami fluktuasi sampai dengan tahun 2045. Pada tahun 2030, laju pertumbuhan sebesar 2,28 persen dan diproyeksikan sebesar 2,16 persen pada tahun 2045. Penurunan laju pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh adanya penurunan penduduk di kelompok umur 0-14 tahun karena diproyeksikan TFR Kabupaten Kudus di angka 2. Dengan kata lain, rata-rata kelahiran anak di Kabupaten Kudus hanya 2 anak ke depan yang berpengaruh terhadap pola kependudukannya.

Berbeda halnya dengan penduduk umur 65 tahun ke atas, yang notabene penduduk yang dikategorikan sebagai penduduk tidak produktif. Dari sisi proporsi terhadap total populasi, jumlah penduduk dengan usia tersebut paling kecil dibandingkan dengan penduduk usia

0-14 tahun dan penduduk usia 15-64 tahun. Meskipun proporsi paling kecil, namun proporsinya mengalami pertumbuhan setiap periode dari 7,59 persen pada tahun 2025 menjadi 16,83 persen pada tahun 2045. Hal yang sama juga terjadi di laju pertumbuhannya, menunjukkan trend peningkatan signifikan setiap periode dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 27,13 persen. Secara absolut penduduk usia 65 tahun ke atas mengalami peningkatan dimana pada tahun 2023 sebanyak 58,68 ribu jiwa meningkat menjadi 175,95 ribu jiwa pada tahun 2045. Pertambahan penduduk usia tersebut menandakan bahwa harapan hidup penduduk Kabupaten Kudus semakin baik ke depan.

d. Proyeksi Penduduk Lanjut Usia

Perubahan komposisi penduduk Kabupaten Kudus di atas berdampak pada bertambahnya penduduk lanjut usia karena adanya penurunan fertilitas dan peningkatan angka harapan hidup. Penduduk lanjut usia adalah penduduk yang telah memasuki usia 60 ke atas. Pada tahun 2023, jumlah lansia sebanyak 58,68 ribu jiwa dan mengalami penambahan secara signifikan menjadi 175,95 ribu jiwa pada tahun 2045 dengan rata-rata laju pertumbuhannya sebesar 24,78 persen. Bertambahnya penduduk lansia yang tinggi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Kudus karena di satu sisi Pemerintah harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai dengan kondisi mereka. Di sisi lain, pemerintah juga diharapkan mampu memberdayakan penduduk lanjut usia supaya lebih mandiri.

e. Proyeksi Penduduk Usia Sekolah

Perubahan komposisi penduduk Kabupaten Kudus juga berdampak pada penduduk usia sekolah. Penduduk usia sekolah merupakan penduduk dengan usia 0-6 tahun untuk PAUD, penduduk dengan usia 7-12 tahun untuk SD/ sederajat, penduduk usia 13-15 tahun untuk SMP/ sederajat dan penduduk usia 16-18 tahun untuk SMA/ sederajat.

Penduduk usia sekolah PAUD menunjukkan trend cenderung menurun. Pada tahun 2025, laju pertumbuhan penduduk usia sekolah yang masuk PAUD sebesar meningkat 0,31 persen berubah menurun sebesar minus 0,63 persen pada tahun 2030. Kemudian pada tahun 2035 hingga 2040 sampai 2045 kembali menurun secara kontinu masing-masing sebesar minus 0,72 persen dan minus 0,28 persen.

Penduduk usia sekolah yang masuk SD/MI menunjukkan trend fluktuatif. Pada tahun 2025, penduduk usia sekolah yang masuk SD/MI sebesar 0,19 persen menurun drastis sebesar minus 0,007 persen pada tahun 2030. Namun, pada tahun 2035, terjadi penurunan lebih tajam sebesar minus 0,57 persen dan kemudian meningkat kembali pada tahun 2040 dan 2045 sebesar 0,034 persen.

Berbeda halnya dengan penduduk usia sekolah yang masuk SMP dimana menunjukkan trend fluktuatif. Pada tahun 2025 laju pertumbuhan penduduk usia sekolah tersebut mengalami penurunan, yaitu sebesar minus 0,11 persen. Kemudian pada tahun 2030, laju pertumbuhan penduduk usia tersebut kembali naik signifikan yaitu sebesar 0,26 persen dan kembali turun tahun 2035 sebesar minus 0,13 persen. Namun pada tahun 2040 kembali meningkat yaitu sebesar 0,099 persen. Sementara pada tahun 2045 penduduk usia sekolah tersebut tetap, sebesar 0,099 persen.

Sedangkan untuk penduduk usia sekolah yang masuk SMA menunjukkan trend fluktuatif. Namun pada tahun 2025 laju pertumbuhan penduduk usia sekolah tersebut mengalami penurunan, yaitu sebesar minus 0,33 persen. Kemudian pada tahun 2030, laju pertumbuhan penduduk usia tersebut merambat naik sebesar 0,015 persen dan terus naik tajam tahun 2035 sebesar 0,39 persen. Namun pada tahun 2040 dan 2045 terjadi penurunan menjadi yaitu sebesar 0,039 persen.

f. Rasio Ketergantungan dan Bonus Demografi

Rasio ketergantungan merupakan ukuran yang digunakan untuk membandingkan ukuran penduduk usia kerja dengan ukuran penduduk usia tidak bekerja. Rasio ketergantungan dihitung dari perbandingan jumlah penduduk yang berusia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas dibagi dengan jumlah penduduk yang berusia 15-64 tahun. Rasio ini berfungsi untuk menilai beban yang ditanggung oleh penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Semakin tinggi rasio ketergantungan maka semakin tinggi beban penduduk produktif membiayai penduduk belum produktif dan tidak produktif lagi dan sebaliknya.

Rasio ketergantungan Kabupaten Kudus menunjukkan trend peningkatan setiap periode. Pada tahun 2023 sebagai data dasar menunjukkan rasio ketergantungan, yaitu sebesar 0,42 meningkat menjadi 0,54 pada tahun 2045. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada tahun 2023, setiap 100 penduduk usia produktif atau penduduk angkatan kerja menanggung 42 penduduk bukan angkatan kerja atau tidak produktif, sedangkan pada tahun 2045, tiap 100 penduduk usia produktif menanggung bebas 54 penduduk tidak produktif. Kondisi di atas menandakan bahwa semakin besar rasio ketergantungan maka semakin mengurangi pertumbuhan produktivitas. Artinya penduduk yang bukan angkatan kerja mempengaruhi penduduk yang produktif. Selain itu, rasio ketergantungan yang tinggi juga mempengaruhi kemajuan daerah karena tingginya beban tanggungan yang harus dihadapi oleh penduduk usia produktif. Meningkatnya rasio ketergantungan di Kabupaten Kudus tersebut disebabkan oleh laju penambahan jumlah penduduk usia tidak produktif lebih tinggi dibandingkan penduduk produktif.

Kabupaten Kudus saat ini sedang memiliki peluang bonus demografi. Artinya Kabupaten Kudus harus mampu memanfaatkan peluang tersebut untuk mendorong percepatan pembangunan daerah yang lebih maju dan sejahtera. Memasuki periode 2025 hingga 2045, Kabupaten Kudus tidak memiliki bonus demografi lagi karena penduduk usia produktif semakin berkurang proporsinya, sementara penduduk usia non produktif semakin meningkat. Kondisi ini membuat beban tanggungan terhadap penduduk tidak produktif semakin tinggi yang kemudian mempengaruhi perekonomian daerah karena dapat menurunkan produktivitas. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Kudus harus mampu mengantisipasi dinamika kependudukan selama 20 tahun ke depan.

g. Proyeksi Kepadatan Penduduk

Sebagai kota terkecil di Jawa Tengah, Kabupaten Kudus memiliki peluang sekaligus tantangan dalam mewujudkan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat yang dirumuskan harus didasarkan pada kondisi kependudukan dalam hal ini tingkat kepadatan penduduk. Tingkat kepadatan penduduk dilihat dari perbandingan kondisi demografi dengan geografis daerah. Adapun hasil proyeksi kepadatan penduduk Kabupaten Kudus dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.29
Proyeksi Kepadatan Penduduk

Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	Kondisi Tahun 2023 (jiwa/ Km2)	Proyeksi Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)				
			2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kaliwungu	34,19010	3.089,491	3.136,931	3.255,533	3.374,135	3.492,736	3.611,338
Kota Kudus	11,4150	7.731,318	7.664,389	7.497,065	7.329,742	7.162,418	6.995,094
Jati	27,3257	4.031,443	4.066,575	4.154,404	4.242,234	4.330,063	4.417,892
Undaan	74,5667	1.044,018	1.055,82	1.085,324	1.114,827	1.144,331	1.173,835
Mejobo	37,3665	2.106,753	2.131	2.191,615	2.252,231	2.312,847	2.373,463
Jekulo	87,1076	1.264,941	1.277,386	1.308,497	1.339,608	1.370,719	1.401,829
Bae	24,0656	3.125,208	3.163,27	3.258,427	3.353,584	3.448,74	3.543,897
Gebog	60,3818	1.756,556	1.776,926	1.827,852	1.878,778	1.929,704	1.980,63
Dawe	91,0259	1.191,144	1.204,591	1.238,208	1.271,825	1.305,442	1.339,058
Jumlah	447,4450	1.954,65	1.992,89	2.076,52	2.142,32	2.245,66	2.336,22

Sumber : BPS, Bappeda 2024 (data diolah)

Proyeksi kepadatan penduduk berdasarkan kecamatan, menunjukkan bahwa tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Kudus terpusat di wilayah perkotaan. Dari 9 kecamatan, terdapat tiga kecamatan yang memiliki kondisi eksisting tingkat kepadatan penduduk yang tinggi secara berurutan, yaitu Kecamatan Kota Kudus, Kecamatan Jati, dan Kecamatan Bae. Namun pada tahun 2035 diproyeksikan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi ketiga adalah Kecamatan Kaliwungu. Tingginya kepadatan di Kecamatan Kota dan Kecamatan Jati karena wilayahnya merupakan pusat pemerintahan dan perekonomian Kabupaten Kudus. Sementara Kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk terendah merupakan kecamatan-kecamatan yang wilayahnya tidak berbatasan langsung dengan wilayah perkotaan, seperti Kecamatan Undaan yang kebanyakan terdiri dari area persawahan.

Dalam konteks perkotaan, penambahan penduduk akan selalu meningkat karena kota memiliki daya tarik bagi masyarakat terutama seperti Kecamatan Kota Kudus. Kota menyediakan berbagai fasilitas layanan dasar yang memadai dan berkualitas sehingga membuat sebuah kota selalu diminati masyarakat untuk ditinggali. Di satu sisi, daya tarik kota menjadi peluang dalam meningkatkan perekonomian daerah karena adanya mobilitas masyarakat yang sangat tinggi, namun di sisi lain menimbulkan tantangan bahkan permasalahan khas perkotaan seperti kemacetan, kriminalitas, perilaku agresif dan sejenis. Kondisi ini disebabkan salah satunya adalah kepadatan penduduk. Oleh karena itu, perlu adanya antisipasi kebijakan yang mampu menciptakan pemerataan pembangunan sehingga permasalahan khas perkotaan dapat diminimalisir untuk mewujudkan Kabupaten Kudus yang nyaman dihuni.

2.6.2 Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana Dan Prasarana

Berdasarkan hasil proyeksi demografi, dilakukan proyeksi kebutuhan sarana prasarana untuk dua puluh tahun ke depan yang dirinci per lima tahun. Untuk mengetahui kebutuhan sarana prasarana terhadap jumlah penduduk dapat mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan yang diterbitkan oleh Badan Standarisasi Nasional. Selain itu penentuan kebutuhan sarana prasarana terhadap jumlah penduduk juga didasarkan pada NSPK dari K/L terkait.

a. Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Analisis kebutuhan rumah bertujuan untuk

mengidentifikasi kebutuhan rumah, sehingga proyeksi kebutuhan tersebut dapat menjadi basis bagi besaran penyediaan rumah ke depannya. Analisis kebutuhan air bersih dilakukan dengan mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. Berikut merupakan hasil analisis kebutuhan rumah di Kabupaten Kudus hingga tahun 2045.

Tabel 2.30
Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (Unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	874,60	891,71	929,13	958,57	1.004,81	1.045,33
Proyeksi Kebutuhan Rumah	218.650	222.928	232.283	239.643	251.203	261.333

Sumber : BPS, Bappeda 2024 (data diolah)

Berdasarkan data yang telah disajikan di atas, kebutuhan rumah Kabupaten Kudus di tahun 2025 yang dihitung menggunakan rumus kebutuhan rumah yakni sebanyak 222.928 unit rumah. Lebih lanjut pada tahun 2030 diproyeksikan untuk memenuhi kebutuhan 929,13 ribu jiwa penduduk dibutuhkan rumah sebanyak 232.283 unit. Pada tahun 2035 akan dibutuhkan rumah sebanyak 239.643 unit untuk memenuhi kebutuhan penduduk sebesar 958,57 ribu jiwa. Selanjutnya, kebutuhan penduduk Kabupaten Kudus pada tahun 2040 sebesar 1004,81 ribu jiwa membutuhkan rumah sebanyak 251.203 unit. Adapun pada tahun 2045 dengan penduduk sebesar 1045,33 ribu jiwa, Kabupaten Kudus diproyeksi akan membutuhkan rumah sebanyak 261.333 unit. Peningkatan kebutuhan rumah yang didorong oleh peningkatan jumlah penduduk perlu direspon melalui kebijakan yang menysasar peningkatan ketersediaan rumah yang ada di Kabupaten Kudus ke depan.

b. Kebutuhan Air Bersih

Air bersih merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang sangat penting, oleh karenanya penyediaannya menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan oleh pemerintah kedepannya. Analisis kebutuhan air bersih bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan air bersih kedepannya, sehingga proyeksi kebutuhan tersebut dapat menjadi basis bagi besaran penyediaan air bersih kedepannya. Analisis kebutuhan air bersih dilakukan dengan mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) 6728.1:2015 tentang Penyusunan Neraca Spasial Sumber Daya Alam. Berikut merupakan hasil analisis kebutuhan air bersih di Kabupaten Kudus hingga tahun 2045.

Tabel 2.31
Proyeksi Kebutuhan Air Minum

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Air Minum				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	874,60	891,71	929,13	958,57	1.004,81	1.045,33
Proyeksi Kebutuhan Air Minum (liter/hari)	104.952.000	107.005.200	111.495.600	115.028.400	120.577.200	125.439.600

Sumber : BPS, Bappeda 2024 (data diolah)

Berdasarkan data yang telah disajikan di atas, proyeksi kebutuhan air menunjukkan peningkatan hingga tahun 2045 yang sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk Kabupaten Kudus. Pada tahun 2025 diprediksi akan dibutuhkan air bersih sebanyak 107.005.200 liter/hari untuk memenuhi kebutuhan penduduk sejumlah 891,71 ribu jiwa. Lebih lanjut pada tahun 2030 diproyeksikan untuk memenuhi kebutuhan 929,13 ribu jiwa penduduk dibutuhkan air bersih sebesar 111.495.600 liter/hari. Pada tahun 2035 akan dibutuhkan air bersih sebesar 115.028.400 liter/hari untuk memenuhi kebutuhan penduduk sebesar 958,57 ribu jiwa. Selanjutnya, kebutuhan penduduk Kabupaten Kudus pada tahun 2040 sebesar 1004,81 ribu jiwa membutuhkan air bersih sebesar 120.577.200 liter/hari. Adapun pada tahun 2045 dengan penduduk sebesar 1045,33 ribu jiwa, Kabupaten Kudus diproyeksi akan membutuhkan air bersih 125.439.600 liter/hari.

Peningkatan kebutuhan air bersih yang didorong oleh peningkatan jumlah penduduk perlu direspon melalui kebijakan yang menysasar peningkatan ketersediaan dan pengoptimalan penyaluran dan jaringan air bersih yang ada di Kabupaten Kudus ke depan. Beberapa potensi yang dapat didukung untuk meningkatkan ketersediaan air bersih antara lain rencana pembangunan SPAM Logung yang akan menghasilkan pasokan sebesar 200 liter/detik, pembangunan SPAM Regional Dadi Muria yang memberikan kontribusi penyediaan air bersih sampai dengan 100 liter/detik.

c. Kebutuhan Pengelolaan Persampahan

Memproyeksikan jumlah sampah yang dihasilkan di suatu wilayah diperlukan untuk mengalokasikan sumber daya secara efektif untuk pengelolaan lingkungan. Hal ini memungkinkan perencanaan yang proaktif dalam mengantisipasi peningkatan volume limbah sekaligus memitigasi potensi dampak lingkungan. Proyeksi timbulan sampah mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) 19-3983-1995 tentang Spesifikasi Timbulan Sampah untuk Kota Kecil dan Kota

Sedang di Indonesia. Proyeksi timbulan sampah di Kabupaten Kudus dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.32
Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Timbulan Sampah				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	874,60	891,71	929,13	958,57	1004,81	1045,33
Proyeksi Volume Timbulan Sampah (liter/hari)	2.405.150-2.842.450	2.452.203-2.898.058	2.555.108-3.019.673	2.636.068-3.115.353	2.763.228-3.265.633	2.874.658-3.397.323
Proyeksi Berat Timbulan Sampah (kg/hari)	612.220-699.680	624.197-713.368	650.391-743.304	670.999-766.856	703.367-803.848	731.731-836.264

Sumber : BPS, Bappeda 2024 (data diolah)

Mengacu pada Standar Nasional Indonesia, volume sampah yang dihasilkan berkisar pada 2,75 hingga 3,25 liter per orang per hari dan berat sampah pada 0,70 hingga 0,80 kg per orang per hari. Berdasarkan data proyeksi timbulan sampah yang dihasilkan rumah tangga pada tahun 2025 dengan volume sebesar 2.452.203 - 2.842.450 liter/hari atau setara berat timbulan sebesar 624.197 kg/hari - 713.368 Kg/hari. pada tahun 2045, volume timbulan sampah diproyeksikan naik seiring proyeksi pertambahan penduduk menjadi sebesar 2.874.658-3.397.323 liter/hari atau seberat 731.731- 836.264 Kg/hari.

Hal ini membutuhkan kebijakan pengelolaan sampah yang lebih inovatif diterapkan untuk memastikan lingkungan Kabupaten Kudus yang lebih berketahanan. Kebijakan ini dapat menyoar pada hilirisasi limbah hasil kegiatan perekonomian serta luasan tempat pembuangan sampah yang ada.

d. Kebutuhan Energi Listrik

Listrik, telah menjadi kebutuhan energi pokok tidak hanya bagi manusia, tetapi juga pada segala lini kehidupan masyarakat. Pada saat ini, hampir tidak ada kegiatan yang tidak menggunakan listrik. Analisis kebutuhan listrik bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan listrik dalam beberapa tahun kedepan, sehingga data proyeksi kebutuhan listrik yang didapatkan bisa menjadi acuan dalam kebijakan pemenuhan kebutuhan listrik kedepannya. Berikut ini merupakan analisis kebutuhan listrik Kabupaten Kudus hingga tahun 2045.

Tabel 2.33
Proyeksi Kebutuhan Listrik di Kabupaten Kudus

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	874.632	890.777	926.599	955.413	977.110	992.158
Proyeksi Kebutuhan Listrik RT (kWh)	434.310.959	461.368.072	546.775.637	638.342.148	738.401.569	850.381.410
Proyeksi Kebutuhan Listrik Bisnis (kWh)	99.660.806	105.869.569	125.467.939	146.479.594	169.440.108	195.135.985
Proyeksi Kebutuhan Listrik Publik (kWh)	74.307.373	78.936.644	93.549.243	109.215.592	126.335.014	145.493.931
Proyeksi Kebutuhan Listrik Industri (kWh)	510.409.399	542.207.364	642.579.743	750.190.216	867.781.697	999.382.252
Total Proyeksi Kebutuhan Listrik (kWh)	1.118.688.537	1.188.381.649	1.408.372.562	1.644.227.550	1.901.958.387	2.190.393.578

Sumber : BPS, Bappeda. 2024 (data diolah)

e. Kebutuhan Fasilitas Kesehatan

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang baik, diperlukan fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat menyediakan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat dalam rangka peningkatan kesehatan, pemeliharaan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan.

Proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan Kabupaten Kudus dirumuskan secara komprehensif untuk mengantisipasi perkembangan kesehatan dan tuntutan dinamis generasi mendatang. Sumber data yang digunakan sebagai basis proyeksi adalah data Dinas Kesehatan. Proyeksi ini akan mengidentifikasi kebutuhan fasilitas kesehatan dengan mempertimbangkan faktor pertumbuhan populasi. Adapun fasilitas kesehatan yang akan diproyeksikan adalah jumlah rumah sakit, puskesmas dan klinik. Proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan Kabupaten Kudus dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.34
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	874,60	891,71	929,13	958,57	1004,81	1045,33
Proyeksi Fasilitas Kesehatan						
- Rumah Sakit	11	11	12	12	13	13
- Puskesmas	19	19	19	19	19	19
- Klinik	58	61	64	67	70	73

Sumber : BPS, Bappeda 2024 (data diolah)

Jumlah fasilitas kesehatan diproyeksi akan meningkat adalah rumah sakit dan klinik seiring bertambahnya jumlah penduduk. Proyeksi ini mengindikasikan adanya peningkatan kebutuhan akan fasilitas kesehatan sehingga arah kebijakan terkait fasilitas kesehatan perlu diimplementasikan ke depan. Sedangkan untuk puskesmas secara jumlah sesuai persyaratan sudah terpenuhi berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas bahwa pada 1 (satu) kecamatan harus didirikan 1 (satu) puskesmas, dan dalam kondisi tertentu pada 1 (satu) kecamatan dapat didirikan lebih dari 1 (satu) Puskesmas. Ketersediaan rumah sakit diperlukan dalam rangka peningkatan kelas maupun penambahan kuantitas agar pelayanan kesehatan dapat dilakukan secara efektif dan efisien melalui jenjang rujukan yang optimal. Sedangkan salah satu tujuan pembangunan klinik adalah memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat. Klinik merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan atau spesialisik.

f. Kebutuhan Fasilitas Pendidikan

Proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan Kabupaten Kudus dirumuskan secara komprehensif untuk mengantisipasi perkembangan pendidikan dan tuntutan dinamis generasi mendatang. Sumber data yang digunakan sebagai basis proyeksi adalah data Badan Pusat Statistik (BPS). Proyeksi ini akan mengidentifikasi kebutuhan fasilitas pendidikan dengan mempertimbangkan faktor pertumbuhan populasi. Adapun fasilitas pendidikan yang akan diproyeksikan adalah jumlah anak usia sekolah, jumlah sekolah, jumlah siswa, dan jumlah guru dalam rentang tingkat PAUD, SD/ sederajat, dan SMP/ sederajat. Proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan Kabupaten Kudus dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.35
 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	874,60	891,71	929,13	958,57	1004,81	1045,33
Proyeksi Fasilitas Pendidikan						
- TK	344	344	344	344	344	344
- SD/MI	570	570	570	570	570	570
- SMP/MTs	122	122	123	123	124	124
- SMA/MA/SMK	86	86	86	86	86	86

Sumber : BPS, Bappeda 2024 (data diolah)

Tabel di atas menyajikan proyeksi fasilitas pendidikan, yaitu TK, SD/MI, SMP/MTs/SMA/MA/SMK. Jumlah sekolah diproyeksi relatif tetap, khususnya pada sekolah SD/MI. Seluruh kecamatan di Kabupaten Kudus telah terdapat PAUD. Jumlah sekolah SD/MI juga diperkirakan tetap, bahkan kemungkinan ada perubahan jumlah sekolah negeri dan swasta, karena beberapa SD negeri terjadi *regrouping*, tapi sekolah SD/MI swasta bertambah. Jumlah sekolah SMP/MTs relatif tetap, dengan asumsi perubahan jumlah siswa disikapi dengan perubahan rombongan belajar. Untuk jumlah SMA/MA/SMK juga relatif tetap dengan asumsi adanya pilihan antara sekolah di luar kota dan masuk pondok pesantren. Proyeksi ini mengindikasikan bahwa akan terdapat penurunan jumlah penduduk usia sekolah sehingga arah kebijakan terkait optimalisasi jumlah rombongan pelajar perlu diimplementasikan pada periode tertentu.

2.7 PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH

2.7.1 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Berdasarkan RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah dokumen rencana umum tata ruang yang memuat tujuan, kebijakan dan strategi, struktur ruang, pola ruang, kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang, yang bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan pembangunan antar sektor. RTRW menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Pengembangan pusat pertumbuhan memuat kebijakan strategis jangka panjang terkait pusat-pusat pertumbuhan wilayah. Adapun pengembangan pusat pertumbuhan wilayah di Jawa Tengah berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Tengah dibagi kedalam sepuluh Wilayah Pengembangan (WP), dimana Kabupaten Kudus berada di dalam WP Jekuti yang secara keseluruhan meliputi: Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Jepara. Arahan pengembangan wilayah WP Jekuti meliputi :

1. Menerpadukan pembangunan kawasan perkotaan Juwana- Jepara – Kudus – Pati;
2. Meningkatkan pengelolaan industri kerajinan di Kabupaten Jepara;
3. Meningkatkan pengelolaan industri pengolahan tembakau di Kabupaten Kudus;
4. Meningkatkan pengelolaan industri pengolahan tapioka di Kabupaten Pati;
5. Mengendalikan alih fungsi lahan sawah; dan
6. Peningkatan kerjasama penanganan bencana banjir, tanah longsor, dan kekeringan.

Pengembangan pusat pertumbuhan dapat dilihat dari indikasi kinerja pembangunan berdasarkan RTRW Kabupaten Kudus tahun 2022-2042 dan program/proyek strategis nasional sesuai regulasi. Pengembangan pusat pertumbuhan wilayah mempunyai peran yang cukup penting bagi Kabupaten Kudus. Dampak yang dapat dirasakan antara lain meningkatkan pertumbuhan pembangunan dan aksesibilitas antarwilayah. Dengan meningkatnya pertumbuhan dan aksesibilitas, menjadikan daya tarik bagi investor dan pengusaha. Hal ini dapat membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi, investasi, perdagangan serta merangsang pertumbuhan sektor ekonomi lokal, seperti industri, pariwisata, dan jasa serta peningkatan daya saing daerah, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2022 – 2042, pengembangan pusat pertumbuhan di Kabupaten Kudus dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.36
Indikasi Kinerja Pusat Pertumbuhan Wilayah dan Program Strategis sesuai RTRW

NO.	KINERJA UTAMA	KINERJA OPERASIONAL	PROGRAM	LOKASI
A.	TERWUJUDNYA STRUKTUR RUANG			
1.	Terwujudnya Sistem Pusat Permukiman			
		1.1 Terwujudnya Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)		
			1 Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana wilayah kawasan perkotaan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota	Kec. Kota, Kec. Jati, Kec. Bae, Kec. Kaliwungu, Kec. Mejobo dan Kec. Gebog
			2 Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD Loekmono Hadi, Kab. Kudus	Kec. Jati
			3 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan	Kec. Kota, Kec. Jati, Kec. Bae, Kec. Kaliwungu, Kec. Mejobo dan Kec. Gebog
		1.2 Terwujudnya Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)		
			1 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Jekulo	Kec. Jekulo
			2 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Mejobo	Kec. Mejobo
			3 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Gebog	Kec. Gebog
			4 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Dawe	Kec. Dawe

NO.	KINERJA UTAMA	KINERJA OPERASIONAL	PROGRAM	LOKASI
			5 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Undaan	kec. Undaan
			6 Pengembangan Kawasan Industri Gula Tumbu	Kec. Dawe
			7 Pengembangan Kawasan Wisata Colo	Kec. Dawe
			8 Pengembangan Kawasan Industri Kerajinan Gebyok	Kec. Kaliwungu
			9 Pengembangan Kawasan Wisata Kota Kudus Kulon	Kec. Kota
			10 Pengembangan Kawasan Industri Anyaman	Kec. Mejobo
		1.3 Terwujudnya Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)		
			1 Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana wilayah	Kec. Jekulo, Kec. Dawe, Kec. Kaliwungu, Kec. Undaan dan Kec. Gebog
2.	Terwujudnya Sistem Prasarana			
		2.1 Terwujudnya Sistem Jaringan Transportasi		
			2.1.1 Perwujudan Sistem Jaringan Jalan	
			1 Pembangunan jalan tol Demak-Tuban	Kabupaten Kudus
			2 Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan ruas jalan arteri primer	a. Bts. Kab. Demak/Kudus – Jati; b. Jati – Kudus; c. Jln. Lingkar Kudus; d. Sp. 3 Lingkar Kudus Timur – Bts. Kab. Pati/Kudus

NO.	KINERJA UTAMA	KINERJA OPERASIONAL	PROGRAM	LOKASI
			3 Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan ruas jalan provinsi	a. Jalan Jati – Klambu/Batas Kabupaten Grobogan; b. Jalan Purwodadi (Kudus); c. Jalan Kudus-Margoyoso/Batas Kabupaten Jepara; dan d. d. Jalan Kudus – Colo
			4 Pembangunan Jalan Karangbener (UMK) - Ngembalrejo, Kab. Kudus	Kec. Bae dan Kec. Jekulo
			5 Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan kabupaten	Kabupaten Kudus
			6 Pembangunan Jalan Soco - Rahtawu	Kec. Gebog
			7 Peningkatan Struktur Jalan Kabupaten	Kabupaten Kudus
			8 Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan kabupaten	Kabupaten Kudus
			9 Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan desa	Kabupaten Kudus
			10 Pengembangan sempadan jalan dengan tutupan pohon atau vegetasi	Kabupaten Kudus
			11 Peningkatan manajemen pengelolaan lalu lintas	Kec. Kota
			12 Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan marka, rambu, dan fasilitas pendukung lainnya	Kabupaten Kudus
			13 Peningkatan manajemen pengelolaan angkutan	Kec. Kota

NO.	KINERJA UTAMA	KINERJA OPERASIONAL	PROGRAM	LOKASI
			14 Peningkatan sarana dan prasarana terminal penumpang tipe A	Kec. Jati
			15 Peningkatan sarana prasarana terminal penumpang tipe C	Kec. Kaliwungu, Kec. Jati, Kec. Undaan
			16 Peningkatan sarana dan prasarana terminal khusus pariwisata	Kec. Kaliwungu dan Kec. Dawe
			17 Peningkatan Ruang Terbuka Hijau pada kawasan sekitar terminal	Kabupaten Kudus
			2.1.2 Perwujudan Sistem Jaringan Kereta Api	
			1 Reaktivasi rel kereta api Semarang-Demak-Kudus-Pati-Rembang	Kabupaten Kudus
			2 Peningkatan sempadan kereta api dengan tutupan pohon atau vegetasi	Kabupaten Kudus
		2.2 Terwujudnya Sistem Jaringan Energi		
			1 Penambahan dan perbaikan sistem jaringan listrik JTM (Jaringan Tegangan Menengah 20 KV)	Jl. Kudus-Pati
			2 Peningkatan sistem jaringan SUTET, SUTT, SUTM, SUTR	Jaringan SUTT di Kec. Kaliwungu, Kec. Jati, Kec. Mejobo, dan Kec. Jekulo
			3 Peningkatan sistem jaringan SUTET, SUTT, SUTM, SUTR	Jaringan SUTR di seluruh Kecamatan
			4 Peningkatan sistem jaringan SUTET, SUTT, SUTM, SUTR	Gardu Induk di Kec. Jati dan Kec. Mejobo
		2.3 Terwujudnya Sistem Jaringan Telekomunikasi		

NO.	KINERJA UTAMA	KINERJA OPERASIONAL	PROGRAM	LOKASI
			1 Penyusunan regulasi dan rencana penataan lokasi menara telekomunikasi bersama (cell-plan)	Kabupaten Kudus
			2 Pengembangan dan perluasan cakupan pelayanan jaringan distribusi telepon kabel, instalasi rumah kabel, optical distribution point (ODP), optical distribution cabinet (ODC), dan kabel fiber optik	Kabupaten Kudus
			3 Pembangunan menara telekomunikasi	Kabupaten Kudus
			4 Pembangunan microcell	Kec. Kota, Kec. Jati, dan Kec. Bae
			5 Pembangunan jaringan fiber optik	Kabupaten Kudus
		2.4 Terwujudnya Sistem Jaringan Sumber Daya Air		
			1 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Kabupaten Kudus
			2 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Kabupaten Kudus
			3 Pembangunan Tanggul Sungai	Kabupaten Kudus
			4 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Kabupaten Kudus
			5 Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Kabupaten Kudus
			6 Pembangunan Bangunan Sabo	Kabupaten Kudus
			7 Pembangunan Check Dam	Kabupaten Kudus
			8 Rehabilitasi Bendungan dan jaringan irigasi	Kabupaten Kudus
			9 Rehabilitasi Embung dan Penampung Air Lainnya	Kabupaten Kudus
			10 Rehabilitasi Tanggul Sungai	Kabupaten Kudus
			11 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Kabupaten Kudus

NO.	KINERJA UTAMA	KINERJA OPERASIONAL	PROGRAM	LOKASI
			12 Rehabilitasi Pintu Air/ Bendung Pengendali Banjir	Kabupaten Kudus
			13 Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Kabupaten Kudus
			14 Rehabilitasi Check Dam	Kabupaten Kudus
			15 Peningkatan Tanggul Sungai	Kabupaten Kudus
			16 Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Kabupaten Kudus
			17 Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Kabupaten Kudus
			18 Peningkatan Kanal Banjir	Kabupaten Kudus
			19 Peningkatan Bangunan Sabo	Kabupaten Kudus
			20 Peningkatan Check Dam	Kabupaten Kudus
			21 Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai	Kabupaten Kudus
			22 Operasi dan Pemeliharaan Bendungan	Kabupaten Kudus
			23 Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Kabupaten Kudus
			24 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Kabupaten Kudus
			25 Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Kabupaten Kudus
			26 Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Kabupaten Kudus
			27 Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Sabo	Kabupaten Kudus
			28 Operasi dan Pemeliharaan Check Dam	Kabupaten Kudus
			29 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Kudus
			30 Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Kudus

NO.	KINERJA UTAMA	KINERJA OPERASIONAL	PROGRAM	LOKASI
			31 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Kudus
			32 Sertifikasi aset Daerah irigasi kewenangan Kabupaten	Kabupaten Kudus
			33 Penyusunan dan updating database jaringan irigasi	Kabupaten Kudus
		2.5 Terwujudnya Sistem Jaringan Prasarana Lainnya		
			2.5.1 Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
			1 Jaringan Pipa Transmisi Bendungan Logung	Kec. Jekulo
			2 Pembuatan Sumur Produksi Kota	Kec. Kota
			3 Pembuatan Sumur Produksi Lau	Kec. Dawe
			4 Pembuatan Sumur Produksi Jurang	Kec. Gebog
			5 Pembuatan Sumur Produksi Bendo	Kec. Bae
			6 Pembuatan Sumur Produksi Geneng	Kec. Dawe
			7 Pembuatan Sumur Produksi Bae 3	Kec. Bae
			8 Pembuatan Sumur Produksi Peganjaran	Kec. Bae
			9 Pembuatan Sumur Produksi Loram	Kec. Jati
			10 Pembuatan Sumur Produksi Jepang 2	Kec. Jati
			11 Pembuatan Sumur Produksi Megawon	Kec. Jati
			12 Pengolahan Air Baku Bendungan Logung - Honggosoco	Kec. Jekulo
			13 Pengolahan Air Baku Bendungan Logung - Terban	Kec. Jekulo
			14 IPA dan Reservoir Peganjaran	Kec. Bae
			15 Jaringan Pipa Distribusi Logung - Honggosoco	Kec. Jekulo, Bae, Kota
			16 Jaringan Pipa Distribusi Logung - Terban	Kec Jekulo, Mejobo
			17 Jaringan Pipa Distribusi Dadi Muria	Kec. Undaan
			18 Jaringan Pipa Distribusi Utama Bae - Kota	Kec. Bae, Kota

NO.	KINERJA UTAMA	KINERJA OPERASIONAL	PROGRAM	LOKASI
			19 Jaringan Pipa Distribusi Utama Pegunungan - Kota	Kec. Bae, Kota
			20 Jaringan Pipa Distribusi Utama Jati - Undaan	Kec. Jati . Undaan
			21 Jaringan Pipa Distribusi Klumpit - Karang Ampel	Kec. Gebog, Kaliwungu
			22 Jaringan Pipa Distribusi Utama Besito - Bae	Kec. Gebog, Bae
			23 Jaringan Pelayanan Getasrabi	Kec. Gebog
			24 Jaringan Pelayanan Gatet	Kec. Undaan
			25 Jaringan Pelayanan Karangturi	Kec. Undaan
			26 Jaringan Pelayanan Tampung	Kec. Jekulo
			27 Jaringan Pelayanan Ngembal Kulon	Kec. Jati
			28 Jaringan Pelayanan Kaliwungu	Kec. Kaliwungu
			29 Jaringan Pelayanan Pladen	Kec. Jekulo
			30 Jaringan Pelayanan Sidomulyo	Kec. Jekulo
			31 Jaringan Pelayanan Honggosoco	Kec. Jekulo
			32 Jaringan Pelayanan Ngembal Rejo	Kec. Bae
			33 Pembangunan SPAM Regional Dadi Muria, Kab. Kudus	Kabupaten Kudus
			34 Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/ Perbaikan SPAM	Kabupaten Kudus
			35 Pembangunan SPAM di Kawasan Perkotaan	Kabupaten Kudus
			36 Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan	Kabupaten Kudus
			37 Pengembangan sarana air minum	Desa Karangbener, Kec. Bae
			38 Pengembangan sarana air minum	Desa Karangmalang, Kec. Gebog
			39 Pengembangan sarana air minum	Desa Ngembalrejo, Kec. Bae
			40 Pengembangan sarana air minum	Desa Blimbing Kidul, Kec. Kaliwungu

NO.	KINERJA UTAMA	KINERJA OPERASIONAL	PROGRAM	LOKASI
			41 Pengembangan sarana air minum	Desa Rahtawu, Kec. Gebog
			42 Pengembangan sarana air minum	Desa Undaan Tengah, Kec. Undaan
			43 Pengembangan sarana air minum	Desa Puyoh, Kec. Dawe
			2.5.2 Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)	
			1 Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Kabupaten Kudus
			2 Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kabupaten Kudus
			3 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kabupaten Kudus
			4 Pengembangan IPAL industri dan UMKM	Kabupaten Kudus
			2.5.3 Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Berbahaya Beracun (B3)	
			1 Kerjasama pengelolaan limbah B3	Kabupaten Kudus
			2 Pembangunan dan pengembangan sarpras pengelolaan limbah B3	Kabupaten Kudus
			2.5.4 Perwujudan Sistem Jaringan Persampahan	
			1 Pengembangan sarpras persampahan	Kabupaten Kudus
			2 Masterplan persampahan	Kabupaten Kudus
			3 Database persampahan	Kabupaten Kudus
			4 Pengembangan Lokasi TPA	Kec. Jekulo dan Kec. Dawe
			5 Pembangunan TPA	Kabupaten Kudus

NO.	KINERJA UTAMA	KINERJA OPERASIONAL	PROGRAM	LOKASI
			6 Pembangunan TPST	Kec. Kota
			7 Pembangunan TPS 3R	Kabupaten Kudus
			2.5.5 Perwujudan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana	
			1 Penyusunan dokumen strategi pengurangan bencana di daerah permukiman	Kec. Gebog, Kec. Dawe, Kec. Jekulo, Kec. Jati, Kec. Kaliwungu, Kec. Mejoobo dan Kec, Undaan
			2 Pengembangan sistem peringatan dini bencana wilayah permukiman	Kec. Gebog, Kec. Dawe, Kec. Jekulo, Kec. Jati, Kec. Kaliwungu, Kec. Mejoobo dan Kec, Undaan
			3 Relokasi kawasan rawan bencana di wilayah permukiman	Kec. Gebog, Kec. Dawe, Kec. Jekulo, Kec. Jati, Kec. Kaliwungu, Kec. Mejoobo dan Kec, Undaan
B	TERWUJUDNYA POLA RUANG			
1.	Terwujudnya Kawasan Lindung			
		1.1 Terwujudnya Badan Air		
			1 Operasi dan pemeliharaan Bendungan Logung	Kec. Jekulo dan Kec. Dawe
			2 Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai	Kabupaten Kudus
		1.2 Terwujudnya Kawasan yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya		

NO.	KINERJA UTAMA	KINERJA OPERASIONAL	PROGRAM	LOKASI
			1 Pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya	Kec. Gebog dan Kec. Dawe
			2 Percepatan reboisasi hutan lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung	Kec. Gebog dan Kec. Dawe
			3 Pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan hutan lindung	Kec. Gebog dan Kec. Dawe
			4 Pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan	Kec. Gebog dan Kec. Dawe
			5 Penghijauan	Kec. Gebog dan Kec. Dawe
			6 Pengendalian kegiatan/ pembangunan yang dapat menghalangi masuknya air hujan kedalam tanah	Kec. Gebog dan Kec. Dawe
			7 Pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan	Kec. Gebog dan Kec. Dawe
		1.3 Terwujudnya Kawasan Perlindungan Setempat		
			1.3.1 Sempadan Bendungan Logung	
			1 Penghijauan	Kabupaten Kudus
			2 Pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan	Kabupaten Kudus
			1.3.2 Sempadan Sungai	
			1 Penertiban bangunan diatas sempadan sungai	Kabupaten Kudus
			2 Penghijauan	Kabupaten Kudus
			3 Pemeliharaan sungai dan normalisasi secara berkala	Kabupaten Kudus

2.	Terwujudnya Kawasan Budidaya			
		2.1 Terwujudnya Kawasan Hutan Produksi		
			1 Reboisasi dan rehabilitasi fungsi kawasan hutan	Kec. Dawe, Kec. Jekulo dan Kec. Undaan
			2 Pengembangan kawasan hutan wisata	Kec. Dawe, Kec. Jekulo dan Kec. Undaan
			3 Pengembangan dan pengelolaan kawasan hutan produksi	Kec. Dawe, Kec. Jekulo dan Kec. Undaan
		2.2 Terwujudnya Kawasan Pertanian		
			1 Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Kabupaten Kudus
			2 Peningkatan produktivitas pertanian melalui penerapan teknologi ramah lingkungan, perbaikan pola tanam, pengembangan sistem mina tani	Kabupaten Kudus
			3 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kabupaten Kudus
			4 Penyuluhan Pertanian	Kabupaten Kudus
			5 Peningkatan Produksi dan Sarana Prasarana Pertanian/Perkebunan	Kabupaten Kudus
			6 Pembangunan irigasi air tanah dangkal	Kabupaten Kudus
			7 Pembangunan Jalan Usaha Tani	Kabupaten Kudus
			8 Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Kabupaten Kudus
			9 Pengelolaan air irigasi utk pertanian	Kabupaten Kudus
			10 Fasilitasi pupuk dan pestisida	Kabupaten Kudus
			11 Fasilitasi pembiayaan pertanian	Kabupaten Kudus
			12 Peningkatan kelembagaan dan korporasi petani	Kabupaten Kudus

			13	Pengembangan agribisnis pertanian dan integrated farming (pertanian terpadu)	Kabupaten Kudus
			14	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Kec. Bae, Kec. Dawe, Kec. Jekulo
			15	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kabupaten Kudus
			16	Peningkatan produksi dan sarana prasarana peternakan	Kabupaten Kudus
			17	Pengembangan Ternak Ruminansia Potong	Kec. Undaan, Kec. Jekulo, Kec. Jati
			18	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kabupaten Kudus
			19	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Kabupaten Kudus
		2.3	Terwujudnya Kawasan Pertambangan dan Energi		
			1	Kajian potensi tambang	Kabupaten Kudus
			2	Penetapan wilayah pertambangan	Kabupaten Kudus
			3	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat	Kabupaten Kudus
			4	Konservasi dan perlindungan lingkungan dengan reklamasi kawasan pertambangan	Kabupaten Kudus
		2.4	Terwujudnya Kawasan Peruntukan Industri		
			1	Pembangunan sentra IKM logam rekayasa dan kopi, Kab. Kudus	Kabupaten Kudus
			2	Pembangunan sentra IKM Fashion	Kec. Kota
			3	Pengembangan Kawasan IHT di Kompleks LIK IHT Kudus	Kec. Jati

		2.5 Terwujudnya Kawasan Permukiman		
			1	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Kabupaten Kudus
			2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Kabupaten Kudus
			3	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Kabupaten Kudus
			4	Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Kabupaten Kudus
			5	Updating dokumen RP2KPKP Kabupaten Kudus
			6	DED penataan Kali Gelis Kabupaten Kudus
			7	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Jawa Tengah Kabupaten Kudus
			8	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU Kabupaten Kudus
			9	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Kabupaten Kudus
			10	Pengelolaan Taman Hutan Raya Kabupaten Kudus
			11	Pembangunan Taman/ RTH Kec. Jekulo
			12	Pembangunan Taman/ RTH Kec. Bae
		2.6 Terwujudnya Kawasan Pertahanan dan Keamanan		
			1	Pengelolaan sarana prasarana pertahanan dan keamanan Kabupaten Kudus
C.	TERWUJUDNYA KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN			
		3.1 Terwujudnya Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi		

			1	Penyusunan Rencana Detail Kawasan Perkotaan Kudus	Kec. Kota, Kec. Jati, Kec. Bae, Kec. Kaliwungu, Kec. Mejobo dan Kec. Gebog
		3.2	Terwujudnya Kawasan Strategis Sosial Budaya		
			1	Pengembangan dan pelestarian kawasan strategis sosial budaya Kawasan sekitar Masjid Menara dan Makam Kudus	Kec. Kota
			2	Pengembangan dan pelestarian kawasan strategis sosial budaya Kawasan sekitar Masjid dan Makam Sunan Muria	Kec. Dawe
			3	Pengembangan dan pelestarian kawasan strategis sosial budaya Kawasan Patiayam	Kec. Jekulo dan Kec. Dawe
			4	Pengembangan dan pelestarian kawasan strategis sosial budaya Kawasan kampung tradisional Desa Wonosoco	Kec. Undaan
			5	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kabupaten Kudus
			6	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Kabupaten Kudus
			7	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Kabupaten Kudus
			8	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Kabupaten Kudus
		3.3	Terwujudnya Kawasan Strategis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup		
			1	Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam	Kabupaten Kudus
			2	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA	Kabupaten Kudus
			3	Pengembangan kawasan agroindustri dan agrowisata	Kabupaten Kudus

2.7.2 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB)

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten adalah dokumen perencanaan yang disusun oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola sektor pariwisata dalam wilayah kabupaten tertentu. Rencana ini bertujuan untuk mempromosikan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, meningkatkan daya tarik wisata, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan ekonomi lokal.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kudus ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kudus Tahun 2020-2035. RIPPARKAB menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan pemangku kepentingan dalam melakukan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten.

Arah kebijakan pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) meliputi kebijakan pengembangan:

- a. DPK Pusat Kota dan sekitarnya, dengan tema pengembangan wisata budaya, wisata religi, wisata buatan, wisata heritage, wisata edukasi, wisata kuliner dan wisata minat khusus;
- b. DPK Patiayam dan sekitarnya, dengan tema pengembangan wisata edukasi, wisata sejarah, wisata buatan, dan wisata minat khusus;
- c. DPK Gunung Muria dan sekitarnya, dengan tema pengembangan wisata alam, wisata agro, wisata budaya, wisata religi, wisata kuliner dan wisata minat khusus; dan
- d. DPK Wonosoco dan sekitarnya, dengan tema pengembangan wisata alam, wisata agro, wisata budaya, dan wisata minat khusus.

Tabel 2.37
Indikasi Pengembangan Kepariwisata Kabupaten Kudus

No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan (Periode ke- / Tahun ke-)																
			Periode I					Periode II					Periode III						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.	Peningkatan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata																		
	a. Peningkatan dan pengembangan perwilayahan DPK																		
	➢ Penyusunan Rencana Detail Pembangunan DPK	- Kecamatan Kota - Kecamatan Jekulo - Kecamatan Dawe - Kecamatan Gebog - Kecamatan Undaan			√	√	√	√											
	➢ Penyusunan Rencana Detail Pembangunan KSPK	- Kecamatan Kota - Kecamatan Jekulo - Kecamatan Dawe - Kecamatan Gebog - Kecamatan Undaan				√	√	√	√	√									
	➢ Penyusunan Rencana Detail Pembangunan KPPK	- Kecamatan Jati - Kecamatan Gebog - Kecamatan Jekulo - Kecamatan Dawe - Kecamatan Mejobo - Kecamatan Undaan					√	√	√	√	√	√							
	➢ Penyusunan regulasi tata bangunan dan tata lingkungan DPK, KSPK, dan KPPK	- Kecamatan Jati - Kecamatan Gebog - Kecamatan Jekulo - Kecamatan Dawe - Kecamatan Mejobo - Kecamatan Undaan					√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	➢ Monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap penerapan rencana detail DPK, KSPK, dan KPPK	Kabupaten Kudus						√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan (Periode ke- / Tahun ke-)														
			Periode I					Periode II					Periode III				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	➤ Peningkatan dan pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK)	- Kecamatan Kota - Kecamatan Jekulo - Kecamatan Dawe - Kecamatan Undaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	➤ Peningkatan dan pengembangan Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPPK)	- Kecamatan Kaliwungu - Kecamatan Gebog - Kecamatan Jekulo - Kecamatan Dawe - Kecamatan Undaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	b. Peningkatan dan pengembangan daya tarik wisata																
	➤ Pengembangan daya tarik wisata baru	Kabupaten Kudus		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	➤ Penguatan dan pengembangan tata kelola daya tarik wisata baru	Kabupaten Kudus			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	➤ Pengembangan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata	Kabupaten Kudus			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	➤ Peningkatan upaya konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan	Kabupaten Kudus		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	➤ Pengembangan keragaman nilai daya tarik wisata	Kabupaten Kudus		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	➤ Penguatan upaya penataan ruang wilayah kepariwisataan	Kabupaten Kudus	√	√	√			√	√			√	√				
	➤ Revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas kepariwisataan pada daya tarik wisata	Kabupaten Kudus			√	√	√			√	√	√			√	√	
	c. Peningkatan daya saing fasilitas pariwisata																
	➤ Penyusunan Perbup tentang ketentuan insentif dan disinsentif bagi pelaku usaha pariwisata skala UMKM	Kabupaten Kudus	√	√													

No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan (Periode ke- / Tahun ke-)														
			Periode I					Periode II					Periode III				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	➤ Identifikasi data pelaku usaha pariwisata skala UMKM	Kabupaten Kudus	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	➤ Sosialisasi <i>Standar Operating Procedure</i> (SOP) usaha perhotelan	Kabupaten Kudus	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	➤ Sosialisasi <i>Standar Operating Procedure</i> (SOP) usaha rumah makan/restoran	Kabupaten Kudus	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	➤ Pembuatan Standarisasi fasilitas umum dan fasilitas pariwisata	Kabupaten Kudus	√	√				√					√				
	➤ Sosialisasi sertifikasi profesi pelaku industri pariwisata	Kabupaten Kudus	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	d. Peningkatan dan pengembangan aksesibilitas pariwisata																
	➤ Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi menuju destinasi dan di dalam DPK	Kabupaten Kudus	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	➤ Penyediaan dan pengembangan sistem transportasi menuju destinasi dan di dalam DPK	Kabupaten Kudus	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	e. Peningkatan dan pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata																
	➤ Pembangunan dan peningkatan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	Kabupaten Kudus	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	➤ Pemeliharaan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	Kabupaten Kudus	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	➤ Pengendalian prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	Kabupaten Kudus	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	f. Pemberdayaan Desa Wisata																
	➤ Identifikasi dan pemberdayaan potensi dan kebutuhan penguatan pemberdayaan masyarakat	Kabupaten Kudus	√	√				√	√				√	√			

No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan (Periode ke- / Tahun ke-)																
			Periode I					Periode II					Periode III						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	Desa Wisata																		
	➤ Pelaksanaan Penetapan Desa Wisata	Kabupaten Kudus	√	√	√	√	√												
	➤ Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata	Kabupaten Kudus	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	➤ Pelaksanaan monitoring dan pengendalian kegiatan Desa Wisata	Kabupaten Kudus	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	➤ Penyelenggaraan Pelatihan SDM tentang kepariwisataan	Kabupaten Kudus	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	➤ Pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang pariwisata di Desa Wisata	Kabupaten Kudus	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	➤ Penyusunan regulasi pembangunan dan pengembangan Desa Wisata	Kabupaten Kudus	√	√					√	√				√	√				
	➤ Fasilitasi peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah di sektor pariwisata	Kabupaten Kudus	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	➤ Peningkatan kemampuan usaha pelaku UMKM pariwisata	Kabupaten Kudus	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	➤ Penyusunan regulasi untuk pelaku usaha UMKM pariwisata	Kabupaten Kudus	√	√	√				√	√	√			√	√	√			
	➤ Fasilitasi kemitraan antar usaha kepariwisataan dengan industri kecil dan menengah dan UMKM	Kabupaten Kudus	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	g. Pengembangan investasi di bidang pariwisata																		
	➤ Pengembangan mekanisme keringanan lokal untuk investasi di bidang pariwisata	Kabupaten Kudus	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2.	Pembangunan Pemasaran Pariwisata																		
	a. Pengembangan pasar wisatawan																		
	➤ Peningkatan dan pengembangan <i>Tourist Information Centre (TIC)</i>	Kabupaten Kudus	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

	➤ Intensifikasi pemasaran wisata melalui pertemuan (<i>meeting/ event</i>), konvensi (<i>convention</i>), dan pameran (<i>exhibition</i>)	Kabupaten Kudus	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	b. Pengembangan citra pariwisata																
	➤ Pembudayaan <i>branding</i> pariwisata Kabupaten Kudus	Kabupaten Kudus	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	➤ Peningkatan dan pengembangan karakter dan nilai kearifan lokal	Kabupaten Kudus	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	c. Pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata																
	➤ Fasilitasi pembentukan dan pelaksanaan Badan Promosi Daerah Kabupaten Kudus	Kabupaten Kudus	√	√	√			√	√	√			√	√	√		
	➤ Fasilitasi program kemitraan antar pelaku promosi pariwisata	Kabupaten Kudus	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	d. Pengembangan promosi pariwisata																
	➤ Pengembangan dan penguatan jaringan promosi pariwisata di dalam dan luar negeri	- Kabupaten Kudus - Daerah se- Jawa - Asia Tenggara			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3.	Pembangunan Industri Pariwisata																
	a. Penguatan struktur industri pariwisata																
	➤ Fasilitasi peningkatan dan penguatan fungsi industri pariwisata	Kabupaten Kudus			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	b. Peningkatan daya saing produk pariwisata																
	➤ Pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata/paket wisata	Kabupaten Kudus	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	➤ Pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata berdasarkan keunikan dan kearifan lokal dan sesuai dengan standar internasional	Kabupaten Kudus	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

	c. Pengembangan kemitraan usaha pariwisata																	
	➢ Penguatan dan implementasi kerja sama antara Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, dengan mengutamakan masyarakat lokal	Kabupaten Kudus		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	➢ Monitoring dan evaluasi kerja sama antara Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	d. Penciptaan kredibilitas bisnis																	
	➢ Standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata dengan standar internasional	Kabupaten Kudus		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	➢ Regulasi dan fasilitasi penjaminan usaha pariwisata dalam penerapan transaksi bisnis secara elektronik	Kabupaten Kudus		√	√				√	√				√	√			
	e. Pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan																	
	➢ Peningkatan dan pengembangan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya	Kabupaten Kudus	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4.	Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata																	
	a. Penguatan organisasi kepariwisataan																	
	➢ Pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan bidang destinasi pariwisata	Kabupaten Kudus	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	➢ Pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan bidang pemasaran pariwisata	Kabupaten Kudus	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	➢ Pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan bidang industri pariwisata	Kabupaten Kudus	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

	b. Pembangunan SDM pariwisata																
	➤ Bimbingan Teknis SDM tentang kepariwisataan di lingkungan Pemerintah Daerah	Kabupaten Kudus	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	➤ Bimbingan Teknis SDM tentang kepariwisataan di dunia usaha dan masyarakat	Kabupaten Kudus	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	c. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan																
	➤ Peningkatan penelitian dan pengembangan berorientasi pada pengembangan destinasi pariwisata	Kabupaten Kudus		√	√				√	√				√	√		
	➤ Peningkatan penelitian dan pengembangan berorientasi pada pengembangan pemasaran pariwisata	Kabupaten Kudus		√	√				√	√				√	√		
	➤ Peningkatan penelitian dan pengembangan berorientasi pada pengembangan industri pariwisata	Kabupaten Kudus		√	√				√	√				√	√		
	➤ Peningkatan penelitian dan pengembangan berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM pariwisata	Kabupaten Kudus		√	√				√	√				√	√		

2.7.3 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)

Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) adalah dokumen perencanaan yang disusun untuk mengatur dan mengatur penyediaan air minum dalam suatu wilayah. Rencana ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang memadai dan berkelanjutan terhadap air minum yang aman dan berkualitas.

RISPAM Kabupaten Kudus mencakup wilayah pelayanan air minum perkotaan dan perdesaan di wilayah administrasi Kabupaten Kudus. Rencana pengembangan SPAM Kabupaten Kudus disusun dalam 2 (dua) sistem, yaitu SPAM Jaringan Perpipaan (JP) dan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (BJP).

Dalam pengembangan SPAM di Kabupaten Kudus, kebijakan dan strategi pengembangannya adalah sebagai berikut.

Tabel 2.38
Indikasi Pengembangan SPAM berdasarkan RISPAM

Kebijakan	Strategi
Peningkatan akses aman air minum bagi seluruh masyarakat di perkotaan dan perdesaan melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	a. mengembangkan SPAM dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan minimal untuk memperluas jangkauan pelayanan air minum terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
	b. mengembangkan SPAM dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi.
	c. meningkatkan dan memperluas akses air minum yang aman melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi dan berkelanjutan.
	d. meningkatkan kualitas air minum yang memenuhi persyaratan baku mutu yang berlaku.
	e. menurunkan tingkat kehilangan air.
	f. mengembangkan sistem informasi dan pendataan dalam rangka pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan air minum.
Peningkatan kemampuan pendanaan operator dan pengembangan alternatif sumber pembiayaan	a. meningkatkan kemampuan finansial internal Penyelenggara SPAM.
	b. meningkatkan komitmen Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pendanaan pengembangan SPAM.
	c. mengembangkan pola pembiayaan melalui <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> .
	d. meningkatkan pendanaan melalui perolehan dana non-pemerintah, seperti pinjaman dan hibah dalam dan luar negeri, pinjaman perbankan, pinjaman non perbankan dan obligasi perusahaan.
	e. meningkatkan sinergitas antara BUMN-Perumda dalam percepatan pengembangan SPAM.
Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan pengembangan SPAM.	a. memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengembangan SPAM.
	b. memperkuat peran dan fungsi dinas/instansi dalam pengembangan SPAM.

Kebijakan	Strategi
	c. mendorong komitmen Pemerintah Daerah untuk lebih memprioritaskan Pengembangan SPAM.
	d. Menerapkan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) untuk penyelenggara/ operator SPAM.
	e. mengembangkan kapasitas SDM dengan pola <i>Center of Excellent</i> .
	f. mengembangkan manajemen aset SPAM dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan.
	g. mengembangkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan SPAM Regional.
Pengembangan dan penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di pusat dan di daerah	a. melengkapi regulasi dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM.
	b. menerapkan NSPK yang telah tersedia.
	c. menyelenggarakan pengembangan SPAM sesuai dengan kaidah teknis.
Peningkatan penyediaan air baku untuk air minum secara berkelanjutan	a. meningkatkan konservasi wilayah sungai dan perlindungan sumber air baku.
	b. meningkatkan upaya penyediaan air baku untuk air minum.
	c. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya air melalui pendekatan berbasis wilayah sungai.
	d. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan air baku melalui sistem regional.
Peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat	a. Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM.
	b. menciptakan iklim yang kondusif untuk investasi badan usaha.
Pengembangan inovasi teknologi SPAM	a. mendorong penelitian untuk menciptakan teknologi bidang air minum.
	b. memasarkan hasil inovasi teknologi.
	c. menerapkan teknologi tepat guna dalam pengembangan SPAM pada wilayah dengan keterbatasan kualitas air baku.
	d. menyusun rencana implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan SPAM.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Perubahan yang akan dihadapi di masa depan akan jauh lebih cepat daripada yang pernah dialami sebelumnya terutama dipicu oleh megatrend global seperti revolusi teknologi, perubahan demografi, perubahan iklim, dan dinamika geopolitik dan geoekonomi, populasi, migrasi dan nilai-nilai dalam masyarakat. Perubahan ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial budaya, ekonomi serta menuntut adaptasi dan inovasi yang cepat dari individu, masyarakat dan negara untuk menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang yang muncul.

Tantangan ke depan yang dihadapi semakin beragam potensi-potensi daerah perlu digali untuk menjawab tantangan itu. Disrupsi teknologi informasi, kecerdasan buatan dan penggantian tenaga kerja manusia ke mesin harus kita waspadi dan dikelola dengan baik untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pendekatan pembangunan tidak lagi *as usual*, langkah reformasi belum cukup harus dengan transformasi. Transformasi menyeluruh meliputi transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola dalam lingkungan yang tetap terjaga kelestariannya di wilayah yang tetap kondusif.

3.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Permasalahan pembangunan adalah perbedaan antara harapan dengan kenyataan (*gap expectation*), yang dapat berupa perbedaan antara kinerja yang dicapai saat ini dengan kinerja yang direncanakan, atau perbedaan antara kondisi ideal yang ingin dicapai dengan kondisi riil yang senyatanya. Rumusan masalah merupakan hasil proses analisis terhadap data dan informasi yang tersedia.

Pada bagian ini akan dijelaskan permasalahan pembangunan yang digali berdasarkan data hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan dan menentukan perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah, dari sudut pandang dimensi pembangunan yaitu:

1. Pembangunan ekonomi inklusif berkelanjutan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata belum optimal
2. Sumber daya manusia yang unggul dan berakhlak sebagai modal pembangunan daerah belum optimal.
3. Tata kelola belum berdampak dan digitalisasi pemerintahan belum optimal.
4. Pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan infrastruktur permukiman yang aman dan berkelanjutan belum optimal.

Sedangkan selaras dengan penyajian di Bab II, permasalahan berdasarkan 4 aspek yaitu:

3.1.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Permasalahan : Pembangunan ekonomi inklusif berkelanjutan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata belum optimal

Ekonomi inklusif merupakan pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Pembangunan ekonomi inklusif mencakup 3 pilar pembangunan yaitu; pilar satu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, pilar dua pemerataan dan pengurangan kemiskinan, dan pilar tiga perluasan akses dan kesempatan. Pembangunan pilar satu yaitu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang tinggi dimaksudkan untuk menjadi landasan fundamental untuk memperluas kesempatan ekonomi dan kesempatan kerja dan pada akhirnya menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif. Pilar kedua pemerataan dan pengurangan kemiskinan dimaksudkan untuk memastikan pemerataan ekonomi ke seluruh lapisan masyarakat, dan ketimpangan dari sisi pendapatan, gender maupun wilayah harus dihapuskan. Pilar ketiga perluasan akses dan kesempatan dimaksudkan untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan kemudahan akses menggunakan infrastruktur dasar dan keuangan yang inklusif serta memberikan kesempatan pengembangan kapabilitas sumberdaya manusia yang adil dan berkualitas.

Kabupaten Kudus secara ekonomi telah mencapai kondisi yang dapat digambarkan sebagai daerah dengan karakteristik yang mapan secara ekonomi, dimana kondisi ini ditandai dengan tingkat pendapatan perkapita yang lebih tinggi dari rata-rata pendapatan perkapita Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Kabupaten Kudus menempati posisi nomor 3 tertinggi di Jawa Tengah pada tingkat PDRB sedangkan dilihat dari tingkat PDRB per kapitanya, Kabupaten Kudus berada pada posisi tertinggi kedua setelah Kota Semarang. Namun demikian, sebagaimana daerah-daerah yang telah mencapai kondisi ekonomi yang mapan, Kabupaten Kudus dalam jangka panjang menghadapi kondisi stagnasi ekonomi yang ditandai dengan kondisi pertumbuhan ekonomi yang terus melambat. Hal ini disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan sektor industri pengolahan sebagai sektor ekonomi basis, serta lambatnya perkembangan sektor-sektor ekonomi alternatif seperti perdagangan, jasa dan pariwisata.

Pertumbuhan ekonomi yang bergerak lambat, akan menyebabkan terhambatnya perkembangan kesejahteraan masyarakat yang diikuti oleh melambatnya perkembangan kehidupan sosial masyarakat secara umum dibanding dengan daerah-daerah di sekitarnya. Selain itu, dampak yang mungkin muncul dari terhambatnya kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang dapat

menimbulkan permasalahan–permasalahan klasik dalam ekonomi seperti meningkatnya kemiskinan, bertambahnya pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan dan tidak optimalnya alokasi sumber daya.

Secara rinci, permasalahan sebagai berikut:

- a. Distribusi PDRB Kabupaten Kudus yang masih didominasi oleh industri pengolahan terutama pada industri hasil tembakau, dimana lapangan usaha tersebut sampai saat ini masih terus menghadapi tekanan secara global dan domestik berupa limitasi permintaan produk hasil tembakau melalui peraturan terkait kesehatan dan kepabeanan/cukai. Peraturan tersebut tertuang dalam konvensi internasional Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yang ditetapkan oleh WHO.
- b. Sektor industri pengolahan non IHT, sektor perdagangan, sektor pariwisata, dan sektor jasa sebagai lapangan usaha yang memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun proporsi kontribusinya terhadap PDRB masih kecil. Hal ini mengindikasikan pengembangan sektor usaha diatas perlu mendapat perhatian yang serius untuk terus dikembangkan, terutama dalam penyediaan daya dukung fasilitas infrastruktur, investasi dan kebijakan pembangunan.
- c. Masih terdapat keterbatasan infrastruktur dasar seperti sanitasi dan air minum yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas dan merata.
- d. Peranan usaha mikro kecil (UMK) dan ekonomi kreatif masih belum terkoneksi dengan industri sedang atau besar. Pada tahun 2022 terdapat 51.648 pengusaha kecil yang mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar. Sektor industri secara bersama-sama dengan sektor pertanian merupakan basis utama ekonomi masyarakat dalam penyerapan tenaga kerja.
- e. Sektor pertanian memiliki alokasi tata ruang yang cukup besar namun belum memberikan kontribusi yang optimal. Penurunan distribusi tenaga kerja pada sektor pertanian dari 9,28 persen pada tahun 2014 menjadi 6,95 persen pada tahun 2020.
- f. Belum optimalnya alokasi pendanaan untuk pengembangan riset, teknologi dan inovasi dalam upaya transformasi ekonomi menuju digitalisasi ekonomi global.
- g. Masih adanya kendala dalam upaya peningkatan penanaman modal, terutama terkait dengan ketersediaan dan kesesuaian lahan, pengurusan perijinan, dan kebutuhan investasi yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Kabupaten Kudus.
- h. Masih terdapat kesenjangan dalam pasar tenaga kerja yaitu antara kebutuhan tenaga kerja dengan tenaga kerja yang tersedia. Kesenjangan pasar tenaga kerja terutama dalam jumlah tenaga yang dibutuhkan dan yang tersedia, kesenjangan kompetensi keahlian yang dibutuhkan dengan yang tersedia, keterbatasan

informasi permintaan dan penawaran tenaga kerja.

- i. Tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat semakin melebar serta penurunan tingkat kemiskinan penduduk masih rendah.

3.1.2 Aspek Daya Saing

Permasalahan ; Sumber daya manusia yang unggul dan berakhlak sebagai modal pembangunan daerah belum optimal

Keunggulan Sumber Daya Manusia ditandai dengan tingkat pendidikan, pengalaman, kemampuan berpikir kritis dan kemampuan berkomunikasi akan sangat berpengaruh pada perkembangan pembangunan Kabupaten Kudus di masa depan. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang maju diperlukan perbaikan SDM pada semua lapisan masyarakat khususnya akses yang setara terhadap peluang pendidikan, kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesetaraan gender, sosial, budaya, serta kekondusifan wilayah yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Disamping itu budaya masyarakat yang maju, yang ditandai dengan akhlak yang baik, nilai-nilai luhur yang dijunjung masyarakat ikut mempengaruhi pembangunan daerah. kondisi saat ini masih terdapat permasalahan terkait dengan kualitas SDM yang menjadi prioritas penanganan dalam pembangunan.

Secara rinci, permasalahan sebagai berikut :

- a. Tingkat pendidikan penduduk usia 25 tahun ke atas secara formal relatif rendah, rata-rata tamat SMP.
- b. Belum maksimalnya pemenuhan mutu layanan pendidikan, masih kurangnya kompetensi guru dan kualitas daya saing kelulusan.
- c. Rata-rata literasi dan numerasi pelajar masih kurang walaupun telah lebih tinggi dari provinsi.
- d. Degradasi nilai-nilai moral, sosial, dan budaya terus terjadi di masyarakat utamanya generasi muda.
- e. Masih perlunya peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat dan perorangan.
- f. Kurangnya kualitas dan proporsi tenaga non kesehatan.
- g. Digitalisasi layanan kesehatan belum optimal.
- h. Bantuan sosial yang belum tepat sasaran.
- i. Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan.
- j. Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- k. Jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial masih cukup tinggi dan sangat bervariasi, sementara jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) lebih sedikit.
- l. Masih adanya kasus stunting pada balita.
- m. Menjaga kekondusifan wilayah.
- n. Penurunan moral, menurunnya pengamalan norma-norma agama, perubahan budaya yang cenderung negatif, meningkatnya kekerasan dan semakin tingginya persaingan yang cenderung tidak sehat dalam jangka panjang perlu diantisipasi dengan cermat.

- o. Nilai budaya khas Kudus yang belum termanifestasikan ke dalam kehidupan sehari-hari.
- p. Masih adanya penyalahgunaan narkoba dan napza.

3.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Permasalahan : Tata kelola belum berdampak dan digitalisasi pemerintahan belum optimal

Tata kelola merupakan pengelolaan sektor publik yang efisien, efektif, akuntabel didasarkan atas pertukaran informasi yang terbuka, transparan serta mematuhi kerangka hukum. Tata kelola mencakup tiga aspek meliputi pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil. Sektor publik adalah semua layanan pemerintah daerah sebagai pelaksanaan fungsi pemerintahan.

Adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan informasi dalam penyelenggaraan tata kelola menjadi suatu keharusan. Tuntutan masyarakat atas hal tersebut merupakan tantangan bagi pemerintah daerah agar segera direspon. Pelayanan publik berbasis teknologi informasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi.

Upaya menghilangkan paradigma terhadap pemerintah daerah yang birokratis dan berbelit harus dipercepat dengan digitalisasi tata kelola yang adaptif dan dinamis sesuai harapan masyarakat.

Partisipasi masyarakat diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif. Kerjasama tripartit yaitu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha harus terus ditingkatkan agar berdampak pada perwujudan kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan, sumber daya manusia yang berkualitas, percepatan pertumbuhan ekonomi, wilayah yang kondusif dan lingkungan yang berkelanjutan.

Tujuan Pembangunan akan terwujud jika tata kelola mampu merespon perkembangan yang cepat dan mendalam, meliputi tata kelola perekonomian, pembangunan kualitas manusia, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan. Dari keseluruhan tata kelola tersebut, tata kelola pemerintahan harus bersih dan berintegritas didukung pemanfaatan teknologi informasi yang memadai.

Tantangan/permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kudus terkait dengan tata kelola, antara lain:

1. Disrupsi teknologi digital belum diimbangi dengan infrastruktur dan literasi digital yang memadai, walaupun indeks SPBE terus meningkat namun pada faktanya keamanan siber, keterpaduan data dan informasi masih belum optimal.
2. Kelembagaan pemerintah daerah masih bercirikan dengan struktur yang terfragmentasi dan tidak efektif yang melanggengkan ego sektoral walaupun nilai KOD Pemerintah Kabupaten Kudus telah berada di kategori tinggi pada tahun 2023.

3. Proses bisnis dan tata kelola urusan pemerintah daerah masih terfragmentasi dan tidak adaptif berpotensi menimbulkan ketidakefektifan dan inefisiensi.
4. Belum optimalnya profesionalitas ASN ditandai dengan Indeks Profesionalitas ASN yang masih dalam kategori sedang.
5. Belum meratanya kualitas pelayanan publik
6. Melemahnya kepercayaan masyarakat kepada birokrasi pemerintah karena isu korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
7. Kondisi Infrastruktur pelayanan publik belum merata
8. Belum optimalnya tata kelola desa/kelurahan
9. Menjaga kekondusifan wilayah sebagai pondasi pembangunan daerah.
10. Belum terbentuknya ekosistem inovasi.

3.1.4 Aspek Geografi dan Demografi

Permasalahan : Pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan infrastruktur permukiman yang aman dan berkelanjutan belum optimal

Isu permasalahan lingkungan yang dihadapi di Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut:

1. Semakin tingginya volume timbunan sampah yang dihasilkan dari bertambahnya populasi dan aktivitas ekonomi, ditambah dengan rendahnya pengelolaan sampah berpotensi pada turunnya kualitas lingkungan.
2. Adanya penurunan kualitas air tanah maupun permukaan yang disebabkan oleh peningkatan aktivitas di sektor industri maupun limbah domestik rumah tangga.
3. Masih tingginya Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terutama dari sektor energi dan pertanian
4. Meningkatnya limbah B3 yang dihasilkan, yang meningkatkan resiko pencemaran lingkungan, selain itu juga upaya pengelolaan limbah B3 yang perlu lebih dioptimalkan dalam menghadapi peningkatan limbah B3 yang dihasilkan.
5. Daya dukung ruang belum didukung oleh keterpaduan antara penataan ruang dan sarana prasarana yang memadai (perbandingan sarana prasarana eksisting dengan kebutuhan penduduk/proyeksi penduduk). Akibatnya, kurang terintegrasinya penataan ruang pada pemanfaatan lahan mengakibatkan konversi lahan pertanian menjadi lahan budidaya menjadi tidak ideal.
6. Peruntukan lahan untuk kegiatan budidaya yang tetap, sedangkan kebutuhan lahan untuk kegiatan Pembangunan selalu meningkat, menyebabkan nilai ekonomis lahan juga meningkat. Kebutuhan akan lahan guna kegiatan Pembangunan dan peruntukan budidaya lainnya, berdampak pada berkurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perkotaan.

7. Adanya potensi degradasi hutan dan penurunan ketahanan keanekaragaman hayati. Kelestarian Kawasan lindung juga memerlukan perhatian.
8. Peningkatan kebutuhan air dan pangan yang disebabkan adanya peningkatan populasi dan kegiatan sektor ekonomi berbasis lahan menyebabkan penurunan daya dukung air dan pangan.
9. Masih tingginya risiko bencana hidrometeorologi yang dipengaruhi oleh perubahan iklim dan kurangnya kapasitas masyarakat dalam penanganan bencana.
10. Masih adanya kawasan permukiman kumuh.
11. Masih rendahnya capaian akses Air Minum dan sanitasi aman.

3.2 ISU STRATEGIS

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Isu strategis Daerah menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah.

Perumusan isu strategis Kabupaten Kudus perlu memperhatikan identifikasi faktor lingkungan strategis yang dominan, dan permasalahan sebagaimana tersebut di atas, sehingga dapat dirumuskan isu strategis pembangunan jangka panjang Kabupaten Kudus yang harus menjadi basis perumusan kebijakan dalam pembangunan. Perumusan isu strategis ditentukan dengan melihat seberapa kuat pengaruh dan dampaknya bagi daerah dalam menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Isu-isu yang dihadapi saat ini tersebar dalam tingkatan global, nasional, regional, hingga lokal (daerah Kabupaten Kudus). Adapun pemetaan isu strategis setiap tingkatan dalam RPJPD Tahun 2025-2045 Kabupaten Kudus tersaji sebagai berikut :

3.2.1 Isu Strategis Global / Internasional

Penyusunan perencanaan jangka panjang harus berfokus pada pengintegrasian isu-isu global ke dalam perencanaan daerah. Dinamika global menjadi perhatian dalam penyusunan perencanaan daerah utamanya peluang dan tantangan yang ada untuk pembangunan yang maju, adaptif dan berkelanjutan. Identifikasi 10 aspek dinamika global sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2025-2045 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Identifikasi Isu Strategis Global

No	Isu Strategis Internasional	Tantangan Pembangunan
1	Demografi Global	Perkembangan penduduk tahun 2050 diproyeksikan menjadi sebanyak 9,7 milyar jiwa dan proporsi Lansia di Asia (menjadi 55,%); dengan kecenderungan pertumbuhan semakin menurun. Jumlah penduduk usia muda tinggi. Tantangan pembangunan terkait dengan layanan kesehatan, perlindungan sosial, penyediaan lapangan pekerjaan.
2	Geopolitik dan Geoekonomi	Meningkatnya persaingan geopolitik global yang berdampak luas pada tantangan global, munculnya potensi kekuatan baru dari negara Asia – Pasifik dan peran negara sedang berkembang semakin penting. Peluang yang dapat dimanfaatkan adalah pertumbuhan ekonomi dan kerjasama global. Kontribusi ekonomi negara berkembang mencapai 70%.
3	Disrupsi Teknologi	Perkembangan Iptek yang pesat, IoT, dan pemanfaatan robotic yang cepat akan menggantikan 40% tenaga kerja dalam banyak bidang pekerjaan dengan pemanfaatan teknologi informatika dan komunikasi (TIK).
4	Urbanisasi Dunia	Jumlah penduduk perkotaan di negara industri baru, dimana 95% berada di perkotaan dan perkembangan Iptek yang memacu pelayanan perkotaan.
5	Konstelasi Perdagangan Internasional	Tantangan perkembangan peningkatan peran negara berkembang, semakin menggantikan peran negara maju. Meningkatnya kerjasama perdagangan intra Asia terutama Tiongkok, India dan negara-negara ASEAN. Konstelasi perdagangan global tumbuh 3,4% per tahun.
6	Keuangan Internasional	Perkembangan bank digital, pemanfaatan finansial teknologi dalam keuangan semakin penting dan meningkatkan efisiensi dan semakin pesatnya persaingan antar Lembaga.
7	Pertumbuhan Kelas Menengah	Meningkatnya jumlah kelas menengah pada tahun 2045 menjadi 90% dari populasi dunia, Proporsi kelas menengah meningkat mendorong meningkatnya penciptaan lapangan kerja baru terutama di Asia (Tiongkok dan India) serta negara-negara ASEAN.
8	Persaingan Sumberdaya Alam	Tantangan terbatasnya sumber daya alam, migas, nergi dan pangan serta perkembangan energi baru dan terbarukan. Peningkatan persaingan pemanfaatan SDA, peningkatan peranan ekonomi

No	Isu Strategis Internasional	Tantangan Pembangunan
		Asia dan Penduduk di Afrika mendorong persaingan memperebutkan SDA.
9	Perubahan Iklim	Tantangan terkait dengan perubahan iklim adalah peningkatan suhu global disertai cuaca ekstrem dan bencana, emisi GRK, teknologi nuklir.
10	Pemanfaatan Luar Angkasa	Tantangan dalam pemanfaatan angkasa luar secara bersama-sama dan menjadi ruang strategis dalam pengembangan industri antariksa. Posisi strategis Indonesia sangat menguntungkan bagi perkembangan masa datang.

3.2.2 Isu Strategis Nasional

Berdasarkan RPJPN tahun 2025-2045, isu strategis dan tantangan pembangunan jangka Panjang nasional yang perlu diperhatikan, sebagai berikut.

Tabel 3.2
Identifikasi Isu Strategis Nasional

Isu Strategis Nasional	Tantangan Pembangunan
1. Produktivitas Rendah	Tingkat produktivitas nasional di tengah persaingan global masih relatif rendah kurun waktu 2010-2022 relatif tertinggal dalam persaingan global.
2. IPTEKIN dan Riset Lemah	Lemahnya kapasitas Ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) dan sumber daya manusia peneliti belum memadai.
3. Deindustrialisasi Dini	Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah
4. Pariwisata di Bawah Potensinya	Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata alam, budaya dan wisata buatan manusia dan ekonomi kreatif.
5. Ekonomi biru belum optimal	Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi biru
6. Kontribusi UMKM dan Koperasi Kecil	Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi.
7. Integrasi domestik terbatas	Belum optimalnya integrasi ekonomi domestik sehingga keterkaitan ekonomi antar wilayah masih relatif terbatas dan rendahnya peran perkotaan terhadap pertumbuhan ekonomi
8. Kualitas SDM yang makin rendah	Kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja masih rendah. Tantangan jaminan sosial, pelayanan kesehatan dan pemahaman manfaat jaminan sosial masih kurang.

Isu Strategis Nasional	Tantangan Pembangunan
9. Kemiskinan	Untuk mencapai tingkat kemiskinan menuju nol persen tahun 2045, tantangan yang dihadapi adalah akses dan kualitas layanan yang belum merata di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial dalam penanganan kemiskinan.
10. Kesenjangan Antara Jawa dan Luar Jawa	Terdapat kesenjangan antara Jawa dan Luar Jawa. Demikian pula konektivitas domestik dan global, tantangan utama terutama konektivitas laut dan penyeberangan serta konektivitas udara.
11. Pembangunan belum berkelanjutan	Tantangan pembangunan energi dan lingkungan hidup dan utamanya akses energi yang belum merata dan berkualitas di seluruh wilayah, masih rendahnya penggunaan energi terbarukan, dan rendahnya efisiensi energi.
12. Tata Kelola pemerintahan belum optimal	Kelembagaan instansi publik bercirikan struktur yang terfragmentasi dan tidak efektif. ASN berada dalam posisi yang rentan terhadap intervensi politik di dalam birokrasi, khususnya di pemerintah daerah.
13. Infrastruktur dan Literasi Digital Rendah	Perkembangan teknologi digital yang dinamis, infrastruktur dan literasi digital belum optimal dan transformasi digital di pemerintahan masih belum optimal.
14. Kapasitas dan penegakan hukum masih lemah	Sistem hukum belum sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan. Terkait dengan ancaman dan gangguan serta meningkatnya isu geopolitik kawasan, terutama di kawasan perbatasan antar negara.

3.2.3 Isu Strategis Regional

Isu strategis pembangunan jangka panjang Wilayah Jawa diuraikan sebagai berikut:

- a. Padatnya jumlah penduduk dan terkonsentrasinya pengembangan industri di wilayah pesisir utara Wilayah Jawa (mengakibatkan tingginya alih fungsi lahan, tingginya kebutuhan pangan, tingginya jumlah tenaga kerja informal dan pengangguran, dan penurunan kualitas lingkungan hidup)
- b. Masih terbatasnya akses pendidikan pada daerah terpencil dan sulit dijangkau, tingginya PTM dan besarnya jumlah penduduk yang mengalami stunting dan insidensi TB, pelayanan kesehatan lansia, terdapat kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri dan dunia usaha
- c. Produksi tenaga listrik masih didominasi oleh sumber energi fosil dengan bauran pembangkit listrik terbarukan relatif rendah

- d. Pemanfaatan infrastruktur TIK belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan dan sektor produktif.
- e. Kelangkaan air dan potensi banjir di berbagai wilayah
- f. Kebutuhan rumah tangga terhadap hunian layak dan terjangkau belum terpenuhi
- g. Penegakan hukum, pengelolaan eksternalisasi antar wilayah, dan partisipasi masyarakat
- h. Banjir rob, pencemaran udara dan air serta bencana alam

Isu strategis pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Tengah diuraikan sebagai berikut:

- a. Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan
- b. Ketahanan pangan yang berkelanjutan
- c. Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
- d. Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana
- e. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia
- f. Kekuatan budaya sebagai karakter dan jatidiri masyarakat
- g. Tata kelola pemerintahan yang dinamis.

3.2.4. Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan dalam KLHS

Isu strategis pembangunan berkelanjutan yang dirumuskan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) memperhatikan beberapa komponen penyusun isu strategis yaitu: (i) isu capaian tujuan pembangunan berkelanjutan; (ii) isu lingkungan hidup; (iii) isu hasil konsultasi publik dan dokumen kebijakan strategis lainnya.

Berdasarkan hasil analisis atas komponen-komponen tersebut, maka rumusan isu strategis pembangunan berkelanjutan Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya dukungan kualitas hidup manusia untuk peningkatan dan distribusi kesejahteraan sosial
- b. Terbatasnya sektor unggulan daerah yang menopang daya saing dan keberlanjutan perekonomian
- c. Belum optimalnya upaya peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya air untuk pemenuhan air baku
- d. Degradasi hutan dan lahan yang mengancam keanekaragaman hayati dan risiko terhadap bencana hidrometeorologi
- e. Belum optimalnya reformasi birokrasi dalam pelayanan publik, keamanan dan kapasitas fiskal.

3.2.5 Isu Strategis Kabupaten Kudus

Berdasarkan hasil analisis permasalahan, dirumuskan isu strategis Kabupaten Kudus sebagai berikut:

- a. Pembangunan ekonomi inklusif berkelanjutan
- b. Transformasi sumber daya manusia, sosial dan budaya

- c. Transformasi tata kelola pemerintahan dan desa
- d. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, risiko bencana dan perubahan iklim, infrastruktur pelayanan dasar yang layak dan aman.

a. Pembangunan ekonomi inklusif berkelanjutan

Perkembangan ekonomi global memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap perekonomian Kabupaten Kudus. Sebagai daerah dengan tingkat net ekspor PDRB di atas 52 persen, dimana sebagian besar produk yang dihasilkan oleh Kabupaten Kudus merupakan produk alokasi pemasaran di luar negeri, maka tingkat pengaruh yang terjadi pada ekonomi global secara umum sangat berdampak pada aktivitas ekonomi domestik Kabupaten Kudus. Salah satu sektor yang memiliki *linkage* global adalah produk industri hasil tembakau yang telah menembus pasar global, adanya kesepakatan negara-negara untuk menyusun regulasi membatasi konsumsi rokok sangat berpengaruh terhadap permintaan produk rokok yang diproduksi di Kabupaten Kudus. Selain itu adanya perkembangan alih teknologi dari era industri 4.0 ke era industri 5.0 yang mengusung teknologi yang menggantikan peran manusia sepenuhnya menjadi kekhawatiran dunia usaha terutama dalam dalam penyerapan tenaga kerja.

Sementara itu kemiskinan juga masih menjadi salah satu permasalahan utama yang harus diselesaikan oleh Kabupaten Kudus. Peningkatan jumlah penduduk miskin membuktikan bahwa penduduk miskin merupakan kelompok yang paling rentan terdampak ketika terjadi goncangan ekonomi, terlebih penduduk yang tergolong dalam kelompok sangat miskin. Apabila kondisi tersebut dibiarkan berpotensi meningkatkan kesenjangan antar penduduk miskin dan membuat upaya penurunan kemiskinan menjadi lebih sulit terwujud. Upaya menurunkan kemiskinan dapat dilakukan dengan membantu penduduk miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar. Permasalahan yang perlu diselesaikan dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk miskin antara lain kebutuhan akan jaminan pendidikan, kesehatan dan perumahan yang layak. Hingga tahun 2022, masih terdapat penduduk miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan serta perumahan yang layak. Lebih lanjut, upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk miskin terhambat oleh ketersediaan data kemiskinan yang valid dan terbaru. Oleh karena perbaikan dan pembaharuan data kemiskinan perlu menjadi agenda yang terus dilaksanakan.

Kemiskinan merupakan isu multidimensional dimana penyelesaiannya membutuhkan sinergi berbagai sektor dan kerjasama semua pemangku kepentingan. Sebenarnya, perangkat daerah terkait telah melaksanakan program dan kegiatan pengurangan kemiskinan, namun bersifat parsial dan belum saling terintegrasi. Hal tersebut utamanya disebabkan Kabupaten Kudus belum memiliki peta jalan

penurunan kemiskinan untuk memberikan arah dan pedoman dalam upaya penurunan kemiskinan. Selain itu, pemerintah daerah juga belum dapat mengoptimalkan peran swasta dan masyarakat dalam upaya penurunan kemiskinan. Penurunan kemiskinan secara integratif membutuhkan anggaran yang besar. Oleh karenanya, Swasta dan Lembaga Kemasyarakatan dapat berperan membantu pembiayaan kegiatan penurunan kemiskinan melalui CSR. Selanjutnya, upaya penurunan kemiskinan yang paling efektif sebenarnya adalah meningkatkan kapasitas penduduk miskin. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mengoptimalkan peran desa sebagai pranata pemerintahan terdepan yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

Berbagai isu terkini yang terjadi pada level nasional maupun lokal provinsi memberikan andil dalam perkembangan ekonomi Kabupaten Kudus. Sebagaimana pada isu strategis global, pembaharuan regulasi terkait konsumsi produk hasil tembakau juga dirasakan sangat signifikan bagi perkembangan industri pengolahan di Kabupaten Kudus. Selain itu, isu deindustrialisasi dini pada sektor industri pengolahan pada skala nasional juga turut dirasakan di Kabupaten Kudus yang pada akhirnya berdampak pada melambatnya tingkat pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi Kabupaten Kudus.

Isu strategis lokal daerah Kabupaten Kudus yang menjadi perhatian dalam pengembangan ekonomi Kabupaten Kudus antara lain:

1. Kabupaten Kudus memasuki fase ekonomi *upper-middle income trap* yang ditandai dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi daerah, pendapatan perkapita tergolong menengah tinggi, kesenjangan pendapatan masyarakat sedang, dan masih terdapat angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di daerah.
2. Transformasi sektor ekonomi masih terjadi secara perlahan dimana terdapat perubahan kontribusi atau distribusi lapangan usaha dari sektor industri pengolahan ke sektor lainnya. Sektor Perdagangan, sektor pariwisata, dan sektor jasa memiliki tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi, namun kontribusi terhadap PDRB masih rendah, sehingga perlu akselerasi keberpihakan dalam bentuk kebijakan, investasi, dan infrastruktur dari semua *stakeholder* untuk meningkatkan kontribusinya terhadap ekonomi.
3. Komposisi tenaga kerja dilihat dari tingkat pendidikannya masih didominasi oleh tenaga kerja lulusan SD dan SMP, sedangkan komposisi tingkat pengangguran justru didominasi oleh lulusan SMK. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga kerja yang terserap pada dunia kerja adalah tenaga kerja kualitas rendah. selain itu, distribusi tenaga kerja pada sektor pertanian juga semakin rendah.

b. Transformasi sumber daya manusia, sosial dan budaya

Transformasi ini adalah adaptasi masyarakat terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan nilai-nilai yang terus berkembang. Upaya terintegrasi dalam pembangunan bidang pendidikan, pengembangan keterampilan, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), nilai-nilai moral, kesehatan, sosial dan budaya, kekondusifan wilayah, serta pemberdayaan masyarakat menjadi kunci dalam mencapai transformasi SDM, sosial dan budaya. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang unggul dengan akhlak mulia dan budaya khas Kudus yang maju dalam berbagai tingkatan peradaban yang sedang dan akan dilalui, merupakan suatu tantangan yang melibatkan sejumlah permasalahan. Sumber Daya Manusia yang unggul merupakan salah satu modal utama dalam meningkatkan kemajuan dan daya saing daerah. Di tengah kondisi perekonomian yang semakin terkoneksi dengan perekonomian internasional, kemandirian dan SDM yang unggul harus semakin ditingkatkan. Dengan kemandirian dan keunggulan tersebut, maka dampak gejolak eksternal dapat diminimalisasi dan dinamikanya dapat dimanfaatkan untuk percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Fokus pada peningkatan sumberdaya manusia yang unggul akan membutuhkan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat dengan akses dan kualitas yang memadai baik di bidang pelayanan pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olahraga, IPTEK dan pendukung lainnya. Sementara fokus pada masyarakat yang berbudaya maju dalam peradaban membutuhkan akses dan kualitas pendukung di bidang pelayanan sosial, kebudayaan, serta penguatan kohesivitas sosial dan menjaga kekondusifan wilayah.

Perkembangan IPTEK yang sangat pesat telah berpengaruh pada struktur tatanan global. Struktur tersebut akan mengakibatkan semua bangsa di dunia termasuk Indonesia, mengikuti dan terlibat dalam suatu tatanan global khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi kualitas SDM yang tinggi merupakan salah satu faktor kunci dalam persaingan global. Persaingan di era globalisasi yang semakin kompetitif menuntut SDM untuk terus menerus mampu mengembangkan diri, beradaptasi dan responsif terhadap perubahan – perubahan teknologi.

Globalisasi berpengaruh terhadap perubahan paradigma dan pola pikir masyarakat di berbagai bidang. Hal ini dipacu dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sangat pesat, sehingga interaksi informasi bukan lagi menjadi hambatan dalam berkomunikasi maupun dalam melakukan transaksi.

Salah satu kelemahan dalam peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Kudus adalah rata-rata tingkat pendidikan penduduk yang masih rendah. Penduduk usia di atas 25 tahun rata-rata hanya memiliki tingkat pendidikan lebih rendah dari 8 tahun. Kondisi inilah yang selanjutnya menyebabkan kualitas tenaga kerja di Kabupaten

Kudus relatif rendah. Rendahnya kualitas tenaga kerja selanjutnya berdampak terhadap rendahnya pendapatan yang dapat dilihat dari tingkat pengeluaran yang rendah. Oleh karena itu, upaya peningkatan akses dan kualitas pendidikan patut menjadi prioritas pembangunan selama dua puluh tahun mendatang. Hal tersebut dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan.

Upaya untuk meningkatkan kualitas manusia dapat berhasil apabila diantaranya pemerintah dapat mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kudus selama beberapa tahun terakhir menunjukkan penurunan, namun jumlah pernikahan di bawah usia 19 tahun masih relatif tinggi. Kondisi ini selanjutnya dapat menghambat peningkatan kualitas manusia karena dapat meningkatkan kesenjangan gender. Kesenjangan gender dapat ditemukan di berbagai bidang, namun kesenjangan terbesar terjadi di bidang ekonomi. Secara ekonomi, pengeluaran perkapita perempuan relatif lebih rendah dibandingkan pengeluaran perkapita laki-laki. Oleh karenanya pemberdayaan perempuan perlu dilakukan untuk meningkatkan kesetaraan gender. Upaya ini dapat diantaranya dapat dicapai dengan meningkatkan peran perempuan dan kedudukan peran dalam politik dan kepemimpinan. Selain kesenjangan gender, kesenjangan kualitas manusia juga ditemukan pada sebagian wilayah. Kualitas manusia yang relatif lebih rendah seringkali ditemukan di wilayah dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi atau ketersediaan layanan pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi yang terbatas.

Upaya peningkatan ketahanan budaya khas Kudus masih menemui permasalahan seperti belum optimalnya pelestarian kebudayaan daerah. Selain itu pemanfaatan Obyek Pemajuan Kebudayaan (OPK) juga belum optimal. Dalam rangka menuju masyarakat yang maju budayanya dalam peradaban harus tercipta lingkungan yang dinamis, inklusif dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini mencerminkan pemahaman mendalam terhadap warisan budaya sambil tetap terbuka terhadap perkembangan baru dan perubahan yang positif. komitmen pemerintah bersama *stakeholder* terkait diperlukan dalam rangka menciptakan fondasi yang kokoh untuk pembangunan masyarakat yang maju secara budaya, didukung oleh SDM yang unggul dan berakhlak.

c. Transformasi tata kelola pemerintahan dan desa

Selaras, konsisten dan sinergi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten sekitar, upaya untuk mengubah citra pelayanan publik Pemerintah Daerah dari yang semula tercitrakan antara lain lambat, berbelit, tidak inklusif, biaya mahal dan tradisional cara reformasi tidak akan cukup jika digunakan untuk pembangunan 20 tahun ke depan.

Transformasi tata kelola diperlukan dalam rangka memungkinkan pemerintah tingkat Kabupaten maupun desa untuk bekerja dengan kerangka kerja yang lebih efektif dan akuntabel sehingga dapat menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Transformasi tata kelola mengandung makna melakukan perubahan menjadi hal yang baru dan lebih baik dengan hasil optimal/mencapai ultimate. Ruang lingkup tata kelola meliputi regulasi/kebijakan publik, kelembagaan, proses bisnis, manajemen talenta, meritokrasi dan integritas, manajemen ASN dan perangkat desa, pelayanan dasar masyarakat, digitalisasi, relasi pemerintah dan masyarakat sipil termasuk dengan partai politik. Bagaimana pengelolaan kolaboratif, berintegritas dan adaptif atas ruang lingkup tersebut mampu mencapai kesejahteraan masyarakat Kudus untuk Kudus berkeadaban, maju dan berkelanjutan.

Tata kelola desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan transformasi tata kelola karena desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, risiko bencana dan perubahan iklim, infrastruktur pelayanan dasar yang layak dan aman.

Pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan adalah pengelolaan sumber daya alam yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dalam mencapai mencapai kesejahteraan dan kemakmuran generasi sekarang tanpa mengorbankan generasi mendatang. Sumber daya alam yang dapat diperbarui hendaknya dikelola seoptimal mungkin secara terencana dengan baik sehingga dari waktu ke waktu semakin meningkat kualitas maupun kuantitasnya. Sedangkan Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui tidak dieksploitasi habis-habisan hanya demi kepentingan generasi sekarang

Aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sangat perlu diperhatikan dalam pembangunan daerah. Dengan demikian potensi sumberdaya alam dan lingkungan hidup harus dimanfaatkan dengan tetap menjaga keseimbangan fungsi lingkungan. Pola pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup harus tercermin dalam tetap terjaganya fungsi dan daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari.

Akibat pemanasan global, memicu terjadinya perubahan iklim. Oleh sebab itu, dalam melaksanakan pembangunan diperlukan suatu upaya untuk mengantisipasi dampak risiko bencana dari perubahan

iklim, penyediaan infrastruktur pelayanan dasar berupa permukiman, air minum dan sanitasi yang layak dan aman berbasis ekologi yang akan meningkatkan daya tahan terhadap setiap perubahan lingkungan, dengan memfokuskan pada pengelolaan sumber daya air, infrastruktur dasar permukiman dan konservasi lingkungan hidup. Penataan ruang dalam pembangunan wilayah dilakukan untuk mengatasi dampak yang akan berkontribusi pada peningkatan pemanasan iklim mikro. Pembangunan yang seimbang antara pembangunan lingkungan fisik dan pelestarian lingkungan dilakukan untuk mewujudkan lingkungan yang sehat untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Keterkaitan antara isu strategis nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kudus ditampilkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3
Keterkaitan Isu Strategis Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kudus

ISU STRATEGIS NASIONAL	ISU STRATEGIS PROVINSI JAWA TENGAH	ISU STRATEGIS KABUPATEN KUDUS
Produktivitas rendah	Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia	Transformasi Sumber Daya Manusia, Sosial dan Budaya
IPTEKIN dan riset lemah	Tata kelola pemerintahan yang dinamis	Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Desa
Deindustrialisasi dini	Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Pembangunan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan
Pariwisata di bawah potensinya		
Ekonomi laut belum optimal		
Kontribusi UMKM dan koperasi kecil		
Infrastruktur dan literasi digital rendah	Kekuatan budaya sebagai karakter dan jati diri masyarakat	Transformasi Sumber Daya Manusia, Sosial dan Budaya
Integrasi Domestik Terbatas		
<i>Hyper Regulation</i> Dan Kualitas Regulasi Rendah	Tata Kelola pemerintahan yang dinamis	Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Desa

ISU STRATEGIS NASIONAL	ISU STRATEGIS PROVINSI JAWA TENGAH	ISU STRATEGIS KABUPATEN KUDUS
Kesenjangan Jawa Dan Luar Jawa	Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, risiko bencana dan perubahan iklim, infrastruktur pelayanan dasar yang layak dan aman
	Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana	Pembangunan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan
		Transformasi Sumber Daya Manusia, Sosial dan Budaya
		Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Desa

Tabel 3.4
Tabulasi Silang Isu Strategis Kabupaten Kudus

No	Dimensi Konsep Pembangunan Berkelanjutan	Think Ahead	Think Across			Think Again		Isu Strategis RPJPD Kabupaten Kudus 2025-2045
		Isu Internasional	Isu KLHS RPJPD 2025-2045	Isu Nasional (Megatren 2045)	Isu Provinsi (RPJPD Provinsi Jawa Tengah)	Evaluasi RPJPD Kabupaten Kudus	Permasalahan Pembangunan Daerah	
1.	People/ manusia	Pertumbuhan Kelas Menengah	Belum optimalnya dukungan kualitas hidup manusia untuk peningkatan dan distribusi kesejahteraan sosial	Kualitas Sumber Daya Manusia yang makin rendah	Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia	Perlu mempertimbangkan kondisi yang relevan dan pemikiran menuju pertengahan abad ke-21.	Sumber daya manusia yang unggul dan berakhlak sebagai modal pembangunan daerah belum optimal.	Transformasi sumber daya manusia, sosial dan budaya
		Urbanisasi Dunia		Kesenjangan Jawa dan Luar Jawa	Kekuatan budaya sebagai karakter dan jati diri masyarakat			

No	Dimensi Konsep Pembangunan Berkelanjutan	<i>Think Ahead</i>	<i>Think Across</i>			<i>Think Again</i>		Isu Strategis RPJPD Kabupaten Kudus 2025-2045
		Isu Internasional	Isu KLHS RPJPD 2025-2045	Isu Nasional (Megatren 2045)	Isu Provinsi (RPJPD Provinsi Jawa Tengah)	Evaluasi RPJPD Kabupaten Kudus	Permasalahan Pembangunan Daerah	
		Demografi global				Perlu diimplementasikan upaya mitigasi risiko perencanaan yang mampu memberikan petunjuk dalam menanggulangi dan meminimalisir dampak risiko agar ketercapaian target pembangunan tetap terjaga sesuai dengan rencana		
2.	Planet	Persaingan sumber daya alam	Degradasi hutan dan lahan yang mengancam keanekaragaman hayati dan risiko terhadap bencana hidrometeorologi	Pembangunan Belum Berkelanjutan	Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana		Pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan infrastruktur permukiman yang aman dan berkelanjutan belum optimal	Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, risiko bencana dan perubahan iklim, infrastruktur pelayanan dasar yang layak dan aman

No	Dimensi Konsep Pembangunan Berkelanjutan	Think Ahead	Think Across			Think Again		Isu Strategis RPJPD Kabupaten Kudus 2025-2045
		Isu Internasional	Isu KLHS RPJPD 2025-2045	Isu Nasional (Megatren 2045)	Isu Provinsi (RPJPD Provinsi Jawa Tengah)	Evaluasi RPJPD Kabupaten Kudus	Permasalahan Pembangunan Daerah	
		Perubahan Iklim	Belum optimalnya upaya peningkatan kuantitas dan kualitas sumberdaya air untuk pemenuhan air baku	Kesenjangan Jawa dan Luar Jawa	Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan			
		Pemanfaatan Luar angkasa						
3.	<i>Prosperity/</i> kesejahteraan/ kemakmuran	Konstelasi perdagangan global	Terbatasnya sektor unggulan daerah yang menopang daya saing dan keberlanjutan perekonomian	IPTEKIN dan Riset Lemah	Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan		Pembangunan ekonomi inklusif berkelanjutan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata belum optimal	Pembangunan ekonomi inklusif berkelanjutan
		Geopolitik dan geoekonomi		Produktivitas Rendah				
				Deindustrialisasi Dini dan Rendahnya Produktivitas Sektor Pertanian				

No	Dimensi Konsep Pembangunan Berkelanjutan	Think Ahead	Think Across			Think Again		Isu Strategis RPJPD Kabupaten Kudus 2025-2045
		Isu Internasional	Isu KLHS RPJPD 2025-2045	Isu Nasional (Megatren 2045)	Isu Provinsi (RPJPD Provinsi Jawa Tengah)	Evaluasi RPJPD Kabupaten Kudus	Permasalahan Pembangunan Daerah	
				Pariwisata dibawah potensi Rendahnya Kontribusi UMKM dan Koperasi pada Perekonomian Integrasi Domestik Terbatas Kesenjangan Jawa dan Luar Jawa Ekonomi laut Belum Optimal				
4.	Manajemen/ pengelolaan/ tata kelola	Tata kelola keuangan global Perkembangan teknologi	Belum optimalnya reformasi birokrasi dalam pelayanan publik, keamanan dan kapasitas fiskal	Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal Kepastian dan Penegakan Hukum Masih Lemah	Tata kelola pemerintahan yang dinamis		Tata kelola belum berdampak dan digitalisasi pemerintahan belum optimal.	Transformasi tatakelola pemerintahan dan desa

No	Dimensi Konsep Pembangunan Berkelanjutan	<i>Think Ahead</i>	<i>Think Across</i>			<i>Think Again</i>		Isu Strategis RPJPD Kabupaten Kudus 2025-2045
		Isu Internasional	Isu KLHS RPJPD 2025-2045	Isu Nasional (Megatren 2045)	Isu Provinsi (RPJPD Provinsi Jawa Tengah)	Evaluasi RPJPD Kabupaten Kudus	Permasalahan Pembangunan Daerah	
				Demokratisasi belum optimal				
				Kesenjangan Jawa dan Luar Jawa				
				Infrastruktur dan literasi digital rendah				

BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH

Penetapan atas Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Kudus tahun 2025-2045, telah melalui tahapan analisis dan forum diskusi atas kondisi potensi, permasalahan, isu pembangunan Kabupaten Kudus sampai tahun 2045. Perumusan visi sebagai suatu pernyataan cita-cita atau impian Kudus di masa depan untuk menjamin kelestarian dan tujuan jangka panjang, dilakukan dengan pendekatan teknokratik dan partisipatif.

4.1 VISI

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Sebelum menguraikan Visi dan Misi Jangka Panjang Kabupaten Kudus, terlebih dahulu akan dijelaskan landasan filosofis dari Visi dan Misi Daerah tersebut.

Mendasarkan pada filosofi para *the founding fathers* atau sesanti yang adiluhung dari leluhur serta sebagai perspektif ke depan, maka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dijiwai filosofi pembangunan Kabupaten Kudus yaitu: “GUSJIGANG” yang memiliki cakrawala yang luas dan mampu menjadi pedoman bagi daerah dalam menentukan visi, misi, dan arah pembangunan. Kata “GUSJIGANG” akronim dari *bagus* (akhlakunya), *ngaji* (suka menuntut ilmu) dan *dagang* (bisnis), ada juga yang mengartikan ‘ji’ adalah *kaji* (melaksanakan ibadah haji), yang menunjukkan kemapanan ekonomi dan sekaligus memiliki kematangan spiritualitas. “GUSJIGANG” melahirkan tiga nilai inti (*core values*) yang dapat dikembangkan menjadi basis nilai untuk membangun Kudus dalam bidang ekonomi, politik, budaya, dan pendidikan. Ketiga nilai inti tersebut yaitu:

1. **Akhlak mulia**, dari kata *gus* (bermakna bagus) yang dimaksudkan bagus akhlakunya kepada Allah SWT, manusia, dan lingkungannya. Manifestasi dari nilai ini tidak lepas dari kesadaran paradigmatis keteladan Sunan Kudus yang memiliki kasih sayang, empati, dan toleransi tinggi dengan sesamanya, bahkan yang berbeda budaya dan keyakinan.
2. **Tradisi ilmiah**, dari kata *ji* - mengaji (menuntut ilmu) dalam tradisi masyarakat Kudus menuntut ilmu dimaksudkan yaitu belajar dengan kyai kampung di masjid, langgar atau mushola. Kegiatan mengaji sarat dengan nilai-nilai spiritual keislaman. Tradisi mengaji tidak lepas dari hubungan paradigmatis dengan Sunan Kudus yang dikenal memiliki kedalaman ilmu dan perhatian dengan urusan keilmuan. Sunan Kudus dikenal ahli dalam pengobatan, berpengalaman dalam militer, arsitektur, dan sastra.
3. **Etos kewirausahaan (*entrepreneurship*)**, kata *gang* (dagang) nilai utama dalam budaya wirausaha adalah kemandirian, kreatif, inovatif. Kudus sebagai kota industri sudah sejak zaman Sunan

Kudus (dikenal sebagai wali saudagar), zaman kolonial dan sampai sekarang.

Implementasi dari filosofi luhur tersebut di atas menjiwai dan memaknai visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kudus jangka panjang dalam kerangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan selama 20 (dua puluh) tahun.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045, Visi Pembangunan Nasional Tahun 2025 – 2045 adalah:

“INDONESIA EMAS 2045 :
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERSATU,
BERDAULAT, MAJU DAN BERKELANJUTAN”

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045, Visi Jawa Tengah yaitu:

“JAWA TENGAH SEBAGAI PENUMPU PANGAN DAN INDUSTRI
NASIONAL YANG MAJU, SEJAHTERA, BERBUDAYA, DAN
BERKELANJUTAN”

Berdasarkan landasan filosofis pembangunannya, serta integrasi dengan Visi Nasional dan Visi Provinsi Jawa Tengah tersebut, maka Visi Jangka Panjang Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025 – 2045 adalah sebagai berikut:

“KUDUS BERKEADABAN, MAJU DAN BERKELANJUTAN”

Secara umum penjabaran visi di atas sebagai berikut.

KUDUS, adalah satu daerah otonom yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan berwenang mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat, menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BERKEADABAN, secara kontekstual, memiliki arti masyarakat dengan tingkat kecerdasan lahir dan batin yang paripurna, berbudi pekerti luhur dan berakhlak mulia. Secara substansial bermakna kehidupan masyarakat yang berkarakter kuat, bersendikan norma-norma agama dan nilai-nilai budaya, mempertahankan kearifan lokal dalam semua sektor. Masyarakat senantiasa dilandasi oleh penerapan nilai-nilai ajaran agama yang dimanifestasikan dalam bentuk keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Masyarakat memiliki kesadaran, sikap moral dan tingkah laku yang didasarkan pada potensi budi nurani dalam hubungan dengan norma-norma dan berbudaya. Masyarakat diharapkan memiliki ketaatan pada agama dan berperilaku secara berbudaya sesuai nilai-nilai kebenaran dalam melaksanakan pembangunan yang berorientasi pada daya saing dan berkelanjutan.

Berkaitan dengan itu berkeadaban dipakai sebagai dasar filosofi yang menjiwai pelaksanaan pembangunan secara berkesinambungan dalam segala bidang. Berkeadaban sangat berpengaruh pada pembentukan kualitas budi pekerti yang luhur yang diwujudkan dalam perilaku interaksi sosial pada umumnya dan berpemerintahan pada khususnya.

MAJU, merujuk pada perwujudan masyarakat yang berkapasitas unggul, berdaya saing tinggi berbasis riset, modern dalam penguasaan teknologi, inovatif, mandiri, tangguh serta wilayah yang aman. Kemampuan suatu wilayah untuk bersaing dan mempertahankan posisinya dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Perwujudan kondisi masyarakat yang cerdas, sehat, produktif, serta memiliki daya saing secara bertanggung jawab dalam memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan globalisasi diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan. Ditinjau dari aspek ekonomi, masyarakat yang berdaya saing diukur dari tingkat kemakmurannya yang tercermin pada tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari pendapatan rata-rata dan pembagian yang lebih merata serta aktivitas ekonomi telah tertata dan berjalan serta berfungsi dengan baik. Ditinjau dari aspek sosial, masyarakat yang berdaya saing berkaitan dengan kualitas sumber daya manusianya, yang dicerminkan semakin tinggi tingkat pendidikan penduduknya. Ditinjau dari aspek kependudukan, masyarakat yang berdaya saing adalah masyarakat yang sehat, dengan usia harapan hidup yang tinggi dan kualitas pelayanan sosial yang baik. Ditinjau dari aspek politik, masyarakat yang berdaya saing adalah masyarakat yang telah mampu mengembangkan sistem dan kelembagaan politik yang demokratis dan mantap, warganya terjamin hak-haknya, dan adanya peran serta masyarakat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan. Pemanfaatan dan pengembangan potensi daerah di seluruh sektor secara optimal diharapkan akan dapat menopang pencapaian pembangunan berkelanjutan. Kemampuan Kabupaten Kudus dalam mengelola potensi unggulan daerah didukung oleh seluruh sumber daya yang dimiliki, sehingga mampu bersaing pada tingkat kawasan, regional, nasional maupun internasional.

BERKELANJUTAN, mengandung makna menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup serta ketahanan terhadap risiko bencana yang diupayakan dengan terwujudnya pembangunan yang tetap mempertahankan keberlanjutan lingkungan hidup yang terukur. Perwujudan pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan sendiri dan meningkat kualitas kehidupannya dari waktu ke waktu dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam yang tersedia. Upaya yang dilakukan adalah memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa

depan. Proses pembangunan juga harus bisa memaksimalkan sumber daya alam yang disediakan.

Sasaran Utama Visi

Pencapaian Kudus berkeadaban, maju dan berkelanjutan tercermin dalam lima sasaran visi yaitu :

1. Sasaran pertama, pendapatan perkapita menuju *high income* mendukung sasaran visi RPJPD Provinsi Jawa Tengah meningkatnya pendapatan perkapita. Upaya menuju pendapatan perkapita di level tinggi didorong oleh peningkatan pembangunan sektor IHT dan non IHT.
2. Sasaran kedua, kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang mendukung sasaran kedua RPJPD Provinsi Jawa Tengah pengentasan kemiskinan dan ketimpangan. Penanda pada sasaran ini adalah semakin menurunnya tingkat kemiskinan dan masyarakat tercukupi pangannya.
3. Sasaran ketiga, menjadikan Kudus sebagai pusat pertumbuhan kawasan yang diukur dengan indeks daya saing daerah yang semakin meningkat.
4. Sasaran keempat, meningkatnya daya saing sumber daya manusia selaras dengan sasaran keempat RPJPD Provinsi meningkatnya daya saing sumber daya manusia yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia.
5. Sasaran kelima, intensitas emisi GRK menurun menuju *net zero emission* (emisi GRK) mendukung sasaran RPJPD Provinsi Jawa Tengah penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) menuju *net zero emission*. Sasaran ini diukur dengan indikator penurunan intensitas GRK.

Tabel 4.1
Sasaran Utama Visi, Indikator dan Target

Visi	Sasaran Visi	Indikator	Satuan	Baseline 2025	Target 2045
Kudus berkeadaban, maju dan berkelanjutan	Pendapatan perkapita menuju <i>high income</i>	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/ Kota	Juta Rupiah	145,21-146,20	702,60-825,19
	Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang	Tingkat kemiskinan	Persen	6,76-5,75	0,33-0,00
		Indeks Ketahanan Pangan	Angka	89,77	94,06
	Menjadikan Kudus sebagai pusat pertumbuhan kawasan	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,411	3,805

Visi	Sasaran Visi	Indikator	Satuan	Baseline 2025	Target 2045
	Meningkatnya daya saing sumber daya manusia	Indeks Pembangunan manusia	Angka	77,22	85,04-88,80
	Intensitas emisi GRK menurun menuju <i>net zero emission</i> (emisi GRK)	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK).	TonCO 2eq	302.234,37	1.805.243,09

Tabel 4.2
Sasaran Utama Visi Target Tiap Tahapan

No.	Sasaran Visi	Indikator	Satuan	Target			
				Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
1.	Pendapatan perkapita menuju <i>high income</i>	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/Kota	Juta Rupiah	291,17	428,3	565,43	702,60-825,19
2.	Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang	Tingkat kemiskinan	Persen	5,99-4,60	4,32-3,20	2,92-1,81	0,33-0,00
		Indeks Ketahanan Pangan	Angka	90,84	91,92	92,99	94,06
3.	Menjadikan Kudus sebagai pusat pertumbuhan kawasan	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,490	3,588	3,687	3,805
4.	Meningkatnya daya saing sumber daya manusia	Indeks Pembangunan manusia	Angka	77,22-78,02	79,72-81,84	82,37-84,50	85,04-88,80
5.	Intensitas emisi GRK menurun menuju <i>net zero emission</i> (emisi GRK)	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	TonCO2eq	551.677,62	895.880,43	1.280.936,22	1.805.243,09

4.2 MISI

Untuk mewujudkan visi yang menjadi tujuan akhir bagi segala bentuk penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Kudus, ditempuh melalui misi pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan baik oleh penyelenggara pemerintahan maupun masyarakat selama dua puluh tahun adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan
2. Mewujudkan SDM yang unggul, berakhlak, dan masyarakat berbudaya maju
3. Mewujudkan tata kelola kolaboratif, berintegritas dan adaptif
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan dan resiliensi terhadap bencana.

Penjelasan masing-masing misi diuraikan sebagai berikut.

Misi Pertama: Mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan

Mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan yaitu mengembangkan perekonomian yang maju secara teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata, dan mampu beradaptasi dalam lingkungan alam dan sosial yang harmonis secara berkelanjutan. Perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan dapat dilaksanakan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia yang berkarakter baik dan memiliki kompetensi keahlian yang adaptif dengan dunia kerja, peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi lokal yang mandiri, dan penguatan sektor industri sebagai basis ekonomi, sektor pertanian sebagai basis ketahanan pangan, dan sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa sebagai unggulan pengembangan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Perwujudan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan perlu didukung dengan infrastruktur publik yang mantap, penguatan iklim investasi, akselerasi pengembangan riset teknologi dan inovasi, dan kerjasama antar pemangku kepentingan yang sinergis, dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan dan etika bisnis yang sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang di masyarakat Kudus.

Misi Kedua: Mewujudkan SDM yang unggul, berakhlak dan masyarakat berbudaya maju

Suatu upaya sistematis untuk membangun keberdayaan individu-individu agar mereka tidak hanya memiliki keterampilan yang tinggi, tetapi juga berperilaku yang sesuai dengan norma-norma moral atau etika dan bertanggung jawab, serta membentuk tatanan kehidupan masyarakat yang sehat, harmonis, aman, nyaman dan kondusif dengan interaksi antar individu dan kelompok berlangsung dalam suasana rukun dan damai, saling pengertian dan tanpa konflik yang merugikan, dengan melibatkan semua komunitas masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, gender, atau latar belakang lainnya yang mendukung keberagaman untuk memperkuat daya tahan dan kesejahteraan. Komitmen untuk selalu menjaga keseimbangan antara kebutuhan saat ini dan kebutuhan generasi mendatang, baik dalam aspek sosial maupun budaya untuk mencapai kesejahteraan sosial. Selain itu, selalu menekankan nilai-nilai positif dari keberagaman dalam masyarakat, seperti keberagaman budaya, agama, kepercayaan, serta tradisi yang luhur memandangnya sebagai kekayaan yang dapat memperkaya kehidupan bersama, serta membangun fondasi yang kuat untuk meningkatkan resiliensi masyarakat. Sumber daya manusia yang unggul dan berakhlak serta masyarakat yang bermartabat dan berbudaya maju merupakan syarat mutlak tercapainya visi Kudus Berkeadaban, Maju dan Berkelanjutan. Keberhasilan pencapaian misi ini ditandai oleh adanya peningkatan pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak, meningkatnya akses,

pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan, memperluas dan memperkuat sistem perlindungan sosial, meningkatnya sumber daya manusia yang unggul dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang, serta meningkatnya kemajuan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan sebagai tanda masyarakat yang berbudaya maju. Disamping itu juga ditunjukkan pula oleh makin kuatnya citra diri masyarakat Kudus dengan perilaku “Gusjigang” yang berkarakter bagus dalam berperilaku, mempunyai kehidupan yang religius dan pandai berdagang.

Misi Ketiga: Mewujudkan tata kelola kolaboratif, berintegritas dan adaptif

Mewujudkan tata kelola kolaboratif, berintegritas dan adaptif adalah upaya pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pemerintahan yang mengedepankan kerjasama para pihak yaitu masyarakat, pemerintah dan sektor swasta.

Untuk mewujudkan misi tata kelola, dilaksanakan pembangunan kelembagaan tepat fungsi, kualitas kebijakan yang memadai, peningkatan kualitas aparatur, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik dan pemberdayaan masyarakat sipil yang dicapai dengan:

1. Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam kerangka otonomi daerah dan mempertimbangkan risiko pada semua tingkat dan lini pemerintah daerah dan pada semua kegiatan pembangunan;
2. Perbaikan kualitas kebijakan termasuk kualitas perencanaan pembangunan yang dihasilkan oleh administrator publik/pimpinan daerah untuk memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan yang jelas dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
3. Peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam Pengelolaan keuangan daerah serta peningkatan kapasitas fiskal daerah;
4. Peningkatan efektivitas pengawasan aparatur daerah melalui pengawasan internal, pengawasan fungsional, pengawasan masyarakat dan penguatan fungsi *consulting* APIP dalam penyelenggaraan pemerintahan;
5. Peningkatan etika birokrasi dan budaya kerja penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Penataan fungsi kelembagaan pemerintahan daerah agar dapat berfungsi secara lebih memadai, ramping, *agile*, responsif dan adaptif;
7. Peningkatan kinerja pegawai dan pemberlakuan sistem karier berdasarkan prestasi/meritokrasi;
8. Peningkatan inovasi pelayanan publik untuk menjawab tantangan masa depan yang semakin tinggi;
9. Peningkatan digitalisasi pelayanan publik;

10. Peningkatan kapasitas kemandirian masyarakat, partisipasi dalam proses pembangunan dan pengawasan jalannya pemerintahan.
11. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa/kelurahan sebagai pelaksana pemerintahan terdepan yang langsung berinteraksi dengan masyarakat di wilayahnya;
12. Peningkatan tata kelola pemerintahan desa untuk pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan.

Misi Keempat: Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan dan resiliensi terhadap bencana

Mewujudkan pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yaitu upaya pemerintah daerah untuk memperkuat dan meningkatkan kesadaran semua pihak dalam pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian hasil bagi kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi dan daya dukung lingkungan. Untuk mewujudkan maksud di atas dilaksanakan melalui dengan memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan dalam kehidupan di masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial, dan ekonomi, dan upaya konservasi, pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan masyarakat, perencanaan, penataan dan pengendalian ruang secara adil, merata, berorientasi pada kelestarian ekologi yang berkelanjutan.

Tabel 4.3
Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah

VISI	MISI
Kudus yang Berkeadaban	Mewujudkan SDM yang unggul, berakhlak, dan masyarakat berbudaya maju
	Mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan
	Mewujudkan tata kelola kolaboratif, berintegritas dan adaptif
	Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan dan resiliensi terhadap bencana

VISI	MISI
Kudus yang Maju	Mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan
	Mewujudkan tata kelola kolaboratif, berintegritas dan adaptif
	Mewujudkan SDM yang unggul, berakhlak, dan masyarakat berbudaya maju
	Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan dan resiliensi terhadap bencana
Kudus yang Berkelanjutan	Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan dan resiliensi terhadap bencana
	Mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan
	Mewujudkan tata kelola kolaboratif, berintegritas dan adaptif
	Mewujudkan SDM yang unggul, berakhlak, dan masyarakat berbudaya maju

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK


Arah kebijakan dan sasaran pokok merupakan panduan bagi Pemerintah Daerah agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai visi pembangunan jangka panjang. Dengan penetapan arah kebijakan dan sasaran ini, dapat ditentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok RPJPD secara bertahap.

5.1 ARAH KEBIJAKAN

Pencapaian Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kudus tahun 2025-2045, merupakan upaya yang direncanakan sesuai dengan potensi serta kondisi Kabupaten Kudus dibagi menjadi 4 tahapan pembangunan yakni: Periode I (tahun 2025-2029) merupakan periode Penguatan Fondasi Pembangunan Kabupaten Kudus, Periode II (tahun 2030-2034) merupakan periode Akselerasi Pembangunan Kabupaten Kudus, Periode III (tahun 2035-2039) merupakan periode Pemantapan Pembangunan Kabupaten Kudus dan Periode IV (tahun 2040-2045) merupakan periode Perwujudan Kabupaten Kudus berkeadaban, maju dan berkelanjutan.

Pentahapan dan prioritas arah kebijakan pembangunan dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan pencapaian masing-masing sasaran pada setiap misi pembangunan. Dengan demikian satu sasaran dapat dilakukan dalam satu periode lima tahunan, bahkan dapat juga lebih dari satu periode pentahapan lima tahunan. Untuk mencapai sasaran pokok, pembangunan jangka panjang membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah sebagai agenda utama Kepala Daerah. Tahapan dan skala prioritas mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua itu harus berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang. Setiap sasaran pokok dalam misi pembangunan jangka panjang ditetapkan prioritasnya dalam masing-masing tahapan. Prioritas masing-masing misi dapat diperas kembali menjadi prioritas utama. Prioritas utama menggambarkan makna strategis dan urgensi permasalahan. Penetapan periodisasi arah kebijakan pembangunan adalah sebagai berikut.

Gambar 5.1
Arah Kebijakan per Tahapan 5 Tahunan



5.1.1 Arah Kebijakan Lima Tahunan ke I (tahun 2025-2029)

Periode pertama dari pembangunan jangka panjang daerah diarahkan pada kebijakan **“Penguatan Fondasi Pembangunan Kabupaten Kudus”**. Tahap pertama ini dilakukan dengan penguatan kualitas sumber daya ekonomi, peningkatan akses pendidikan, kesehatan dan perluasan perlindungan sosial, penguatan tata kelola yang adaptif dan pelayanan publik yang profesional yang disertai penguatan fondasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta adaptasi dan mitigasi bencana. Tahapan penguatan fondasi pembangunan ini didukung implementasi pembangunan kewilayahan yang memprioritaskan pusat pertumbuhan yang mempunyai nilai strategis dalam penguatan fungsi daya dukung dan daya tampung kehidupan secara merata dengan pemenuhan sarana prasarana, serta penguatan pembiayaan pembangunan.

Penguatan Kualitas Sumber daya Ekonomi, diarahkan pada upaya :

- Meningkatkan sinergi jejaring ekonomi yang memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
- Menguatkan kebijakan dan institusional yang mendorong kemudahan berusaha.
- Meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung perekonomian.
- Mengembangkan sektor-sektor ekonomi dengan pemanfaatan sumber daya alam dan potensi lokal.
- Memperkuat sektor industri, pariwisata, perdagangan dan jasa sebagai basis ekonomi dan sektor pertanian sebagai basis ketahanan pangan.
- Mendorong penyelarasan kompetensi dan akses pekerjaan yang layak serta penciptaan wirausaha.
- Menguatkan dukungan pengembangan riset, teknologi dan inovasi.

- h. Meningkatkan penanaman aspek keadilan dan etika bisnis yang sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang di masyarakat Kudus.

Peningkatan akses pendidikan, kesehatan dan perluasan perlindungan sosial, diarahkan melalui upaya:

- a. Pemenuhan instrumen kebijakan dan infrastruktur WAJAR 13 Tahun.
- b. Pemenuhan tenaga pendidik sesuai dengan standar kompetensi.
- c. Meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran secara inklusif, serta menambah muatan lokal pendidikan karakter tentang akhlak dan budaya lokal yang luhur.
- d. Penguatan talenta digital yang berakhlak dan berbudaya.
- e. Meningkatkan pemberdayaan gender dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan menanamkan nilai-nilai moral dan budaya.
- f. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam peningkatan peran keluarga serta perlindungan perempuan dan anak.
- g. Mengembangkan potensi dan peran kepemudaan dan olahraga.
- h. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas kesehatan.
- i. Rekonstruksi karakter budaya daerah sebagai modal dasar pembangunan.
- j. Penguatan sistem perlindungan sosial yang adaptif.
- k. Memperkuat toleransi terhadap keberagaman.

Penguatan tata kelola yang adaptif dan pelayanan publik yang profesional diarahkan melalui upaya :

- a. Penguatan manajemen talenta dan pengelolaan SDM berdasarkan meritokrasi.
- b. Penguatan karakter dan pengamalan perilaku anti korupsi.
- c. Penguatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- d. Penguatan kualitas kelembagaan Pemerintah Daerah.
- e. Penguatan proses bisnis / tata kerja kolaboratif dan terintegrasi berdasarkan isu prioritas dan tematik.
- f. Penguatan kualitas kebijakan yang berbasis bukti (*evidence based policy*).
- g. Penguatan upaya harmonisasi relasi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sipil melalui partisipasi dan keterbukaan informasi publik.
- h. Penguatan digitalisasi dan inovasi pelayanan publik.
- i. Peningkatan SDM dengan talenta digital dalam rangka transformasi digitalisasi pelayanan publik.
- j. Peningkatan tata kelola pemerintahan desa/kelurahan untuk mendukung pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan.
- k. Penguatan ekosistem inovasi.

Penguatan fondasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta adaptasi dan mitigasi bencana, diarahkan melalui upaya :

- a. Penguatan regulasi dan optimalisasi penataan ruang.
- b. Peningkatan kolaborasi kelembagaan dan pembiayaan penyediaan pelayanan publik dan penataan wilayah.
- c. Peningkatan akses air bersih dan sanitasi aman.
- d. Transformasi infrastruktur dengan konsep rendah karbon dan teknologi tepat guna.
- e. Penguatan regulasi dan *grand design* perlindungan pengelolaan lingkungan hidup.
- f. Peningkatan adaptasi-mitigasi bencana dan perubahan iklim.

5.1.2 Arah Kebijakan Lima Tahunan ke II (Tahun 2030-2034)

Periode kedua dari pembangunan jangka panjang daerah diarahkan pada kebijakan **“Akselerasi Pembangunan Kabupaten Kudus”**. Pembangunan pada tahap kedua ini dilakukan dengan peningkatan produktivitas pertumbuhan ekonomi, percepatan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial berkualitas, percepatan tata kelola yang kolaboratif dan pelayanan publik yang inovatif serta akselerasi pengelolaan lingkungan hidup serta adaptasi dan mitigasi terhadap bencana dan perubahan iklim. Tahapan percepatan pembangunan ini didukung dengan prioritas pada wilayah pusat pertumbuhan yang memiliki nilai produktivitas tinggi diimbangi dengan peningkatan fungsi konservasi dan prevalensi bencana. Peningkatan kualitas pembangunan sarana prasarana dilakukan secara merata pada semua wilayah disertai dengan peningkatan aspek konektivitas dan infrastruktur pendukung pengembangan industri agro pertanian dan agro pariwisata serta penguatan pembiayaan pembangunan.

Peningkatan Produktivitas Pertumbuhan Ekonomi, diarahkan melalui upaya:

- a. Memperluas jejaring ekonomi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Meningkatkan layanan berusaha yang memberikan nilai tambah paling optimal.
- c. Pemerataan pembangunan infrastruktur pendukung perekonomian yang berkualitas.
- d. Meningkatkan nilai tambah antar sektor ekonomi berbasis pemanfaatan sumber daya alam dan potensi lokal.
- e. Penguatan kompetensi tenaga kerja dan wirausaha baru serta perluasan akses Tenaga Kerja.
- f. Meningkatkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi industri non IHT, perdagangan, pariwisata dan sektor pertanian sebagai basis ketahanan pangan dengan penguatan sektor pendukung ekonomi lainnya.

- g. Mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja dan perluasan akses Tenaga Kerja.
- h. Pengembangan riset, teknologi dan inovasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
- i. Meningkatkan implementasi aspek keadilan dan etika bisnis yang sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang di Masyarakat Kudus.
- j. Mempertahankan tingkat kontribusi sektor industri sebagai basis ekonomi.

Percepatan Pendidikan, Kesehatan, Dan Perlindungan Sosial Berkualitas, melalui upaya :

- a. Percepatan pemenuhan infrastruktur dan kualitas WAJAR 13 Tahun.
- b. Mempercepat sistem pendidikan yang berkualitas, inklusif, berakhlak dan berbudaya.
- c. Mengoptimalkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan.
- d. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM dalam penguatan peran keluarga serta perlindungan perempuan dan anak.
- e. Memperkuat peran dan prestasi kepemudaan dan olahraga.
- f. peningkatan transformasi layanan kesehatan.
- g. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan budaya daerah.
- h. Pengembangan sistem perlindungan sosial.
- i. Membangun kohesivitas sosial.

Percepatan tata kelola yang kolaboratif dan pelayanan publik yang inovatif melalui upaya:

- a. Penguatan birokrasi berintegritas dan *agile*.
- b. Keberdayaan masyarakat sipil dan sinergi dunia usaha.
- c. Pengarusutamaan digitalisasi pemerintahan (*governance*).
- d. Peningkatan kualitas data pembangunan.
- e. Tata kelola desa/kelurahan inklusif dan pemerintahan desa/kelurahan berkualitas.
- f. Peningkatan hilirisasi dan keberlanjutan inovasi.

Akselerasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Adaptasi Dan Mitigasi Terhadap Bencana Dan Perubahan Iklim, melalui upaya :

- a. Akselerasi kolaborasi penataan wilayah yang inklusif berbasis tata ruang.
- b. Pengembangan infrastruktur berbasis infrastruktur hijau.
- c. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar permukiman yang merata.
- d. Pemantapan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu.
- e. Penguatan adaptasi-mitigasi bencana dan perubahan iklim berbasis masyarakat.

5.1.3 Arah Kebijakan Lima Tahunan ke III (Tahun 2035-2039)

Periode ketiga dari pembangunan jangka panjang daerah diarahkan pada kebijakan **“Pemantapan Pembangunan Kabupaten Kudus”**. Pembangunan pada tahap ketiga ini dilakukan dengan pengokohan daya saing dan kemandirian ekonomi, penguatan SDM maju dan berketahanan sosial, pemantapan tata kelola yang *agile* dan pelayanan publik inklusif serta pengokohan ketahanan lingkungan dan bencana secara terintegrasi dan berkelanjutan. Tahapan pemantapan pembangunan ini memberikan prioritas pembangunan pada wilayah pusat pertumbuhan memiliki nilai strategis dan berkontribusi tinggi disertai peningkatan fungsi kegiatan wilayah dan pusat layanan kecamatan yang modern dan berkembang dengan tetap mempertahankan fungsi konservasi lahan hijau, konservasi air dan prevalensi bencana. Pemantapan kualitas pembangunan sarana prasarana dilakukan secara merata pada semua wilayah disertai peningkatan aspek konektivitas dan infrastruktur pendukung industri seperti energi, perdagangan dan permukiman didukung dengan pembiayaan pembangunan yang kokoh.

Pengokohan Daya Saing dan Kemandirian Ekonomi, diarahkan melalui upaya :

- a. Mengokohkan sinergi jejaring ekonomi yang mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
- b. Mengoptimalkan layanan berusaha yang prima.
- c. Penguatan infrastruktur pendukung perekonomian yang handal.
- d. Meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi yang lebih merata dengan berbasis sumberdaya lokal dan sektor pertanian sebagai basis ketahanan pangan.
- e. Pengokohan akselerasi daya saing ekonomi melalui implementasi riset, teknologi dan inovasi.
- f. Pengokohan daya saing tenaga kerja yang kompeten dengan kebutuhan industri dan jasa.
- g. Pengokohan wirausaha yang berdaya saing.
- h. Mengokohkan implementasi aspek keadilan dan etika bisnis yang sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang di masyarakat Kudus.
- i. Meningkatkan daya saing sektor industri, perdagangan, dan pariwisata sebagai basis ekonomi dan daya saing sektor pertanian sebagai perkuatan basis ketahanan pangan.

Penguatan SDM maju dan berketahanan sosial, diarahkan melalui upaya :

- a. Penguatan kualitas implementasi WAJAR 13 Tahun.
- b. Memantapkan daya saing pendidikan yang berkualitas, inklusif, berakhlak dan berbudaya.
- c. Pembangunan yang setara gender di segala bidang.
- d. Memantapkan peran keluarga serta perlindungan perempuan dan anak.

- e. Memantapkan prestasi kepemudaan dan olah raga yang diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- f. Penguatan sistem kesehatan yang tangguh dan responsif.
- g. Penguatan budaya sebagai modal dasar pembangunan.
- h. Memperkuat ketahanan sosial.

Pemantapan Tata Kelola Yang Agile Dan Pelayanan Publik Inklusif diarahkan melalui upaya:

- a. Penguatan birokrasi profesional dan berkinerja tinggi.
- b. Pemerintahan (birokrasi, masyarakat sipil dan dunia usaha) berkinerja tinggi.
- c. Penguatan transformasi digital tata kelola.
- d. Pembangunan tepat manfaat dan berdampak.
- e. Pembangunan desa/kelurahan berkelanjutan.
- f. Pembangunan inovasi sebagai budaya.

Pengokohan ketahanan lingkungan dan bencana secara terintegrasi dan berkelanjutan, diarahkan melalui upaya :

- a. Penguatan infrastruktur hijau dan diversifikasi energi baru terbarukan.
- b. Pemantapan permukiman layak huni didukung prasarana, sarana, dan utilitas yang inklusif dan inovatif.
- c. Peningkatan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup terpadu dan berkelanjutan.
- d. Pemantapan adaptasi-mitigasi bencana dan perubahan iklim yang tangguh dan berkelanjutan.

5.1.4 Arah Kebijakan Lima Tahunan Ke IV (Tahun 2040-2045)

Periode keempat dari pembangunan jangka panjang daerah diarahkan pada kebijakan **“Perwujudan Kabupaten Kudus berkeadaban, maju, dan berkelanjutan”**. Pembangunan pada tahap keempat ini dilakukan dengan memastikan Perwujudan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, pengokohan daya saing dan kemandirian ekonomi, perwujudan masyarakat maju dan sejahtera, perwujudan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang kolaboratif, berintegritas dan adaptif, serta perwujudan wilayah berketahanan ekologi dan bencana. Tahapan perwujudan visi misi pembangunan ini memberikan prioritas pembangunan pada wilayah pusat pertumbuhan menjadi *smart city* yang modern dan terintegrasi. Pemantapan kualitas pembangunan sarana prasarana dilakukan secara merata pada semua wilayah disertai peningkatan aspek konektivitas, jaringan teknologi informasi dan komunikasi, dan fasilitas publik yang canggih dan berwawasan lingkungan serta kemandirian dalam pembiayaan pembangunan.

Perwujudan Ekonomi yang inklusif dan Berkelanjutan

diarahkan melalui upaya:

- a. Perwujudan kesejahteraan masyarakat secara merata di atas garis kemiskinan.
- b. Perwujudan iklim investasi yang mempercepat pertumbuhan ekonomi.
- c. Perwujudan infrastruktur pendukung perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan.
- d. Perwujudan sinergi antar sektor ekonomi lokal berbasis pemanfaatan sumber daya alam dan potensi lokal.
- e. Perwujudan pekerjaan layak dan wirausaha yang kompeten dan adaptif dengan transformasi ekonomi digital.
- f. Perwujudan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis riset, teknologi dan inovasi.
- g. Perwujudan ekonomi daerah berlandaskan prinsip keadilan dan beretika sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang di Masyarakat Kudus.
- h. Perwujudan sektor industri sebagai basis ekonomi yang berdaya saing dan sektor pertanian sebagai basis ketahanan pangan yang kokoh.

Perwujudan masyarakat maju dan sejahtera

diarahkan melalui upaya:

- a. Perwujudan WAJAR 13 Tahun.
- b. Perwujudan pembangunan SDM yang unggul, berakhlak, inklusif, berkualitas dan berbudaya.
- c. Perwujudan pembangunan kepemudaan dan olahraga yang unggul, berakhlak, berbudaya maju serta berdaya saing.
- d. Perwujudan pembangunan kesehatan yang merata dan berkualitas.
- e. Perwujudan pembangunan sosial dan berbudaya maju.

Perwujudan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang kolaboratif, berintegritas dan adaptif

diarahkan melalui upaya :

- a. Perwujudan birokrasi profesional dan berkinerja tinggi.
- b. Perwujudan pemerintahan (birokrasi, masyarakat sipil dan dunia usaha) berkinerja tinggi.
- c. Perwujudan transformasi digital tata kelola.
- d. Perwujudan pembangunan tepat manfaat dan berdampak.
- e. Perwujudan pembangunan desa/kelurahan berkelanjutan.
- f. Perwujudan inovasi sebagai budaya.

Perwujudan wilayah berketahanan ekologi dan bencana

diarahkan melalui upaya :

- a. Perwujudan permukiman layak huni, inklusif dan berkelanjutan
- b. Perwujudan kemandirian energi.
- c. Perwujudan ketahanan lingkungan hidup berkelanjutan.

- d. Perwujudan ketahanan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim.

Tahapan arah kebijakan pembangunan jangka panjang dijabarkan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.1
Arah Kebijakan

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Kudus berkeadaban, maju dan berkelanjutan	1. Mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan	<i>Penguatan Kualitas Sumber daya Ekonomi</i>	<i>Peningkatan Produktivitas Pertumbuhan Ekonomi</i>	<i>Pengokohan Daya Saing dan Kemandirian Ekonomi</i>	<i>Perwujudan Ekonomi yang inklusif dan Berkelanjutan</i>
		<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan sinergi jejaring ekonomi yang memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat b. Memperkuat kebijakan dan institusional yang mendorong kemudahan berusaha; c. Meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung perekonomian d. Mengembangkan sektor-sektor ekonomi dengan pemanfaatan sumber daya alam dan potensi lokal e. Memperkuat sektor industri, pariwisata, perdagangan dan jasa sebagai basis ekonomi dan sektor pertanian sebagai basis ketahanan pangan f. Mendorong penyelarasan kompetensi dan akses pekerjaan yang layak serta penciptaan wirausaha 	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperluas jejaring ekonomi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat b. Meningkatkan layanan berusaha yang memberikan nilai tambah paling optimal c. Pemerataan pembangunan infrastruktur pendukung perekonomian yang berkualitas d. Meningkatkan nilai tambah antar sektor ekonomi berbasis pemanfaatan sumber daya alam dan potensi lokal e. Penguatan kompetensi tenaga kerja dan wirausaha baru serta perluasan akses Tenaga Kerja f. Meningkatkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi industri non IHT, perdagangan, pariwisata dan sektor pertanian sebagai basis ketahanan pangan dengan penguatan sektor pendukung ekonomi lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengokohkan sinergi jejaring ekonomi yang mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat b. Mengoptimalkan layanan berusaha yang prima c. Penguatan infrastruktur pendukung perekonomian yang andal d. Meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi yang lebih merata dengan berbasis sumberdaya lokal dan sektor pertanian sebagai basis ketahanan pangan e. Pengokohan akselerasi daya saing ekonomi melalui implementasi riset, teknologi dan inovasi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Perwujudan kesejahteraan masyarakat secara merata di atas garis kemiskinan b. Perwujudan iklim investasi yang mempercepat pertumbuhan ekonomi c. Perwujudan infrastruktur pendukung perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan d. Perwujudan sinergi antar sektor ekonomi lokal berbasis pemanfaatan sumber daya alam dan potensi lokal e. Perwujudan pekerjaan layak dan wirausaha yang kompeten dan adaptif dengan transformasi ekonomi digital f. Perwujudan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis riset, teknologi dan inovasi

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		g. Memperkuat dukungan pengembangan riset, teknologi dan inovasi h. Meningkatkan penanaman aspek keadilan dan etika bisnis yang sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang di masyarakat Kudus	g. Penguatan wirausaha baru dengan kompetensi kewirausahaan yang sesuai kebutuhan pasar h. Pengembangan riset, teknologi dan inovasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi i. Meningkatkan implementasi aspek keadilan dan etika bisnis yang sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang di Masyarakat Kudus j. Mempertahankan tingkat kontribusi sektor industri sebagai basis ekonomi	f. Pengokohan daya saing tenaga kerja yang kompeten dengan kebutuhan industri dan jasa g. Pengokohan wirausaha yang berdaya saing h. Mengokohkan implementasi aspek keadilan dan etika bisnis yang sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang di masyarakat Kudus i. Meningkatkan daya saing sektor industri, perdagangan, dan pariwisata sebagai basis ekonomi dan daya saing sektor pertanian sebagai perkuatan basis ketahanan pangan	g. Perwujudan ekonomi daerah berlandaskan prinsip keadilan dan beretika sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang di Masyarakat Kudus h. Perwujudan sektor industri sebagai basis ekonomi yang berdaya saing dan sektor pertanian sebagai basis ketahanan pangan yang kokoh
	2. Mewujudkan SDM yang Unggul, Berakhlak, dan Masyarakat Berbudaya Maju	<i>Peningkatan akses pendidikan, kesehatan dan perluasan perlindungan sosial</i>	<i>Percepatan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial berkualitas</i>	<i>Penguatan SDM maju dan berketahanan sosial</i>	<i>Perwujudan masyarakat maju dan sejahtera</i>
		a. Pemenuhan instrumen kebijakan dan infrastruktur WAJAR 13 Tahun b. Pemenuhan tenaga pendidik sesuai dengan standar kompetensi	a. Percepatan pemenuhan infrastruktur dan kualitas WAJAR 13 Tahun b. Mempercepat sistem pendidikan yang berkualitas, inklusif berakhlak dan berbudaya.	a. Penguatan kualitas implementasi WAJAR 13 Tahun b. Memantapkan daya saing pendidikan yang berkualitas, inklusif, berakhlak dan berbudaya.	a. Perwujudan WAJAR 13 Tahun b. Perwujudan pembangunan SDM yang unggul, berakhlak, inklusif berkualitas dan berbudaya

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		<ul style="list-style-type: none"> c. Meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran secara inklusif, serta menambah muatan lokal tentang akhlak dan budaya lokal yang luhur d. Penguatan talenta digital yang berakhlak dan berbudaya e. Meningkatkan pemberdayaan gender dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan menanamkan nilai-nilai moral dan budaya f. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam peningkatan peran keluarga serta perlindungan perempuan dan anak g. Mengembangkan potensi dan peran kepemudaan dan olahraga h. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas kesehatan i. Rekonstruksi karakter budaya daerah sebagai modal dasar pembangunan j. Penguatan sistem perlindungan sosial yang adaptif k. Memperkuat toleransi terhadap keberagaman 	<ul style="list-style-type: none"> c. Mengoptimalkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan d. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM dalam penguatan peran keluarga serta perlindungan perempuan dan anak e. Memperkuat peran dan prestasi kepemudaan dan olahraga f. Peningkatan transformasi layanan kesehatan g. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan budaya daerah h. Pengembangan sistem perlindungan sosial i. Membangun kohesivitas sosial. 	<ul style="list-style-type: none"> c. Pembangunan yang setara gender di segala bidang d. Memantapkan perlindungan perempuan dan anak e. Memantapkan prestasi kepemudaan dan olahraga yang diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia f. Penguatan sistem kesehatan yang tangguh dan responsif g. Penguatan budaya sebagai modal dasar pembangunan h. Memperkuat ketahanan sosial 	<ul style="list-style-type: none"> c. Perwujudan pembangunan kepemudaan dan olahraga yang unggul, berbudaya maju, serta berdaya saing d. Perwujudan pembangunan kesehatan yang merata dan berkualitas e. Perwujudan pembangunan sosial dan berbudaya maju

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	3. Mewujudkan tata kelola kolaboratif, berintegritas dan adaptif	<i>Penguatan tata kelola yang adaptif dan pelayanan publik yang profesional</i>	<i>Percepatan tata kelola yang kolaboratif dan pelayanan publik yang inovatif</i>	<i>Pemantapan tata kelola yang agile dan pelayanan publik inklusif</i>	<i>Perwujudan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang kolaboratif</i>
		<ul style="list-style-type: none"> a. Penguatan manajemen talenta dan pengelolaan SDM berdasarkan meritokrasi b. Penguatan karakter dan pengamalan perilaku anti korupsi c. Penguatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah d. Penguatan kualitas kelembagaan Pemerintah Daerah e. Penguatan proses bisnis / tata kerja kolaboratif dan terintegrasi berdasarkan isu prioritas dan tematik bersama akademisi, relasi pemerintah, dunia usaha, masyarakat sipil dan pihak lain f. Penguatan kualitas kebijakan yang berbasis bukti (evidence based policy) g. Penguatan upaya harmonisasi relasi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sipil melalui partisipasi dan keterbukaan informasi publik 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguatan birokrasi berintegritas dan <i>agile</i> b. Keberdayaan masyarakat sipil dan sinergi dunia usaha c. Pengarusutamaan digitalisasi pemerintahan (governance) d. Peningkatan kualitas data pembangunan e. Tata kelola desa / kelurahan inklusif dan pemerintahan desa/kelurahan berkualitas f. Peningkatan hilirisasi dan keberlanjutan inovasi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguatan birokrasi profesional dan kolaborasi multiaktor b. Penguatan transformasi digital tata kelola c. Pembangunan tepat manfaat dan berdampak d. Pembangunan desa/kelurahan berkelanjutan e. Pembangunan inovasi sebagai budaya 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemantapan birokrasi profesional dan kolaborasi multiaktor b. Perwujudan pemerintahan (birokrasi, masyarakat sipil dan dunia usaha) berkinerja tinggi c. Perwujudan transformasi digital tata kelola d. Perwujudan pembangunan tepat manfaat dan berdampak e. Perwujudan pembangunan desa/kelurahan berkelanjutan f. Perwujudan inovasi sebagai budaya

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		<ul style="list-style-type: none"> h. Penguatan digitalisasi dan inovasi pelayanan publik i. Peningkatan SDM dengan talenta digital dalam rangka transformasi digitalisasi pelayanan publik j. Peningkatan tata kelola pemerintahan desa/kelurahan untuk mendukung pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan k. Penguatan ekosistem inovasi 			
	4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan dan resiliensi terhadap bencana	<i>Penguatan fondasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta adaptasi dan mitigasi bencana</i>	<i>Akselerasi perlindungan pengelolaan lingkungan hidup terpadu dan berkelanjutan sesuai regulasi dan grand design</i>	<i>Pengokohan ketahanan lingkungan dan bencana secara terintegrasi dan berkelanjutan</i>	<i>Perwujudan wilayah berketahanan ekologi dan bencana</i>
		<ul style="list-style-type: none"> a. Penguatan regulasi dan optimalisasi penataan ruang b. Peningkatan kolaborasi kelembagaan dan pembiayaan penyediaan pelayanan publik dan penataan wilayah c. Peningkatan akses air bersih dan sanitasi aman d. Transformasi infrastruktur dengan konsep rendah karbon dan teknologi tepat guna 	<ul style="list-style-type: none"> a. Akselerasi kolaborasi penataan wilayah yang inklusif berbasis tata ruang b. Pengembangan infrastruktur berbasis infrastruktur hijau c. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar permukiman yang merata d. Pemantapan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu e. Penguatan adaptasi-mitigasi bencana dan perubahan iklim berbasis masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguatan infrastruktur hijau dan diversifikasi energi baru terbarukan b. Pemantapan permukiman layak huni didukung prasarana, sarana, dan utilitas yang inklusif dan inovatif c. Peningkatan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup terpadu dan berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Perwujudan permukiman layak huni, inklusif dan berkelanjutan b. Perwujudan kemandirian energi c. Perwujudan ketahanan lingkungan hidup berkelanjutan d. Perwujudan ketahanan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		e. Penguatan regulasi dan grand design perlindungan pengelolaan lingkungan hidup f. Peningkatan adaptasi-mitigasi bencana dan perubahan iklim		d. Pemantapan adaptasi-mitigasi bencana dan perubahan iklim yang tangguh dan berkelanjutan	

5.2 SASARAN POKOK

Sasaran Pokok Pembangunan Daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Visi dan Misi Jangka Panjang Daerah, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) sehimpunan program Perangkat Daerah. Pencapaian Sasaran Pokok Pembangunan Daerah merupakan substansi dari pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka Kabupaten Kudus tahun 2025-2045 ditetapkan enam sasaran pokok dengan 17 (tujuh belas) arah pembangunan daerah Kabupaten Kudus (17 Kds). Visi Kabupaten Kudus yang akan mewujudkan Kabupaten Kudus yang Berkeadaban, Maju, dan Berkelanjutan dijabarkan dalam misi, sasaran pokok, dan arah pembangunan adalah sebagai berikut:

Pembangunan Ekonomi, dilakukan dengan mendorong sektor - sektor ekonomi yang memiliki kontribusi vital dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah untuk tumbuh dan berkembang secara konsisten dengan melibatkan secara aktif para pelaku ekonomi untuk dalam berkolaborasi meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan secara bersama - sama. Misi pembangunan Kabupaten Kudus mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan ini dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran pokok **terwujudnya perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan**. Pencapaian sasaran pokok tersebut diarahkan pada arah pembangunan yang meliputi: Kesejahteraan masyarakat (Kds.01), Produktivitas Daerah (Kds.07), Tenaga kerja produktif (Kds.08), Berkurangnya ketimpangan/kesenjangan (Kds.14).

Pembangunan Sumberdaya Manusia dan Sosial, dilakukan dengan memastikan penyediaan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial yang memenuhi standar dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata dan inklusif. Misi pembangunan Kabupaten Kudus mewujudkan SDM yang unggul, berakhlak, dan masyarakat berbudaya maju ini dilakukan dalam rangka pencapaian 2 (dua) sasaran pokok yaitu **Meningkatnya kualitas manusia yang unggul dan berakhlak** dan **Meningkatnya lingkungan sosial masyarakat yang sehat dan budaya masyarakat maju**. Sasaran pokok meningkatnya kualitas manusia yang unggul dan berakhlak di arahkan pada arah pembangunan mencapai pendidikan berkualitas yang merata (Kds.03). Sedangkan sasaran pokok meningkatnya lingkungan sosial masyarakat yang sehat dan budaya masyarakat maju diarahkan pada arah pembangunan kesehatan untuk semua (Kds.02), masyarakat berbudaya maju (Kds.04), berkeadilan gender (Kds.06) dan wilayah kondusif (Kds.05).

Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan, dilakukan dengan menciptakan pemerintahan yang semakin adaptif dan dinamis terhadap berbagai bentuk perubahan kondisi dan situasi (*agile*), mengedepankan

kolaborasi peran antar stakeholder serta senantiasa memberikan pelayanan publik yang profesional berintegritas. Misi pembangunan Kabupaten Kudus mewujudkan tata kelola kolaboratif, berintegritas dan adaptif dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran pokok **Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik**, dengan pembangunan yang diarahkan pada pencapaian tata kelola pelayanan publik berkualitas dan berintegritas (Kds.13), akuntabilitas kinerja pemerintah dan desa (Kds.11), hukum berkeadilan (Kds.12).

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dan Infrastruktur, dilakukan secara terus - menerus dan berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan ketersediaan daya tampung dan daya dukung yang menopang seluruh aktivitas pembangunan serta meningkatkan kemampuan dalam mitigasi, adaptasi, dan resiliensi pada setiap kemungkinan terjadinya bencana. Misi Pembangunan mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan dilakukan untuk mencapai sasaran 2 (dua) pokok yaitu : **1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup** dan **2. Meningkatnya kualitas infrastruktur berkelanjutan**. Sasaran pokok meningkatnya kualitas lingkungan hidup di arahkan pada pembangunan lingkungan lestari berkelanjutan dan resiliensi terhadap bencana serta perubahan iklim (Kds.10). Sedangkan Sasaran pokok meningkatnya kualitas infrastruktur berkelanjutan diarahkan pada infrastruktur pelayanan publik berkualitas (Kds.09).

5.2.1 Sasaran Pokok terwujudnya perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan

Pencapaian sasaran tersebut dilakukan dengan mendorong sektor - sektor ekonomi yang memiliki kontribusi vital dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah untuk tumbuh dan berkembang secara konsisten dengan melibatkan secara aktif para pelaku ekonomi untuk dalam berkolaborasi meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan secara bersama - sama melalui arah kebijakan penguatan, pemantapan, pengokohan, dan perwujudan pembangunan ekonomi secara berurutan dengan arah pembangunan sebagai berikut :

Kds.01 Kesejahteraan masyarakat

Arah pembangunan Kesejahteraan masyarakat diartikan sebagai kondisi masyarakat yang memiliki tingkat pengeluaran diatas garis kemiskinan dan tercukupi kebutuhan dasar terutama pemenuhan pangan dan gizi setiap individu secara paripurna. Indikator yang digunakan untuk menilai pencapaian sasaran pokok tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat Kemiskinan
- b. Prevalensi Ketidakcukupan konsumsi pangan/*Prevalence of Undernourishment*;
- c. Indeks Ketahanan Pangan;

Kds.07 Produktivitas Daerah

Arah pembangunan produktivitas daerah diartikan sebagai kondisi perekonomian daerah yang memiliki tingkat produktivitas yang tinggi baik pada berbagai sektor ekonomi sehingga mampu salah satu pusat pertumbuhan ekonomi kawasan di Provinsi Jawa tengah maupun nasional. Indikator yang digunakan untuk menilai pencapaian sasaran pokok daerah tersebut adalah sebagai berikut:

- d. Rasio PDRB tanpa Industri Hasil Tembakau (IHT)
- e. Rasio PDRB Industri Pengolahan;
- f. Rasio PDRB Penyediaan akomodasi makan dan minum;
- g. Rasio Kewirausahaan Daerah;
- h. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB;
- i. Return of Asset (ROA) BUMD;
- j. Disparitas Harga;
- k. Pembentukan modal tetap bruto (PDRB);
- l. Rasio pajak daerah terhadap PDRB;
- m. Total dana pihak ketiga pada Bank milik Kabupaten Kota/ PDRB;
- n. Total Kredit pada Bank milik Kabupaten Kota/PDRB
- o. Kapabilitas Inovasi;
- p. Persentase desa mandiri;
- q. Jumlah tamu wisatawan mancanegara;

Kds.08 Tenaga kerja produktif

Arah pembangunan tenaga kerja produktif diartikan sebagai kondisi kemampuan tenaga kerja yang mampu menjadi aktor utama pembangunan yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan attitude yang terbaik pada semua bidang pekerjaan. Indikator yang digunakan untuk menilai pencapaian sasaran pokok tersebut adalah sebagai berikut :

- r. Tingkat pengangguran terbuka;
- s. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan;
- t. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan;

Kds.14 Berkurangnya ketimpangan/kesenjangan

Arah pembangunan berkurangnya ketimpangan/kesenjangan diartikan sebagai kondisi distribusi pendapatan dan kesejahteraan pada semua lapisan masyarakat terdistribusi secara proporsional dan merata. Indikator yang digunakan untuk menilai pencapaian sasaran pokok tersebut adalah sebagai berikut :

- u. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/Kota;
- v. Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia.

Tabel 5.2
 Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan
 Target Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan
 Kabupaten Kudus Tahun 2025-2045

Misi Pertama : Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan					
Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline 2025	Target 2045
Terwujudnya Perekonomian Daerah yang inklusif dan Berkelanjutan	Kds.01 Kesejahteraan masyarakat	Tingkat Kemiskinan	%	6,76–5,75	0,33-0,00
		Prevalensi Ketidacukupan konsumsi pangan/ <i>Prevalence of Undernourishment</i>	%	7,93	2,37
		Indeks Ketahanan Pangan	Angka	89,77	94,06
	Kds.07 Produktivitas Daerah	Rasio PDRB tanpa IHT	%	31,41	44,94
		Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	78,23	78,23
		Rasio PDRB Penyediaan akomodasi makan dan minum	%	1,53	5,12
		Rasio Kewirausahaan Daerah	%	3,24	9,17
		Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	%	2,60	5,41
		Return of Asset (ROA) BUMD	%	1,52	5,51
		Disparitas Harga	%	± 10	± 10
		Pembentukan modal tetap bruto (PDRB)	%	15,11	17,06
		Rasio pajak daerah terhadap PDRB	%	0,25	0,21

		Total dana pihak ketiga pada Bank milik kabupaten/ kota per PDRB	%	0.257	0.562
		Total Kredit pada Bank milik kabupaten/ kota per PDRB	%	0.158	0.242
		Kapabilitas Inovasi	Angka	3,15	4,77
		Persentase desa mandiri	%	42,61	60,97
		Jumlah tamu wisatawan mancanegara	Orang	191	289
	Kds.08 Tenaga kerja produktif	Tingkat pengangguran terbuka	%	3,15-2,65	1,15-0,85
		Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan	%	61,95	75,14
		Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	%	29,44	97,33
	Kds.14. Berkurangnya ketimpangan/ kesenjangan	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/Kota	Juta Rupiah	145,21 -146,20	702,60 -825,19
		Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	%	20,04 -20,24	26,04 -28,24

5.2.2 Sasaran pokok Meningkatnya kualitas manusia yang unggul dan berakhlak.

Pencapaian sasaran tersebut dilakukan dengan memastikan penyediaan pelayanan dasar pendidikan yang memenuhi standar dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata dan inklusif melalui arah kebijakan penguatan, pemantapan, pengokohan, dan perwujudan pembangunan ekonomi secara berurutan dengan arah pembangunan sebagai berikut:

Kds.03 pendidikan berkualitas yang merata

Arah pembangunan pendidikan berkualitas yang merata merupakan kondisi yang ditandai dengan tersedianya kualitas pendidikan yang merata pada semua jenjang, serta terwujudnya generasi muda yang berakhlak, berkualitas, dan memiliki daya saing tinggi. Untuk mengukur pencapaian sasaran pokok ini, maka indikator yang digunakan adalah:

- a. Indeks Pembangunan Manusia
- b. Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang)
 - i. Literasi Membaca SD/ sederajat;
 - ii. Literasi Membaca SMP/ sederajat;
 - iii. Numerasi SD/ sederajat;
 - iv. Numerasi SMP/ sederajat.
- c. Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun;
- d. Harapan lama sekolah;
- e. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi;
- f. Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun;
- g. Tingkat pemanfaatan perpustakaan.

Tabel 5.3

Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Meningkatnya Kualitas Manusia Yang Unggul dan Berakhlak Kabupaten Kudus Tahun 2025-2045

Misi Kedua : Mewujudkan SDM yang Unggul, Berakhlak, dan Masyarakat Berbudaya Maju					
Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline 2025	Target 2045
Meningkatnya kualitas manusia yang unggul dan berakhlak	Kds.03 Pendidikan berkualitas yang merata	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	77,22	85,04-88,80
		Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang) :			
		a) Literasi membaca SD/ sederajat	%	63,56	79,24
		b) Literasi membaca SMP/ sederajat	%	61,83	91,11
		c) Numerasi SD/ sederajat	%	54,52	93,74

		d) Numerasi SMP/ sederajat	%	36,83	82,27
		Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 th	Tahun	10,15	13,08
		Harapan Lama sekolah	Tahun	13,73	16,35
		Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	11,60	17,54
		Angka partisipasi sekolah 5-6 tahun	%	91,37	100
		Tingkat pemanfaatan perpustakaan	%	0,03	1,91

5.2.3 Sasaran pokok Meningkatnya lingkungan sosial masyarakat yang sehat dan budaya masyarakat maju.

Pencapaian sasaran pokok tersebut dilakukan dengan memastikan penyediaan pelayanan dasar kesehatan dan perlindungan sosial yang memenuhi standar dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata dan inklusif melalui arah kebijakan penguatan, pemantapan, pengokohan, dan perwujudan pembangunan SDM dan sosial masyarakat secara berurutan dengan arah pembangunan sebagai berikut :

Kds.02 Kesehatan Untuk Semua

Arah pembangunan kesehatan untuk semua merupakan kondisi yang ditandai dengan pelayanan kesehatan disertai dengan jaminan perlindungan sosial yang paripurna dan inklusif untuk semua jajaran masyarakat. Untuk mengukur pencapaian sasaran pokok ini, maka indikator yang digunakan adalah :

- a. Usia Harapan Hidup;
- b. Jumlah Kasus kematian Ibu;
- c. Prevalensi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita;
- d. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage*);
- e. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*);
- f. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional;

Kds.04 Masyarakat Berbudaya Maju

Arah pembangunan masyarakat berbudaya maju merupakan kondisi yang ditandai dengan masyarakat memiliki ekspresi kebudayaan yang mempunyai yang tinggi. Untuk mengukur pencapaian sasaran pokok ini, maka indikator yang digunakan adalah:

- g. Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan;
- h. Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan;
- i. Jumlah pengunjung tempat bersejarah;
- j. Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir;
- k. Indeks Pembangunan Keluarga (ibangga)

Kds.06 Berkeadilan Gender

Arah pembangunan berkeadilan gender merupakan kondisi yang ditandai dengan adanya kesetaraan gender pada masyarakat. Untuk mengukur pencapaian sasaran pokok ini, maka indikator yang digunakan adalah :

- l. Indeks Ketimpangan Gender (IKG);

Kds.05 Wilayah Kondusif

Arah pembangunan wilayah yang kondusif merupakan kondisi kehidupan masyarakat yang aman, nyaman dan tertib. Untuk mengukur pencapaian sasaran pokok ini, maka indikator yang digunakan adalah :

- m. Jumlah kejadian konflik SARA.

Tabel 5.4

Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Meningkatnya Lingkungan Sosial yang Sehat dan Budaya Masyarakat Maju Kabupaten Kudus Tahun 2025-2045

Misi Kedua : Mewujudkan SDM yang Unggul, Berakhlak, dan Masyarakat Berbudaya Maju					
Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline 2025	Target 2045
Meningkatnya lingkungan sosial yang sehat dan budaya masyarakat maju	Kds.02 Kesehatan untuk semua	Usia harapan hidup	Tahun	77,12	83,44
		Jumlah kasus kematian ibu	kasus	10	2

		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	11,63	4,52
		Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	%	90	100
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	%	95	95
		Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	98,67	99,50
	Kds.04 Masyarakat berbudaya maju	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	%	100	100
		Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	%	62,89	79,74
		Jumlah pengunjung tempat bersejarah	orang	1.480.837	2.073.171
		Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	%	18,54	26,95
		Indeks Pembangunan Keluarga (ibangga)	Angka	64,55-67,42	79,93-83,48
	Kds.06 Berkeadilan gender	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,35-0,34	0,24-0,16
	Kds.05. Wilayah kondusif	Jumlah kejadian konflik SARA	kali	0	0

5.2.4 Sasaran pokok Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik

Pencapaian sasaran pokok tersebut dilakukan dengan menciptakan pemerintahan yang semakin adaptif dan dinamis terhadap berbagai bentuk perubahan kondisi dan situasi (*agile*), mengedepankan kolaborasi peran antar stakeholder serta senantiasa memberikan pelayanan publik yang profesional berintegritas melalui arah kebijakan

penguatan, pemantapan, pengokohan, dan perwujudan tata kelola tata kelola yang adaptif dan pelayanan publik yang ditandai dengan :

- Terciptanya regulasi taat asas serta tata kelola pemerintahan dan desa yang berintegritas dan adaptif
- Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan Pembangunan
- Terwujudnya stabilitas ekonomi makro melalui perbaikan sistem pengelolaan keuangan daerah, kemandirian fiskal dan kualitas belanja daerah untuk kesejahteraan masyarakat
- Terwujudnya supremasi hukum, pemberantasan korupsi, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM
- Transformasi layanan akses keadilan yang terjangkau dan substansial melalui perluasan akses layanan bantuan hukum
- Terjaminnya kebebasan sipil dan hak-hak politik, kesetaraan sosial, ekonomi dan politik serta terbukanya partisipasi untuk semua pihak
- Pelayanan pemerintah berbasis digital dan komunikasi publik yang efektif.

dengan arah pembangunan sebagai berikut :

Kds.11 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dan Desa

Arah pembangunan akuntabilitas kinerja Pemerintah dan Desa merupakan kondisi yang ditandai dengan tingkat kinerja pemerintahan Kabupaten dan Pemerintah Desa yang akuntabel. Untuk mengukur pencapaian sasaran pokok ini, maka indikator yang digunakan adalah :

- a. Indeks Reformasi Birokrasi

Kds.12 Hukum Berkeadilan

Arah pembangunan hukum berkeadilan merupakan kondisi yang ditandai dengan diterapkannya hukum secara tegas dan menjamin kepastian dan keadilan bagi masyarakat. Untuk mengukur pencapaian sasaran pokok ini, maka indikator yang digunakan adalah :

- b. Indeks Reformasi Hukum

Kds.13. Tata Kelola Pelayanan Publik Berkualitas Dan Berintegritas

Arah pembangunan tata kelola pelayanan publik berkualitas dan berintegritas merupakan kondisi yang ditandai dengan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan penuh integritas dan mampu memenuhi tingkat kepuasan masyarakat. Untuk mengukur pencapaian sasaran pokok ini, maka indikator yang digunakan adalah :

- c. Indeks Pelayanan Publik
- d. Indeks Integritas Nasional/Daerah
- e. Indeks SPBE

Tabel 5.5
Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Kabupaten Kudus Tahun 2025-2045

Misi Ketiga : Mewujudkan tata kelola kolaboratif, berintegritas dan adaptif					
Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline 2025	Target 2045
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Kds 11. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Desa	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	71,50	85,00
	Kds.12 Hukum Berkeadilan	Indeks Reformasi Hukum	Angka	42,05	90,00
	Kds.13 Tata kelola pelayanan publik berkualitas dan berintegritas	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,27	5,00
		Indeks Integritas Nasional/Daerah	Angka	77,41	93,69
		Indeks SPBE	Angka	4,26	4,51

5.2.5 Sasaran Pokok Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Pencapaian sasaran pokok tersebut dilakukan dilakukan secara terus - menerus dan berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan ketersediaan daya tampung dan daya dukung yang menopang seluruh aktivitas pembangunan serta meningkatkan kemampuan dalam mitigasi, adaptasi, dan resiliensi pada setiap kemungkinan terjadinya bencana melalui arah kebijakan penguatan, pemantapan, pengokohan, dan perwujudan pembangunan secara berurutan yang diarahkan pada arah pembangunan sebagai berikut :

Kds.10 Lingkungan Lestari Berkelanjutan Dan Resiliensi Terhadap Bencana Serta Perubahan Iklim .

Arah pembangunan lingkungan lestari berkelanjutan dan resiliensi terhadap bencana artinya suatu kondisi yang diharapkan bahwa Kabupaten Kudus tetap menjadi wilayah yang nyaman dan aman karena memiliki kualitas hidup yang baik, di saat dinamika pembangunan semakin progresif. Di samping itu, semakin seringnya kejadian bencana dan pergeseran dinamika iklim global, menjadikan perlunya upaya yang lebih kuat dalam membangun sebuah sistem yang lebih tangguh dan

adaptif. Hal ini melibatkan berbagai aspek dan diimplementasikan secara holistik, termasuk di dalamnya mencakup penguatan kebijakan dan kelembagaan, pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, penguatan kapasitas masyarakat, penguatan kesiapsiagaan dan efektifitas dalam pencegahan, mitigasi serta penanganan bencana dan dampak perubahan iklim. Untuk mengukur pencapaian sasaran pokok ini, maka indikator yang digunakan adalah :

- a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
- b. Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah;
- c. Indeks Risiko Bencana (IRBI);
- d. Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Tabel 5.6
Sasaran Pokok, Arah
Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Meningkatnya
Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus Tahun 2025-2045

Misi Keempat : Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan					
Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline 2025	Target 2045
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Kds.10 Lingkungan lestari berkelanjutan dan resiliensi terhadap bencana serta perubahan iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);	Angka	68,83	69,37
		Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah;	%	35,44	90,00
		Indeks Risiko Bencana (IRBI);	Angka	89,32 -89,01	69,38 -63,53
		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK).	TonCO 2eq	302.234,37	1.805.243.09

5.2.6 Sasaran Pokok Meningkatnya kualitas infrastruktur berkelanjutan

Pencapaian sasaran pokok ini dilakukan secara terus - menerus dan berkelanjutan untuk mencukupi ketersediaan infrastruktur yang menopang seluruh aktivitas pembangunan dan pemenuhan kebutuhan konektivitas masyarakat.

Kds. 09 Infrastruktur Pelayanan Publik Berkualitas

Arah pembangunan infrastruktur pelayanan publik yang berkualitas merujuk pada suatu kondisi terwujudnya pembangunan infrastruktur yang tidak hanya berfokus pada ketersediaan dan kualitas dari komponen infrastruktur itu sendiri, melainkan lebih luas lagi. Artinya proses pembangunan infrastruktur telah menjadi penopang dan memberikan dampak nyata terhadap aspek ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan sekitarnya. Keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur berkelanjutan di Kabupaten Kudus direpresentasikan melalui beberapa indikator kinerja, yang juga merupakan kinerja wajib pembangunan jangka panjang daerah sesuai dengan pedoman penyusunan RPJPD Periode 2025-2045 yakni indeks kualitas layanan infrastruktur, indeks ketahanan energi dan indeks ketahanan air.

Indikator yang dapat digunakan untuk menilai pencapaian sasaran pokok daerah ini adalah sebagai berikut:

- a. Rumah tangga dengan akses hunian layak;
- b. Persentase panjang jalan kondisi permukaan mantap kewenangan kabupaten/kota;
- c. Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten/kota;
- d. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman;
- e. Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan;
- f. Indeks kinerja sistem irigasi kewenangan kabupaten/kota;
- g. Persentase rumah tangga dengan akses internet.

Tabel 5.7
Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan
Target Meningkatnya kualitas infrastruktur berkelanjutan
Kabupaten Kudus Tahun 2025-2045

Misi Keempat : Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan					
Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline 2025	Target 2045
Meningkatnya kualitas infrastruktur berkelanjutan	Kds.09 Infrastruktur pelayanan publik berkualitas	Rumah tangga dengan akses hunian layak	%	82,55	100
		Persentase panjang jalan kondisi permukaan mantap kewenangan kabupaten/kota	%	94,60	98,30
		Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten/kota	%	63,75	95
		Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	%	5,45	85,45
		Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan	%	26	100
		Indeks kinerja sistem irigasi kewenangan kabupaten/kota	Angka	52,22	72
		Persentase Rumah Tangga dengan akses internet	%	76,90	91,84

Perumusan Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang diselaraskan dengan Misi RPJPN dan Arah Pembangunan RPJPN, disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.8
Kertas Kerja Perumusan Sasaran Pokok

No	Misi RPJPN	Arah Pembangunan (sesuai RPJPN)	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Target		Sasaran Pokok	Ket
						Baseline 2025	Target 2045		
1	Mewujudkan transformasi sosial	Kesehatan untuk semua	Kds.02 Kesehatan untuk semua	Usia harapan hidup	Tahun	77,12	83,44	Meningkatnya lingkungan sosial yang sehat dan budaya masyarakat maju	
				Jumlah kasus kematian ibu	Kasus	10	2		
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	11,63	4,52		
				Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	%	90	100		

No	Misi RPJPN	Arah Pembangunan (sesuai RPJPN)	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Target		Sasaran Pokok	Ket
						Baseline 2025	Target 2045		
				Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	%	95	95		
				Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	98,67	99,5		
			Kds.01 Kesejahteraan Masyarakat	Prevalensi Ketidakcukupan konsumsi pangan/ <i>Prevalence of Undernourishment</i>	%	7,93	2,37	Terwujudnya Ekonomi Daerah yang inklusif dan Berkelanjutan	
				Indeks Ketahanan Pangan	Angka	89,77	94,06		
		Pendidikan berkualitas yang merata	Kds.03 Pendidikan berkualitas yang merata	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	77,22	85,04 - 88,80	Meningkatnya kualitas manusia yang unggul dan berakhlak	

No	Misi RPJPN	Arah Pembangunan (sesuai RPJPN)	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Target		Sasaran Pokok	Ket
						Baseline 2025	Target 2045		
				Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang):					
				a) Literasi membaca SD/ sederajat	%	63,56	79,24		
				b) Literasi membaca SMP/ sederajat	%	61,83	91,11		
				c) Numerasi SD/ sederajat	%	54,52	93,74		
				d) Numerasi SMP/ sederajat	%	36,83	82,27		
				Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	10,15	13,08		
				Harapan Lama sekolah	Tahun	13,73	16,35		

No	Misi RPJPN	Arah Pembangunan (sesuai RPJPN)	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Target		Sasaran Pokok	Ket
						Baseline 2025	Target 2045		
				Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	11,60	17,54		
				Angka partisipasi sekolah 5-6 tahun	%	91,37	100		
				Tingkat pemanfaatan perpustakaan	%	0,03	1,91		
		Perlindungan sosial yang adaptif	Kds.01 Kesejahteraan masyarakat	Tingkat kemiskinan	%	6,76 – 5,75	0,33 – 0,00	Terwujudnya Ekonomi Daerah yang inklusif dan Berkelanjutan	
2	Mewujudkan transformasi ekonomi	Iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi	Kds.07 Produktivitas daerah	Rasio PDRB tanpa IHT	%	31,41	44,94	Terwujudnya ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan	
				Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	78,23	78,23		
		Penerapan ekonomi hijau		Rasio PDRB Penyediaan akomodasi makan dan minum	%	1,53	5,12		

No	Misi RPJPN	Arah Pembangunan (sesuai RPJPN)	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Target		Sasaran Pokok	Ket
						Baseline 2025	Target 2045		
		Transformasi digital		Rasio Kewirausahaan Daerah	%	3,24	9,17		
		Integrasi ekonomi domestik dan global		Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	%	2,60	5,41		
		Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi		Return of Asset (ROA) BUMD	%	1,52	5,51		
				Disparitas Harga	%	± 10	± 10		
				Pembentukan modal tetap bruto (PDRB)	%	15,11	17,06		
				Rasio pajak daerah terhadap PDRB	%	0,25	0,21		

No	Misi RPJPN	Arah Pembangunan (sesuai RPJPN)	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Target		Sasaran Pokok	Ket
						Baseline 2025	Target 2045		
				Total dana pihak ketiga pada bank milik kab/kota per PDRB	%	0,257	0,562	Terwujudnya ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan	
				Total Kredit pada bank milik kab/kota per PDRB	%	0,158	0,242		
				Kapabilitas Inovasi	Angka	3,15	4,77		
				Persentase desa mandiri	%	42,61	60,97		
				Jumlah tamu wisatawan mancanegara	Orang	191	289		
			Kds.08 Tenaga kerja produktif	Tingkat pengangguran terbuka	%	3,15 - 2,65	1,15-0,85		

No	Misi RPJPN	Arah Pembangunan (sesuai RPJPN)	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Target		Sasaran Pokok	Ket
						Baseline 2025	Target 2045		
				Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan	%	61,95	75,14		
				Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	%	29,44	97,33		
			Kds.14. Berkurangnya ketimpangan/ kesenjangan	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/ Kota	Juta Rupiah	145,21-146,20	702,60-825,19		
				Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	%	20,04-20,24	26,04-28,24		40% bawah
3	Mewujudkan transformasi tata kelola	Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif	Kds.13 Tata kelola pelayanan publik berkualitas dan berintegritas	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,27	5,00	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	
				Indeks Integritas Nasional/ Daerah	Angka	77,41	93,69		

No	Misi RPJPN	Arah Pembangunan (sesuai RPJPN)	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Target		Sasaran Pokok	Ket
						Baseline 2025	Target 2045		
				Indeks SPBE	Angka	4,26	4,51		
4	Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia	Hukum berkeadilan, keamanan nasional tangguh dan demokrasi substansial	Kds.12 Hukum berkeadilan	Indeks Reformasi Hukum	Angka	42,05	90,00	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	
		stabilitas ekonomi makro	Kds.11 Akuntabilitas kinerja pemerintah dan desa	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	71,50	85,00	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	
		ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan							
5	Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi	Masyarakat Berbudaya Maju	Kds.04 Masyarakat berbudaya maju	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	%	100	100	Meningkatnya lingkungan sosial masyarakat yang sehat dan budaya masyarakat maju	

No	Misi RPJPN	Arah Pembangunan (sesuai RPJPN)	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Target		Sasaran Pokok	Ket
						Baseline 2025	Target 2045		
				Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	%	62,89	79,74		
				Jumlah pengunjung tempat bersejarah	Orang	1.480.837	2.073.171		
				Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	%	18,54	26,95		
				Indeks Pembangunan Keluarga (ibangga)	Angka	64,55-67,42	79,93-83,48		
		Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif	Kds.06 Berkeadilan Gender	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,35-0,34	0,24-0,16	Meningkatnya lingkungan sosial masyarakat yang sehat dan budaya masyarakat maju	
		Lingkungan hidup berkualitas	Kds.10 lingkungan lestari berkelanjutan dan resiliensi terhadap bencana serta perubahan iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);	Angka	68,83	69,37	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	

No	Misi RPJPN	Arah Pembangunan (sesuai RPJPN)	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Target		Sasaran Pokok	Ket
						Baseline 2025	Target 2045		
		Berketahanan energi, air dan kemandirian pangan		Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah;	%	35,44	90		
		Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim		Indeks Risiko Bencana (IRBI);	Angka	89,32-89,01	69,38-63,53		
				Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK).	TonCO ₂ eq	302.234,37	1.805.243.09		
6	Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan		Kds.05 Wilayah Kondusif	Jumlah kejadian konflik SARA	Kali	0	0	Meningkatnya lingkungan sosial masyarakat yang sehat dan budaya masyarakat maju	
7	Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan		Kds.09 Infrastruktur pelayanan publik berkualitas	Rumah tangga dengan akses hunian layak	%	82,55	100	Meningkatnya kualitas infrastruktur berkelanjutan	

No	Misi RPJPN	Arah Pembangunan (sesuai RPJPN)	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Target		Sasaran Pokok	Ket
						Baseline 2025	Target 2045		
8	Mewujudkan kesinambungan pembangunan			Persentase panjang jalan kondisi permukaan mantap kewenangan kabupaten/kota	%	94,60	98,30		
				Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten/kota	%	63,75	95		
				Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	%	5,45	85,45		
				Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan	%	26	100		
				Indeks kinerja sistem irigasi kewenangan kabupaten/kota	Angka	52,22	72		
				Persentase Rumah Tangga dengan akses internet	%	76,90	91,84		

Hasil kerja perumusan sasaran pokok pembangunan jangka panjang disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.9
Sasaran Pokok

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Target		Ket
					Baseline 2025	Target 2045	
1	Terwujudnya Ekonomi Daerah yang inklusif dan Berkelanjutan	Kds.01 Kesejahteraan masyarakat	Tingkat Kemiskinan	%	6,76 - 5,75	0,33 – 0,00	
			Prevalensi Ketidacukupan konsumsi pangan/ <i>Prevalence of Undernourishment</i>	%	7,93	2,37	
			Indeks Ketahanan Pangan	Angka	89,77	94,06	
		Kds.07 Produktivitas Daerah	Rasio PDRB tanpa IHT	%	31,41	44,94	
			Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	78,23	78,23	
			Rasio PDRB Penyediaan akomodasi makan dan minum	%	1,53	5,12	
			Rasio Kewirausahaan Daerah	%	3,24	9,17	
			Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	%	2,60	5,41	
			Return of Asset (ROA) BUMD	%	1,52	5,51	
			Disparitas Harga	%	± 10	± 10	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Target		Ket
					Baseline 2025	Target 2045	
			Pembentukan modal tetap bruto (PDRB)	%	15,11	17,06	
			Rasio pajak daerah terhadap PDRB	%	0,25	0,21	
			Total dana pihak ketiga pada bank milik kab/kota per PDRB	%	0,257	0,562	
			Total Kredit pada bank milik kab/kota per PDRB	%	0,158	0,242	
			Kapabilitas Inovasi	Angka	3,15	4,77	
			Persentase desa mandiri	%	42,61	60,97	
			Jumlah tamu wisatawan mancanegara	Orang	191	289	
		Kds.08 Tenaga kerja produktif	Tingkat pengangguran terbuka	%	3,15 - 2,65	1,15-0,85	
			Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan	%	61,95	75,14	
			Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	%	29,44	97,33	
		Kds.14. Berkurangnya ketimpangan/ kesenjangan	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/ Kota	Juta Rupiah	145,21-146,20	702,60-825,19	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Target		Ket
					Baseline 2025	Target 2045	
			Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	%	20,04-20,24	26,04-28,24	40% bawah
2	Meningkatnya kualitas manusia yang unggul dan berakhlak	Kds.03 Pendidikan berkualitas yang merata	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	77,22	85,04 - 88,80	
			Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang):				
			a) Literasi membaca SD/ sederajat	%	63,56	79,24	
			b) Literasi membaca SMP/ sederajat	%	61,83	91,11	
			c) Numerasi SD/ sederajat	%	54,52	93,74	
			d) Numerasi SMP/ sederajat	%	36,83	82,27	
			Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	10,15	13,08	
			Harapan Lama sekolah	Tahun	13,73	16,35	
			Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	11,6	17,54	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Target		Ket
					Baseline 2025	Target 2045	
			Angka partisipasi sekolah 5-6 tahun	%	91,37	100	
			Tingkat pemanfaatan perpustakaan	%	0,03	1,91	
3	Meningkatnya lingkungan sosial yang sehat dan budaya masyarakat maju	Kds.02 Kesehatan untuk semua	Usia harapan hidup	Tahun	77,12	83,44	
			Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	10	2	
			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	11,63	4,52	
			Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	%	90	100	
			Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	%	95	95	
			Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	98,67	99,50	
		Kds.04 Masyarakat berbudaya maju	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarus-utamakan kebudayaan	%	100	100	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Target		Ket	
					Baseline 2025	Target 2045		
			Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	%	62,89	79,74		
			Jumlah pengunjung tempat bersejarah	Orang	1.480.837	2.073.171		
			Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/ mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	%	18,54	26,95		
			Indeks Pembangunan Keluarga (ibangga)	Angka	64,55-67,42	79,93-83,48		
			Kds.06 Berkeadilan gender	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,35-0,34	0,24-0,16	
			Kds.05. Wilayah kondusif	Jumlah kejadian konflik SARA	Kali	0	0	
			4	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Kds.13 Tata kelola pelayanan publik berkualitas dan berintegritas	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,27
Indeks Integritas Nasional/ Daerah	Angka	77,41				93,69		
Indeks SPBE	Angka	4,26				4,51		
Kds 11. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Desa	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka			71,50	85,00		

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Target		Ket
					Baseline 2025	Target 2045	
		Kds.12 Hukum Berkeadilan	Indeks Reformasi Hukum	Angka	42,05	90,00	
5	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Kds.10 Lingkungan lestari berkelanjutan dan resiliensi terhadap bencana serta perubahan iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);	Angka	68,83	69,37	
			Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	%	35,44	90,00	
			Indeks Risiko Bencana (IRBI)	Angka	89,32 – 89,01	69,38-63,53	
			Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	TonCO ₂ eq	302.234,37	1.805.243,09	
6	Meningkatnya kualitas infrastruktur berkelanjutan	Kds.09 Infrastruktur pelayanan publik berkualitas	Rumah tangga dengan akses hunian layak	%	82,55	100	
			Persentase panjang jalan kondisi permukaan mantap kewenangan kabupaten/ kota	%	94,60	98,30	
			Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten/ kota	%	63,75	95	
			Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	%	5,45	85,45	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Target		Ket
					Baseline 2025	Target 2045	
			Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan	%	26	100	
			Indeks kinerja sistem irigasi kewenangan kabupaten/kota	Angka	52,22	72	
			Persentase Rumah Tangga dengan akses internet	%	76,90	91,84	

Secara lebih ringkas, indikator yang dapat digunakan untuk menilai pencapaian sasaran pokok daerah dari tiap misi jangka panjang, yang harus menjadi fokus dari tiap RPJMD Kabupaten Kudus dalam periode 20 (dua puluh) tahun adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.10
Indikator Sasaran Pokok Visi dan Misi Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025 – 2045

No	Misi	Sasaran Pokok	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2023)	Target			
						Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
1.	Mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan	Terwujudnya ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan	Rasio PDRB Tanpa Industri Hasil Tembakau (IHT)	%	30,07	31,41 - 33,44	34,12 - 36,82	37,50 - 40,20	40,88 - 44,94
			Indeks Ketahanan Pangan	Angka	88,91	90,84	91,92	92,99	94,06
			Tingkat Kemiskinan	%	7,24	5,99 - 4,60	4,32 - 3,20	2,92 - 1,81	0,33 - 0,00
			Prevalensi Ketidacukupan konsumsi pangan/ <i>Prevalence of Undernourishment</i>	%	8,36	7,69	5,56	3,97	2,37
			Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	78.10	78,23	78,23	78,23	78,23

No	Misi	Sasaran Pokok	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2023)	Target			
						Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
			Rasio PDRB Penyediaan akomodasi makan dan minum	%	1,46	1,76	2,16	2,56	5,12
			Rasio Kewirausahaan Daerah	%	3,19	3,24-4,43	4,44-5,61	5,62-6,80	9,17
			Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	%	0,80	2,60-3,30	3,31-4,01	4,02-4,71	5,41
			Return of Asset (ROA) BUMD	%	1,94	2,41	3,30	4,19	5,51
			Disparitas Harga	%	±10	±10	±10	±10	±10

No	Misi	Sasaran Pokok	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2023)	Target			
						Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
			Pembentukan modal tetap bruto (PDRB)	%	14,20	15,11	15,63	16,34	17,06
			Rasio pajak daerah terhadap PDRB	%	0,151	0,25	0,220	0,215	0,21
			Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	%	0,227	0,333	0,409	0,485	0,562
			Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	%	0,148	0,179	0,20	0,221	0,242
			Kapabilitas Inovasi	Angka	3,00	3,46	3,85	4,15	4,77

No	Misi	Sasaran Pokok	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2023)	Target			
						Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
			Persentase desa mandiri	%	40,65	45,55	50,45	55,35	60,97
			Jumlah tamu wisatawan mancanegara	Orang	184	216	240	265	289
			Tingkat pengangguran terbuka	%	3,25	2,50	2,35	2,20	1,15-0,85
			Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan	%	61,62	68,02	68,49	68,98	75,14
			Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	%	27,79	46,41	63,39	80,36	97,33

No	Misi	Sasaran Pokok	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2023)	Target			
						Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
			Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/Kota	Juta Rupiah	138,7	291,17	428,30	565,43	702,60-825,19
			Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	%	19,44	20,24-21,84	21,85-22,54	22,55-26,03	26,04-28,24
2.	Mewujudkan SDM yang Unggul, Berakhlak, dan Masyarakat Berbudaya Maju	Meningkatnya kualitas manusia yang unggul dan berakhlak	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	76,71	77,22-78,02	79,72-81,84	82,37-84,50	85,04-88,80
			Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang)	%	Literasi Membaca SD/ sederajat: 62,09; Literasi Membaca SMP/ sederajat: 46,69;	Literasi membaca SD/ sederajat: 67,48; Literasi membaca SMP/ sederajat: 69,15;	Literasi Membaca SD/ sederajat: 71,40; Literasi Membaca SMP/ sederajat: 76,47;	Literasi Membaca SD/ sederajat: 75,32; Literasi Membaca SMP/ sederajat: 83,79;	Literasi Membaca SD/ sederajat: 79,24; Literasi Membaca SMP/ sederajat: 91,11;

No	Misi	Sasaran Pokok	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2023)	Target			
						Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
					Numerasi SD/ sederajat: 44,02;	Numerasi SD/ sederajat: 64,33;	Numerasi SD/ sederajat: 74,13;	Numerasi SD/ sederajat: 83,94;	Numerasi SD/ sederajat: 93,74;
					Numerasi SMP/ sederajat: 31,39	Numerasi SMP/ sederajat: 48,19	Numerasi SMP/ sederajat: 59,55	Numerasi SMP/ sederajat: 70,91	Numerasi SMP/ sederajat: 82,27
			Rata-Rata Lama Sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	9,34	10,88	11,62	12,35	13,08
			Harapan Lama sekolah	Tahun	13,26	14,39	15,04	15,70	16,35
			Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	n/a	13,09	14,57	16,06	17,54

No	Misi	Sasaran Pokok	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2023)	Target			
						Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
			Angka partisipasi sekolah 5-6 tahun	%	86,55	93,53	95,67	97,84	100
			Tingkat pemanfaatan perpustakaan	%	0,018	0,192	0,977	1,413	1,91
		Meningkatnya lingkungan sosial masyarakat yang sehat dan budaya masyarakat maju	Usia harapan hidup	Tahun	76.86	78,70	80,28	81,86	83,44
			Jumlah kasus kematian ibu	Kasus	10	9	6	4	2
			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	15.70	9,85	8,08	6,30	4,52

No	Misi	Sasaran Pokok	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2023)	Target			
						Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
			Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	%	102,7	92.5	95	97,5	100
			Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	%	88.32	95	95	95	95
			Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	98.30	98,88	99,09	99,29	99,50
			Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	%	100	100	100	100	100
			Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	%	61,00	67,10	71,32	75,53	79,74

No	Misi	Sasaran Pokok	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2023)	Target			
						Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
			Jumlah pengunjung tempat bersejarah	Orang	1.423.334	1.628.921	1.777.004	1.925.088	2.073.171
			Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	%	17,46	21	23,5	26	26,95
			Indeks Pembangunan Keluarga (ibangga)	Angka	65,82	68,40-71,44	72,24-75,45	76,06-79,47	79,93-83,48
			Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0.35	0,32-0,30	0,30-0,25	0,27-0,21	0,24-0,16
			Jumlah kejadian konflik SARA	Kali	0	0	0	0	0

No	Misi	Sasaran Pokok	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2023)	Target			
						Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
3.	Mewujudkan tata kelola kolaboratif, berintegritas dan adaptif	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,20	4,45	4,63	4,81	5,00
			Indeks Integritas Nasional/ Daerah	Angka	75,78	81,48	85,55	89,62	93,69
			Indeks SPBE	Angka	4,23	4,31	4,38	4,44	4,51
			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	71,36	74,21	77,80	81,39	85,00
			Indeks Reformasi Hukum	Angka	36,05	54,03	66,01	77,99	90,00
4.	Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan dan resiliensi terhadap bencana	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	60,80	68,94	69,07	69,21	69,37

No	Misi	Sasaran Pokok	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2023)	Target			
						Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
			Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	%	34,25	46,35	59,99	73,63	90
			Indeks Risiko Bencana (IRBI)	Angka	90,23	87,80-82,94	81,73-76,88	75,66-70,81	69,38-63,53
			Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK).	TonCO2eq	302.234,37	551.677,62	895.880,43	1.280.936,22	1.805.243,09
		Meningkatnya kualitas infrastruktur berkelanjutan	Rumah tangga dengan akses hunian layak	%	82,55	86,90	91,28	95,64	100
			Persentase panjang jalan kondisi permukaan mantap kewenangan kabupaten/kota	%	91,45	95,50	96,50	97,40	98,30

No	Misi	Sasaran Pokok	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2023)	Target			
						Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
			Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten/kota	%	60,62	70	77,81	85,62	95
			Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	%	2,61	25,45	45,45	65,45	85,45
			Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan	%	23,97	41	70,5	85	100
			Indeks kinerja sistem irigasi kewenangan kabupaten/kota	Angka	51,96	55	60	65	72
			Persentase Rumah Tangga dengan akses internet	%	76,26	78,99	83,28	87,56	91,84

BAB VI

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kudus Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan 20 (dua puluh) tahun yang akan datang dan merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya, sekaligus berfungsi sebagai acuan dalam penjabaran perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada tingkat yang lebih operasional. RPJPD berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai acuan dalam penyusunan visi, misi dan berbagai program pembangunan kepala daerah dalam RPJMD.

Untuk itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), dan seluruh pemangku kepentingan pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan visi, misi dan arah pembangunan RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2025-2045 dengan sebaik-baiknya;
2. Bupati berkewajiban untuk menjabarkan visi, misi dan arah pembangunan yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2025-2045 ke dalam visi, misi dan program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kudus sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD);
3. DPRD, Bupati dan jajaran perangkat daerah berkewajiban menjaga konsistensi antara RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2025-2045 dengan RPJMD Kabupaten Kudus, Renstra PD Kabupaten Kudus, RKPD Kabupaten Kudus dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Kudus;
4. Pemerintah Daerah berkomitmen melaksanakan pembangunan daerah dengan manajemen risiko terintegrasi baik di dalam maupun lintas sektor dan entitas. Konsistensi perencanaan dan pendanaan, disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas;

5. Kerangka pengendalian yang kontinyu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan, dengan ruang lingkup meliputi:
 - (a) pengendalian perencanaan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan, dan
 - (b) pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko sebagai upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah;
6. Sistem insentif untuk mendorong partisipasi aktif semua unsur pelaku pembangunan meliputi unsur pemerintah dan nonpemerintah seperti dunia usaha, lembaga penelitian, akademisi, dan kelompok masyarakat lainnya;
7. Komunikasi publik untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan;
8. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2025-2045, dipandang perlu untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2025-2045, sebagai berikut:
 - a. Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah;
 - b. Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah kepada Bupati;
 - c. Bupati menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah kepada Gubernur;
9. Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan yang berlaku;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.

Pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 akan lebih optimal dalam mewujudkan visi dan misi jangka panjang didukung dengan kapasitas pembiayaan yang memadai. Peningkatan kapasitas pembiayaan daerah dilakukan melalui pengembangan pembiayaan daerah alternatif dan kreatif baik sektor publik maupun non publik serta optimalisasi layanan jasa sektor keuangan dan manajemen investasi. Terciptanya konsistensi langkah pembangunan daerah disertai dukungan, kesungguhan, tanggung jawab, semangat gotong royong, komitmen, serta peran aktif berbagai pihak diperlukan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Kudus dua puluh tahun ke depan. Diharapkan terwujudnya visi pembangunan daerah Kabupaten Kudus tahun 2025-2045 yaitu **“Kudus berkeadaban, maju dan berkelanjutan”**, akan dapat mendukung perwujudan visi pembangunan Indonesia Emas 2045.


Pj. BUPATI KUDUS,

M. HASAN CHABIBIE